

DR. Shalih bin Ghanim as-Sadlan

FIQIH SHALAT BERJAMA'AH

Ensiklopedi
Hukum Shalat Berjama'ah, Bid'ah
dan Kemungkarannya



FIQIH SHALAT BERJAMA'AH

Banyak sekali hadist-hadist Nabi ﷺ yang menganjurkan setiap individu muslim untuk melaksanakan Shalat berjama'ah di masjid, dan seringkali kita mengikuti Shalat berjama'ah tanpa mengetahui hukum-hukumnya, tata caranya secara tuntas dan hikmah yang dikandungnya.

Telah diriwayatkan oleh Abi Darda' رضي الله عنه berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah tinggal 3 orang di suatu negeri atau desa yang tidak didirikan di dalamnya shalat (jama'ah) kecuali mereka telah dikuasai syaitan. Maka eratkanlah persatuan kalian karena srigala itu menerkam kambing yang jauh menyendiri." (HR. Abu Daud dan an-Nasa'i).

Dalam kitab: Fiqih Shalat Berjama'ah ini **Syaikh Shalih bin Ghaniyy as-Sadlan** menguraikan secara tuntas hukum Shalat berjama'ah, macam-macamnya, kondisi, bid'ah serta kesalahan yang terjadi didalamnya dengan mengambil pendapat yang rajih dari para imam madzhab. Selamat membaca.....!

ISBN 979-3913-20-7



9 789793 913209

Fiqh
Shalat Berjamaah

DR. Shalih bin Ghanim as-Sadlan

*Fiqh
Shalat Berjamaah*

**PUSTAKA
AS-SUNNAH**

FIQIH SHALAT BERJAMAAH, DR. Shalih bin Ghanim as-Sadlan, Penterjemah; Thariq Abd. Aziz at-Tamimi, Lc., Editor; Abdul Basith Abd. Aziz, Lc. Cet-1, Jakarta; Pustaka as-Sunnah 2006, 256 hlm, Uk. 15 cm x 23 cm

ISBN : 979-3913-20-7

Judul Asli : صلاة الجماعة حكمها وأحكامها

SHALAATUL JAMAAH HUKMUHA WA AHKAAMUHA

Penulis : **DR. Shalih bin Ghanim as-Sadlan**

Judul Edisi Indonesia: **FIQIH SHALAT BERJAMAAH**

Penerjemah:

Thariq Abd. Aziz at-Tamimi, Lc.

Editor:

Abdul Basith Abd. Aziz, Lc.

Tata Letak:

Team Pustaka as-Sunnah

Desain Sampul:

Robbani Advertising

Cetakan 1, Desember 2006

Diterbitkan oleh:

Pustaka as-Sunnah, Jakarta

Otista Raya, Jl. H. Yahya No. 47A, Jakarta Timur

Telp. (021) 85900621 Fax. (021) 8509377

e-mail: pustaka_assunnah@yahoo.com



Pengantar Penerjemah

Segala puji hanya milik Allah, kami menyanjungNya, meminta pertolongan, mengharap ampunan dan petunjuk kepadaNya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekhan diri dan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang di sesatkanNya, maka tidak ada seorangpun yang bisa memberinya petunjuk.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan ancaman ; yang menyeru kepada jalan dakwah dengan izinNya serta menjadi pelita yang terang, yang menunjukkan manusia untuk mengenal Rabbnya dan sesembahan yang haq bagi mereka, itulah jalan yang lurus.

Demikian pula semoga tercurah kepada keluarga Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya yang memperoleh pemahaman agama dan syariat dari Allah, sehingga mereka dapat mengenal Ilah yang haq dan beribadah kepadaNya dengan ikhlah. Dan semoga juga tercurah kepada orang-orang yang mengikuti jalan dan petunjuk mereka – semoga kita termasuk di dalamnya - hingga hari kiamat.

Allah telah menyinari hati orang-orang beriman dengan cahaya wahyu. Kemudian mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah dan kebodohan menuju cahaya Islam dan ilmu. Salah satu cahaya wahyu dan ilmu yang agung adalah nash-nash dari Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan tentang shalat.

Shalat adalah bentuk konsekwensi pertama kita setelah syahadatain. Allah ﷺ memanggil langsung hambaNya tercinta Muhammad ﷺ ke *sidratul muntaha* guna menitahkan perintah yang satu ini, berbeda dengan bentuk ibadah lain yang cukup Allah wahyukan melalui Jibril ﷺ. Shalat adalah amalan pertama yang akan dihisab nantinya di padang mahsyar sehubungan dengan urusan seorang hamba dengan Khaliqnya; jika benar maka akan mudah perkara lain baginya, jika tidak – *wal 'Iyadzu billah* – maka hamba tersebut dalam bahaya. Begitu *urgent* perkara shalat dalam sisi kehidupan pribadi seorang muslim.

Cinta terhadap shalat, bergegas dalam melaksanakannya, dan menunaikannya sesempurna mungkin secara lahir dan batin merupakan suatu keharusan. Shalat adalah cermin apa yang ada dalam hati; baik berupa cinta pada Allah dan rindu untuk berjumpa denganNya. Sedangkan berpaling darinya, bermalas-malasan, menunda-nunda panggilan dan berat dalam melaksanakan atau menunaikannya sendirian bukan dengan berjamaah di masjid, tidak berjamaah tanpa udzur ini adalah kekosongan hati dari cinta pada Allah dan sikap acuh seolah tak butuh terhadap apa yang ada di sisiNya.

Sangat disayangkan saat kita dapatkan fenomena yang menyediikan dan memprihatinkan bila kita menoleh dan menengok keadaan sebagian kaum muslimin yang meremehkan perkara shalat; baik karena kejahlannya ataupun berbagai alasan lainnya. Juga terlepas dari kesibukan dan rutinitasnya sehari-hari dalam berlari mengejar tuntutan hidup, maka hendaklah seorang muslim meluangkan

waktunya untuk beribadah dengan cara yang benar, berkomunikasi dengan Penciptanya yang selalu ia butuhkan dan tak dapat berlepas diri dariNya sekejap mata pun melalui shalat.

Buku kecil yang berada di hadapan anda ini adalah ibarat ensiklopedi mini tentang shalat berjamaah, mengumpulkan materi-materi yang banyak terserak, masalah yang terpisah-pisah di berbagai kitab ulama yang menjadi rujukan dan referensi umat serta hukum-hukum yang berbeda dalam shalat jama'ah, memberikan solusi dalam perkara-perkaranya di bawah naungan al-Qur'an dan petunjuk Rasul ﷺ dengan menyebutkan pendapat para ahli fiqh dalam banyak masalah beserta dalilnya dari tiap pendapat, sekaligus menunjuk pendapat yang kuat terpilih (*rajih*) disertai alasan pemilihannya sejauh apa yang nampak bagi penulis. Semoga bermanfaat buat kita semua, **Amin.**

Penerjemah





*Mukaddimah Cetakan Ketiga**

Puji syukur kehadirat Allah dengan pujian yang meliputi nikmat-nikmatNya dan sesuai kelebihan fadhilahNya. Shalawat dan salam atas Rasul yang di utus sebagai rahmat bagi alam semesta juga keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang baik sampai akhir masa, *amma ba'du* :

Sesungguhnya sebaik-baik pengikat yang menyatukan kaum muslimin dan menautkan hati diantara mereka serta menyatukan persepsi mereka adalah shalat. Di samping ia sebagai manifestasi dari rasa syukur pada Allah atas nikmat-nikmatNya, merendah di hadapanNya serta munajat lima kali sehari atau lebih.

Al-Qur'an telah memberi perhatian atasnya, beragam wasiat dan perintah-perintah dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah paling agung dan rukun islam terpenting sesudah syahadat.

Sebagai wujud antusias dalam menyumbang kebaikan dan nasihat agama, saya berminat untuk menaruh saham dalam perpustakaan islam dengan kerja keras yang tidak seberapa dalam tulisan ini – semoga Allah menjadikan ini bermanfaat.

* Buku yang berada di tangan anda naskah aslinya telah memasuki cetakan ketiga.

Buku ini telah di cetak dua kali ; yang pertama tahun 1412 H dan kedua tahun 1414 H. Ketika kami dapati permintaan dan minat dari pembaca untuk mengoleksi dan mengambil manfaat darinya dan masih saja – dengan karunia Allah – hal ini berlangsung hingga sekarang, maka saya ulangi evaluasi untuk yang ketiga kalinya sebelum naik cetak. Saya benarkan apa yang butuh untuk di benarkan, saya tambahkan beberapa kajian sebagai bahan perbandingan antara cetakan ini dengan yang sebelumnya.

Ketahuilah bahwa saya tidak mengaku sempurna karena kesempurnaan itu hanya bagi Allah, sedangkan Dia tidak menghendaki sesuatu yang lepas dari kesalahan dan perbedaan kecuali kitabNya, dan tidak ada yang ma'sum kecuali rasul-rasulNya ﷺ. Alangkah tepatnya apa yang dikatakan Imam Syafi'i saat ditanya tentang beberapa kitabnya apakah terdapat kesalahan di dalamnya ? Beliau menjawab : pasti ada apa yang menyelisihi Kitab dan Sunnah karena Allah berfirman :

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْيَلَنَا كَثِيرًا

(النساء : ٨٢)

*Andai al-Qur'an datang dari sisi selain Allah, tentu mereka akan mendapati perbedaan yang banyak*¹!. (QS. an-Nisa' : 82)

Oleh karenanya, saya membuka pintu kritik yang membangun dari pembaca, saya terima pengarahan yang jitu dan saya hargai komentar yang berbobot guna seleksi dan keinginan untuk meralat.

Sebagai penutup semua yang benar dari amal ini adalah dari karunia Allah semata dan petunjukNya, jika tidak maka saya minta ampun pada Allah dan RahmatNya yang luas.

¹ Lihat Ar-Risalah hal 219

Shalawat dan salam yang sempurna dan penuh atas pemimpin turunan 'Adnan² beserta keluarga, sahabat dan tabi'in dengan baik.

Penulis yang butuh Ampunan Rabbnya Sang Maha Pengasih

Shalih Bin Ghani As-Sadlan

20 Ramadhan 1415 H

² Kakek Nabi Muhammad ﷺ yang tertinggi, beliau adalah putera Ismail ﷺ (pentj).



Mukaddimah Cetakan Kedua

Segala puji hanya milik Allah, kami menyanjungNya, meminta pertolongan, mengharap ampunan dan petunjuk kepadaNya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan perbuatan kami. Barang siapa yang di beri petunjuk oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang di sesatkanNya, maka tidak ada seorangpun yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, tiada sekutu bagiNya dan saya bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusanNya.

Amma ba'du :

Saat cetakan pertama buku ini habis terjual, sedang materinya amat penting karena berkaitan dengan ibadah paling penting dan teragung yaitu shalat. Sebagai bentuk jawaban atas permintaan cetakan ulang, untuk ini semua saya kembali mengkaji buku ini dan membenarkan yang salah, menambahi apa yang kurang dan perlu ditambah untuk meluruskan arti dan menjelaskannya. Sekarang ini adalah cetakan kedua yang baru, setelah telaah dan koreksi kami memohon kepada Allah ﷺ agar Dia memberi manfaat pada kami

baik saat ini maupun di masa mendatang juga semua pembaca dan mereka yang ingin mengambil manfaat dari sini sedang Allah yang mampu berbuat demikian dan mampu untuk itu.

Saya mengharap dari saudara-saudara penuntut ilmu syar'i kritik yang membangun, saya terima pengarahan yang jitu, penjelasan yang kabur, penyempurnaan yang kurang dengan mengirim tulisan pada saya untuk saya tambahkan pada edisi mendatang – Insya Allah – sesudah menelaah masukan itu dan memuaskan.

Shalawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan sahabatnya dengan salam yang tak terhingga.

Di tulis 1 / 6 / 1414 H.

Hamba yang butuh ampunan Rabbnya

Shalih bin Ghanim bin Abdullah As-Sadlan
Po box 8821 Riyadh 11492



Mukaddimah Kitab

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada semulya-mulyanya nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.

Amma ba'du :

Sesungguhnya tidak ada kerancuan bagi orang yang berakal bahwa ibadah merupakan bagian dari agama, sama kedudukannya dengan fondasi pada bangunan bahkan seperti ruh yang mengalir di sekujur tubuh. Begitu perhatiannya syariat terhadap ibadah hingga menyambungkannya dengan dasar-dasar aqidah. Terbukti dalam riwayat muslim juga yang lainnya Nabi ﷺ bersabda :

*“Sesungguhnya garis pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat”.*³

Sedang dasarnya dari al-Qur'an al-Karim adalah :

فَإِن تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا أَلْزَكَوْهُ فَإِنَّهُمْ فِي الْدِيَنِ مُكْتَمِلُونَ ١١

(التوبه : ١١)

³ Shahih Muslim jilid 1 / 88 no 82 kitab Al-iman, bab 35

“Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat maka mereka itu saudara kalian seagama.” (QS. At-Taubah : 11).

Allah jadikan ukhuwah seagama bergantung pada pendirian shalat dan penunaian zakat tidak hanya pada pengucapan syahadat lalu meninggalkan konsekwensinya.

Benar, bahwa ibadah adalah lambang aqidah dan sebagai bukti atasnya, tinggi kedudukannya dalam agama Allah ﷺ ini. Sejauh mana aqidah itu bersih dalam diri manusia dan sejauhmana iman itu bersemi di hatinya, maka istiqamah akan menyertainya dalam menjalankan perintah Allah. Penghulu ibadah dan yang terpenting adalah shalat, ia adalah kewajiban agama dan rukun syariat serta peraturan kesempurnaan islam. Shalat adalah rukun kedua yang mewujudkan esensi (hakekat) rukun pertama yaitu syahadat, baik secara rasa, amal dan semua rukun islam lainnya, nanti akan mengikutinya. Oleh karena itu sebaik-baik yang dikerjakan muslim dan paling mulianya hal yang mendekatkan diri pada Allah adalah shalat. Nabi ﷺ bersabda:

*“Istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan sanggup. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat, tidak menjaga wudhu’ kecuali seorang mukmin”.*⁴

Cinta terhadap shalat, bergegas dalam melaksanakannya, dan menunaikannya sesempurna mungkin secara lahir dan batin. Shalat adalah cermin apa yang ada dalam hati baik berupa cinta pada Allah dan rindu untuk berjumpa denganNya. Sedangkan berpaling darinya, bermalas-malasan, menunda-nunda panggilan dan berat dalam melaksanakannya atau menunaikannya sendiri bukan di masjid, tidak berjamaah tanpa udzur ini adalah kekosongan hati dari cinta pada Allah dan sikap meremehkan⁵ terhadap apa yang ada di sisiNya.

⁴ Musnad Imam Ahmad bin Hanbal jilid 5 / 276-277

⁵ Sikap acuh / menyepelkan.

Berkata Al-Hasan رضي الله عنه dalam mengomentari firman Allah :

“Maka datanglah sesudah mereka pangganti (yang jelek) yang menyia-nyikan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan”. Mereka meninggalkan masjid, mereka sibuk dengan pekerjaan dan keduniaan. Mereka condong pada kelezatan dunia dan maksiat, *naudzubillah* dari hal itu.⁶

Jika vonis ini bagi yang tidak menunaikan jamaah, lalu bagaimana yang meninggalkan shalat dengan sengaja!? Dari Abu Darda' رضي الله عنه berkata : Abul Qasim⁷ رضي الله عنه berwasiat padaku agar aku tidak meninggalkan shalat dengan sengaja, barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka aku berlepas diri darinya⁸.

Sesungguhnya shalat wajib terulang lima kali dalam sehari semalam sesuai waktu yang tepat. Rentetan waktu telah dijadikan bentuk jawaban hamba atas panggilan Rabbnya dan membalaik nikmat yang senantiasa bercucuran dengan selalu bersyukur sebagai wujud manivestasi dari firmanNya :

فَإِذَا كُرُونَى أَذْكُرْتُكُمْ وَأَشْكُرْوْا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ البقرة : ١٥٢

“Maka ingatlah kalian kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kalian mengingkari (nikmat)-Ku”.(QS. al-Baqarah : 152)

Allah yang Maha Lembut telah menyempurnakan dan memudahkan bagi kita menjawab seruan berjamaah dan berkumpul. Ketahuilah berjamaah dalam ibadah adalah pembangkit semangat dan mempermudah pelaksanaan ibadah itu sendiri. Allah menyusun perkaranya untuk kebaikan agama, kebaikan iman, pahala yang segera

⁶ *Al-Jami' li ahkamil Qur'an* oleh Al-Qurthubi jilid 11 / 123

⁷ Kuniyah Nabi Muhammad صلی الله علیه و آله و سلّم (pentj.)

⁸ Riwayat Abdurrahman bin Abi Hatim dalam sunannya.



diraih telah mendorong mukmin untuk menghiasinya dan memuji Allah atas diwajibkannya hal ini pada hamba. Allah berfirman :

إِنَّمَا يَعْمَلُ مَسْتَحِدًا لِلَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَمَا تَرَى أَلَّا إِلَّا اللَّهُ فَعْسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ  (التوبه : ١٨)

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid –masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.
(QS. at-Taubah : 18)

Bila hal ini telah diketahui bersama, maka tulisan dalam hal ; keutamaan shalat berjamaah, adab-adabnya, hukum dan permasalahannya, manfaat-manfaatnya serta peringatan agar tidak menyepelekannya sudah banyak buku dicetak, surat-surat dan makalah-makalah berserakan di sana sini yang kesemuanya sampai pada tujuan, sesuai harapan umum akan tetapi itu sebatas serpihan yang berceceran, bagian-bagian yang terpisah-pisah. Oleh karenanya saya berinisiatif untuk mengumpulkan apa yang memungkinkan dari materi-materi yang banyak, masalah yang terpecah-pecah serta hukum-hukum yang berbeda dalam shalat jamaah dalam satu buku yang merangkumnya, memberikan solusi dalam perkara-perkaranya di bawah naungan al-Qur'an dan petunjuk Rasul ﷺ dengan menyebutkan pendapat para ahli fiqh dalam banyak masalah beserta dalilnya dari tiap pendapat sekaligus menunjuk pendapat yang kuat terpilih (*rajih*) disertai alasan pemilihannya sejauh apa yang nampak pada saya.

Salah satu sebab penulisan buku ini adalah, bahwa saya ditakdirkan untuk keliling berkunjung ke banyak negeri islam baik negeri arab maupun negeri non arab, sebagai pengunjung atau utusan untuk menyeru ke jalan Allah di atas ilmu pengetahuan, menyebarkan agama Islam bersama teman-teman rombongan. Lalu Saya melihat keajaiban. Saya ingkari bid'ah-bid'ah dan kesalahan-kesalahan serta kemungkaran-kemungkaran yang banyak di lakukan kaum muslimin dalam shalat-shalat mereka baik karena kebodohan yang turun-temurun, taqlid buta atau bid'ah dalam agama atau mengira itu ijтиhad padahal tidak ada ijтиhad dalam hal ibadah, baik dalam peletakannya, mengubah dan menggantinya, ataupun menambah dan menguranginya. Meskipun keadaan berubah dan zaman maju, tidak bisa digandengkan antara motivasi agama dengan motivasi yang lain seperti perasaan hati, tidak juga penalaran akal. Makanya saya ingatkan di sini dan saya peringatkan di bagian-bagian buku ini.

Kita memohon kepada Allah yang Maha Tinggi dan Kuasa untuk mengarahkan kita pada perkataan yang benar dan pengamalannya karena Allah maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. Shalawat dan salam atas Nabi kita ﷺ, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Hamba yang mengharap ampunan Rabbnya Sang Maha Pemberi.

Shalih bin Ghaniyyah As-Sadlan

Awal ramadhan 1412 H

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah ... 5

Muqadimah Cetakan Ketiga ... 9

Muqadimah Cetakan Kedua ... 13

Muqadimah Kitab ... 15

- ❖ Shalat Secara Etimologi Dan Terminologi Syar'i ... 27
- ❖ Dalil Disyariatkannya Shalat ... 29
- ❖ Kedudukan Shalat Dalam Islam ... 30
- ❖ Kedudukan Shalat Dibandingkan Ibadah Lainnya ... 36
- ❖ Hikmah Disyariatkannya Shalat Berjamaah ... 39
- ❖ Sejarah Disyariatkannya Shalat Berjamaah ... 41
- ❖ Imbalan / Ganjaran Shalat Berjamaah ... 44
- ❖ Ancaman Bagi Mereka Yang Meninggalkan Shalat Berjamaah Tanpa Halangan ... 49
- ❖ Klasifikasi Shalat Berjamaah Dalam Hal Keutamaan Dan Besarnya Pahala ... 51

- ❖ Etika Berjalan Menuju Shalat Berjamaah ... 57
- ❖ Siapakah Yang Di Wajibkan Shalat Berjamaah ... 62
- ❖ Batas Minimal Peserta Shalat Jamaah ... 63
- ❖ Kapan Seseorang Dianggap Mendapati Shalat Berjamaah ... 66
- ❖ Tempat Pelaksanaan Shalat Jamaah Dan Keutamaan Memakmurkan Masjid Serta Berjalan Menuju Masjid ... 69
- ❖ Hukum Melaksanakan Shalat Fardhu Berjamaah ... 78
- ❖ Hukum Berjamaah Dalam Shalat Sunnah ... 91
- ❖ Salah Satu Contoh Shalat Nawafil : Qiyam Ramadhan atau Shalat Tarawih Berjamaah ... 97
- ❖ Menunggu shalat berjamaah Lebih utama Daripada shalat sendirian di awal waktu ... 113
- ❖ Kapan Memulai Shalat Jamaah ... 117
- ❖ Pengulangan Shalat Berjamaah Di Satu Masjid ... 120
- ❖ Mengulang Shalat Dengan Berjamaah ... 122
- ❖ Makmum Salah Ambil Posisi Di Dalam Shaf ... 131
- ❖ Makmum Mengambil Posisi Persis Di Sebelah Kiri Imam ... 134
- ❖ Shalat Berjamaah Dengan Bermakmum Pada Imam Yang Fasiq ... 139
- ❖ Shalat Seorang Qari' Yang Bermakmum Kepada Imam Yang Ummi Atau Lahhan ... 149
- ❖ Mengerjakan Shalat Fardhu Dengan Bermakmum Kepada Orang Yang Mengerjakan Shalat Sunah (Nafilah) ... 152
- ❖ Mengerjakan Shalat Jamaah Setelah Lewat Waktu ... 156
- ❖ Cara Mengganti Shalat Fardhu Yang Terlewatkan ... 157

- ❖ Keutamaan Menunggu Shalat jama'ah Dan Larangan Iftiyaat (Mengambil Alih) Tugas Imam Ratib (Imam Tetap) Tanpa Seizinnya ... 170
- ❖ Wajib Bersegera Mengikuti Gerakan Imam ... 176
- ❖ Tabligh (Menyampaikan Suara Imam) ... 184
- ❖ Hukum Tabligh Di Masjidil Haram Dan Masjid An-Nabawi ... 188
- ❖ Hukum Membaca Al-Fatihah Bagi Para Makmum Dalam Shalat Jama'ah ... 190
- ❖ Beberapa Kondisi Makruh Dalam Shalat Jama'ah ... 200
- ❖ Pengertian Meringankan Shalat Oleh Para Imam ... 210
- ❖ Kadar Surat Yang Dibaca Rasulullah ﷺ Di Dalam Shalat Jama'ah ... 214
- ❖ Hukum Mengikuti Shalat Jama'ah Melalui Siaran Radio Atau Televisi ... 217
- ❖ Hukum Shalat Jama'ah Di Atas Kapal Atau Perahu ... 218
- ❖ Hukum Shalat Jama'ah Di Atas Bis, Kereta Api Dan Pesawat Terbang .. 221
- ❖ Hukum Shalat Jama'ah Bagi Kaum Wanita ... 222
- ❖ Udzur-udzur Yang Membolehkan Tidak Menghadiri Shalat Jama'ah ... 227
- ❖ Apakah Orang-Orang Yang Mendapat Keringanan Meninggalkan Shalat Jama'ah Juga Memperoleh Keutamaan Shalat Jama'ah? ... 232
- ❖ Beberapa Bid'ah Dan Kesalahan Dalam Pelaksanaan Shalat Jama'ah ... 236

Biografi Penulis ... 251



Fiqih

Shalat Berjama'ah





Shalat Secara Etimologi (Bahasa) dan Terminologi (Istilah) Syar'i



- a. Shalat secara etimologi adalah : nama yang diletakkan sebagai asal kata. Anda berkata : saya telah shalat (*shallaitu shalatan*) dan bukan *tashliyatan*. Shalat bagi Allah adalah rahmat sedang bagi hamba adalah doa dan *istighfar*.⁹
- b. Shalat secara terminologi syar'i adalah :
Rukun-rukun yang khusus dan bacaan-bacaan tertentu dengan ikatan waktu yang sudah ditentukan.
Atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai niat.¹⁰
- c. Jamaah secara etimologi : dari kata *al-jam'u* yaitu mengikat sesuatu yang tercerai-berai dan menyatukan sesuatu dengan

⁹ Lihat : *Bashair dzawit tamyiz fi lathaifil kitab al-aziz* jilid 3 / 434

¹⁰ Kamus fiqh secara bahasa dan istilah hal 216 oleh Sa'di Abu Jiib, dengan sedikit ringkasan.

mendekatkan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Dikatakan kukumpulkan maka terkumpullah jadi satu.

Jamaah adalah sekelompok manusia yang disatukan oleh persamaan tujuan, juga digunakan untuk selain manusia. Mereka berkata : kumpulan pepohonan dan kumpulan tanaman. Dengar begitu arti ini digunakan untuk jumlah segala sesuatu dan kuantitasnya.¹¹

d. Jamaah secara terminology syar'i : para ahli fiqh menyatakan bahwa jamaah dinisbatkan pada sekumpulan manusia.

Berkata al-Kasani : jamaah diambil dari arti kumpulan dan batasan minimal dari suatu perkumpulan adalah dua orang yaitu seorang imam dan seorang makmum.¹²

Jadi yang dimaksud dengan shalat berjamaah adalah :

“Keterikatan antara shalat seorang makmum dan shalat seorang imam dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syariat menetapkan perintah shalat atau hukum yang berkaitan dan berhubungan dengannya, maka tidak ada hal lain kecuali shalat yang disyariatkan”.

Ada shalat yang wajib yaitu lima waktu, sedang yang dianjurkan adalah : shalat sunnah rawatib dan tambahan lain (nafilah). Shalat yang makruh adalah seperti shalat di belakang orang yang mengqadha shalat atau sebaliknya. Ada pula shalat yang dilarang yaitu, bila aturan jenis dua shalat berbeda seperti shalat subuh dengan shalat gerhana¹³.

¹¹ Ensklopedi fiqh jilid 15 / 180 Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Di Kuwait

¹² Badai'us Shana'i' oleh Al-Kasani jilid 1 / 156

¹³ Al-Yaqut An-Nafis fi Madzhab bin Idris Asy-Syafi'i hal 45 oleh Sayyid Moh. Asy-Syathir

Dalil Disyariatkannya Shalat



Tidak asing lagi bahwa shalat wajib telah tetap perintahnya dalam al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'.

Al-Qur'an banyak ayat yang memuatnya antara lain firmanNya:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا أَللّٰهَ مُخَلِّصِينَ لَهُ الْدِيَنَ حُنْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الْزَكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿البينة : ٥﴾

"Dan tidaklah mereka di suruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus". (QS. al-Bayyinah: 5)

1. Sedangkan dalam sunnah banyak hadits yang menegaskan kewajiban shalat diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ﷺ berkata : aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : "Islam di bangun atas lima perkara ; persaksian bahwa tiada llah (Tuhan) yang haq kecuali Allah dan Muhammad ﷺ sebagai RasulNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji".¹⁴
2. Ijma' : berkata Ibn Hubairah dalam Ifshah¹⁵: "Dan mereka (ahli fiqh-pent) sepakat bahwa shalat adalah salah satu rukun islam dan yang wajib adalah lima waktu dalam sehari semalam,dan kewajibannya tidak gugur atas orang yang sudah dibebani

¹⁴ Riwayat al-Bukhari (8) Muslim (16)

¹⁵ Al-Ifshah an ma'anis shihah oleh Ibnu Hubairah al-Hanbali jilid 1 / 100



(mukallaf) untuk itu, seperti lelaki yang baligh berakal. Itu diwajibkan sampai mereka menyaksikan maut atau perkara akhirat (ajal menjemput-péntj.).

Kedudukan Shalat Dalam Islam



Shalat memiliki kedudukan tertinggi diantara ibadah-ibadah lainnya, bahkan kedudukan terpenting dalam islam yang tak tertandingi oleh ibadah lain ; shalat adalah tiang agama yang tidak bisa tegak agama kecuali dengannya. Allah Ta'ala berfirman :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

(النساء : ١٠٣)

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nisa' : 103)

Pilar seluruh agama adalah shalat, karena shalat ibadah yang terdahulu sebagai konsekwensi iman, tidak ada syariat samawi yang lepas darinya. Telah datang perintah melaksanakannya juga motivasi (pendorong) bagi pelaksananya yang disampaikan oleh lisan para Nabi dan Rasul, karena dampaknya yang besar pada pengolahan jiwa dan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terbukti ampuh memperbaiki jiwa dan meluruskannya serta mengajaknya pada keutamaan-keutamaan yang tinggi juga akhlak yang mulia selain shalat.

Nabi Ibrahim ﷺ telah menyeru Rabbnya yang terekam dalam firman Allah :

رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴿٤٠﴾ (ابراهيم : ٤٠)

“Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-cucuku sebagai orang-orang yang mendirikan shalat...” (QS. Ibrahim : 40)

Allah berfirman dalam perkara Ismail ﷺ :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُورِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا ﴿٥٥﴾

(مریم : ٥٥)

“Dan ia menyuruh keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah orang yang di ridhai.” (QS. Maryam 55).

Allah berfirman saat berdialog dengan Musa ﷺ :

إِنَّمَا أَنَاَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

(طه : ١٤)

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah tidak ada Tuhan (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” (QS.Thaha : 14)

Para Malaikat ﷺ menyeru Maryam ibunda Isa ﷺ dalam kisah yang di sebutkan al-Qur'an al-karim :

يَنْهَا مِنْ أَقْنَتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدْي وَأَرْكُعِي مَعَ الْأَرْكَعِينَ ﴿٤٣﴾

(آل عمران : ٤٣)

“Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.” (QS. Ali Imran : 43)

Dan Isa ﷺ membicarakan nikmat Allah atas dirinya lalu berkata seperti yang di kutip al-Qur'an :

وَجَعَلَنِي مُبَارَّكًا إِنَّ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوْةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ (مریم : ٣١)

"Dan dia menjadikan aku seorang yang di berkati di mana saja aku berada dan Dia memerintahkanku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup." (QS. Maryam : 31)

Allah ﷺ telah mengambil janji atas bani Israil bahwa shalat merupakan hal terpenting dan bagian dari unsurnya :

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيقَاتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِنْ هُنَّا
وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلشَّاهِسِ حُسْنَتُنَا وَأَقْمُوا
الصَّلَاةَ وَمَأْتُوا الزَّكُوْةَ ثُمَّ تَوَلَّنَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعَرِّضُونَ ﴿٨٣﴾ (البقرة : 83)

"Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari bani Israil (yaitu) : janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling." (QS. al-Baqarah : 83)

Allah berfirman dalam menyuruh Nabi kita ﷺ :

وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَابَرَ عَلَيْهَا لَا نَسْكُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizqi kepadamu, Kami yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS.Thaha : 132)

Benarlah bahwa shalat adalah pokok dari islam dan tiangnya, ia adalah penghubung antara seorang hamba yang sadar akan kehambaannya, yang menasihati dirinya, dengan Tuhan yang selalu memeliharanya dan memelihara alam semesta dengan nikmat-nikmat dan keutamaanNya. Shalat adalah tanda cinta seorang hamba pada Rabbnya dan penghargaan atas nikmat-nikmatNya, juga merupakan bentuk syukurnya atas karunia dan kebaikanNya.

Shalat adalah pembeda hakiki antara mukmin dengan kafir, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ :

الْعَهْدُ الَّذِي بَيَّنَنَا وَبَيَّنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Pembeda antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir”¹⁶.

Sungguh, mereka yang menyia-nyiakan shalat maka dalam ibadah yang lain dia akan lebih menyia-nyiakan dan terputuslah semua hubungannya dengan Allah sebagaimana Imam yang adil khalifah Rasulillah Abu Bakar ash-Shiddiq رض dalam apa yang beliau tulis pada bawahannya : ”Ketahuilah perkara kalian yang terpenting bagiku adalah shalat, barangsiapa menyia-nyiakannya, maka dalam ibadah yang lain dia akan lebih menyia-nyiakan. Ketahuilah bahwasanya Allah

¹⁶ Riwayat Tirmidzi 2623 dan An-Nasa'i jilid 1 / 231-232 dan sanadnya shahih.

menerima amalan di malam hari yang tidak diterimanya di siang hari juga sebaliknya ada amalan di siang hari yang tidak Allah terima di malam hari".¹⁷

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *Mushannaf* dari Zaid bin Harist bahwa Abu Bakar disaat akan meninggal menunjuk Umar menjadi khalifah. Orang-orang pun berkata : Kamu serahkan perkara kami kepada orang yang pemarah lagi keras hati ?! jika nantinya dia berkuasa, maka ia akan lebih bengis dan keras terhadap kami ! apa yang akan kamu katakan kepada Rabbmu saat menjumpaiNya sedang engkau menjadikan Umar sebagai Khalifah kami ? Abu Bakar menjawab : Apakah dengan Tuhanmu kalian menakut-nakutiku ?! Aku katakan : Ya Allah, aku telah tinggalkan kepada mereka sebaik-baik ciptaan-Mu. Kemudian beliau menulis surat kepada Umar : Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu dan jagalah wasiatku ini! Sesungguhnya Allah memiliki hak di siang hari yang Dia tidak terima di malam hari dan Allah memiliki hak di malam hari yang tidak Dia terima di siang hari ...dst¹⁸

Berkata Syaikhul Islam رحمه الله : Adapun amal di siang hari yang tidak diterima Allah jika dilakukan pada malam hari adalah: Shalat Dhuhur dan Ashar, tidak boleh bagi manusia menundanya sampai malam ... kesimpulannya tidak ada suatu pekerjaan (kesibukan) yang dapat menggugurkan bagi seseorang shalat pada waktunya, hingga ia menunda shalat siang sampai datang waktu malam, dan shalat malam hingga datang waktu siang, tetapi semuanya harus dilakukan pada waktunya.¹⁹

Dahulu, Umar bin Khattab menulis ke seantero negeri Islam : "Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah

¹⁷ Majmu' fatwa Ibnu Taimiah jilid 22 hal 40.

¹⁸ Kitabul *Mushannaf lil Ahadits wal Atsar* oleh Ibnu Abi Syaibah jilid 14 / 572 H no. 18902 Bab no.2445 kitab Al-Maghazi.

¹⁹ Majmu' fatawa Ibnu Taimiyyah jilid 22 hal 38-39.

shalat, barang siapa menjaganya maka berarti ia telah menjaga agamanya dan barang siapa menyia-nyiakannya maka dengan ibadah yang lain ia akan meremehkannya. Dan tidak ada artinya Islam bagi seseorang yang meninggalkan shalat.²⁰

Oleh karena itu, setiap orang yang mengentengkan shalat dan meremehkannya berarti dia telah mengentengkan Islam dan meremehkannya. Sesungguhnya posisi (seorang hamba) dalam Islam sesuai dengan kualitasnya dalam shalat, kecintaannya pada Islam berbanding lurus dengan kecintaannya kepada shalat.

Maka hati-hatilah jangan kamu menjumpai Allah sedang tidak ada keislaman pada dirimu ; takaran Islam terukir di hatimu sebagaimana kadar shalat terukir dihatimu. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

“Shalat itu tiang agama”.

Tidakkah kamu tahu sebuah kemah yang tiangnya roboh maka akan ambruklah kemah itu dan tidak berguna tali dan tambangnya begitu pula shalat dalam Islam.²¹

²⁰ Kitab shalat dan hukum orang yang meninggalkannya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziah hal 403-404.

²¹ Dinukil dari kitab shalat oleh Imam Ahmad bin Hanbal hal 356 dan hadits Muadz dalam musnad Imam Ahmad dengan lafaz : “Pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah shalat” jilid 5 hal 231.

Kedudukan Shalat Dibandingkan Ibadah Lainnya



Shalat adalah perintah pertama dalam islam sesudah pengucapan dua kalimat syahadat. Rasulullah ﷺ telah menetap di Mekkah selama 10 tahun mendakwahkan tauhid dan melarang syirik. Setelah aqidah menancap di hati kaum muslimin dan beriman kepadanya dengan iman yang sempurna, Allah Ta'ala mewajibkan atas Nabi ﷺ dan umatnya shalat lima waktu. Beliau tunaikan shalat tiga tahun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Sebagai bentuk pengagungan dan pengakuan akan kedudukan shalat dan keutamaan-keutamaan khas yang ada padanya tanpa dimiliki oleh ibadah yang lain yaitu Allah mewajibkannya pada Rasul ﷺ tanpa perantara malaikat, berdialog langsung dengan RasulNya pada malam *mi'raj*²².

Karunia ini Allah berikan pada kekasihNya pada malam perjumpaan yang di agungkan sebagai balasan atas apa yang beliau tunaikan dari kehambaan yang benar atas Rabbnya. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah di capai oleh seorangpun sebelum beliau dan tidak akan ada yang mampu menandinginya sesudah itu. Oleh karenanya shalat menjadi penyejuk hati Rasulullah ﷺ dan pelarian beliau di saat kondisi menghimpit. Shalat menjadi ketenangan jiwa dari segala apa yang merisaukannya hingga beliau bersabda :

يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ

²² Shalat diwajibkan pada waktu malam *mi'raj* dan terdapat perbedaan dalam penentuan waktunya, yang benar bahwa itu sesudah tahun ke sepuluh dari kenabian sebelum hijrah. Lihat komentar lengkap dan pentarjihannya dalam "Fathul Bari" 7 / 203 dan "Bidayah wan Nihayah" 3 / 119. Juga hadits isra' *mi'raj* dalam "Shahih Bukhari" (3887).

“Wahai Bilal tenangkanlah kami dengan shalat!²³”

Akhir dari wasiat-wasiat beliau ketika ajal hendak datang menjemput diantaranya :

“Shalat, Shalat dan budak yang menjadi tanggungan kalian”²⁴.

Shalat adalah awal islam dan akhirnya. Diantara ketinggian kedudukan shalat adalah ia paling banyak disebut dalam al-Qur'an ; baik disebut secara terpisah atau terkadang disebut bergandengan bersama zakat, kadang dengan sabar, kadang dengan qurban juga bagian dari pembuka dan penutup amal kebaikan.

Mengenai kewajibannya adalah umum bagi laki-laki dan perempuan, budak sahaya dan merdeka, miskin dan kaya, orang yang *mukim* (menetap) ataupun musafir dan yang sehat ataupun sakit. Ia merupakan hal pertama yang dihisab dari amal seorang hamba dan perkara akhir yang hilang dari agamanya. Shalat adalah pilar agama dimana tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengannya sebagaimana disebutkan dalam hadits :

رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا سُلَامٌ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

“Pokok segala perkara adalah islam, tiangnya adalah shalat dan puncak bangunannya adalah jihad.”²⁵

Bila tiangnya roboh maka jatuhlah agama, semoga Allah menjauhkan hal ini, karena shalat 'ubudiyahnya seorang hamba terhadap Allah *Jalla wa 'Ala* nampak jelas.

²³ Riwayat Abu Daud (4985-4986) dan Imam Ahmad dalam *Munad* 5 / 364, 371 dan *sanadnya shahih*

²⁴ *Musnad Imam Ahmad* 6 / 290, 311, 321.

²⁵ *Jami' At-Tirmidzi*, beliau berkata : ini hadits shahih, *Sunan Tirmidzi* 5 / 12 bab 8 dari bab-bab iman H no 2616

Shalat merupakan rangkaian ibadah yang sempurna dan terbaik bagi seorang hamba dalam bermunajat kepada Rabbnya dimana ia mengikutsertakan segenap anggota badan ; mulai dari ucapan lisan, gerakan tangan kaki dan kepala, panca indera dan seluruh bagian badan. Semua itu mengambil bagian dari tetesan hikmah ibadah yang agung ini disertai dengan olah batin, tegaknya hati dalam kewajiban ibadah yang terangkum dalam sanjungan dan pujian, pengagungan dan pensucian, takbir, syahadat yang benar. Berdiri di hadapan Rabb sebagai hamba yang hina, tunduk, yang diatur dan diciptakan. Kemudian ketundukan ini, ditandai dengan merendah dan mendekat padanya diiringi perkataan, lalu sedikit membungkukkan punggung merendah padanya dengan penuh rasa takut dan tenang. Kemudian kembali tegak untuk persiapan tunduk yang lebih sempurna dari yang pertama yaitu sujud dengan meletakkan sesuatu yang paling mulia dari badannya yaitu mukanya ke tanah penuh khusyu' pada Rabbnya, penghormatan dan merendah di depan keagunganNya, merendah di hadapan kemuliaanNya. Hatinya luluh dan badannya tunduk juga panca inderanya, lalu duduk dengan penuh kerendahan di depanNya dan meminta karuniaNya, kemudian kembali seperti semula dan begitu seterusnya hingga selesai shalatnya.

Setelah selesai dari shalat iapun duduk sejenak memuji Rabbnya, bersalam pada NabiNya dan hamba-hambaNya yang lain. Lalu bershalawat atas RasulNya di lanjutkan dengan meminta pada RabbNya kebaikan, kebaikan dan karuniaNya. Sesudah pemaparan ini adakah yang melebihi kebaikan ibadah ini ? Adakah yang lebih sempurna dari kesempurnaan ini ? Dan penghambaan apakah yang lebih mulia dari penghambaan ini ?²⁶

²⁶ Lihat "Miftah Daris Sa'adah" hal 387.

Hikmah Disyariatkannya Shalat Berjama'ah



Diantara ketinggian syariat islam bahwasanya ia mewajibkan dalam banyak ibadah perkumpulan yang sama halnya dengan mu'tamar islami ; berkumpul di dalamnya kaum muslimin untuk saling berinteraksi, berkenalan dan berembuk antar sesama dalam perkara-perkara mereka hingga terwujud tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah mereka dan dengar pendapat (tukar pikiran) yang di dalamnya banyak mengandung manfaat yang besar, faedah yang banyak hingga tak terhitung berupa pengajaran mereka yang bodoh, membantu yang lemah, melunakkan hati dan menampakkan kemuliaan islam. Telah datang wahyu ilahi yang menetapkan hal ini ; tidak hanya membidik individu saja dalam amar ma'ruf nahi munkar tetapi juga kelompok, semua di arahkan dan di beri petunjuk. Allah Ta'ala berfirman ;

يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَسُجَّدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ
وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهَهُوَ فِي اللَّهِ
حَقَّ جَهَادِهِ (الحج : 77-78)

"Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kalian serta sembahlah Tuhan kalian dan berbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad..." (QS. al-Hajj : 77-78)

Bila seorang muslim berdiri di hadapan Allah untuk bermunajat dan mengadu padanya, maka ibadah tidak di lakukan dengan lisannya pribadi secara terpisah dari saudara-saudaranya, namun ia bagaikan

satu bagian dari kumpulan ikatan yang teratur seperti firman Allah :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ (الفاتحة : ٥)

“Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan”. (QS. al-Faatihah : 5)

Bukan berkata : “hanya kepada Engkaulah aku menyembah dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan”.

Lalu meminta kepada Allah kebaikan dan petunjukNya bukan cuma untuk dirinya tetapi meminta rahmat Allah baginya dan bagi orang lainnya dengan perkataan :

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧-٦﴾ (الفاتحة : ٦-٧)

“Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat atas mereka bukan (jalan) mereka yang Engkau murkai ataupun orang-orang sesat ”. (QS. al-Fatihah : 6-7)

Ya memang benar, kedudukan shalat berjamaah dalam islam adalah sebagai sarana yang ampuh untuk melebur perbedaan status sosial, rasisme (perbedaan ras dan golongan), kebangsaan dan nasionalisme.

Misalnya dua rakaat subuh atau empat rakaat zhuhur misalnya, ia tetap tak berubah seolah tak beda dilakukan dengan berjamaah atau sendiri. Meski demikian Islam melipatgandakan pahalanya menjadi 27 kali atau lebih ketika ia berdiri bersama yang lainnya di hadapan Allah Ta'ala, ini adalah ajakan yang menggiurkan untuk bergabung di bawah bendera persatuan dan mengesampingkan individualisme dan ajakan untuk manusia guna keluar dari

kesendirianya dan bergabung dengan umat serta berbaur dengan masyarakat di sekitarnya²⁷.

Dengan ini semua, terbentuklah kasih sayang, interaksi, kenalan dan persaudaraan antara muslim yang satu dengan yang lain. Hal ini terwujud dengan di akunya yang tua (*senior*) lalu dihormati, yang miskin lalu disantuni, yang alim untuk ditanya, yang bodoh untuk dibimbing.

Diantara keuntungan shalat berjamaah ; untuk mengetahui yang tidak menunaikan shalat lalu di nasihati, yang malas untuk disadarkan dll.

Sebagai tambahan apa yang telah disebutkan, berkumpulnya kaum muslimin dalam masjid dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah meminta rahmatNya. Ini semua mendatangkan turunnya banyak berkah dan rahmat dari Allah ﷺ.

Inti sarinya :

Pelaksanaan shalat berjamaah menumbuhkan persatuan, cinta, persaudaraan diantara kaum muslimin dan menjalin ikatan erat, menumbuhkan diantara mereka tenggang rasa, saling menyayangi dan pertautan hati di samping juga mendidik mereka untuk terbiasa hidup teratur, terarah dan menjaga waktu.

Sejarah Disyariatkannya Shalat Berjama'ah



Disyariatkan berjamaah untuk shalat lima waktu di Mekkah setelah turun perintah mengerjakannya, akan tetapi tidak begitu di tekankan bahkan bukan sesuatu yang wajib. Setelah Allah ﷺ

²⁷ Khuluqul muslim oleh Muhammad Al-Ghazali hal 181

mewajibkan shalat 5 waktu di malam isra' mi'raj, Dia mengutus Jibril ﷺ pada pagi harinya untuk mengajarkan manusia waktu-waktunya dan tata cara pelaksanaannya, di mana Jibril ﷺ mengimami Nabi ﷺ di depan ka'bah dua kali, shalat zhuhur di kali pertama saat tergelincirnya matahari.

Abdul Razaq meriwayatkan dalam "Mushannaf"nya²⁸. Dari ibnu Juraij ia berkata, Nafi' bin jabir berkata : "Keesokan hari dari malam isra' mi'raj Nabi ﷺ dikejutkan oleh Jibril ﷺ yang mendekati beliau saat tergelincirnya matahari. Makanya dinamai waktu pertama, lalu di suruh menyeru manusia "Shalat telah tiba" (ash-Shalatu Jami'ah) maka mereka berkumpul lalu Jibril Shalat dengan Nabi ﷺ, sedang Nabi shalat bersama sahabat dua rakaat pertama, lalu memendekkan dua rakaat terakhir, kemudian jibril bersalam pertanda shalat selesai dan Nabi ﷺ bersalam dihadapan orang-orang pertanda shalat selesai".

Nabi ﷺ pernah shalat bersama beberapa sahabat namun belum beliau lakukan setiap waktu. Beliau shalat bersama Ali bin Abi Thalib ﷺ di rumah al-Arqam juga bersama ummul mukminin Khadijah ﷺ dan itu sesudah bermakmum pada Jibril ﷺ.

Meski demikian disyariatkannya shalat berjamaah saat itu tidak begitu ditekankan, Karena hal ini berlaku di Madinah sesudah hijrah. Lalu hal ini menjadi lambang yang tampak dari syariat-syariat islam. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ٓ berkata :

"Saat tiba di Madinah kaum muslimin berkumpul guna persiapan shalat tanpa seruan untuk itu. Suatu hari mereka mendiskusikan hal itu. Salah seorang mereka berkata : ambillah lonceng seperti lonceng nasrani! Yang lain berkata : ambilah terompet seperti terompet yahudi. Berkata Umar : tidakkah kalian mengutus salah seorang dari kalian menyeru untuk shalat? Maka Rasulullah ﷺ bersabda : "Wahai Bilal berdiri dan serulah untuk shalat!"²⁹"

²⁸ Jilid 1 / 454-455 h no 1773 kitab shalat – bab keterangan diwajibkannya shalat.

²⁹ Lihat "Fathul Bari bi Syarhi shahihil Bukhari" jilid 2 / 77 kitab Adzan bab 1 H no 604

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan dengan sanadnya dari Abu 'Umair bin Anas dari bibinya yang berasal dari kaum anshar berkata : *Nabi ﷺ serius memikirkan bagaimana mengumpulkan manusia untuk shalat. Dikatakan pada beliau : Pancangkan bendera saat tiba waktu shalat ! Bila sudah terlihat, masing-masing menyeru temannya, hal ini tidak menarik beliau. Lalu dikatakan pada beliau sangkakala atau terompet yahudi. Berkata Ziyad : terompet yahudi itu pun tidak menggugah beliau sambil menimpali : bagian dari ciri yahudi. Dikatakan pada beliau lonceng. Beliau berkata : ciri khas nasrani. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang perhatian akan hal ini lalu mengabarkan : Wahai Rasulullah, antara sadar dan tidak tatkala seseorang datang padaku memperlihatkan seruan adzan. Ia berkata : Umar bin Khattab telah melihat hal itu sebelumku dan menyimpannya selama 20 hari, baru kemudian menceritakannya?! Ia menjawab : Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku lalu aku merasa malu. Rasulullah ﷺ bersabda : Hai Bilal berdiri dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid, jika sekiranya ia tidak sedang sakit pada hari itu, tentu Rasulullah ﷺ menjadikannya muadzin beliau".*

Berkata Ibnu Hajar dalam "Fath"³⁰ : Hadits ini shahih isnadnya.

Dengan keterangan di atas jelaslah bahwa ;

1. Belum pernah ada seruan shalat sekalipun sejak dari Makkah sampai kedatangan kaum muslimin ke Madinah dan hijrahnya beliau. Kaum muslimin di masa itu mengira-ngira waktu shalat lalu berkumpul dan shalat.
2. Seruan untuk shalat dengan lafazh-lafazh adzan yang *masyru'* (disyariatkan) itulah perkara yang kemudian ditetapkan dan ini sesudah mimpi Abdullah bin Zaid رض.³¹

Begitulah adzan di syariatkan untuk shalat lima waktu dengan

³⁰ *Fathul Bari* 2 / 81.

³¹ *Al-Adzan lil Qaushi* hal. 9.

suara manusia yang mengajak shalat, bukan bendera, atau api atau lonceng, tidak pula terompet akan tetapi dengan suara manusia yang jelas, berkumandang membahana sampai di ufuk, yang membedakan antara kaum muslimin dari yang lainnya dengan lambang yang ekslusif mandiri sesuai dengan seluruh petunjuk agama dalam kebebasan umat islam dari meniru kaum lain dalam pakaian, gaya hidup dan penampilan mereka bahkan dalam segala sisi kehidupan mereka.

Seyogyanya bagi muslimin saat mendengar seruan shalat baik waktu malam atau siang wajib baginya untuk menjawab seruan Allah ﷺ meski ada udzur atau rintangan tidak ia hiraukan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : “Andai manusia mengetahui keutamaan yang ada dalam seruan dan shaf pertama (berupa pahala-pentj.)³² kemudian tidak mendapatinya kecuali dengan diundi, maka tentu mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Andai mereka tahu apa yang terdapat pada rombongan pertama³³ untuk shalat, tentu mereka akan berbondong-bondong untuk itu. Andai mereka tahu apa yang ada di waktu ‘atamah³⁴ dan subuh tentu mereka akan mendatangi keduanya meski harus merangkak”^{35,36}

Imbalan Atau Ganjaran Shalat Berjama’ah



Sesungguhnya shalat dalam kenyataan dan hakikatnya merupakan bentuk sempurna dari ikatan kesatuan dan keharmonisan interaksi sosial; hal ini disebabkan karena setiap orang yang ruku’ dan sujud kepada Allah ﷺ menghadap kiblat yang satu, memohon kepada

³² Nida’ =adzan dan shaf pertama = mereka yang berdiri sesudah imam

³³ Berangkat awal untuk shalat.

³⁴ ‘Isya’

³⁵ Berjalan di atas kedua kaki dan tangan atau di atas kursi roda

³⁶ Jilid 1 / 152 kitab Adzan bab 9 dari shahih Bukhari.

Ilah yang satu dan semuanya dari segala penjuru tertuju pandangannya kepada rumah yang satu, merupakan rumah pertama yang diletakkan untuk manusia di Makkah, dan membangun atau mengangkat pondasinya Ibrahim dan Ismail رض. Ka'bah akan tetap menjadi kiblat kaum muslimin sampai tiba kiamat dan saat di bangkitkannya manusia.

Shalat berjamaah akan meningkatkan derajat dan menambah kebaikan maka ia melebihi shalat sendiri, bahkan ada nilai plusnya 27 derajat. Dari Abdullah bin Umar رض bahwa Rasulullah صلی اللہ علیہ وَا سلّم bersabda:

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَرِيدُ عَلَى صَلَاةِ وَحْدَةٍ سَبْعًا وَعِشْرِينَ

“Shalat seseorang dengan berjamaah itu bernilai lebih 27 derajat daripada shalatnya sendirian”³⁷.

Dan Ibnu Hajar dalam “Fathul Bari”³⁸ pembahasan yang berharga dalam menentukan sebab-sebab yang mengantarkan ke derajat tinggi tersebut diantaranya :

1. Menjawab seruan adzan dengan niat shalat berjamaah.
2. Bergegas memenuhinya di awal waktu.
3. Berjalan menuju masjid dengan tenang.
4. Masuk masjid sambil berdoa.
5. Menunggu shalat jamaah.
6. Doa malaikat bagi orang yang shalat.
7. Malaikat memintakan ampun buat mereka.
8. Menghinakan syaitan dengan bersatu dalam ibadah.
9. Melatih membaca al-Qur'an dengan tajwid dan belajar rukun-rukun serta pembagiannya.
10. Terbebas dari nifaq.

³⁷ Shahih Muslim 1 / 451 kitab masjid dan tempat-tempat shalat bab 42 H no 650.

³⁸ Jilid 2 / 133 Kitab Adzan bab 30 H no 645-647.

Kemudian menyebutkan 25 kriteria yang dapat mengantarkan seseorang pada derajat tinggi tersebut.

Para jamaah yang shalat bermakmum pada imam yang satu dengan berdiri pada shaf yang bersambung, itu meleburkan segala perbedaan dunia, semuanya melupakan kelebihan materi yang dimiliki ; ada yang kaya dan miskin, ada pejabat dan rakyat, ada yang hitam dan putih, ada yang arab juga ‘ajam³⁹ semuanya sama. Mereka serempak berdiri sama tinggi duduk sama rendah, menjatuhkan diri sujud di hadapan Allah menyembah tanpa ada kepala yang lebih tinggi dari yang lain atau perbedaan wajah yang satu dengan yang lain semua menyeru Tuhan yang Esa meminta pertolongan petunjuk dan arahan. Mereka berkumpul lima kali sehari dengan dada yang bersih, hati yang tulus dan kejernihan jiwa mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan harta dan kehormatan (pangkat-pentj) mereka, tetapi dengan ketaatan Rabbnya dan pengakuan padaNya ﷺ serta ibadah meminta hidayah dariNya seraya mengucapkan :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  (الفاتحة : ٥)

“Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan” (QS. al-Fatihah : 5)

Sesungguhnya Islam amat menekankan agar syiar teragungnya dilakukan secara berjamaah, untuk saling bahu membahu dalam menjalankannya, menghirup bersama udaranya yang segar : rasa kasih sayang yang jernih, ikhlas yang mendalam. Setiap bertambah jumlah barisan kaum muslim bersama saudara-saudaranya bertambah pula barakah yang Allah turunkan.⁴⁰ Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Hurairah  berkata : Rasulullah  bersabda :

³⁹ Non arab (pentj)

⁴⁰ Shahih Muslim 1 / 459 kitab masjid dan tempat-tempat shalat bab 49 H no 649

“Shalat seseorang dengan berjamaah lebih dari shalatnya di rumah dan di pasarnya 20-an derajat; itu disebabkan karena jika kalian berwudhu’ dan sempurna wudhu’nya kemudian mendatangi masjid tidak ada indikasi lain⁴¹ kecuali shalat. Maka ia tidak melangkahkan satu langkah pun kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan dengannya satu kejelekan hingga masuk ke dalam masjid, bila sudah masuk masjid maka ia akan di catat seperti dalam keadaan shalat selama shalat menahannya (mengikatnya untuk menunggu). Dan malaikat shalat kepadanya⁴² selama ia berada di dalamnya, mereka berkata : Ya Allah beri dia Rahmat, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubatnya selama ia tidak mengganggu, selama ia tidak batal (dari sucinya.-petnj).

Juga dalam muslim dari Usman ﷺ berkata : aku mendengar Nabi ﷺ bersabda : “Barangsiapa berwudhu’ untuk shalat lalu menyempurnakan wudhu’nya, kemudian berjalan untuk shalat bersama jamaah atau di masjid Allah akan mengampuni dosa-dosanya”⁴³.

Dan dari Ibnu Mas’ud ﷺ berkata :

“Barangsiapa yang ingin menjumpai Allah besok dengan selamat maka hendaklah menjaga shalat-shalatnya saat di seru (dikumandangkan adzan) untuk itu, sesungguhnya Allah mensyariatkan atas NabiNya jalan-jalan petunjuk, dan shalat-shalat itu bagian dari jalan petunjuk. Andai kalian shalat di rumah masing-masing sebagaimana orang yang tertinggal shalat (kaum munafik-pentj), tentu kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jika kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian maka kalian akan sesat. Tidaklah seorang diantara kalian bersuci dengan sebaik-baiknya, kemudian berniat pergi ke masjid kecuali Allah akan menuliskan

⁴¹ Tanpa indikasi lain, hanya untuk shalat

⁴² Dalam arti mendoakan (pentj)

⁴³ Shahih muslim 1 / 208 kitab Ath-Thaharah bab 1 H no 232

setiap langkahnya kebaikan dan mengangkatnya satu derajat dan menghapuskan satu kejelekan. Aku telah menyaksikan tidaklah seseorang itu meninggalkannya kecuali munafiq yang kesohor (terkenal). Sungguh telah ada seseorang yang di datangkan dan dipapah diantara dua laki-laki hingga berdiri di shaf”.

Dalam riwayat lain :

“Kami telah menyaksikan tidak ada yang tetinggal dari shalat (jamaah) kecuali munafiq tulen atau orang sakit, jika ia mampu tentu akan berjalan meski dipapah dua orang hingga menghadiri shalat.”

Beliau juga berkata :

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengajarkan kami jalan-jalan petunjuk dan merupakan bagian dari jalan petunjuk adalah shalat di masjid yang di kumandangkan adzan di dalamnya.”⁴⁴

Dan dari Abi Darda' ؓ berkata : aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata :

“Tidaklah tinggal 3 orang di suatu negeri atau desa yang tidak didirikan di dalamnya shalat (jamaah) kecuali mereka telah di kuasai syaitan. Maka eratkanlah persatuan kalian karena srigala itu menerkam kambing yang jauh menyendiri⁴⁵. (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)⁴⁶.)

⁴⁴ Shahih Muslim 1 / 453 bab 44 dari kitab masjid dan tempat-tempat shalat H no 654

⁴⁵ Jauh terpisah dari kelompoknya.

⁴⁶ Sunan Abi Daud (547) Sunan An-Nasa'i 2 /106-107 dan sanadnya hasan

Ancaman Bagi Mereka Yang Meninggalkan Shalat Berjamaah Tanpa Halangan



Dengan pentingnya kedudukan shalat berjamaah secara umum, dimana shalat berjamaah tinggi levelnya dan mengandung manfaat yang banyak, maka sesungguhnya Islam sangat mengingkari mereka yang berlebihan di dalamnya dan mengancam mereka yang meremehkan atau menyepelekannya, mengingatkan mereka dengan akibat yang buruk dan menganggap shalat mereka di rumah seperti tidak shalat.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

*“Barangsiapa mendengar seruan dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjawabnya kecuali udzur maka penuhilah. Sahabat bertanya: Apa udzurnya ? Beliau menjawab : rasa takut (tidak aman) atau sakit. (selain itu) tidak diterima shalatnya”*⁴⁷.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه juga berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

“Barangsiapa mendengar seruan tapi tidak memenuhinya maka tidak ada shalat baginya kecuali punya udzur”. Riwayat Ibnu Majah dan yang lain⁴⁸.

Dari Abi Darda' رضي الله عنه berkata : aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata:

⁴⁷ Abu Daud dalam sunannya jilid 1 / 273 H no 551 dalam sanadnya ada Abu Jundab Yahya bin Abi Hayyah yang dilemahkan karena banyak tadlisnya (penghapusan rawi untuk mengelabui-penjt). Tetapi hadits ini banyak yang mendukungnya dalam sunan Ibnu Majah (793) dan Daruquthni juga Al-Hakim, dengan demikian kedudukannya naik hingga bisa dijadikan hujjah.

⁴⁸ Sunan Ibnu Majah (793) dan riwayat Daruquthni 1 / 420 dan Ibnu Hibban (2064) juga Al-Hakim 1 / 245 dan sanadnya shahih.

“Tidak ada tiga orang dalam suatu kota ataupun desa yang tidak didirikan shalat di dalamnya kecuali akan dipecundangi syaitan. Maka kalian harus menjaga shalat berjamaah”. Riwayat al-Hakim⁴⁹.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari tetapi dia tidak shalat jum’at dan tidak berjamaah. Beliau menjawab : “orang (yang semacam) ini di neraka”⁵⁰

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata : Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda :

“Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya’ dan subuh. Andai mereka tahu fadhilah keduanya (berupa pahala dari keduanya) tentu akan kalian datangi meski harus merangkak. Sungguh aku ingin menyuruh agar didirikan shalat dan menyuruh seseorang mengimaminya, kemudian aku pergi beranjak bersama orang-orang yang mengangkut kayu bakar menemui mereka yang tidak shalat bersama, lalu aku bakar mereka bersama rumah-rumahnya.”⁵¹

Berkata Ibnu Hubairah رضي الله عنه :

“Mereka sepakat bahwa shalat berjamaah di syariatkan dan wajib di tampakkan di depan umum, jika penduduk suatu negeri menolak hal ini maka mereka boleh diperangi karenanya.”⁵²

⁴⁹ Al-Mustadrak 1 / 245.

⁵⁰ Jami’ at-Tirmidzi jilid 1 / 423-424 H no 218 bab 162 dari bab-bab shalat. Berkata syaikh Ahmad Syakir رضي الله عنه dalam mengomentari hadits ini : hadits ini shahih sanadnya, meski tampak jelas ini hadits mauquf akan tetapi hukumnya marfu’, karena hal seperti ini tidak timbul dari pendapat, bukan pula dari cerita ahli kitab dll. Ibnu Abbas tidak memvonis orang yang berpuasa siang harinya dan shalat pada malamnya bahwa mereka di neraka kecuali dia punya khabar (sandaran) dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام insyaAllah. selesai.

⁵¹ Riwayat Bukhari (644)+(657)+(2420)+(7224) dan Muslim (651) dan lafaznya dari beliau.

⁵² Al-Ifshah ‘an ma’anish shihah juz 1 / 142

Klasifikasi Shalat Berjamaah Dalam Hal Keutamaan Dan Besarnya Pahala



Terdapat perbedaan bobot shalat berjamaah dalam hal keutamaan dan besarnya pahala dari banyak sisi, antara lain ;

1. Kemuliaan tanah (Shalat di masjidil Haram lebih besar pahalanya dari masjid lainnya. edt.), perbedaan tempat, dekatnya masjid atau jauhnya juga awal kedatangannya.
2. Pelaksanaannya di masjid atau selainnya, begitu juga di dalam gedung bangunan atau halaman luas (tanah lapang).
3. Berjamaah dari start awal shalat tidak sama dengan yang terlambat.
4. Kesempurnaan pelaksanaan shalat, menjaga rukunnya dan kekhusu'annya, kuantitas jamaahnya dan keutamaan imamnya.
5. Perbedaan jenis shalat, yang besar keutamaannya besar pula pahalanya, yang kurang maka kurang pula pahalanya. Dan masih banyak hal yang dapat diamati pada shalat berjamaah.

Sebagai bentuk penyempurnaan dalam hal ini, saya nukilkan perkataan ulama :

Ulama yang berbeda pendapat terbagi menjadi dua kelompok :

- a. Shalat berjamaah itu sama rata keutamaannya, tidak ada perbedaan. Ini dinyatakan oleh sebagian Malikiah dan yang terkenal dari imam Malik dan yang dhaahir dari madzhab beliau.⁵³
- b. Shalat berjamaah itu berbeda dalam hal keutamaan dan ini madzhab Asy-Syafi'iyyah dan mayoritas ulama (jumhur).⁵⁴

⁵³ Lihat "Jawahirul Iklil" juz 1 / 76 , 'al-'uddah hasiyatu ikhamil ahkam syarh 'umdatul ahkam" jilid 2 / 107-108.

⁵⁴ Lihat : "Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab" jilid 4 / 94 dan "Al-Mughni" oleh Ibnu Qudamah jilid 3 / 9.



Dalil-dalil dari masing-masing kelompok :

1. Kelompok pertama mengambil dalil sbb ;

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Rasullullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda : “*Shalat berjamaah lebih baik dari shalat menyendiri 27 derajat*”. Riwayat Bukhari⁵⁵.

Juga dari hadits Abu Said al-khudri رضي الله عنه bahwa beliau mendengar dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda : “*Shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendirian 25 derajat*”⁵⁶.

Mereka mengambil dalil dengan 2 hadits tersebut atas kesamaan berjamaah dalam keutamaan baik banyak jumlah jamaahnya atau sedikit, karena hadits hanya menunjukkan keutamaan shalat berjamaah dan tidak ada tempat untuk qiyas dalam keutamaan-keutamaan. Bila hadits menunjukkan atas keutamaan dengan takaran tertentu dan dilarangnya qiyas, itu menunjukkan kesetaraan dalam jumlah yang dikhurasukan mencakup jumlah besar dan kecil dengan rata, karena kesamaan yang ditunjukkan oleh lafaz jamaah.

Hal ini diperkuat dan di dukung dengan apa yang datang dari sanad yang shahih dari Ibrahim an-Nakha'i berkata : apabila seseorang shalat bersama orang lain, maka keduanya terhitung berjamaah, mereka mendapatkan pelipat gandaan 25 derajat.⁵⁷ Ini suatu hal yang dapat di terima.⁵⁸

2. Dalil kelompok kedua

Apa yang diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu khuzaimah⁵⁹ dan lain-lain dari hadits Ubay bin Ka'ab

⁵⁵ Shahih Bukhari (654) bersama “*Fath*” 2 / 131

⁵⁶ Shahih Bukhari (646) bersama “*Fath*” 2 / 131

⁵⁷ Fathul Bari jilid 22 / 136.

⁵⁸ A-Uddah oleh Shan'ani ilid 2 / 107-108

⁵⁹ Sunan Abi Daud (554) sunan an-Nasa-I 2 / 104 & 105 dan shahih Ibnu Khuzaimah 2 / 366-367 no (1477)

secara marfu' :

"Shalat seseorang dengan satu temannya lebih baik dari shalatnya sendirian, shalatnya bersama 2 orang temannya lebih baik daripada dengan satu orang saja, dan yang lebih banyak itu lebih Allah cintai".

Hadits ini memiliki syahid (jalan lain) yang kuat dari hadits qabbast bin Asy-yam رضي الله عنه yang bakal disebut nanti.

Ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya jumlah orang yang shalat berjamaah, maka shalatnya lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah عز وجل.

Abu Daud dalam sunannya menyebutkan dari hadits Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata : Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda :

"Shalat berjamaah sama dengan 25 kali shalat biasa, jika seseorang shalat di tanah tandus⁶⁰ lalu menyempurnakan ruku' dan sujudnya maka akan sampai 50 shalat".

Dalil-dalil atas klasifikasi berjamaah dalam keutamaan dan tambahan pahala banyak dan berlebih, akan kami sebutkan sebagai penguatan perkataan yang rajih إن شاء الله Allah.

Meninjau dalil kelompok pertama :

Asy-Syafi'iyyah dan jumhur membantah apa yang dijadikan sandaran oleh sejumlah ulama malikiyyah tentang penyamarataan shalat berjamaah dalam *fadhilah* (keutamaan). Benar bahwa shalatnya seseorang dengan satu temannya dianggap berjamaah dan dilipat gandakan pahalanya hingga 25 kali dan pada dasarnya ini sesuatu yang dapat di terima, akan tetapi itu tidak menafikan tambahan lain

⁶⁰ Padang pasir yang kering dan panas (karena sulitnya menyempurnakan ruku' dan sujud dalam keadaan demikian-pentj.)

bila jumlahnya lebih banyak, apalagi adanya nash sharih (jelas) dengannya⁶¹ yaitu apa yang diriwayatkan Ashhabus Sunan

“Shalat seseorang bersama satu orang lebih baik dari shalatnya sendirian dan shalatnya....”al-hadits.

Yang Kuat :

Yang kuat ditopang dalil dan sesuai dengan keabsahan kabar yang datang dalam masalah ini bahwa berjamaah itu mempunyai klasifikasi dalam keutamaan ; ada yang tinggi, ada pula yang rendah pahala dan balasannya. Dalil atas hal ini banyak antara lain : apa yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dari Abu Sa'id Al-Khudri yang baru saja disebut :

“Shalat berjamaah sama dengan 25 kali shalat biasa, jika seseorang shalat di tanah tandus lalu menyempurnakan ruku' dan sujudnya maka akan mencapai 50 kali shalat”.

Berkata Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* :

“Dan hadits ini menunjukkan keutamaan shalat di tanah lapang dengan menyempurnakan ruku' dan sujud, ia bernilai 25 kali shalat berjamaah. Dengan demikian shalat di tanah yang panas sama dengan 1250 kali shalat sendiri tanpa berjamaah. Ini jika dinilai shalat berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 saja, jika dilipat gandakan sampai 27, maka shalat di tanah panas sama dengan 1350 shalat. Ini jika dihitung orang yang shalat di tanah lapang tadi sendirian, jika shalat berjamaah maka jumlah tersebut dilipat gandakan sesuai pelipat gandaan shalat berjamaah secara terpisah, sedang karunia Allah itu Maha Luas”.

⁶¹ Fathul Bari 2 / 136-138

Dan dari Qabbast bin Asy-yam ﷺ berkata : Rasulullah ﷺ bersabda ;

“Shalat dua orang dengan salah satu menjadi imam lebih baik di sisi Allah dari pada shalatnya empat orang sendiri-sendiri, shalatnya empat orang berjamaah lebih Allah sukai daripada shalatnya delapan orang yang dilakukan sendiri-sendiri, dan shalatnya delapan orang dengan di imami salah satunya lebih disukai di sisi Allah daripada shalatnya 100 orang yang dilakukan sendiri-sendiri”.

Berkata Al-Hafizh Al-Mundziri ﷺ : Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al-Bazzar dengan sanad yang tidak dipermasalahkan⁶².

Dan oleh Muslim⁶³ dari Usman bin Affan berkata : Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda :

“Barangsiapa yang shalat isya' berjamaah, maka seolah ia shalat separuh malam, barangsiapa shalat subuh berjamaah maka seolah ia shalat malam seluruhnya”.

Ini menunjukkan bahwa shalat subuh berjamaah lebih utama dari shalat isya' berjamaah. Dan shalat subuh berjamaah pahalanya dua kali lipat shalat isya berjamaah⁶⁴.

Abu Daud dalam sunannya menyebutkan dari Abu Hurairah ﷺ berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : *“Yang terjauh dari masjid lebih besar pahalanya”*.

INTISARI PERMASALAHAN :

Sesungguhnya shalat berjamaah berbeda sesuai dengan perbedaan jumlah jamaahnya dan sifat-sifat shalat bahkan perbedaannya juga dalam tempat-tempat, kapasitas imam dan kualitas pahalanya sesuai

⁶² At-Targhib wa At-Tarhib 1 / 265.

⁶³ Shahih Muslim jilid 1 / 454 H no 656 kitab masjid dan tempat-tempat shalat bab 46.

⁶⁴ Shahih Ibnu Khuzaimah jilid 2 / 365 bab 3 dari kitab imamah dalam shalat H no 1473.

dengan itu.

Ini semua berlaku jika pelaksanaan shalat di selain tiga masjid ; masjidil haram, masjid nabawi dan masjidil Aqsha, karena telah ada nash tentang shalat di dalam ketiga masjid tersebut lebih utama dari shalat di lain tempat dengan keutamaan yang ada pada tiga masjid tersebut. Dari Abi Darda' secara marfu' dalam Ath-Thabrani yang besar:

*"Shalat di masjidil haram sama dengan 100.000 shalat (di masjid biasa-pentj), shalat di masjidku (masjid nabawi) sama dengan 1.000 shalat dan shalat di baitul maqdis sama dengan 500 shalat (di masjid lain)"*⁶⁵.

KONSEKUENSI DARI PERSELISIHAN :

Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul bari ⁶⁶:

"Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa mereka yang mengatakan perbedaan pahala menyarankan pengulangan berjamaah secara mutlak untuk memperoleh yang lebih banyak sedang yang lain tidak memandang hal ini. Diantara mereka ada yang merinci dengan perkataan : diulangi bersama orang yang lebih 'alim dan wara' atau di tempat yang lebih mulia. Imam Malik menyetujui Pendapat terakhir akan tetapi membatasinya pada tiga masjid saja, dan yang terkenal dari beliau adalah dua masjid ; Makkah dan Madinah."

Saya (penulis) katakan :

Yang benar tidak perlu mengulangi, akan tetapi jika ia shalat tanpa niat mengulangi dan hanya mengharap pahala, maka itu diperbolehkan dan menjadi shalat sunnah (tambahan) baginya.

⁶⁵ Nailul Authar 8 / 262

⁶⁶ jilid 2 / 136-137

Sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim dalam *Mustadraknya*⁶⁷ dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad dari ayahnya berkata :

“Aku shalat bersama Rasulullah di Mina, ketika bersalam beliau melihat dua orang laki-laki lalu memanggilnya seraya bertanya : apa yang menghalangi kalian untuk shalat seperti yang lainnya? Mereka menjawab : Wahai Rasulullah, kami shalat dalam tenda kami. Rasul bersabda : jangan lakukan itu, bila salah seorang diantara kalian shalat di rumahnya kemudian menemui shalat bersama imam, maka hendaklah ia shalat bersamanya karena shalat itu terhitung jadi nafilah (tambahan) baginya”.

Etika Berjalan Menuju Shalat Berjamaah



1. Disunnahkan bagi orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan suci dan khusu' berdasarkan firman Ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿البقرة : ٢٢٢﴾

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci”. (QS. al-Baqarah : 222)

Dan makruh baginya mengaitkan kedua jari-jemarinya (menggenggamnya) karena sabda Nabi ﷺ :

“Apabila salah seorang dari kalian berwudhu' dengan sebaik-baiknya lalu keluar menuju masjid, maka janganlah menggenggam jari-jemarinya karena sebenarnya dia dalam shalat (terhitung shalat)”⁶⁸.

⁶⁷ Jilid 1 / 244-245.

⁶⁸ Sunan Abi Daud jilid 1 / 380 h no 562 kitab shalat bab 51

2. Disunnahkan pula dalam bersiap-siap dengan tampil bersih dan rapi, memakai pakaian terbaik sebab islam menganjurkan pengikutnya agar setiap muslim memperbaiki penampilannya agar sedap dipandang. Adab ini dikaitkan dengan tata cara shalat. Allah berfirman :

﴿ يَبْنِيَ مَادَمْ حُذُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّمَا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الأعراف : ٣١)

“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan...”. (QS. al-Araf 31)

Rasulullah ﷺ mengajarkan kaum muslimin untuk perhatian dengan perkara-perkara ini dan memegangnya dengan teguh dalam urusan-urusan pribadi hingga muslim tampil dengan penampilan yang baik, pakaian yang enak disandang dan penampilannya bagus dipandang.

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya bahwa Nabi ﷺ bersabda :

“Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong sebesar dzarraah. Bertanya salah seorang dari sahabat :Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang suka memakai baju bagus dan sandal yang bagus pula. Beliau bersabda : Sesungguhnya Allah itu indah mencintai keindahan. Sombong itu menolak yang haq dan menghinakan orang lain”⁶⁹.

Sesungguhnya penampilan rapi tanpa berlebihan, berhias tanpa melampaui batas dan memperbaiki penampilan sesudah

⁶⁹ Jilid 1 / 93 kitab iman bab 39 H no 91 urutan 147. Makna batharul haq adalah menolak dan mengembalikannya pada yang berkata. ghamthun nas adalah menghinanya

mendengar apa yang di beritakan dari adab-adab islam yang telah menggariskan untuk para penganutnya ketinggian kedudukan dan keindahan penampilan.

3. Dan diantara adab berjalan menuju shalat berjamaah juga : hendaknya seseorang keluar dalam keadaan suci bersih dari segala yang tercela atau menjadi aib baginya ; maka dianjurkan membesihkan mulut, menyikat sela-sela gigi atau bersiwak. Dari Abu Ummah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

“Bersiwaklah kalian sesungguhnya siwak membersihkan mulut, mendatangkan ridha Rabb. Tidaklah datang Jibril kecuali mewasiatkanku dengan siwak hingga aku kuatir akan diwajibkan padaku dan umatku. Kalaullah tidak memberatkan umatku tentu aku wajibkan bagi mereka dan sungguh aku selalu bersiwak hingga aku takut mencongkel akar gigiku.”⁷⁰

Begini juga wajib bagi setiap orang untuk menghindari bau-bau yang menyengat (tidak sedap); islam telah memperingatkan agar tidak mendatangi masjid mereka yang makan bawang putih, bawang merah, bawang prei atau bombay, buah lobak dan sejenisnya yang mendatangkan bau tak sedap karena akan mengganggu saudara-saudara muslim lainnya.

Dari Jabir ؓ berkata Rasulullah ﷺ bersabda :

“Barangsiapa yang makan bawang putih atau bawang merah maka menjauhlah dari kami dan masjid kami dan duduklah di rumahnya.”⁷¹

Muttafaq ‘alaihi dan hadits yang semisalnya banyak.

Hal yang serupa dengan bawang dalam mengganggu malaikat dan orang-orang yang shalat adalah bau “rokok” atau asap yang keluar dari mulut perokok dan baju yang dikenakan para perokok, maka jauhilah itu !

⁷⁰ Sunan Ibnu Majah jilid 1 / 68 bab 7 H no 288 bab Thaharah.

⁷¹ Faidhul qadir syarh al-jami’ ash-shaghir jilid 6 / 84 no 8515

4. Begitu pula disunnahkan menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan adab shalat seperti menggenggam jari jemari, banyak menoleh ke kanan dan ke kiri, mengangkat suara, bergumam, akan tetapi berjalanlah dengan tenang dan wibawa sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam shahihnya ⁷² dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda :

“Bila iqamat (Shalat) telah dikumandangkan maka jangan kalian mendatanginya dengan terburu-buru, datangilah dengan berjalan tenang, apa yang kalian dapati maka shalatlah dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah”.

5. Merupakan bagian dari adab juga : membaca doa-doa yang warid (terdapat dalam Kitab dan Sunnah, edt.) saat keluar dari rumahnya menuju masjid hingga masuk masjid dan keluar dari masjid. Diantaranya di sunnahkan ia berkata saat keluar dari rumahnya ke manapun ia menuju ;

Apa yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dari Anas bin Malik ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda : *Apabila seseorang keluar dari rumahnya maka berkata (bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahi / dengan nama Allah, aku berserah diri padanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah).* Dikatakan saat itu padanya ; kamu telah mendapat petunjuk, telah dicukupkan dan dilindungi, lalu syaitan pada menyingkir dan syaitan yang lain berkata : *apa dayamu dihadapan seseorang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi?!*

Dari Ummu Salamah ؓ bahwa Nabi ﷺ bila keluar dari rumahnya berkata : *“Bismillahi tawakkaltu ‘alallahi inni a’udzu bika an adhilla au udhalla, au adhilla au udhalla, au azhlama au uzhlama, au ajhalu au yujhalu ‘alayya* (Dengan nama Allah aku berserah diri pada Allah. Ya Allah aku berlindung dari kesesatan atau

⁷² jilid 1 / 420 H 602 urutan 151 kitab masjid dan tempat-tempat shalat bab 28

menyesatkan (orang lain) dan tergelincir atau digelincirkan, menzhalimi atau di zhalimi dan kebodohan atau dibodohi (orang lain)⁷³.

6. Apabila sampai ke masjid ia dahulukan kaki kanannya dan berucap doa yang ma'tsur (dari Nabi ﷺ-pent) diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Fathimah puteri Nabi ﷺ ia berkata : Beliau jika masuk masjid bershalawat atas Nabi ﷺ lalu berkata: "ya Allah ampuni dosaku dan bukalah untukku pintu rahmat-Mu. Bila keluar bershalawat atas Nabi ﷺ dan berkata : ya Allah ampuni dosaku dan bukalah pintu karunia-Mu"⁷⁴.
7. Bila sudah sampai untuk duduk di masjid mengucapkan salam dengan suara yang didengar oleh mereka yang dekat, dan tidak duduk hingga melaksanakan shalat tahiyyatul masjid berdasarkan sabda Nabi ﷺ : "Bila seorang diantara kalian masuk masjid hendaklah shalat dua rakaat sebelum duduk"⁷⁵. Memilih tempat duduk di shaf awal yang kanan tanpa mendesak berdasarkan sabda Nabi ﷺ : "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya bershalawat pada mereka yang berada di sebelah kanan shaf "⁷⁶.

Yaitu mereka memintakan ampun bagi yang berada di sebelah kanan imam dari setiap shaf.

Berkata al-Ghazali رحمه الله :

Seyogyanya bagi yang masuk masjid untuk menuju shaf yang kanan, karena itu keberuntungan dan barokah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rahmat pada orang-orang tersebut. Dan

⁷³ Jami' At-Tirmidzi kitab Ad-da'awat no 3423 dan ia berkata hadits hasan shahih.

⁷⁴ Musnad Imam Ahmad juz 6 / 283

⁷⁵ Shahih Muslim jilid 1 / 495 H no 714 urutan 69 Kaf shalat musafir bab 11

⁷⁶ Riwayat Abu Daud (676) dan Ibnu Majah (1005). Berkata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin no (1094) dengan sanad atas syarat Muslim, di dalamnya ada perawi yang dipersoalkan.selesai. Hadits ini dihasankan oleh para Huffadh al-Mundziri dan Ibnu Hajar.

hal ini berlaku jika di dalamnya ada keluasan tanpa mengganggu penghuni masjid dan tidak mengabaikan sebelah kiri masjid (tidak mengosongkan sebelah kiri hingga jadi timpang).⁷⁷

8. Dan seharusnya ia menyibukkan diri dengan dzikir pada Allah, sepenuh hati menghadap Allah.
9. Janganlah melangkahi leher atau tengkuk orang-orang.
10. Janganlah merampas tempat orang atau mempersempit shaf.
11. Janganlah meludah atau membuang ingus (lendir) dalam masjid
12. Janganlah membunyikan jari-jemari atau menggenggam jari-jemari.
13. Menjaga ketertiban, keteriangan, kenyamanan dan kebersihan masjid.
14. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang melanggar kehormatan masjid dan kemuliaannya.

Siapakah yang Diwajibkan Shalat Berjamaah



Shalat jamaah disyariatkan bagi mereka yang tersebut di bawah ini dengan beberapa ikatan persyaratan:

1. Lelaki ; maka wanita tidak wajib dengan ijma'.

Memang benar, shalat berjamaah sunnah bagi mereka jika aman dari fitnah dan menjaga adab-adab islami saat keluar rumah dan akan ada pembahasan lebih lanjut dalam masalah ini, insya Allah⁷⁸.

Tidak wajib bagi anak kecil yang belum *mumayyiz*⁷⁹ tidak juga

⁷⁷ Faidhul Qadir oleh Al-Manawi jilid 2 / 270 H no 1815

⁷⁸ Lihat halaman 193 dari kitab ini.

⁷⁹ Aqil dapat membedakan yang baik dan buruk / yang suci bersih dengan yang najis kotor (pentj.).

orang yang punya udzur dari laki-laki – juga – akan datang penjabaran udzur-udzur yang diperkenankan untuk tidak hadir dalam shalat berjamaah⁸⁰

2. Merdeka : Karena budak sibuk berkhidmat pada tuannya (melayaninya), maka dalam memenuhi panggilan shalat berjamaah terdapat kesulitan dan telah datang syariat untuk menghilangkan kesulitan. Tidak wajib berjamaah bagi para waria dan bisex⁸¹.
3. Tidak adanya alasan atau halangan (udzur) yang merintangi seseorang dalam melaksanakan shalat berjamaah atau bila ada kesulitan bagi *mukallaf* yang dapat diterima dalam sebab absennya (ketidakhadirannya).
4. Shalat yang hendak ditunaikan itu wajib (lima waktu), adapun shalat sunnah tidak wajib berjamaah seperti shalat kusuf (gerhana), istisqa', tarawih dan shalat 5 waktu yang di qadha' tidak wajib berjamaah didalamnya atas perkataan wajibnya meng-qadha' dan dalam keadaan-keadaan yang mewajibkan itu⁸². Karena nash syar'i hanya menerangkan kewajiban qadha' saja, tanpa ada penjelasan harus berjamaah.

Batas Minimal Peserta Shalat Jamaah



Shalat berjamaah dapat dilakukan oleh dua orang dan ini jumlah paling minim, yang satu imam dan yang lain ma'mum jika jumlahnya

⁸⁰ Lihat halaman 198 dari buku ini.

⁸¹ Orang yang memiliki alat kelamin ganda (pentj.)

⁸² *Arradhal Murabba' bi syarkhi zadil mustaqna'* jilid 1/256 dengan footnote Ibnu Qasim An-Najdi.

bertambah banyak itu lebih Allah cintai, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

*“Shalat seseorang dengan satu temannya lebih baik dari shalatnya sendirian, shalatnya bersama dua orang temannya lebih baik daripada dengan satu temannya, dan yang lebih banyak itu lebih Allah cintai”*⁸³

Riwayat al-Hakim.

Bisa jadi salah satunya anak kecil atau perempuan dan keduanya itu sah terhitung berjamaah. Dari Ibnu Abas رض berkata : *Aku bermalam dirumah bibiku lalu Nabi ﷺ bangun untuk shalat malam, akupun bangun shalat bersamanya berdiri di samping kirinya. Maka beliau mengambil kepalaku dan menarikku ke sebelah kanannya.*⁸⁴

Dan bagi Muslim dalam shahihnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ shalat bersamanya dan ibunya atau bibinya, ia berkata maka beliau menarikku ke samping kanannya dan menjadikan wanita di belakang kami⁸⁵

Berkata Al-Wazir bin Khubairah dalam ifshah : ulama sepakat jumlah terkecil yang dianggap sah dengannya shalat berjamaah dalam fardhu selain jumat 2 orang imam dan ma'mumnya sedang ma'mum berdiri disamping kanan imam.⁸⁶

Berkata Ibnu Qudamah رض : Jamaah itu sah dengan dua orang atau lebih. Kami tidak mengetahui perbedaan, Abu Musa telah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda : *dua atau lebih adalah jamaah.*⁸⁷

Ia رض meneruskan : Nabi ﷺ telah mengimami Khudzaifah sekali,

⁸³ Lihat al-Mustadrak juz 3 / 269

⁸⁴ Shahih Bukhari jilid 2 / 161 bab jika imam tidak berniat untuk memimpin shalat kemudian datang rombongan berma'mum kepadanya.

⁸⁵ Shahih Muslim jilid 1 / H no.660 urutan 269 kitab masjid dan tempat-tempat shalat bab 48 dan ibnu majah dalam sunannya juz 1 / 175 H no. 962.

⁸⁶ Al-Ifshah An Ma'ani Ash-Shihah jilid 1/155 .

⁸⁷ Sunan Ibnu Majah jilid 1/ 175 H no. 959 bab 44 dari bab-bab mendirikan shalat.

dan Ibnu Mas'ud sekali, dan Ibnu Abas sekali. Andai seorang laki-laki mengimami budaknya atau isterinya maka ia mendapatkan keutamaan berjamaah, jika mengimami anak kecil boleh dalam shalat sunnah karena Nabi ﷺ mengimami dengannya Ibnu Abas yang masih kecil. Dan jika mengimaminya dalam shalat fardhu tidak sah berjamaah menurut Imam Ahmad, karena tidak layak baginya menjadi imam karena tidak memenuhi syarat hingga menyerupai orang yang tidak sah shalatnya. Berkata Abul Hasan Al-Amidi : Didalamnya ada riwayat lain bahkan menyatakan tidak sah menjadi imam karena itu tambahan maka boleh menjadi ma'mum jika di anggap sebagai orang baligh. Oleh karenanya beliau bersabda dalam hal seseorang yang terlewatkan shalat berjamaah : *Siapakah yang mau bersedekah atas orang ini lalu shalat bersamanya?* Pendapat ini didukung oleh hanafiyah dan syafi'iyyah atas pendapat yang rajih di sisi mereka, adapun Malikiyyah tidak menganggap sah berjamaah bersama anak kecil yang *mumayyiz* baik shalat fardhu maupun sunnah.⁸⁸

INTISARI PERMASALAHAN :

Sesungguhnya jumlah minimal jamaah adalah dua orang ; imam dan ma'mum meskipun dengan anak kecil menurut hanafiyah, akan tetapi menurut hanabilah dalam shalat fardhu bukan sunnah karena Nabi ﷺ mengimami Ibnu Abbas yang masih kecil dalam shalat tahajjud.⁸⁹

Saya (penulis) katakan :

Dan yang lebih dekat pada kebenaran adalah sahnya keimaman anak kecil dalam shalat fardhu dan sunnah karena umumnya dalil (tidak ada patokan ash-Sharih), dan diantara yang paling jelas apa

⁸⁸ *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah jilid 2 / 177-178

⁸⁹ Lihat *Bada'i Ash-shana'i* jilid 1/ 156 dan *al-Majmu'* juz 4 / 93 dan sesudahnya serta *Asy-syarh Ash-shaghir* oleh Dardir jilid 1/ 427 dst serta *al-Mughni* juz 1/ 177-178

yang diriwayatkan oleh Bukhari.⁹⁰ dari Umar bin Salamah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda pada ayahnya (salamah) : *Hendaknya mengimami kalian yang paling banyak hafalannya*. Maka mereka melihat tidak ada yang terbaik diantara mereka selain diriku karena aku belajar dari para pengembara, lalu mereka mengedepankanku sedang aku saat itu berumur 6 atau 7 tahun.

Pengajuan sahabat atas Umar yang masih kecil adalah dalil atas sahnya keimaman anak kecil yang *mumayyiz* andai tidak boleh, tentu akan turun wahyu mengingkarinya. Dan tidak dibedakan antara fardhu dengan sunnah kecuali datangnya nash yang membedakan keduanya seperti shalat sunnah di atas kendaraan. *Wallahu a'lam*.

Kapan Seseorang Dianggap Mendapati Shalat Berjamaah



Ulama berselisih pendapat tentang kapan shalat berjamaah didapatkan bersama imam, menjadi dua pendapat :

1. Berjamaah dicapai dengan mendapati rakaat. Hal ini dikemukakan oleh Malikiah dan Ghazali dari Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad, yang tampak dari pendapat Ibnu Abi Musa dan pilihan Ibnu Taimiyah serta syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab juga syaikh Abdurrahman bin Sa'di – *rahimahumullah*.⁹¹
Dalil-dalil mereka antara lain :
 - a. Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda : *"Barangsiapa mendapati rakaat dalam shalat bersama imam*

⁹⁰ Shahih Bukhari jilid 5 / 95 bersama *Fathul Bari*.

⁹¹ Lihat 'Jawahirul iklil syarh mukhtashar Khalil jilid 1 / 76, al-Wajiz hal 55, al-Inshaf 2 / 222, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiah jilid 23 / 331, al-Mukhtaarat al-jaliyyah fil masail al-fiqhiyyah oleh Ibnu Sa'di 2 / 25, kitab Adabul Masyi ilash shalat hal 29.

*maka ia telah mendapatkan shalat.*⁹²

b. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه berkata : Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda : "Barangsiapa mendapatkan rakaat dalam shalat jum'at atau yang lainnya maka berarti ia mendapatkan shalat."⁹³

Sisi Dalil :

Hadits ini menunjukkan secara gamblang bahwa siapa saja yang mendapatkan rakaat dalam shalat jum'at atau yang lainnya berarti ia mendapatinya. Dan shalat berjamaah termasuk dalam rangkaian shalat-shalat yang tidak dapat diraih kecuali dengan mendapatkan rakaat.

Syaikhul Islam mengaitkannya dengan dua perkara ⁹⁴ ;

Yang pertama : ukuran takbir, syariat tidak mengaitkannya dengan sesuatu hukum, tidak soal waktu, tidak juga dalam soal berjamaah, ia adalah ciri yang diabaikan dalam pandangan syariat. Maka tidak boleh mengambilnya sebagai dasar karena sesungguhnya syariat menggantungkan hukum-hukumnya dengan mendapatkan rakaat.

Yang kedua : bahwa yang tidak mendapatkan rakaat tidak dihitung bagian dari shalat, karena ia mendapatkan seluruh shalat sendirian, ia di hitung tidak mendapatkan apa-apa bersama imam, ia dianggap tidak bersama dengan imam dalam sebagian pun dari shalat, maka seluruh shalatnya adalah sendiri.

⁹² Muttafaq 'alaihi, shahih Bukhari 1 / 145 dalam Fathul Bari, shahih Muslim 1 / 423 dan lafazh ini bagi Muslim.

⁹³ Sunan Ibnu Majah jilid 1 / 202 H no 1110 bab 91 dari bab-bab mendirikan shalat. Dan Riwayat Nasa-I 3 / 112, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 3 / 173 juga al-Hakim dalam al-Mustadrak 1 / 291 ia shahihkan dari 3 jalan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

⁹⁴ Lihat "Majmu' Fatawa ibn Taimiyah jilid 23 : 332-333.

2. Shalat berjamaah dihitung dengan satu takbir sebelum salamnya imam untuk mengakhiri shalat. Hal ini di kemukakan oleh Hanafiah, Syafi'iyah dan riwayat yang masyhur dari Ahmad yang dipilih oleh banyak sahabatnya.⁹⁵

Dalil-dalil mereka, antara lain;

Apa yang diriwayatkan Abu Hurairah رض dari Nabi ﷺ berkata : “*Bila didirikan shalat maka jangan mendatanginya dengan tergopoh-gopoh akan tetapi datangilah dengan berjalan dan tenang. Apa yang kalian dapati maka shalatlah, apa yang terlewatkan sempurnakan*”.⁹⁶

Sisi Dalil :

Barangsiapa mendapati imam bersujud atau duduk di tasyahhud akhir dinamakan mendapati shalat, maka disempurnakan apa yang terlewatkan, dengan demikian orang yang bertakbir sebelum imam salam berarti mendapati shalat berjamaah.

Abu 'Umar Ibnu Qudamah mengaitkan hal ini dengan dua perkara ;

Yang pertama : Bahwa yang mendapati sebagian dari shalat imam mirip seperti yang mendapati satu rakaat.

Yang kedua : Bahwa yang mendapati sebagian dari shalat imam lalu bertakbir bersamanya melazimkannya berniat seperti sifat imamnya dan selaku makmum ia mendapati keutamaan berjamaah.⁹⁷

PENDAPAT YANG KUAT :

Setelah merenungkan dua pendapat dan dalil-dalil mereka serta pemaparannya, tampak bahwa yang kuat adalah pendapat

⁹⁵ Lihat “Hasyiah Ibnu ‘Abidin” 2 / 59, Al-Majmu’ 4 / 184 dan al-Inshaf 2 : 221.

⁹⁶ Shahih Muslim jilid 1 / 420 H no 602 urutan 151 kitab Al-Masajid bab 28.

⁹⁷ Al-Mughni jilid 2 / 177-178.

pertama karena berdasarkan hadits shahih yang ada dalam perdebatan. Menjadikannya dalil merupakan bagian dari textual sedang kaedah ushul fiqh mengatakan “Sesuatu yang textual (tertulis) lebih diutamakan atau didahulukan daripada yang kontekstual (tidak tertulis)”⁹⁸

Tempat Pelaksanaan Shalat Jamaah dan Keutamaan Memakmurkan Masjid Serta Berjalan Menuju Masjid



Shalat berjamaah ada dua macam ;

- Di Masjid
- Selain masjid

Pertama : Memakmurkan masjid dan berjalan menuju masjid

Masjid adalah rumah Allah ﷺ yang di dalamnya IA disembah, disebut namaNya ﷺ, masjid adalah menara petunjuk dan lambang agama. Allah muliakan dan agungkan masjid dengan menisbatkannya padaNya. Sebagaimana firmanNya :

وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن : ١٨)

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah” (QS. al-Jin : 18)

⁹⁸ Lihat : *Atsarul ikhtilaf fil qawa'idil ushuliyah fi ikhtilafil fuqaha'* hal 146 oleh DR. Mushtafa Sa'id al-Khan.

Masjid-masjid itu didirikan untuk shalat dan mengingat Allah ﷺ membaca al-Qur'an, mendekatkan diri padaNya ﷺ dan merendah di hadapanNya serta mengharap pahala yang ada di sisiNya.

Memakmurkan masjid adalah termasuk sebesar-besarnya cara *taqarrub* pada Allah ﷺ. Memakmurkannya dengan pembangunannya, membersihkannya, memberinya alas (karpet), penerangan dan lain-lain yang merupakan bentuk perhatian terhadap masjid. Seperti juga memakmurkannya dengan I'tikaf dan shalat di dalamnya serta sering mendatanginya untuk menghadiri shalat berjamaah, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna. Membaca al-Qur'an; belajar dan mengajarkannya, sunnah telah menganjurkan pemakmuran masjid dan menjelaskan besarnya pahala membangun dan memeliharanya :

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam shahih keduanya dari Usman bin Affan ﷺ bahwasanya beliau mendengar Rasulullah ﷺ berkata :

*"Barangsiapa membangun masjid karena wajah Allah⁹⁹ maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga."*¹⁰⁰

Yaitu Ikhlas karena Allah ﷺ dan mengharap keridhaannya bukan *riya'* atau *sum'ah*¹⁰¹ bukan untuk puji manusia atas yang membangunnya, tidak pula tujuan atau kedudukan tertentu. Sebagaimana datang anjuran memakmurkan masjid datang pula anjuran menyiapkan masjid untuk shalat dan menyanjung orang yang melakukannya. Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Hurairah 4: bahwa seorang wanita hitam atau pemuda dalam riwayat

⁹⁹ Mengharap balasan tertinggi berupa karunia berjumpa dan melihat Allah nanti di surga, ini merupakan nikmat tertinggi bagi penduduk surga (pentj).

¹⁰⁰ Shahih Bukhari (450), shahih Muslim (533)

¹⁰¹ *Riya'* : Berkaitan dengan yang tampak dilihat mata sesuai dengan asal katanya "ra-a"
Sum'ah : Berkaitan dengan yang di dengar telinga sesuai dengan asal katanya "sami'a (pentj.)

lain menyapu masjid. Rasulullah ﷺ mencarinya (merasa kehilangannya) lantas di kabarkan pada beliau bahwa ia telah meninggal. Beliau bersabda: "Tidakkah kalian memberitahukanku". sepertinya mereka meremehkan perkara / urusannya. Beliau bersabda : tunjukkanlah padaku kuburannya. Mereka pun menunjuki beliau lalu shalat atasnya. Kemudian bersabda : "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penghuninya diliputi kegelapan dan Allah ﷺ meneranginya dengan shalatku atas mereka"¹⁰².

Banyak nash yang shahih dan jelas datang menerangkan keutamaan berjalan menuju masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya, dzikir, membaca al-Qur'an. Orang yang mengunjungi masjid dalam lindungan Allah dan naungan rahmatNya selama ia duduk di dalamnya dengan memperhatikan adab duduk, hatinya tercurah kepada Allah ﷺ. Dan shalatnya dalam masjid lebih baik dari shalatnya di rumah atau di pasar sebanyak 25 atau 27 derajat. Nash-nash telah menunjukkan bahwa mereka yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, Allah akan menyempurnakan cahayanya pada hari kiamat. Sebagaimana orang yang pergi di siang hari ke masjid atau kembali dari masjid Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap pergi atau kembali. Ini karunia yang besar tidak melewatkannya atau mengentengkannya kecuali orang lalai atau pemalas yang terhalang dari kebaikan.

Ambilah wahai saudaraku muslim, beberapa hadits sebagai bukti atas apa yang aku tunjukkan agar anda menjadi terbuka dan berjalan diatas ilmu serta hidayah dengan memperoleh pahala yang besar. Kemudian anda mengajak saudara-saudara muslim lainnya untuk menunaikan rukun yang penting ini sebagai syiar agama mereka di dalam masjid bersama jamaah muslimin agar memperoleh ridha Allah dan pahalanya dunia akhirat.

Dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda :

¹⁰² Shahih Muslim jilid 2 / 658 H no 956 urutan 71 kitab Janaiz bab shalat

"Shalat seseorang berjamaah lebih utama dari shalatnya di rumah dan pasar sebanyak 25 derajat ; itu disebabkan karena jika kalian berwudhu' dan sempurna wudhu'nya kemudian mendatangi masjid tidak bermaksud lain kecuali untuk shalat. Maka ia tidak melangkah satu langkah pun kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan dengannya satu kejelekan hingga masuk ke masjid....."¹⁰³

Pengunjung masjid berada dalam lindungan Allah dan rahmatNya selama ia duduk di dalamnya memperhatikan adab-adab duduk menghadap dengan hatinya kepada Allah ﷺ. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda : "Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Sahabat menjawab : Tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab: menyempurnakan wudhu' pada tempat-tempat yang di enggani.¹⁰⁴ Banyaknya langkah menuju masjid, menunggu antara waktu 2 shalat, maka itulah rangkaian (ribath), maka itulah rangkaian, maka itulah rangkaian."¹⁰⁵

Allah berfirman :

فِي مَيْوَتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسْتَخْ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ
وَالْأَصَالِ ﴿١﴾ رِجَالٌ لَا تُنْهِمُهُمْ بَخْرَةٌ وَلَا يَبْعَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا قَارِبُ الْأَبْلَوَةِ
وَإِبْنَاءُ الْزَّكُورُ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقْلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ
لِيَحْرِزَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
يُغَيِّرُ حِسَابَ ﴿٢﴾ (النور : ٣٦-٣٨)

"Didalam masjid-masjid yang telah di perintahkan untuk dimuliakan

¹⁰³ Riwayat Bukhari (647) jilid 2 / 131 bersama Al-Fath dan riwayat Muslim (649).

¹⁰⁴ Menyempurnakan wudhu' disaat panas dan dingin (penj)

¹⁰⁵ Shahih muslim jilid 1 /219 H no. 251 urutan 41 bab 14 kitab Thaharah

dan di sebut namaNya, bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sembayang dan membayar zakat. Mereka takut pada hari yang saat itu hati dan penglihatan menjadi goncang. (mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan yang lebih baik kepada mereka dari apa yang telah dikerjakannya, Supaya Allah menambah karuniaNya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. (QS. an-Nur : 36-38)

Hadits-hadits dan ayat dalam bab ini banyak sekali, maka di harapkan pada takmir dan pengurus masjid individu maupun kelompok juga departemen dst agar perhatian dengan perkara pemakmuran masjid ; bangunan, keadaan, kebersihan, alas lantai, penerangan, dan penyaluran air plus ACnya dan lain-lain, yang mencakup pemeliharaan masjid untuk memudahkan hamba-hamba Allah dan menanamkan kerinduan dalam hati mereka untuk menunaikan syiar agung ini di masjid dengan mudah dan gampang.

Kedua : Shalat berjamaah di selain masjid

Ulama berbeda pendapat dalam hukum shalat berjamaah diselain masjid menjadi 3 pendapat :

Pendapat pertama : Boleh melakukannya di selain masjid pendapat Malik, Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad juga madzhab Hanafiah.

Berkata Ibnul Qasim : Aku bertanya kepada Malik tentang seorang laki-laki yang shalat wajib dengan isterinya di rumah ? Beliau menjawab : tidak masalah dengan itu¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Al-Mudauwanah Al-Kubra jilid 1 / 68 .

Berkata Imam Syafi'i رضي الله عنه :

Setiap shalat jamaah yang dilakukan seseorang, baik di rumahnya atau di masjid, kecil atau besar sedikit jamaahnya atau banyak, itu cukup baginya dan masjid yang besar lagi banyak jamaahnya lebih aku suka¹⁰⁷.

Berkata Ar-Rafi'i dari pengikut Syafi'i :

Berjamaah dirumah lebih baik daripada shalat sendiri di masjid.

Berkata Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*¹⁰⁸ :

Dan boleh melakukannya dirumah atau dipadang pasir (tanah lapang).

Dalil-dalil mereka : mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut;

- 1) Hadits Jabir رضي الله عنه secara marfu' : *aku diberikan 5 perkara..., diantaranya beliau menyebut : dan menjadikan bagiku bumi sebagai masjid dan suci siapapun dari umatku mendapati shalat maka segera shalat (dimanapun berada - pentj)*¹⁰⁹.
- 2) Dari Anas berkata : Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ adalah sebaik-baik manusia kadang jika waktu shalat tiba sedang beliau di rumah kami, beliau lalu menyuruh membentangkan tikar / karpet yang dipakai duduk kemudian menyapu dan membersihkannya lalu Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengimami sedang kami berada dibelakang Rasulullah¹¹⁰.
- 3) Dari Ai'syah رضی اللہ عنہا berkata : Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ shalat dirumahnya sedang beliau sakit lalu beliau shalat dengan posisi duduk sedang yang dibelakangnya orang-orang berdiri, kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk¹¹¹. Dan masih banyak

¹⁰⁷ Al-Umm jilid I / 136

¹⁰⁸ Jilid 3 / 8

¹⁰⁹ Riwayat Bukhari dalam shahihnya dalam beberapa topik : kitab tayammum bab tayammum dan riwayat muslim (521)

¹¹⁰ As-Sunan Al-Kubra oleh An-Nasa'i jilid III halaman 66

¹¹¹ Shahih Bukhari jilid I / 169 bab 51 kitab Adzan.

Hadits yang mereka jadikan dalil yang tidak memungkinkan untuk menyebutkannya disini karena keterbatasan tempat.

Pendapat kedua : Tidak boleh bagi seorang laki-laki shalat fardhu kecuali di masjid.

Ini diriwayatkan dari imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya Ash-Shalat ia berkata :

“Barang siapa merenungkan Sunnah sebenar-benarnya akan tampak bahwa melakukannya di masjid adalah fardhu ‘Ain kecuali berhalangan / udzur yang membolehkannya meninggalkan jum’at dan shalat berjamaah. Maka meninggalkan shalat di masjid tanpa udzur seperti meninggalkan dasar berjamaah tanpa udzur. Dengan ini hadits-hadits dan atsarnya dapat dipadukan”¹¹².

Di tempat lain beliau menegaskan : yang kami jadikan pedoman bahwasanya seseorang tidak boleh meninggalkan shalat jamaah di masjid kecuali ada adzur *wallaḥu a’lam bisshawab*¹¹³.

Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak sah shalat sebagian mereka yang berjamaah di rumah, berkata Abul Barakat – dari kelompok Hanabilah - jika ia tidak menghadiri shalat di masjid dan shalat fardhu di rumahnya berjamaah, itu tidak sah tanpa udzur disebabkan ia telah melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan shalat berjamaah di masjid.¹¹⁴

Dalam syarh *Fathul Qadir* : Al-Halwaani ditanya tentang orang yang mengumpulkan keluarganya kadang-kadang untuk shalat, apakah memperoleh pahala berjamaah? ia berkata : tidak, itu menjadi bid’ah dan dilarang bila tanpa udzur.

¹¹² Kitab Shalat oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah halaman 461 dan seterusnya ini sudah dicetak dalam kumpulan Al-Ahadits An-Najdiyah .

¹¹³ Idem halaman 461

¹¹⁴ Al-Inshaf oleh Al-Mawardi jilid 2 /123, 214

Argumentasi mereka :

Para pengagis pendapat ini berdalil dengan hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya berjamaah dan menegaskan bahwa hukumnya itu adalah fardhu 'ain. Kemudian ulama Syafi'iah dalam mendirikan shalat berjamaah di selain masjid berbeda pendapat, apakah itu menggugurkan kewajiban atau tidak ? Perbedaan ini terbagi menjadi 2 pendapat :

- i. Tidak cukup mendirikan shalat fardhu berjamaah di selain masjid.
- ii. Cukup jika tempatnya di kenal atau diketahui masyarakat luas seperti shalat berjamaah di mushalla atau masjid pasar misalnya.

Berkata Ibnu Daqiq Al-Ied ﷺ :

Pendapat pertama menurutku yang lebih benar karena dasar syariat adalah berjamaah di masjid. Inilah sifat yang diakui tidak mungkin di hapuskan begitu saja.¹¹⁵

Pendapat ketiga : Membedakan antara orang yang mendengar seruan dengan yang tidak. Orang yang mendengar seruan adzan tidak sah shalatnya kecuali di masjid. Adapun orang yang tidak mendengar seruan adzan tidak sah shalatnya kecuali berjamaah di manapun ia berada.

Ini perkataan Ibnu Hazm Azh-Zhahiri ﷺ dalam *Al-Muhalla* :

“Shalat fardhu tidak gugur dari seorang laki-laki bila mendengar adzan kecuali di masjid bersama imam, jika sengaja meninggalkan itu tanpa udzur tidak sah shalatnya, jika ia berada di suatu tempat yang tidak mendengar adzan maka wajib baginya shalat berjamaah bersama satu orang atau lebih, harus dan tidak boleh tidak. Bila tidak berjamaah maka tidak ada shalat baginya kecuali ia tidak mendapati seorangpun

¹¹⁵ Al-Uddah 'ala Ihkamil Ahkam jilid 2 / 114

untuk shalat dengannya maka cukup sendirian. Barangsiapa punya udzur maka boleh baginya meninggalkan shalat berjamaah".¹¹⁶

Berkata Ibnu Taimiyyah dalam *Fatawa Mishriyah* :

Bagi orang yang shalat berjamaah dirumahnya apakah menggugurkan kewajibannya untuk hadir berjamaah di masjid ? Dalam hal ini ada perselisihan dan seharusnya tidak meninggalkan shalat berjamaah di masjid kecuali bila ada udzur.¹¹⁷

Dan baiknya kita akhiri pembicaraan dalam topik ini dengan apa yang di katakan oleh Ibnu Qayyim رحمه الله dalam kitab shalat :

"Barang siapa merenungkan Sunnah dengan cermat, akan tampak bahwa melakukannya di masjid adalah fardhu A'in kecuali punya udzur yang membolehkannya meninggalkan shalat jum'at dan shalat berjamaah. Maka meninggalkan shalat di masjid tanpa udzur seperti meninggalkan shalat berjamaah tanpa udzur dengan ini terpadulah hadits-hadits dan atsarnya... Di saat Rasulullah meninggal dan sampai berita wafatnya pada ahli Makkah, Suhail bin 'Amr berceramah – dan 'Attab bin Usaid gubernur Makkah telah bersembunyi karena takut dari mereka – maka Suhail menguatkan penduduk Makkah agar istiqamah terhadap Islam. Kemudian sesudah itu 'Attab bin Usaid berkata dihadapan mereka : Demi Allah wahai penduduk Makkah jangan sampai ada laporan kepadaku bahwa seorang dari kalian meninggalkan shalat berjamaah di masjid, karena aku pasti tebas (penggal) lehernya. Para sahabat Rasulullah berterima kasih padanya atas apa yang dia perbuat dan menambah tinggi martabatnya di mata mereka.

Dan yang menjadi pegangan teguh kami dalam beragama kepada Allah bahwa tidak dibenarkan seorang pun absen dalam shalat berjamaah di masjid kecuali punya udzur.¹¹⁸

¹¹⁶ *Al-Muhalla syarh Al-Mujalla* jilid 4 / 265

¹¹⁷ *Mukhtashar Al-fatawa Al-Mishriyah* oleh Ibnu Taimiyyah رحمه الله hal 52.

¹¹⁸ *Kitabu Shalah* hal 461

INTI SARINYA :

Sesuai dengan uraian di atas, bahwa tidak boleh bagi seseorang absen dalam menunaikan shalat berjama'ah di masjid kecuali punya udzur. Namun seyogyanya kita memperhatikan tiga perkara :

1. Barang siapa yang terlewatkan darinya shalat berjama'ah di masjid dan tidak mendapatkan pendamping untuk shalat bersamanya, maka yang terbaik baginya pulang ke rumah dan melaksanakan shalat dengan keluarga secara berjama'ah.
2. Apabila seseorang musafir atau tamasya bersama keluarga maka seharusnya ia shalat berjama'ah bersama keluarganya.
3. Apabila terlewatkan darinya shalat berjama'ah di masjid yang terdekat maka seharusnya ia shalat di masjid lain yang tidak menyulitkannya dan memungkinkannya untuk mengejar shalat agar (tidak ketinggalan-pentj).

Hukum Melaksanakan Shalat Fardhu Berjama'ah



Ulama berbeda pendapat dalam shalat berjama'ah menjadi empat pendapat :

1. **Shalat berjama'ah adalah fardhu kifayah.**

Deretan ulama yang menyatakan ini dari salaf maupun khalaf di sebutkan Ibnu Hubairah dalam kitab "Ifshah" sebagai pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.¹¹⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath : Yang nampak dari nash Asy-Syafi'i bahwasanya ini adalah fardhu kifayah dan di dukung

¹¹⁹ Al-Ifshah jilid 1 / 142

oleh jumhur salaf dari sahabat-sahabatnya juga mayoritas Hanafiyah dan Malikiyyah.¹²⁰

Arti dari fardhu kifayah yaitu apabila shalat jama'ah didirikan dalam jumlah atau syarat yang cukup gugur bagi yang lainnya (tidak berdosa). Tapi bila tak seorangpun mengerjakannya atau hanya sebagian dengan jumlah atau syarat yang tidak cukup, maka semua berdosa. Ini di sebabkan karena shalat adalah bagian dari syiar-syar Islam yang utama.

Imam An-Nawawi berkata dalam *Raudhah Ath-Thalibin* :

Shalat berjama'ah adalah fardhu 'ain pada waktu jum'at, sedangkan di waktu-waktu shalat lainnya banyak pendapat, yang paling benar adalah fardhu kifayah. Pendapat yang kedua itu adalah sunnah sedang pendapat yang ketiga menyatakan fardhu 'ain. Sahabat-sahabat kita yang menyatakan ini adalah Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Khuza'iyah dan perkataan Asy-Syafi'i رضي الله عنه. Kami katakan fardhu kifayah, jika penduduk negeri menentang pendiriannya, maka pemimpin atau imam memerangi mereka dan sanksi ini tidak menggugurkan kewajiban sampai mendirikannya sebagai syiar yang tampak diantara mereka.¹²¹

Para pelopor pendapat ini berdalil dengan hadits-hadits berikut :

Hadits pertama :

Dari Abu Darda' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

"Bila ada tiga orang di suatu negeri atau desa yang tidak menidirikan shalat jama'ah pastilah mereka telah dikuasai syaitan. Maka hendaklah kalian bersatu karena srigala itu menerkam (memangsa) kambing yang jauh menyendirinya"¹²². Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i"¹²³.

¹²⁰ Fathul bari jilid 2 / 26 kitab Adzan bab wajibnya shalat berjama'ah.

¹²¹ Raudhah Ath-Thalibin oleh An-Nawawi jilid 1 / 339

¹²² Jauh terpisah dari kelompoknya.

¹²³ Sunan Abi Daud (547) Sunan An-Nasa-I 2 / 106-107 dan sanadnya hasan

Hadits kedua :

Dari Malik bin Al-Huwairits berkata : Kami mendatangi Rasulullah ﷺ ketika itu kami pemuda yang sebaya. Lalu kami tinggal menetap bersama beliau selama 20 hari. Ia berkata : Rasulullah ﷺ adalah seorang yang penyayang lagi lembut, beliau mengira kami rindu kepada keluarga. Beliau menanyakan kami kepada siapa keluarga kami di tinggalkan? lalu kami beritahukan. Beliau bersabda : *“Pulanglah kepada keluarga kalian, dirikan shalat diantara mereka, ajarkan dan perintahkan mereka untuk itu. Bila tiba waktu shalat, maka salah seorang diantara kalian adzan kemudian yang paling senior hendaklah menjadi imam”*¹²⁴.

Hadits ketiga :

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : *“Shalat berjama'ah lebih afdal dari shalat sendirian sebanyak 27 derajat”*¹²⁵.

Berkata Al-Khatthabi :

Mayoritas madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa berjama'ah fardhu kifayah dan bukan fardhu 'ain dengan berhujjah hadits : *“Shalat berjama'ah lebih baik dari shalat sendirian sebanyak 27 derajat”*¹²⁶.

2. Shalat berjama'ah adalah sunnah muakkadah.

Ini adalah madzhab Hanafiah dan Malikiah.

Berkata Asy-Syaukani رحمه الله :

Perkataan yang paling jitu dan mendekati kebenaran bahwasanya shalat berjama'ah hukumnya sunnah muakkadah. Hanya orang yang

¹²⁴ Shahih Muslim jilid 1 / 465-466 H no 674, 292.

¹²⁵ Shahih Muslim jilid 1 / 450 H no 650 M 249

¹²⁶ Ma'alim Sunan jilid 1 / 160.

terhalang dari kebaikan dan celaka saja yang melalaikannya. Adapun pernyataan bahwa itu fardhu 'ain atau fardhu kifayah atau menjadi syarat sahnya shalat maka tidak benar.¹²⁷

Ibnu Abdilbar menisbatkan perkataan ini kepada mayoritas ahli fiqh Iraq dan Syam juga Hijaz.¹²⁸

Berkata Al-Karkhi dari Hanafiyah :

“Shalat berjama'ah itu sunnah, tidak di bolehkan seseorang terlambat darinya kecuali punya udzur. Ini pengertian yang wajib bagi masyarakat umum yaitu sunnah muakkadah dan wajib itu sama¹²⁹”.

Berkata Khalil dari Malikiah dalam *mukhtasharnya* :

“Shalat fardhu berjama'ah tidak wajib seperti shalat jum'at yaitu sunnah muakkadah.¹³⁰”

Berkata Ibnu Juzayy : shalat lima waktu berjama'ah itu sunnah muakkadah.¹³¹

Berkata Ad-Dirdir : Al-Jama'ah : pasal : menunaikan shalat berjama'ah dengan imam dalam shalat fardhu, meskipun dalam bentuk mengqadha' shalat fardhu atau pada shalat kifayah seperti shalat jenazah kecuali jum'at sunnah muakkadah.¹³²

Argumentasi mereka :

Hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

“Shalat berjama'ah lebih baik dari shalat sendirian sebanyak 27 derajat”¹³³

¹²⁷ Nailul Authar jilid 3 / 146

¹²⁸ At-Tamhid lima fil muwaththa' minal ma'ani wal asanid jilid 6 / 318

¹²⁹ Badai'ush shana-i' oleh al-Kasani jilid 1 / 155

¹³⁰ Jawahirul Iklil jilid 1 / 76

¹³¹ Qawanihinul Ahkam Asy-Syar'iyyah hal 83

¹³² Asy-Syarh Ash-Shaghir jilid 1 / 244

¹³³ Telah lalu di sebutkan.

Berkata Ash-Shan'ani dalam “*Subulus Salam*” setelah menyebutkan hadits ini :

“Di dalamnya terdapat dalil bahwa itu bukanlah sesuatu yang wajib.”¹³⁴

Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Musa yang marfu’:

“Sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh jarak tempuh perjalanan untuk menegakkannya, dan orang yang menunggu shalat hingga melaksanakannya bersama imam berjama'ah lebih baik daripada orang yang terburu-buru melaksanakan shalat lalu tidur.”¹³⁵

Diantara dalil mereka juga bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan kepada serombongan orang yang datang menghadap beliau untuk shalat dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakannya dengan berjama'ah.

Imam Asy-Syaukani menyebutkan hal itu lalu berkata :

“Menunda penjelasan pada saat di butuhkan itu tidak dibenarkan. Dalil dalil ini mewajibkan pentakwilan dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya shalat berjama'ah sebagaimana telah disebutkan sebelum ini”.

3. Sesungguhnya shalat berjama'ah itu merupakan syarat sahnya shalat dan kewajiban setiap individu kecuali yang punya *udhzur*.

Hal ini adalah pernyataan sekelompok ulama diantaranya Ibnu Taimiyyah dalam salah satu pendapatnya, murid beliau Ibnu Qayyim, Ibnu Aqil, Ibnu Abi Musa dan kelompok Zhahiriyyah serta beberapa ulama hadits juga Abul Hasan Attamimi Al-Hanbali dan riwayat dari Iman Ahmad. Ini dikatakan pula oleh Abul Barokat dari kelompok

¹³⁴ Jilid 2 / 40

¹³⁵ *Fathul Bari* jilid 2 / 278

Hanabilah dan diceritakan oleh At-Taaj As-Subqi dari Ibnu Khuzaimah¹³⁶.

Argumentasi mereka :

Apa yang diriwayatkan Ibnu Abas secara marfu' bahwa Rasulullah bersabda :

“Barang siapa mendengar seruan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada shalat bagimu kecuali punya udzur.”

Al-Bukhari dalam shahihnya menyebutkan dari Abu Hurairah رض bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

*“Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh ingin kuperintahkan tukang kayu untuk menumpuk kayu bakar. Kemudian kusuruh muadzin mengumandangkan adzan lalu iqamat, lantas kuperintahkan seseorang untuk mengimami kalian shalat. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat jama'ah untuk membakar ruma-rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang diantara kalian mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk dan dua potong kikil, niscaya ia mendatangi shalat isya' (berjama'ah).”*¹³⁷

Imam Muslim dalam shahihnya menyebutkan dari Abi Hurairah berkata

“Seorang yang buta mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata “ Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mengantarku ke masjid. Dia meminta pada Rasulullah ﷺ untuk memberikan dispensasi

¹³⁶ Lihat “Kitabus Shalat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hal 460 dan sesudahnya lihat : Majmu' fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiah,jilid 23 / 333, Al-Muhalla jilid 4 / 265, Al-Majmu' jilid 4 / 77 dan “Thabaqat syafi'iah oleh As-Subki “ jilid 3 / 199

¹³⁷ Shahih Al-Bukhari jilid 8 / 127 bab 52 kitab 93. Dan Imam Muslim dalam shahihnya 1/ 451. Perumpamaan daging gemuk dan kikil adalah sindiran atas kerdil dan kecilnya hati mereka dalam mencari dunia dan kelalaian mereka atas balasan dan pahala shalat berjama'ah. Lihat An-Nihayah Fi Ghariibil hadits 3 / 22, 2 / 269-270.

(keringanan) baginya shalat di rumah, lalu diijinkan. Kemudian setelah berpaling, beliau memanggilnya kembali sambil bertanya “apakah kamu mendengar seruan (adzan) untuk shalat ? dia menjawabnya: ya Beliau berkata : maka datangilah seruan itu !

Mereka juga berdalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang lalu tentang penjagaan shalat lima waktu dan bahwasanya itu adalah jalan petunjuk.

Juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda :

“Barang siapa mendengar seruan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada shalat bagimu kecuali punya udzur”

4. Sesungguhnya shalat berjama'ah adalah fardhu 'ain bukan syarat sahnya shalat.

Hal ini di riwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa رضي الله عنه. Ini juga di nyatakan oleh Atha' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Ibnu Khuza'imah dan Ibnu Hibban dari Syafi'iyyah juga mayoritas Hanafiyah dan Madzhab Hanbali dan Jumhur sahabat.¹³⁸

Berkata Atha' رضي الله عنه ;

Ini adalah kewajiban yang mesti ditegakkan. Apabila mendengar adzan wajib mendatanginya dan menghadiri shalat berjama'ah.¹³⁹

Dan inilah yang tercatat dari Imam Ahmad juga yang lainnya dari para pemimpin salaf dan ulama hadits.¹⁴⁰

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata :

“Barang siapa mendengar seruan dan tidak menyambutnya, maka ia tidak menginginkan kebaikan dan enggan di karuniai

¹³⁸ Al-Mushannaf oleh Abdul Razzaq ash-Shan'ani jilid 1 /245

¹³⁹ Fatawa Mishriyyah hal 50

¹⁴⁰ Al-Mushannaf oleh Abd.Razaq jilid 1 / 497 H no 1917

kebaikan.”¹⁴¹

Berkata Ibnu Qudamah : **بَلَّغَهُنَّا** :

“Shalat berjamaah itu wajib lima waktu atas laki-laki tetapi bukan syarat sah shalat.”¹⁴²

Dengan demikian, bila seorang muslim meninggalkannya tanpa udzur, ia berdosa, dan shalatnya benar dengan dalil nash yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah. Allah ta'ala berfirman :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْتَمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَلَنَقْمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ وَلَنَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمَرْ يُصَلِّوْ فَلَيَصَلِّوْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتُكُمْ
فَيَمْلُؤُنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً **١٥٦** (النساء : ١٠٢)

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) Lalu hendaklah datang golongan dua yang belum sembayang lalu sembayanglah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kalian sekaligus.” (QS. an-Nisa' : 102)

Dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas atas wajibnya shalat

¹⁴¹ Al-Mughni jilid 1/ 193

¹⁴² Al-Mughni jilid 1/ 193

berjama'ah dan tidak boleh meninggalkannya kecuali punya udzur seperti rasa takut (tidak aman-pentj.) atau sakit.

Termasuk dalil mereka juga firman Allah ﷺ :

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا قَرُونَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرَّكْعَيْنَ

(البقرة : ٤٣)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah : 43)

Ini adalah perintah dan hukum asal perintah adalah wajib¹⁴³.

Allah juga berfirman yang artinya :

“Didalam masjid-masjid yang telah di perintahkan untuk dimuliakan dan di sebut namaNya, bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Mereka takut pada hari yang saat itu hati dan penglihatan menjadi goncang. (mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan yang lebih baik kepada mereka dari apa yang telah dikerjakanya, Supaya Allah menambah karuniaNya kepada mereka. Dan Allah membeti rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas.”

Berkata Ibnu Qayyim tentang ayat :

“Bentuk pengambilan dalil darinya bahwa Allah ﷺ menghukum mereka pada hari kiamat dengan membuat mereka tidak dapat melakukan sujud karena tatkala di dunia enggan sujud. Bila ini sudah tetap maka menjawab seruan adalah dengan mendatangi masjid untuk hadir berjama'ah bukan mengerjakannya sendiri di rumah, begitulah

¹⁴³ Al-Mukhtashar fi Ushulil fiqh ala Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal oleh Ibnu Liham hal.98

Nabi ﷺ menafsirkannya yakni menyambut seruan. Sejumlah ulama salaf berkata dalam mengomentari firman Allah ﷺ yang artinya “Dan mereka telah diajak untuk bersujud di waktu sehatnya”.

Seruan yang dimaksud pada ayat diatas adalah ucapan muadzin (*Hayya alash shalah, Hayya alal Falah*) dan *hayya* di sini isim fi'il amr artinya datang dan jawablah. Ini jelas bahwa dalam menjawab seruan perkara ini dengan hadir berjama'ah dan mereka yang absen tidak terhitung menyambutnya¹⁴⁴.

Dalil dari sunnah :

1. Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه that Rasulullah ﷺ bersabda :

“Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh ingin kuperintahkan tukang kayu untuk menumpuk kayu bakar. Kemudian kusuruh muadzin mengumandangkan adzan lalu iqamat, lantas kuperintahkan seseorang untuk mengimami kalian shalat. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri shalat jama'ah untuk membakar rumah-rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang diantara kalian mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk dan dua potong kikil, niscaya ia mendatangi shalat isya' (berjama'ah).¹⁴⁵

Berkata Ibnu Hajar علیه السلام dalam Fath :

“Adapun hadits bab ini, maka jelas bahwa shalat jama'ah adalah fardhu ain ; karena jika hanya sunnah, tentu mereka yang absen tak akan di beri ancaman dengan di bakar rumahnya seperti yang tersebut, dan tidak mungkin ancaman semacam ini di tujuhan kepada orang yang meninggalkan fardhu kifayah, misalnya pensyariatan perang melawan

¹⁴⁴ Kitabus shalat oleh Ibnu Qayyim hal 460-475.

¹⁴⁵ Shahihul Bukhari jilid 1 / 158 kitab Adzan. Bab 29. Shahih Muslim Muslim (1 / 452). Riwayat Ashhabus sunan yang 4, imam Malik, Ahmad dan Ad-Darimi

orang-orang yang meninggalkan *fardhu kifayah*. Namun masih perlu di tinjau kembali, karena suatu perbuatan yang mengakibatkan pelakunya di hukum mati tentu lebih khusus daripada perbuatan yang para pelakunya boleh diperangi. Sebab hukum boleh diperangi cuma bisa dijatuhkan bila seluruh anggota masyarakat tidak mengerjakan *shalat jama'ah*.¹⁴⁶"

Berkata Ibnu Daqiq Al-Ied ﷺ :

"Bagi ulama yang berpendapat bahwa ini *wajib ain* bisa berhujjah dengan hadits ini. Bila dikatakan ini *fardhu kifayah*, maka ini *fardhu* yang tegak dengan contoh perbuatan Rasulullah ﷺ dan sahabatnya. Jika dikatakan itu *sunnah* maka orang yang meninggalkan *sunnah* tidak di bunuh. Maka jelas hukumnya menjadi *fardhu 'ain*".¹⁴⁷"

2. Sedang Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang tertera di muka yaitu :

"Seorang yang buta mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata " Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mengantarku ke masjid. Dia meminta pada Rasulullah ﷺ untuk memberikan dispensasi (keringanan) baginya *shalat di rumah* lalu diijinkan. Kemudian setelah berpaling, beliau memanggilnya kembali sambil bertanya "apakah kamu mendengar seruan (adzan) untuk *shalat* ? dia menjawabnya: ya Beliau berkata : maka datangilah seruan itu!"¹⁴⁸

Nabi ﷺ memberikan dispensasi untuk orang buta dalam meninggalkan *shalat berjama'ah* di masjid setelah dia mengemukakan alasannya ; ia buta tidak ada yang mengantarnya, rumahnya jauh, antara rumahnya dengan masjid dipisahkan lembah dan di madinah banyak binatang buas dan berbisa. Meskipun ini semua Nabi ﷺ tidak mengizinkan bahkan berkata:

¹⁴⁶ Jilid 2 / 125 H no 644 kitab 10 bab 29

¹⁴⁷ Ihkamul Ahkam jilid 1 / 164.

¹⁴⁸ Shahih Muslim jilid 1 / 452 H no 653 dan Al-Majmu' jilid 4 / 77.

apakah kau mendengar panggilan? ia menjawab :ya. Beliau bersabda : “*maka penuhilah*”. Dalam riwayat lain ;tidak ada izin bagimu. Ini dalil yang jelas akan wajibnya shalat berjama'ah. Bila beliau tidak mengizinkan si buta untuk meninggalkannya maka orang yang melihat dan tidak punya udzur lebih utama lagi untuk tidak meninggalkannya.

Berkata Ibnu Qudamah dalam “*al-Mughni*”¹⁴⁹:

Bila tidak diizinkan bagi orang buta yang tidak ada penuntunnya, apalagi yang normal tentu lebih di tekankan lagi.

Berkata Ibnu Mundzir رضي الله عنه :

*Disebutkan kehadiran berjama'ah bagi yang buta meski rumahnya jauh dari masjid, ini menunjukkan bahwa menghadiri shalat berjama'ah wajib bukan anjuran. Jika dikatakan pada Ibnu ummi Maktum yang buta : “aku tidak mendapatkan alasan layak bagimu” maka yang normal melihat lebih utama untuk tidak mendapatkan dispensasi*¹⁵⁰.

Berkata Al-Khatthabi dalam “*Ma'alimus Sunan*” :

“....dalam hal ini terdapat dalil tentang wajibnya hadir berjama'ah. Andai ini hanya anjuran tentu ia paling utama untuk mendapatkannya di samping orang yang punya udzur, lemah dan orang yang buta sepertinya”¹⁵¹.

3. Al-Hakim dari hadits Ma'dan bin Abi Thalhah al-Yamri berkata: Abu Darda' berkata padaku : dimana tempatmu? Aku jawab : di desa luar Himsh¹⁵². Abu Darda' رضي الله عنه berkata : aku mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda :

¹⁴⁹ Jilid 2 / 130

¹⁵⁰ *Kitabus Shalah* oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah 461.

¹⁵¹ Jilid 1 / 160-161

¹⁵² Nama salah satu daerah terkenal di negeri Syam, sekarang masuk wilayah Negara Yordania (pentj.)

“Bila ada 3 orang di suatu negeri atau desa yang tidak mendirikan shalat jama'ah pastilah mereka telah di kuasai syaitan. Maka hendaklah kalian bersatu karena srigala itu menerkam (memangsa) kambing yang jauh menyendiri. ¹⁵³

Berkata Ibnu'l Qayyim dalam kitabush shalah :

“Bentuk pengambilan dalilnya adalah ia menjadikan penguasaan syaitan atas mereka dengan meninggalkan shalat berjama'ah dimana syi'arnya adzan dan iqamat untuk shalat. Andai shalat berjama'ah merupakan anjuran – ada pilihan bagi seseorang dalam mengerjakan atau meninggalkannya – tentu syetan takkan menguasai orang yang meninggalkannya atau meninggalkan syiarnya.”

Nash-nash yang lalu telah menunjukkan baik dari al-Qur'an ataupun sunnah nabawiyah atas wajibnya shalat berjama'ah, dan tidak bolehnya absen tanpa udzur seperti sakit atau rasa takut, ini merupakan pernyataan jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in juga madzhab Imam Ahmad, bahkan telah dinukil atsar dari Asy-Syafi'i : "Adapun shalat berjama'ah maka saya tidak memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali udzur." hal ini di nukil dari Al-Muzani ﴿كَذَلِكَ﴾.

Telah jelas dari pemaparan di atas bahwa para Imam yang empat *rahimahumullah* sepakat atas wajibnya shalat berjama'ah, dan orang yang meninggalkannya tanpa udzur berdosa meskipun berbeda dalam pengungkapannya. Itu di perkuat oleh firman Allah ﷺ dan sunnah Rasulullah ﷺ, maka tidak ada harganya perkataan seseorang setelah firman Allah dan sunnah Rasul yang shahih. ¹⁵⁴

¹⁵³ "Al-Mustadrak alash Shahihain" jilid 2 / 472,483 dan berkata : ini hadits shahih isnadnya dan keduanya tidak mengeluarkannya. Juga riwayat Abu Dawud 547, An-Nasa'i 2 / 106, 107 dengan sanad hasan.

¹⁵⁴ *Kitabus Shalah* oleh Ibnu'l Qayyim hal 461

INTI SARINYA :

Setelah menyebutkan empat perkataan dalam hukum shalat berjama'ah :

1. Fardhu Kifayah
2. Sunnah Muakkadah
3. Syarat sahnya shalat
4. Fardhu 'Ain

Dan telah saya uraikan perkataan umat terdahulu dan sekarang, saya rinci beserta dalilnya masing-masing agar menjadi jelas – *Walla*hu *a'lam* – . Kemudian nampak bahwa pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat nomor empat, bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain atau wajib atas individu karena kuatnya dalil perkataan ini dan kejelasannya serta aplikasi al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah.

Hukum Berjama'ah Dalam Shalat Sunnah



Selain shalat fardhu ada 3 macam shalat ¹⁵⁵:

1. Shalat Sunnah
2. Shalat Mustahab
3. Shalat Tathawwu'

Shalat sunnah seperti sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu, witir dan tahajjud.

¹⁵⁵ Lihatlah *Ihya' 'ulumuddin* oleh Al-Ghazali jilis 1 / 199.

Shalat mustahab : shalat yang diberitakan tentang keutamaannya dan tidak dinukil kontinuitas Rasulullah atasnya seperti shalat saat keluar masuk rumah.

Shalat Tathawwu' yaitu selain dari yang tersebut diatas, tanpa ada keterangan yang pasti akan tetapi seorang hamba menunaikannya secara sukarela sebagai bentuk tambahan kebaikan.

Tiga macam pembagian ini disebut sebagai shalat nawafil dan dinamakan shalat Tathawwu'.

Arti nawafil secara etimologi dan syar'i :

- a. Arti secara etimologi : An-Nawafil bentuk jama' dari Nafilah yang berarti tambahan.
- b. Secara syar'i : Bentuk ibadah yang di syari'atkan sebagai tambahan atas fardhu dan wajib, ia dinamakan mandub, mustahab dan tathawwu'¹⁵⁶.

Nawafil disebut juga sunnah, anjuran dan kebaikan¹⁵⁷ Dinamakan Nawafil dengan nama-nama tersebut karena ia merupakan tambahan atas apa yang di wajibkan Allah ta'ala¹⁵⁸

- c. Kedudukan Nawafil dalam shalat :

Derajat Nawafil berbeda-beda dalam keutamaan sesuai dengan apa yang datang berupa khabar dan atsar yang di akui keutamaannya serta ke absahan dan popularitasnya.

- d. Pembagian Nawafil dari segi disunnahkannya berjama'ah :

Para madzhab fiqh memiliki istilah-istilah tersendiri dalam membagi Nawafil bukan di sini tempat pembahasannya. Yang menjadi fokus kita adalah mengetahui hukum menunaikan Nawafil dalam berjama'ah dan yang berkaitan dengannya maka

¹⁵⁶ At-Ta'rifat oleh Asy-Syarif Al-Jurjani hal 315

¹⁵⁷ Al-Qamus Al-Fiqhi secara bahasa dan istilah oleh Sa'di Abu Jaib hal 358

¹⁵⁸ Mughnil Muhtaj oleh Asy-Syirbini Al- Khatib jilid 1/219

kami katakan :

Nawafil dilihat dari sisi kesunnahan berjama'ahnya terbagi menjadi dua :¹⁵⁹

1. Bagian yang di sunnahkan berjama'ah yaitu :

a. Shalat kusuf (gerhana matahari) hal ini di sunnahkan untuk berjama'ah dengan kesepakatan ahli fiqh. Sedangkan gerhana bulan maka Abu Hanifah dan Malik berkata ini tidak disunnahkan akan tetapi setiap individu melaksanakannya. Berkata Syafi'i dan Ahmad shalat gerhana Matahari dilakukan berjama'ah dengan mengeraskan bacaannya, hal ini berlaku pula pada shalat gerhana Bulan. Adapun selain keduanya berupa gejala atau bencana alam seperti gempa bumi, petir, mendung gelap di siang hari tidak disunnahkan mengerjakan shalat menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i sedang Imam Ahmad mengerjakan shalat di setiap gejala di atas dengan berjama'ah, dan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib shalat disaat gempa bumi.¹⁶⁰

b. Shalat Istisqa' (minta hujan) : Disunnahkan mengerjakannya berjama'ah oleh Al-Malikiyyah, Asy-Syafi'iyyah¹⁶¹ dan Hanabilah¹⁶² serta dua sahabat Abu Hanifah yaitu : Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Hanifah berkata tidak di sunnahkan baginya shalat akan tetapi Imam keluar ke tanah lapang dan menyeru. Jika tiap orang shalat sendiri-sendiri boleh saja.¹⁶³

¹⁵⁹ Lihat Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 1 / 539 dst dan *Majmu' Fataawa* Ibnu Taimiyyah Al-Kubra jilid 2/ 2.

¹⁶⁰ Lihat *Rahmatul Ummah Fikhtilafil Aimmah* oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i hal 65-66

¹⁶¹ *Al-Majmu'* jilid 3 / 501-509

¹⁶² *Kasyaful Qana'* jilid 1 / 464 dan *Nailul Ma'arib* jilid 1 / 204

¹⁶³ *Al-Ifshah 'An-ma'anis shiħħah* jilid 1 / 178

c. Shalat dua hari rayà (Idul Fitri dan Idul Adha). Ini ijma' para ulama dan boleh dikerjakan individu hanya saja dan ia tidak berkhutbah (tidak ada khutbah dalam shalat Ied yang dikerjakan secara individu). Sejauh ini tidak ada khilaf yang di ketahui.¹⁶⁴

d. Shalat tarawih di bulan Ramadhan : Ini juga di sunnahkan berjama'ah dan akan saya khususkan pembahasannya mendatang, Insyaallah.

2. Shalat sunnah yang dilakukan sendiri tanpa berjama'ah : yaitu sunnah tertentu seperti sunnah Rawatib yang mengiringi fardhu dan nawafil mutlak yang dilakukan sebagai tathawwu' (tambahan) baik di malam hari maupun siang hari dan dibolehkan mengerjakannya berjama'ah oleh Syafi'iyah¹⁶⁵, Hanabilah¹⁶⁶ dan makruh dalam pandangan Hanafiah jika di maksudkan untuk mengumpulkan orang banyak (berjama'ah)¹⁶⁷.

Menurut Malikiah berjama'ah untuk tahajjud dan witir adalah sunnah dan sunnah fajar kebalikan hukum ini. Adapun yang selain ini boleh mengerjakannya berjama'ah dengan syarat jumlahnya banyak atau tempat pelaksanaannya dikenal, jika tidak maka hendaklah tidak dilakukan guna menghindari riya¹⁶⁸ juga khawatir dikira wajib oleh mereka yang tidak berilmu.¹⁶⁹

Dan riwayat-riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan kedua perkara di atas, sedang tathawwu' beliau

¹⁶⁴ Lihat Al-Majmu' oleh Nawawi jilid 5/ 22, Al-Muhallah jilid 5 128 baris ke 544.

¹⁶⁵ Al-Majmu' jilid 3 / 501,509.

¹⁶⁶ Al-Mughni jilid 2 / 567.

¹⁶⁷ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah jilid 12 / 154, 155

¹⁶⁸ Asy-Syarh Ash-Shaghir oleh Duraid jilid 1 / 414

¹⁶⁹ Fathul Bari bi syarhi shahihil Bukhari

lakukan sendiri.¹⁷⁰

Muslim meriwayatkan dalam shahihnya¹⁷¹ dari Anas bin Malik ﷺ bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah ﷺ untuk jamuan makan lalu beliau memakannya. Lantas berkata : berdirilah aku akan mengimami kalian shalat. Berkata Anas bin Malik : aku berdiri mendekati tikar yang kusam menghitam karena sudah lama dipakai lalu kupercikkan diatasnya air. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri shalat diatasnya, sedang aku dan anak yatim berdiri di belakang beliau dan nenekku di belakang kami. Lalu beliau shalat bersama kami dua rakaat lantas pulang.

Berkata An-Nawawi dalam syarh Muslim sabda Rasulullah ﷺ : “berdirilah kalian aku akan mengimami kalian shalat, ini merupakan dalil akan bolehnya melakukan shalat sunnah berjama'ah.”¹⁷².

Sedang imam al-Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya¹⁷³ dari 'Itban bin Malik al-Anshari ﷺ ia berkata : dulu aku shalat bertindak sebagai imam di masjid Bani Salim. Jarak rumahku dengan mereka dipisahkan oleh lembah. Bila turun hujan aku terhalang untuk mendatangi masjid mereka. Lalu aku menghadap Rasulullah ﷺ dan berkata : Penglihatanku sudah rabun. Lembah yang membatasiku dengan kaumku selalu digenangi air saat turun hujan dan sulit bagiku untuk menyeberangnya. Aku ingin agar anda sudi datang dan shalat di salah satu tempat rumahku agar kujadikan

¹⁷⁰ Al-Mughni jilid 2 / 567.

¹⁷¹ Jilid 1 / 457 hadits no 568

¹⁷² Irsyadis sari bi syarhi Shahihil Bukhari dengan footnote syarh muslim oleh An-Nawawi jilid 3 / 347

¹⁷³ Jilid 2 / 55 kitab tahajjud bab 36

mushalla. Rasulullah ﷺ bersabda : “aku akan lakukan”. Keesokan paginya beliau datang bersama Abu Bakar setelah sungai banjir. Lalu beliau ﷺ meminta izin dan kuizinkan. Tanpa duduk beliau langsung bertanya tempat mana yang kalian inginkan untuk aku shalat di sana ? Kemudian aku tunjuk tempat yang kupilih, Rasulullah ﷺ segera bertakbir dan kami bershalat di belakangnya, kami shalat dua rakaat dan bersalam bersama beliau.

Telah sah pelaksanaan shalat sunnah secara mutlak dengan berjama'ah dari riwayat Ibnu Abbas, Hudzaifah dan Aisyah ؓ yang diriwayatkan Bukhari juga yang lainnya dengan lafazh beragam dan jalan yang banyak¹⁷⁴.

Meski yang terbaik dalam hal ini mengerjakannya sendiri kecuali yang disunnahkan berjama'ah di dalamnya seperti shalat dua hari raya, kusufdan lainnya sebagaimana sudah dijelaskan.

Ibnu Hazm Azh-Zhahiri berpendapat akan disunnahkannya berjama'ah dalam nawafil secara mutlak¹⁷⁵.

Saya (Penulis) katakan : yang benar seperti yang dikemukakan di depan bahwa nawafil boleh dilakukan berjama'ah baik itu mengiringi yang wajib (rawatib) atau sunnah mustahab ataupun *tathawwu'* secara mutlak, akan tetapi dengan syarat itu tidak dijadikan kebiasaan rutinitas dan tidak diekspos (dipopulerkan) serta ada sebabnya seperti permintaan yang punya tempat (tuan rumah) atau kesepakatan untuk menunaikan sunnah-sunnah tertentu. Seperti tamu saat perjamuan lalu mengajak shalat witir berjama'ah. Dengan syarat pula tidak menimbulkan amalan bid'ah atau perkara yang tidak disyariatkan.

¹⁷⁴ *Al-Muntaqa min Akhbaril Musthafa* ؓ jilid 1 / 554 H no 1265-1267.

¹⁷⁵ *Al-Muhalla syarhul Mujalla* oleh Ibnu Hazm Adz-Dzahiri jilid 43 / 61, 65. Tharhut tastrrib fi syarhit taqrif jilid 3 / 99.

Jika ada salah satu persyaratan di atas tak terpenuhi maka tidak dianjurkan berjama'ah, *Wallahu Ta'ala a'lam*.

Salah Satu Contoh Shalat Nawafil : Qiyam Ramadhan¹⁷⁶ Atau Shalat Tarawih Berjama'ah



Salah satu bagian dari nawafil yang disunnahkan berjama'ah adalah shalat tarawih di bulan ramadhan. Sebelum saya merinci pendapat-pendapat fuqaha' mengenai hukumnya, tata cara pelaksanaannya beserta dalil-dalilnya alangkah baiknya jika saya dahului dengan hal-hal berikut ini ;

a. Sebab penamaannya :

Disebutkan dalam kitab "Al-Mubdi'"¹⁷⁷: Dinamakan tarawih karena mereka duduk beristirahat setiap empat rakaat. Atau asal katanya dari "murawahah" yaitu mengulang-ulang suatu perbuatan tertentu.

b. Hukumnya :

Shalat tarawih di bulan ramadhan sunnah mustahab telah dilakukan di masa Nabi ﷺ dengan sabda dan perbuatan beliau;

o Adapun sabda dan ajakan Beliau ﷺ untuk mendirikan ramadhan adalah apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam shahihnya¹⁷⁸ dari Abu Hurairah ؓ berkata : Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dalam hal ramadhan : "Barangsiapa yang mendirikannya dengan penuh keimanan dan

¹⁷⁶ Berkata Al-Karromani ﷺ : ulama sepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah shalat tarawih. lihat "Nailul Authar" jilid 3 / 57

¹⁷⁷ Jilid 1 / 17

¹⁷⁸ Jilid 3 / 75.

“penuh pengharapan pada Allah akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya”.

- o Adapun perbuatan Beliau ﷺ adalah mengumpulkan orang-orang dua malam sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dalam shahihnya¹⁷⁹ dari Aisyah ؓ : bahwa Nabi ﷺ shalat di Masjid yang diikuti para sahabat, keesokan harinya beliau shalat lagi bahkan makmumnya bertambah banyak. Di hari yang ketiga para sahabat berkumpul namun baginda Nabi ﷺ tidak keluar menemui mereka hingga pagi datang beliau bersabda : “*aku tahu apa yang kalian telah perbuat semalam, tidak ada yang mengekangku untuk keluar kecuali hanya rasa khawatir shalat ini diwajibkan atas kalian*”. Dan ini terjadi di bulan ramadhan.

Berkata An-Nawawi dalam *Syarh Muslim*¹⁸⁰ ; Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih adalah sunnah mustahab.

Ath-Thahawi dalam syarh-nya¹⁸¹ : dari Al-Hasan bin ziyad Al-Lu’lu-i al-Hanafi dari Abu Hanifah ؓ : Shalat tarawih untuk lelaki dan wanita semuanya diwariskan dari salah kepada khalaf¹⁸². Berkata sebagian pengikut paham Rawafidh¹⁸³: disunnahkan hanya bagi lelaki tanpa mengikutkan wanita. Ada juga yang menyatakan bukan sunnah, baik bagi laki-laki maupun wanita karena ini adalah rekayasa Umar bin Khattab ؓ. Menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah : shalat tarawih merupakan sunnah secara mutlak, beliau telah melakukannya beberapa malam dan

¹⁷⁹ Shahih Al-Bukhari (1129) riwayat Muslim (761) Abu Dawud (1371) dll.

¹⁸⁰ Jilid 6 / 39 bab At-Targhib dalam qiyam ramadhan.

¹⁸¹ Aniisul Fuqaha’ hal.107

¹⁸² kaum terdahulu kepada yang datang belakangan (generasi ke generasi).

¹⁸³ Kelompok yang merupakan pecahan syi’ah pada mulanya tetapi kemudian lebih ekstrim dari syi’ah dalam perlakuan tak terpuji terhadap khulafaur rasyidin selain Ali ؓ.

menjelaskan sebab dari ditinggalkannya hal itu oleh Rasulullah ﷺ yaitu khawatir di wajibkan. Lalu Khulafaur rasyidin ﷺ dan sekelompok kaum muslimin melanjutkannya dari zaman Umar ﷺ hingga hari ini.

c. Perkataan para ahli fiqh dalam tata cara pelaksanaan shalat tarawih menjadi 5 pendapat :

1. Shalat ini dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Ini adalah pendapat beberapa sahabat dan tabi'in diantaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain¹⁸⁴.
Ini perkataan yang dipilih dalam madzhab Hanabilah¹⁸⁵ dan yang di nashkan dari Asy-Syafi'iah dan beberapa Hanafiah¹⁸⁶.
2. Shalat tarawih dianjurkan berjama'ah sebagai fardhu kifayah (kolektif) hingga bila ditinggalkan penghuni suatu wilayah dengan sengaja mereka berdosa. Orang yang meninggalkan berjama'ah adalah melewatkannya satu amal yang utama. Ini adalah madzhab Hanafiah¹⁸⁷.
3. Bahwa yang lebih utama melaksanakannya di rumah sendirian. Ini adalah pendapat beberapa sahabat dan Tabi'in di antaranya Abdullah bin Umar, 'Urwah, Said bin Jubair, Salim, Qasim, Nafi' dan ini perkataan Syafi'i dan jumhur sahabat, Abu Hanifah, Ahmad dan beberapa ulama Malikiyyah dan lain-lain.¹⁸⁸
4. Dianjurkan melakukannya di rumah sendirian dengan syarat tindakan ini tidak mengkosongkan masjid, mengerjakannya dengan penuh semangat dan juga tergantung jauh jaraknya

¹⁸⁴ Al-Mughni jilid 2 / 605

¹⁸⁵ Idem

¹⁸⁶ Al-Majmu' jilid 3 / 525

¹⁸⁷ Al-Mughni jilid 2 / 605

¹⁸⁸ Al-Majmu' jilid 3 / 525

dari Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka yang lebih baik di kerjakan di Masjid. Ini adalah Madzhab Malikiyyah¹⁸⁹ Dan sebagian Madzhab Syafi'iyah.¹⁹⁰

5. Menunaikannya secara berjama'ah adalah bid'ah, ini adalah perkataan Al-'Itrah¹⁹¹

Pendapat yang kuat :

Dengan mengevaluasi ke lima perkataan di atas maka kita ketahui perkataan kelima yaitu pembid'ahan orang yang shalat tarawih berjama'ah adalah perkataan yang miring tidak bersandar dan tanpa dalil. Sedangkan empat perkataan yang lainnya adalah mirip jika dilihat dari kesepakatan di syariatkannya shalat tarawih berjama'ah meski berbeda tentang derajat pensyariatannya. Akan tetapi yang paling pada dalil dan mirip atau sesuai dengan perbuatan Nabi ﷺ, Khalifah Umar رضي الله عنه dan yang sesudahnya adalah pelaksanaannya berjamah. Hal ini telah menjadi bagian dari syiar Islam yang tampak di bulan Ramadhan, dengan demikian pelaksanaannya secara berjama'ah di masjid oleh seluruh kaum muslimin lelaki dan wanitanya adalah sunnah yang terpuji, karena:

1. Pengesahan atau persetujuan dari Nabi ﷺ dengan berjama'ah
2. Perbuatan Nabi ﷺ sendiri.
3. Penjelasan Beliau tentang keutamaannya.

Berikut ini penjelasan 3 alasan di atas :

- a. Pengesahan dari Nabi ﷺ dengan berjama'ah.

Berdasarkan hadits Tsa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi

¹⁸⁹ Lihat *Nailul Authar* jilid 3 / 59, *Al-Mudawwanah Al-Qubra* jilid 1/ 222

¹⁹⁰ *Al-Majmu'* jilid 3 / 525

¹⁹¹ Keluarga nabi (isteri-isteri beliau dan anak turunan Fatimah Azzahra ؓ) lihat *Mu'jam Lughatil Fuqaha'* hal 304 dan *Nailul Authar* jilid 3 / 59

berkata :

Rasulullah ﷺ keluar suatu malam di bulan Ramadhan, lalu melihat orang-orang di samping masjid shalat dan bersabda: “Apa yang diperbuat mereka? Ada yang menjawab : wahai Rasulullah mereka adalah orang-orang yang tidak hafal al-Qur'an lalu Ubay bin Ka'ab mengimami mereka shalat dengan shalatnya. Beliau bersabda : *“mereka telah berbuat yang baik”* atau *“mereka berbuat yang benar”* dan tidak memprotes mereka .¹⁹²

b. Perbuatan Nabi sendiri, dalam hal ini banyak hadits antara lain ;

Apa yang telah di sebut dari hadits Aisyah ؓ dan berkumpulnya para sahabat dua malam berturut-turut¹⁹³.

Apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya¹⁹⁴ dari Anas ؓ berkata :

“Rasulullah pernah shalat di bulan ramadhan lalu aku datang berdiri di sampingnya. Lalu datang orang lain dan seterusnya hingga banyak jumlah kami. Ketika beliau merasa kami berada di belakangnya beliau menyingkat (meringankan) shalatnya lalu masuk ke rumahnya. Setelah masuk rumah beliau mengerjakan 'shalat yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Ketika pagi tiba kami bertanya : wahai Rasulullah, apa anda merasa (tahu) kehadiran kami semalam? beliau menjawab : ya, dan itulah yang mendorongku melakukan apa yang kalian lihat.”

Dan apa yang diriwayatkan Al-Hakim dalam *mustadraknya*¹⁹⁵

¹⁹² Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra jilid 2 / 495 dan berkata : ini mursal hasan.

¹⁹³ Lihat halaman sebelumnya dari buku ini.

¹⁹⁴ Jilid 3 / 99, 212, 291.

¹⁹⁵ Jilid 1 / 440.

dan dishahihkannya dari Nu'man bin Basyir berkata : Kami berdiri bersama Rasulullah ﷺ malam 23 dari Ramadhan hingga sepertiga malam pertama. Kemudian kami bangun pada malam 25 hingga separuh malam, lalu kami bangun pada malam 27 hingga kami mengira tidak mendapati Falah. Dulunya kami menamai sahur dengan falah.

Berkata al-Hakim: di dalamnya terdapat dalil yang jelas bahwa shalat tarawih di masjid kaum muslimin telah di gariskan. Ali ᴄ telah mendesak Umar ᴄ untuk mendirikan sunnah ini hingga beliau melaksanakannya.

c. Keterangan beliau tentang fadhilahnya, mencakup ;

Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ᴄ bahwa ia berkata: "Kami berpuasa sedang Nabi ﷺ tidak shalat bersama kami di hari yang ke enam, beliau shalat di hari kelima hingga berlalu separuh malam. Kami berkata : wahai Rasulullah andai kita melakukan nafilah di akhir malam yang tersisa ini. Beliau bersabda : sesungguhnya mereka yang shalat bersama imam hingga selesai, ia tercatat seperti yang shalat sepanjang malam. Kemudian beliau tidak shalat hingga tersisa 3 hari dari ramadhan. Lalu beliau shalat di hari yang ketiga dengan mengajak keluarga dan isterinya. Kami shalat hingga khawatir datang *al-Falah*. Kukatakan : apa itu *al-falah*? Beliau bersabda : sahur¹⁹⁶.

Berkata Imam Ibnu'l Arabi رحمه الله :

Shalat malam adalah salah satu sunnah yang digariskan Islam, dilakukan Nabi ﷺ lalu ditinggalkannya karena kasihan terhadap umatnya dan khawatir diwajibkan pada mereka

¹⁹⁶ Jami' Tirmidzi, ia berkata :hadits hasan shahih (shahih Tirmidzi dengan syarh Ibnu'l Arabi Al-Maliki jilid 4 / 18 bab shaum / bab keterangan tentang qiyam bulan Ramadhan.

karena dimasa hidup beliau berlaku peletakan syariat, ditambah dan dikurangi kewajiban-kewajiban tertentu. Setelah Umar memegang tumpuk kekuasaan dan agama, ia melihat peluang untuk menghidupkan sunnah itu dan memerintahkan orang-orang untuk berkumpul seperti zaman Nabi ﷺ, karena saat itu telah hilang penyebab kekhawatiran diwajibkannya hal ini dengan wafatnya beliau sebagaimana Nabi ﷺ ungkapkan sendiri : "Tidak ada penghalang bagiku untuk keluar kecuali rasa khawatir akan diwajibkan atas kalian"¹⁹⁷.

d. Penyebab Nabi ﷺ tidak terus-menerus mengerjakannya berjama'ah :

Tampak dari perkataan Ibnu'l 'Arabi yang lalu, bahwa Nabi ﷺ tidak bangun menegakkannya di hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadhan khawatir diwajibkan atas mereka shalat malam di bulan Ramadhan lalu mereka tidak mampu sebagaimana diterangkan dalam hadits Aisyah ؓ yang telah lalu. Dan telah hilang kekhawatiran dengan wafatnya beliau sesudah Allah menyempurnakan Syariat ini. Kalau tidak, kebiasaan yang sudah berlangsung bahwa apa yang beliau lakukan secara kontinyu bersama-sama merupakan bentuk taqarrub yang diwajibkan atas umatnya.

Berkata Aisyah ؓ bisa jadi Nabi ﷺ meninggalkan suatu amalan yang ia cintai khawatir diikuti oleh manusia lalu diwajibkan pada mereka¹⁹⁸

Atau juga karena alasan yang dikemukakan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqlani رضي الله عنه :

¹⁹⁷ Idem

¹⁹⁸ Riwayat Muslim dalam shahihnya (718)

Bisa saja Allah mewahyukan agar meneruskan shalat ini bersama mereka sebagai sesuatu yang wajib atas mereka.

Atau sekedar pemenuhan kewajiban saja seperti anggapan orang yang menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang qadim¹⁹⁹ tidak boleh di ta'wilkan – tidak disandarkan pada *illat* (alasan berbuat).

Atau karena Allah akan menetapkan pada mereka keadaan dan keyakinan (aqidah) yang menjadi lebih baik buat mereka dari pada kewajiban shalat ini.

Atau bisa juga Beliau khawatir seseorang dari umatnya mengira itu sesuatu yang wajib bila melakukannya terus menerus.

Semua kemungkinan ini tertutup setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, bila demikian telah hilang dan sirna pemicu yang di anggap sebagai alasan untuk menghalangi berkumpulnya orang dengan putusnya wahyu.

Maka dari itu dapatlah ditetapkan bolehnya berjama'ah untuk qiyam Ramadhan atau tarawih dan hadits ini adalah dasar pembolehan berjama'ah untuk shalat sunnah di bulan Ramadhan." Selesai perkataan beliau.

e. Beberapa kekeliruan dalam pelaksanaan shalat tarawih :

Menjadi kebiasaan beberapa Imam – semoga Allah memberi taufiq kepada mereka - Dibanyak negeri Islam meringankan shalat tarawih hingga menjerumuskan mereka kedalam perusakan rukun-rukun shalat dan sunnah-sunnahnya seperti tenang (*thuma'ninah*) dalam ruku', sujud, dan kecepatan membaca, merancukan huruf-huruf karena

¹⁹⁹ Istilah Al-Qadim tidak dikenal oleh salafus Shalih, lafal yang di sebutkan dalam al-Qur'an adalah Al-Awwal wal Akhir Q.S.Al-Hadid / 57 : 3 (pentj.)

tergesa-gesa hingga mereka shalat 23 rakaat dalam waktu kurang dari dua puluh menit. Ini bagian dari tipu daya syetan yang besar bagi mu'min, membatalkan amalan seseorang karena shalatnya lebih mirip permainan dari pada ketaatan maka wajib atas seorang yang shalat fardhu atau sunnah untuk mendirikan shalatnya secara lahir dan batin. secara lahir berupa bacaan berdiri, ruku', sujud dst ... dan batin berupa khusyu', *thuma'ninah*, kehadiran hati, kesempurnaan ikhlas, perenungan (*tadabbur*) dan pemahaman arti bacaannya, tasbih dan seterusnya.

f. Bid'ah dan Kemungkaran dalam shalat Tarawih

1. Bid'ah perkataan dan perbuatan yang bukan sunnah :

Merupakan kemungkaran yang tersebar dan bid'ah yang meluas di banyak belahan bumi islam perkataan saat shalat tarawih (*shallu 'alan Nabiyyil Mukhtar*) dll. juga (*Shalatul qiyam Atsabakumullah*). Begitu juga tahlil dan takbir di sela-sela tarawih, shalawat atas Nabi ﷺ dan pelimpahan suara (menyambung perkataan imam) diantara mereka dan mengeraskan suara . itu semua membuat gaduh di rumah Allah, bid'ah, kesesatan dan kemungkaran yang wajib ditinggalkan.

2. Perkataan sebagian imam saat shalat tarawih tinggal 3 rakaat : "*Autiruu atsabakumullah*" begitu juga perkataan sebagian mereka bersama para makmum dengan suara keras "*Subhanal wahidul fardush shamad*" kemudian shalat rakaat witir. Semuanya bid'ah dan munkar wajib bagi kita meninggalkannya.
3. Membaca al-Qur'an dengan bacaan yang diliuk-liukkan dan bernada : artinya memanjangkan harakat huruf dan berlebihan dalam mad, menekan harakat hingga

menjadi banyak huruf...

Berkata Malik رضي الله عنه :

“....Saya tidak suka membaca dengan meliuk-liuk (perlahan), tidak kusenangi di bulan ramadhan atau selainnya karena mirip dengan menyanyi dan menertawakan al-qur'an lalu dikatakan si A lebih fasih daripada si B. Telah sampai padaku bahwa gadis-gadis cilik diajarkan bacaan semacam itu seperti diajarkan cara menyanyi”.

Berkata Abu Dzar رضي الله عنه : aku mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام khawatir akan ada segolongan dari umatnya menjadikan al-Qur'an seperti nyanyian. Mengajukan seseorang untuk menjadi imam bukan karena kelayakan (ilmunya) akan tetapi karena *ringtone*-nya. (suaranya)"

Dengan demikian mereka bukan bertujuan untuk memahami kandungan al-Qur'an berupa perintah atau larangan, janji atau ancaman, wejangan atau gertakan, permisalan atau pemutusan hukuman dan lain-lain yang menyangkut misi al-Qur'an. Akan tetapi mereka bermaksud menikmati, kesenangan, nada dan alunan menyerupai irama dan senandung, sebagaimana firman Allah عز وجل saat mencela Quraisy :

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُحَكَّمٌ وَّمَصْدِيقَةٌ
(الأنفال : ٣٥)

“Sembahyang atau ibadah mereka di sekitar ka'bah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan” (QS. al-Anfal : 35)

Bukankah al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabbur ayat-ayatnya dan dipahami arti-artinya. Allah berfirman:

ٰكَتَبْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لِّيَدْبَرُوا أَيَّتِيهِ ﴿٢٩﴾ (ص : ٢٩)

"Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya" (QS. Shaad : 29)

Ini mengindikasikan pelarangan membaca dengan meliuk-liukkan dan nada yang menyerupai nyanyian dimana hal ini berlawanan dengan khusyu', bertentangan dengan rasa takut dan tunduk.

4. Menjiplak suara dan meniru beberapa Qari' (pembaca al-Qur'an) :

Hampir serupa atau mirip dengan hal itu adalah apa yang diadakan oleh orang-orang saat ini dengan meniru beberapa qari' dan bersusah payah memaksakan diri untuk itu, hingga yang menjadi titik tujuan mereka adalah membaguskan suara, mencuri perhatian orang, menata dan mensetting sound system atau loud speaker sekuat-kuatnya serta mengatur gema suara agar lebih menarik perhatian. Lebih parah dari itu, banyak orang mendatangi masjid tersebut, berkumpul di sana, menggunakan transportasi yang mudah dan sulit untuk menggapai keinginannya, hingga mereka meninggalkan masjid-masjid dan shalat mereka bersama tetangga dan orang-orang kampungnya.

5. Tangisan yang di buat-buat dan khusyu' yang dipaksakan saat membaca.

Sesuatu yang aneh bila beberapa masjid terkenal dengan tangisan imam dan makmum di belakangnya hanyut dalam isak tangis bahkan tangisan beberapa diantara mereka hanya dengan mendengar suara imam meski tidak tahu apa yang dibaca, ini semua adalah permainan dan tipu daya setan.

6. Berpindah-pindah masjid (terawih keliling) di bulan ramadhan :

Bila seorang muslim memikirkan dampak negatif yang timbul dari hal ini dan kehilangan apa yang diharapkan (kerugian) dari perbuatannya tentu satu dampak saja sudah cukup untuk tidak melakukannya apalagi lebih. Diantara dampak-dampak tersebut antara lain;

- a. Beberapa orang pergi ke masjid yang jauh dan menghabiskan banyak waktu, andai waktu ini ia gunakan untuk shalat di masjid dekatnya dan duduk di shaf pertama hingga datang waktu shalat tentu dengan itu ia akan raih pahala berlipat ganda dari apa yang dia buru.
- b. Kadang terpaksa salah seorang diantara mereka untuk naik mobil melewati jalanan yang macet, mungkin saja terjadi kecelakaan atau paling tidak tiba di tempat dengan terlambat shalat.
- c. Perbuatan ini melewatkannya dia untuk berjumpa dengan tetangga dan jama'ah masjid kampungnya.
- d. Dalam berkumpul di masjid tersebut disamping dampak yang disebut di atas, juga mengundang riya' yang mempengaruhi imam, timbul di hatinya sesuatu saat melihat banyaknya pendatang shalat di belakangnya, *Innalillah Wa Inna ilaihi Raji'un*.

- e. Tidak menghiraukan hak imam, muadzin dan jama'ah masjid.

Al-'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah رحمه الله menyebutkan dalam dalil-dalil dilarangnya hal-hal yang menjurus pada yang haram meski dasarnya boleh. Beliau berkata : yang ke-54 : syariat melarang seseorang melangkahi masjid yang ada di dekatnya dan mencari masjid lain yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baqiyah dari Mujasyi' bin 'Amr dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ : Hendaknya salah seorang dari kalian shalat di masjid yang terdekat dan tidak berpaling ke masjid lainnya.²⁰⁰"

Selanjutnya beliau berkata :

"Hal itu tidak lain karena akan menyebabkan masjid yang dekat terbengkalai, membuat goyah hati sang imam. Adapun jika imam tidak menyempurnakan shalat atau dituduh sebagai ahli bid'ah atau dikenal pelaku maksiat maka tidak mengapa melangkahinya mencari masjid yang lain.²⁰¹"

Dalam "Badai'ul fawaid" beliau juga berkata :

Diriwayatkan dari Muhammad bin Bahr ia berkata: aku melihat abu Abdillah –yaitu Ahmad bin Hanbal- di bulan ramadhan di sambangi Fadhl bin Ziyad al-Qaththan ia shalat tarawih dengan imam

²⁰⁰ Begitulah nash yang ada di "I'lamil Muwaqqi'in" jilid 3 / 160. Dan didalam "Al-Jami' Ash-Shaghir dengan syarhnya faidhul qadir" oleh al-Manawi disebutkan dengan lafazh: "Hendaklah salah seorang dari kalian shalat di masjid yang dekat dan tidak berpindah-pindah masjid". lihat : faidhul qadir oleh Al-Manawi jilid 5 / 392 H no 7707.

²⁰¹ I'lamil Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin jilid 3 / 160.

Ahmad, sedang beliau (imam Ahmad) bersuara merdu. Para guru dan tetangga berkumpul hingga memenuhi masjid, maka Abu Abdillah naik ke tangga masjid lalu melihat pada orang-orang seraya berkata : apa-apaan ini ! kalian tinggalkan masjid kalian lalu datang kemari, beliau lakukan shalat berjama'ah beberapa malam lalu menghentikannya takut mengosongi masjid, dan tetangga masjid hendaklah shalat di masjid yang dekat dengannya.

Saya katakan :

Penyebab itu semua adalah jauhnya dari ilmu yang benar, dangkalnya bekal pemahaman agama, taqlid buta tanpa memperhatikan yang benar dan merenung, tidak menghiraukan petunjuk salaf umat ini dan para imamnya. Sesungguhnya larangan berpindah-pindah masjid telah datang dari hadits dan dikatakan oleh banyak ahli ilmu sebagaimana disebutkan yang lalu, terutama dari imam Ahmad رض dan tidak diketahui dari seorang ahli ilmu tempo dulu maupun yang kontemporer (saat ini) pendapat mengenai utamanya berpindah-pindah masjid dan pencarian imam yang bersuara merdu. Paling minim mereka mengatakan boleh, dimana hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan di atas, tidak adanya penukilan dari orang-orang terdahulu apalagi tentang shalat di belakang imam bersuara merdu bukan tujuan yang syar'i karena hal itu hanya tujuan sampingan saja, *wallahu a'lam*.

Berkata al-Hafizh Ibnu Katsir رض mengingkari sebagian orang yang terpedaya dengan suara-suara

dan memalingkannya dari melihat hakekat yang dibaca. Beliau berkata :

Tujuan pokok yang dituntut syariat adalah membaguskan suara yang didorong karena tadabbur al-Qur'an dan memahaminya, khusyu', tunduk, terikat dan taat. Adapun suara dengan tekanan yang mendayu-dayu dengan nada dan intonasi yang melenakan serta alunan seperti musik, maka al-Qur'an itu suci dari hal ini, jauh terhindar dalam pembacaannya untuk diperlakukan semacam itu.²⁰²"

Saya nasehatkan pada setiap muslim pembaca kitab Allah ﷺ lebih spesifik lagi para imam masjid, agar menghentikan sifat latah menjiplak dan meniru dalam membaca firman Allah Ta'ala. Al-Qur'an sangat mulia dan agung untuk diperlakukan oleh qari' dengan perlakuan yang tidak di anjurkan syariat secara berlebihan membaguskan sesuai kesanggupannya, bukan sesuai kemampuannya meniru dan menjiplak. Allah ﷺ telah berfirman tentang Nabi-Nya :

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ص: ٨٦﴾

"Dan aku tidaklah termasuk orang yang mengada-ada" (QS. Shaad : 86)

Seseorang hendaklah berusaha keras untuk menghadirkan hati dan memperbaiki niat, lalu membaca al-Qur'an membaguskan suaranya tanpa dibuat-buat, menjauhi tindakan mengarang-ngarang nada dan memfashihkan bacaan dan apa yang terlarang dalam membaca. Bagi mereka

²⁰² *Fadhlul Qur'an* 125-126.

yang dikaruniai wewenang untuk menyeleksi imam dalam shalat hendaklah memilih yang paling ‘alim, taqwa dan paling wara’, selamat aqidahnya dari penyakit syubhat dan akhlaknya menjauhi penyakit syahwat serta mendahulukan yang bersuara merdu alami dari yang lainnya.

Berkata Al-Hafizh Ibnu hajar Al-’Asqalani رضي الله عنه : Adapun menghiasi suara dan mendahulukan yang bersuara merdu atas yang lainnya maka tiada perselisihan di dalamnya.²⁰³,²⁰⁴

Bagian dari kemungkaran-kemungkaran yang dilekatkan pada shalat tarawih di bulan ramadhan :

- ☒ Doa khataman al-Qur’ān dalam shalat : Sebagian imam berlebihan dalam hal ini, menulis doa-doa dengan alunan tertentu dan sajak berpantun, berusaha menangis, meratap dan khusyu’ merubah suara yang tidak sepatutnya saat membaca al-Qur’ān, padahal seandainya al-Qur’ān diturunkan di atas gunung tentu akan anda lihat ia tunduk tercerai berai karena takutnya kepada Allah Ta’ala. Meski doa khatam al-Qur’ān dalam shalat tidak ada dalil shahihnya yang sampai pada Nabi ﷺ ataupun perbuatan beliau, atau perbuatan para khulafaur rasyidin, akan tetapi yang mengerjakan hal itu adalah mengambil panutan dari perbuatan salaf berupa doa khatam al-Qur’ān di luar shalat, begitu juga dalil umum doa.

Hal semacam ini tidak cukup untuk dijadikan dalil disyariatkannya doa khatam al-Qur’ān dalam shalat, apalagi sampai menjadi sandaran bagi mereka yang berlebihan seperti yang telah disebutkan diatas saat khatam al-Qur’ān,

²⁰³ Fathul Bari bi Syarhi shahihul Bukhari jilid 9 / 72.

²⁰⁴ Bid’ul Qurra’ al-qadimah wal mu’ashirah oleh Syaikh Bakr Abu Zaid hal 55-56

mereka berlebihan dan memanjangkan bacaan hingga membosankan, mengarang doa-doa bersajak yang dipaksakan. Andai saat khatam al-Qur'an dalam shalat mereka mengambil beberapa doa yang umum dan singkat kemudian berpegangan dengan perbuatan salaf di luar shalat maka perkaranya akan lebih ringan walaupun yang lebih utama adalah meninggalkan itu semua dan mengikuti mereka yang lebih dahulu yaitu para sahabat Rasulullah ﷺ dan yang mengikuti mereka dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabat beliau.

Menunggu Shalat Berjama'ah Lebih Utama Daripada Shalat Sendirian Di Awal Waktu



Kaum muslimin telah berijma' bahwa shalat lima waktu telah ditentukan batasannya. Al-Qur'an menyebutkan secara umum sedangkan as-Sunnah merincinya dengan detail awal dan akhir waktunya. Para ahli fiqh sepakat bahwa waktu yang utama adalah waktu awal setiap shalat, akan tetapi sebagian mereka menganjurkan bagi individu untuk mengakhirkannya dengan harapan mendapatkan shalat berjama'ah lalu menunggu hingga banyak agar memperoleh fadhilahnya²⁰⁵.

Al-Bukhari dalam shahihnya dari Muhammad bin 'Amr bin Al-Hasan bin 'Ali berkata : ketika Al-Hajjaj datang ke Madinah lalu

²⁰⁵ Lihat : "Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah" oleh Ibnu Jazīy al-Malīkī hal 43. Asy-Syarh Ash-Shaghīr oleh Dūrād jilid 1 / 127.

menanyakan kami tentang Jabir bin Abdillah ia berkata : Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat zhuhur saat tergelincir, dan ashar saat matahari terang bersinar, mengerjakan shalat maghrib saat matahari tenggelam dan isya' bila banyak orang disegerakan bila sedikit ditunda hingga larut malam, sedangkan shalat shubuh saat langit masih gelap (ghalas).²⁰⁶

Berkata Ibnu Daqiq Al-Ied رحمه الله :

Bila seseorang bingung dalam memutuskan dua perkara ; yang pertama mendirikan shalat di awal waktu sendirian atau menundanya untuk berjama'ah, manakah yang lebih utama ? Yang lebih utama menurutku adalah mengakhirkan shalat untuk berjama'ah lebih baik dan hadits bab ini menunjukkan hal ini dalam perkataannya : "Bila melihat mereka lambat maka ditangguhkan" maka diakhirkan demi berjama'ah meski mungkin untuk dimajukan.

Juga karena kerasnya perintah berjama'ah dan anjuran mengerjakannya dalam hadits-hadits yang shahih. Keutamaan shalat di awal waktu hanyalah sebagai bentuk anjuran agar mengerjakannya di awal waktu tanpa adanya ancaman bagi yang mengerjakannya diakhir waktu secara berjama'ah. Sedangkan mereka yang meninggalkan shalat berjama'ah mendapat ancaman, ini adalah dalil bahwa shalat berjama'ah adalah pilihan yang terbaik.²⁰⁷

*"Artinya mendatangi shalat berjama'ah meski di akhir waktu, lebih di dahulukan dari keutamaan mendatanginya secara sendiri pada awal waktunya"*²⁰⁸

Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang menerangkan keutamaan shalat di awal

²⁰⁶ *Fathul Bari* jilid 2 / 47 H no 565 kitab 10 bab 21. Ghalas adalah gelap diujung malam bila berbaur dengan sinar pagi. *an-Nihayah* jilid 3 / 177.

²⁰⁷ "Ihkamul Ahkam" oleh Ibnu Daqiq jilid 1 / 134.

²⁰⁸ Al-'Uddah oleh Ash-Shan'ani jilid 2 / 32,33. dan *al-Mabsuuth* oleh As-Sarkhasi al-Hanafi jilid 1 / 148 cetakan darul ma'rifah libanon 1406 H.

waktunya dan penjelasan bahwa ini sebaik-baik amal dan paling dicintai Allah.

A. Nash-nash yang ada dalam masalah ini :

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata : “aku bertanya pada Rasulullah ﷺ: amal apakah yang paling Allah cintai ? Beliau bersabda : 'shalat tepat pada waktunya. Kukatakan: kemudian apa? Beliau menjawab : kemudian bakti pada orang tua. Kukatakan : kemudian apa? Beliau menjawab : Kemudian jihad di jalan Allah. Ia berkata : Rasulullah ﷺ memberitahu itu semua, andai aku terus bertanya tentu beliau jawab”²⁰⁹.

Di dalamnya tidak terdapat keterangan bahwa awal waktu shalat lebih baik dari akhirnya, di dalamnya juga tak terdapat apa yang menunjukkan awal atau akhir waktu. Karena sabda beliau ; “tepat pada waktunya” yaitu bebas waktunya di bagian mana seseorang melakukannya atau pada waktunya seiring pergantian huruf jar.²¹⁰

Juga tidak bertentangan dengan apa yang ada di hadits lain “Shalat itu pada waktunya” tidak ada dalil yang tampak kuat di awal waktu.²¹¹

Apa yang dikeluarkan al-Hakim²¹² Ibnu Khuzaimah²¹³ dan selain keduanya dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu' amal apakah yang paling baik? Beliau menjawab : “shalat pada awal waktunya” ia merupakan riwayat Ali bin Abi Hafshah al-Madaini. Berkata Ad-Daraquthni tentangnya²¹⁴: “kukira ia tidak menghafalnya karena usianya lanjut dan berubah hafalannya”.

An-Nawawi menegaskan dalam “Al-Majmu' syarhul Muhadzdzab”²¹⁵ bahwa riwayat “pada awal waktunya” lemah. Abu

²⁰⁹ Shahih Bukhari jilid 3 / 200 kitab jihad.

²¹⁰ “Al-'Uddah” Hasyiatush shan'ani ala ihkam ahkam syarh umdatul ahkam jilid 2 / dari 4:13

²¹¹ Ihkamul Ahkam oleh Ibnu Daqiq al-I'ed jilid 1 / 134-136

²¹² Al-Mustadrak jilid 1 / 188

²¹³ Dalam shahihnya jilid 1 / 169 H no 327

²¹⁴ Al-Uddah oleh Ash-Shan'ani jilid 2 / 10

²¹⁵ Jilid 3 / 53

Dawud, At-Tirmidzi telah menyebutkan dan Al-Hakim mensahihkannya dari hadits Ummu Farwah : "Sebaik-baik amal shalat pada awal waktunya" di dalamnya ada perawi yang majhul (tidak di kenal-pentj.).²¹⁶

Dengan demikian hadits-hadits ini tidak akurat untuk dijadikan dalil atas keutamaan shalat sendiri di awal waktu. Mengerkakannya secara berjama'ah meski di akhir waktu tetap lebih utama. Hal ini dinyatakan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmu' syarh Muhadzab*.²¹⁷

B. Beberapa Pengecualian :

Keutamaan awal waktu dikecualikan dalam beberapa kasus antara lain :

1. Orang yang menahan hadats²¹⁸
2. Orang yang disuguhi makanan dan ia berselera untuk itu.
3. Orang yang bertayammum sedang ia yakin dapat menemukan air untuk berwudhu'.
4. Begitu juga orang sakit yang tidak mampu bangun untuk shalat di awal waktu dan ia tahu bahwa ia merasa mampu di akhir waktu
5. Orang yang merasa yakin bisa mendapati shalat jama'ah meski di akhir waktu.

Saya katakan :

Hal ini juga diperkuat dengan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam shahihnya dari Abu Musa al-Asy'ari berkata : bersabda Nabi ﷺ : "Orang yang paling banyak pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh langkahnya dan yang menunda shalat hingga shalat bersama imam – ditambahkan oleh Muslim "seara berjama'ah" lebih banyak pahalanya dari pada orang yang shalat kemudian pergi tidur.²¹⁹"

²¹⁶ At-Ta'liq Al-Mughni ala Sunanid Darulquthni jilid 1 / 247.

²¹⁷ jilid 3 / 60-61

²¹⁸ Buang air besar ataupun air kecil (kentut, kencing, buang air besar dll, pentj.)

²¹⁹ Shahih Al-Bukhari dalam fathul bari jilid 2 / 137, 138 H no 651 kitab 10 bab 31.

Kapan Memulai Shalat Berjama'ah



Dalam topik ini ada tiga masalah :

1. Waktu berdirinya makmum untuk shalat berjama'ah
2. Ukuran waktu jeda yang disyariatkan antara adzan dan iqamah
3. Kesalahan-kesalahan dan kritikan yang harus diperhatikan.

Masalah pertama : Waktu berdirinya makmum untuk shalat berjama'ah.

Para ahli fiqh punya empat pendapat tentang waktu dianjurkannya makmum berdiri untuk shalat berjama'ah, saya rangkum sebagai berikut:

- a. Al-Hanafiah menganggap orang shalat berdiri saat “*hayya 'alal falah*” pada waktu iqamat dan sesudah berdirinya imam.
- b. Al-Malikiyah menganggap bahwa itu tergantung pada kemampuan orangnya, saat iqamat sebelum atau sesudahnya karena disini syariat tidak secara tegas menggariskannya kecuali apa yang diriwayatkan dari Abi Qatadah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : “*Bila iqamat dikumandangkan janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku*”²²⁰

Berkata Ibn Rusyd al-Maliki :²²¹ Jika hadits ini shahih²²² maka wajib pengamalannya. Kalau tidak masalah tetap pada asalnya ditolerir. Saya maksud adalah waktu berdirinya tidak tentu, kapanpun berdiri maka itu baik.

²²⁰ Shahih Ibnu Khuzaimah jilid 3 / 14

²²¹ Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid jilid 1 / 156 kitabul adzan bab 22.

²²² Saya katakan hadits ini shahih, telah diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya jilid 1 / 156 kitabul adzan bab 22.

- c. Asy-Syafi'iah melihat agar ia berdiri saat orang yang iqamat selesai dari iqamatnya bila sang imam telah hadir di masjid bersama orang-orang yang akan shalat.²²³
- d. Al-Hanabilah melihat, bahwa disunnahkan agar berdiri di saat muadzin berkata "*qad qamatis shalah*" dan ini merupakan special bagi mereka.²²⁴

Pendapat yang kuat :

Saya katakan : Pendapat yang terakhir ini adalah bentuk istihsan yang relevan untuk jawaban perintah "*qad qamatis shalah*" dan masalah ini tidak terlepas dari menyambut seruan. Adapun pendapat Asy-syafi'iyah, bahwa berdiri wajib bagi setiap orang yang shalat karena berdiri dalam shalat adalah bagian dari rukun-rukunnya dan awal permulaannya kurang tepat.

Masalah kedua : Ukuran waktu jeda antara adzan dan iqamah.

Para ahli fiqh telah menjelaskan dianjurkannya jeda antara adzan dan iqamah dengan shalat atau duduk atau waktu yang memberikan kelonggaran untuk kehadiran orang-orang yang ingin shalat selain maghrib dengan memperhatikan waktu yang di sunnahkan untuk shalat. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda pada Bilal : "Berilah tenggang waktu antara adzan dan iqamahmu hingga seseorang yang berwudhu' menyelesaikan wudhu'nya dengan tenang juga seseorang yang makan selesai dari makannya dengan sempurna." ²²⁵

²²³ *Al-Majmu' syarhul Muhadzdzab* jilid 3 / 237

²²⁴ *Al-Inshaf* jilid 2 / 38, 39.

²²⁵ Riwayat At-Tirmidzi no 195 dalam shalat, bab tentang segera adzan dan sanadnya dhaif seperti yang dinyatakan Ibnu Hajar dalam *al-Fath* 2 / 106, ia jelaskan bahwa hadits ini punya syahid tapi lemah pula tidak tegak untuk dijadikan hujjah dan diriwayatkannya dalam "*Majma' Zawa'id*" jilid 2 / 4 dan melemahkannya dengan putusnya sanad.

Departemen Urusan islam, wakaf, dakwah dan bimbingan masyarakat Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan jadwal baru mengenai ketentuan waktu iqamat untuk shalat berjama'ah di masjid agar para muadzin mengetahui kapan mengumandangkan iqamat dan para makmum tahu kapan mereka bangkit untuk menunaikan shalat, *wallahul muwaffiq*.

Masalah ketiga : Kesalahan-kesalahan yang harus diperhatikan.

Kita dapat di beberapa masjid dan jama'ah yang shalat, kesalahan-kesalahan yang ingin saya ingatkan sebagai bentuk kepedulian, antara lain :

- a) Beberapa orang ada yang berdiri sebelum muadzin mengumandangkan iqamat, ada juga yang saat mulai iqamat namun ada juga yang berlambat-lambat hingga imam hendak bertakbir bahkan ada juga yang terburu-buru dengan sebab atau tanpa sebab memberi isyarat pada muadzin agar iqamat karena imam sudah hadir di masjid.
- b) Diantara mereka ada yang menoleh ke kanan dan ke kiri atau ke belakang untuk melihat kedatangan imam lalu hanya dengan melihat ia langsung berdiri meski belum iqamat hingga muadzin jadi serba salah lalu iqamat sebelum datangnya imam.
- c) Saya telah menyaksikan di beberapa negeri islam seorang muadzin mengumandangkan adzan di luar masjid sedangkan orang di dalam masjid semuanya berdiri, setelah adzan selesai, orang lain yang berada dalam masjid mendirikan iqamat dari dalam masjid.

Dan masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang mengharuskan kita untuk mengetahui pendapat para ahli fiqih di masa lalu dalam masalah ini, hingga para makmum mengetahui kapan bangkit berdiri untuk shalat.

Pengulangan Shalat Berjama'ah Disatu Masjid



Mengulangi shalat berjama'ah di satu masjid meliputi 6 keadaan:

1. Shalat berjama'ah diulang dalam satu masjid karena tidak ada imam tetap, hukumnya di bolehkan (*mubah / jaiz*).
2. Shalat berjama'ah diulang dalam satu masjid dan ada imam tetap, akan tetapi masjidnya sempit tidak menampung semua jama'ah, ini juga boleh.
3. Shalat berjama'ah diulang dalam satu masjid bersama imam tidak tetap, setelah selesaiya shalat imam yang tetap. Terdapat tiga perkataan ulama dalam kasus semacam ini :
 - a. Tidak boleh sama sekali, maka tidak boleh mengulangi shalat berjama'ah di satu masjid yang punya imam tetap agar orang-orang tidak santai dalam menghadiri shalat berjama'ah bersama imam tetap. Hal ini dinyatakan oleh banyak ulama antara lain; Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Al-Hanafiyah, juga Malik dan Ahmad dan lain-lain.²²⁶
 - b. Jika masing-masing jama'ah independen, maka boleh saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id رض bahwa seorang laki-laki masuk masjid sedangkan Rasulullah ﷺ dan para sahabat sudah shalat. Bersabda Rasulullah ﷺ : "Siapakah yang mau bersedekah pada orang ini lalu shalat bersamanya? Lalu ada seseorang yang berdiri dan shalat bersamanya." ²²⁷

Ini pendapat sejumlah ulama dari para sahabat Nabi ﷺ juga

²²⁶ Lihat Al-Mabsuth oleh As-Sarakhsi jilid 1 / 135. Al-Mudawwanah al-Kubra jilid 1 / 89-90. 'Al-Furu' oleh Ibnu Muflih jilid 1 / 583.

²²⁷ Riwayat Abu Dawud jilid 1 / 135, At-Tirmidzi 2 / 21 –'Aridhatul Ahwadzi- dan Ahmad dalam Musnadnya 3 / 5, 64, 85 dan 5 / 254, 269.

Tabi'in berkata : tidak mengapa orang shalat berjama'ah di masjid yang sudah didirikan shalat berjama'ah di dalamnya. Ini adalah perkataan Ahmad dan Ishaq²²⁸, beberapa Syafi'iah dan ini adalah madzhab Adh-Dhahiriah.²²⁹

c. Ada perinciannya ; Tidak mengapa mengulangi berjama'ah dengan imam tidak tetap setelah selesainya imam yang tetap kecuali di tiga masjid ; Makkah, Madinah dan Al-Aqsha, karena pengulangan jama'ah itu makruh agar jama'ah itu penuh (tidak terpencar-pencar).²³⁰

Pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua : yaitu boleh-boleh saja tanpa membedakan antara tiga masjid dengan yang lainnya karena keumuman sabda beliau bagi orang yang terlewatkan berjama'ah : *"Siapakah yang hendak bersedekah pada orang ini?"* Secara zahir peristiwa itu terjadi di masjid Nabi ﷺ dan artinya pun mengarah ke sana. Sesungguhnya keutamaan shalat berjama'ah diperoleh di sana sebagaimana diperoleh di masjid lainnya. *Wallahu A'lam.*

4. Mengerjakan jama'ah kedua di masjid yang sama pada saat yang sama pula. Hukumnya Makruh karena dapat mengganggu jama'ah shalat.
5. Mengerjakan jama'ah kedua di mushalla-mushalla kecil di pinggiran jalan dalam pasar atau pusat perbelanjaan. Hukumnya dibolehkan mengerjakan jama'ah kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam kondisi demikian sulit mengatur kerena jama'ah shalat datang silih berganti.²³¹

²²⁸ Lihat *Al-Muntaqa min Akhbaril Mushtafa* ﷺ oleh majduddin Abil Barakat Ibnu Taimiah jilid 1 / 614 H No 1395 bab orang yang shalat di masjid sesudah imam tetap, dari kitab shalat.

²²⁹ *Al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm Adh-Dhahiri jilid 4 / 236

²³⁰ *Al-Inshaf* jilid 2 / 219, 230.

²³¹ Lihat *Iqamatul Hujjah 'Alal Mushali Jama'ah Qabla* Imam Ar-Ratib karangan Jamaluddin Al-Qasimi hal 33, Hasyiyah Ibnu Abidin jilid 1 / 553 dan *Al-Inshaf* jilid II/ 219-220.

6. Imam mengulangi shalatnya bersama jama'ah. Hukumnya haram meskipun imam meniatkan jama'ah pertama tersebut untuk shalat wajib dan jama'ah kedua untuk shalat faiyah (yang terlewatkan). Para imam sepakat mengatakan bahwa cara seperti ini adalah *bid'ah makruhah*²³².

Mengulang Shalat Dengan Berjama'ah



A. Devinisi I'aadah

I'aadah pengertiannya adalah mengembalikan sesuatu kepada keadaannya semula. Juga digunakan untuk pengulangan suatu perbuatan untuk kedua kalinya.

Dalam pengertian syar'i menurut madzhab Asy-Syafi'iyah, *I'aadah* adalah amal ibadah yang diulangi pelaksanaannya masih dalam batas waktu, karena telah terjadi kekurangan pada saat mengerjakannya pertama kali.

Menurut madzhab Hanafiyah, sebagaimana di sebutkan oleh Ibnu Abidin : "mengulangi sebuah amal wajib yang sama persis dengannya pada waktunya karena terdapat kekurangan yang tidak sampai membatalkannya pada waktu mengerjakannya pertama kali".

Menurut madzhab Hanbali :mengulangi satu amal untuk kedua kalinya.

Menurut Madzhab Malikiah : mengerjakan suatu kewajiban ibadah masih dalam waktunya yang sebelumnya telah dikerjakan namun terdapat kekuarangan rukun, misalnya seseorang yang mengerjakan shalat dengan meninggalkan satu rukun atau kurang sempurna, misalnya seseorang yang shalat sendirian (lalu

²³² Lihat : *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* " karangan Wahbah Az-Zuhaili jilid 2 / 163 : 166

mengulanginya karena mendapati jama'ah-pent).

Definisi yang lengkap adalah :

“I'adah adalah mengulangi suatu kewajiban pada waktunya karena adanya udzur.”²³³

B. Sebab mengulangi shalat jama'ah.

Shalat berjama'ah harus diulang bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tata cara shalat jama'ah atau bila ada maslahat di balik itu.

C. Bentuk-bentuk pengulangan dalam shalat jama'ah

1. Pengulangan shalat bagi yang telah mengerjakannya lalu mendapati shalat berjama'ah. Dalam masalah ini ada dua bentuk;
 - a. Ia sudah mengerjakan shalat sendirian kemudian ia menemukan jama'ah yang sedang mengerjakan shalat yang telah ia kerjakan itu.
 - b. Ia sudah mengerjakan shalat dengan berjama'ah lalu mendapati jama'ah shalat yang sedang mengerjakan shalat yang telah ia kerjakan tadinya dengan berjama'ah juga.
2. Mengulang shalat bagi makmum yang tidak mengambil tempat dengan benar dalam shaf.
3. Mengulang shalat bagi orang yang bermakmum di belakang imam fasiq, baik karena amalannya apalagi aqidahnya.
4. Mengulang shalat bagi seorang Qari' yang bermakmum di belakang imam yang ummi (tidak bagus bacaannya).
5. Mengulang shalat bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu yang bermakmum di belakang orang yang mengerjakan shalat sunnah.

²³³ *al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* jilid 5 / 177

Berikut akan disampaikan beberapa penjelasan mengenai hal di atas :

Bagaimana mendapatkan shalat berjama'ah setelah selesai mengerjakannya sendirian?

Kadangkala seseorang terluput dari jama'ah disebabkan oleh beberapa kendala, sehingga ia terpaksa shalat sendirian. Atau ia sudah mengerjakan shalat berjama'ah, lalu ia mendapatkan jama'ah lain yang sedang mengerjakan shalat itu juga. Haruskah ia mengulangi shalatnya atau tidak? Baik ia telah mengerjakan shalat sendirian atau berjama'ah kemudian setelah itu ia mendapatkan jama'ah lain yang mengerjakan shalat itu juga? apa yang harus ia lakukan? berikut penjelasannya :

A. Sudah mengerjakan shalat sendirian lalu mendapatkan jama'ah.

Barangsiapa mendapatkan shalat jama'ah sementara ia sudah mengerjakan shalat sendirian maka dianjurkan agar mengulang shalatnya bersama jama'ah. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Berdasarkan sebuah riwayat dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad dari ayahnya ia berkata : "Dalam pelaksanaan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ, saya pernah mengerjakan shalat fajr bersama beliau di masjid Al-Khaif, ketika itu saya masih muda belia. Selesai shalat beliau melihat dua orang lelaki sedang duduk tidak ikut shalat bersama beliau. Rasulullah ﷺ memanggil keduanya. Lalu mereka berdua pun di bawa ke hadapan Rasul ﷺ seraya bersabda : "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk mengerjakan shalat bersama kami?" Mereka menjawab : "Wahai Rasulullah, kami sudah mengerjakan shalat di kemah kami !" Rasulullah ﷺ bersabda : "Jangan lakukan itu jika kalian memang telah mengerjakannya di kemah kemudian kalian dapati orang-orang sedang mengerjakan shalat berjama'ah di masjid, maka shalatlah bersama mereka, sebab itu terhitung shalat sunnah bagi kalian"²³⁴".

²³⁴ Sunan At-Tirmidzi Syarh Aridhatul Ahwadzi jilid 2 / 18-19. Sunan Abi Dawud jilid 1 / 136 dan Al-Mustadrak al-Hakim jilid 1 / 244.

Apakah seluruh shalat yang dikerjakan sendirian boleh diulang bila mendapati jama'ah? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat :

1. Seluruh shalat fardhu boleh diulang.

Ini merupakan madzhab Asy-Syafi'iyah dan sebuah riwayat dari Malikiyah dan Hanbaliyah.

2. Seluruhnya boleh diulang kecuali maghrib.

Ini merupakan madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah serta sebuah riwayat dalam madzhab Asy-Syafi'iyah.

3. Hanya shalat zhuhur dan Isya' saja yang boleh diulang.

Sementara shalat subuh, ashar dan maghrib tidak boleh diulang. Ini merupakan madzhab Hanafiah²³⁵.

❖ Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh shalat fardhu boleh diulang membawakan beberapa dalil sebagai berikut :

Sebuah riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah berkata pada Abu Dzar رضي الله عنه ketika dikabari tentang para penguasa yang menunda shalat dari waktunya, beliau berkata kepadanya :

“Shalatlah tepat pada waktunya, jika engkau mendapati shalat bersama mereka maka ikutilah shalat mereka. Jangan katakan : aku tidak ikut shalat karena aku telah mengerjakan shalat.”²³⁶

Mereka juga beralasan seperti hadits yang lalu yaitu :

“...Jika kalian berdua telah mengerjakan shalat di kemah kalian kemudian kalian berdua mendapati shalat jama'ah di masjid, maka shalatlah bersama mereka karena itu terhitung sebagai

²³⁵ Lihat kitab 'Al-Kafii' oleh Ibnu Abdil Barr jilid 1 / 218. Al-Majmu' jilid 4 / 449 hadits no 648.

²³⁶ H.R. Muslim dalam shahihnya jilid 1 / 449.

shalat sunnah bagi kalian.”

Juga perkataan beliau pada Yazid bin Amir Al-Anshari :

“.....Apa yang menghalangimu shalat bersama yang lain?” Ia menjawab : ”saya telah mengerjakan shalat di rumah karena saya mengira orang-orang telah mengerjakan shalat.” Rasulullah menjelaskan padanya . “Bila engkau mendatangi shalat lalu engkau mendapati jama’ah maka shalatlah bersama mereka. Jika engkau telah mengerjakan shalat, maka shalat itu terhitung nafilah (sunnah / tambahan) bagimu dan bagi mereka terhitung maktubah (shalat fardhu)²³⁷.

Selain itu mereka berdalih dengan kisah Abu Mihjan bin Abi Mihjan Ad-Duali : suatu hari ia duduk bersama Rasulullah ﷺ lalu dikumandangkanlah adzan. Beliau segera bangkit menuju shalat kemudian kembali sementara Abu Mihjan masih berada ditempat semula. Rasulullah bertanya kepadanya: ”Apa yang menghalangimu shalat bersama orang-orang? Bukankah engkau seorang muslim?” Ia menjawab: tentu saja wahai Rasulullah, akan tetapi saya telah mengerjakan shalat bersama keluarga di rumah. Rasulullah ﷺ mengarahkannya : Jika engkau datang ke masjid maka shalatlah bersama orang-orang meskipun engkau telah mengerjakan shalat sebelumnya.²³⁸”.

Semua hadits di atas menunjukkan disyariatkannya mengulangi seluruh shalat kecuali maghrib dengan alasan bahwa : seluruh shalat boleh diulangi berdasarkan dalil-dalil di atas, tetapi shalat maghrib tidak boleh diulangi sebab jika diulangi maka jumlah rakaatnya menjadi genap (tidak ganjil lagi). Sementara rakaat shalat maghrib di tetapkan ganjil

²³⁷ H.R Abu Dawud dalam sunannya jilid 1 / 338

²³⁸ Sunan Abi Dawud 1 / 386

supaya jumlah seluruh rakaat shalat fardhu sehari semalam jumlahnya ganjil. Jika diulangi berarti mengerjakan shalat sunnah tiga rakaat, dan hal seperti itu tidak ada asalnya dalam syariat. Maka dari itu shalat maghrib tidak boleh diulang.²³⁹

- ❖ Para ulama yang mengatakan bahwa hanya shalat zhuhur dan ashar saja yang boleh diulang beralasan sebagai berikut:

Dalil-dalil yang dikemukakan di atas dan mereka menambahkan tidak boleh mengulangi shalat ashar dan shalat subuh. Sebab shalat yang diulangi itu termasuk shalat nafilah, sementara shalat nafilah tidak boleh dikerjakan setelah shalat ashar dan subuh. Sebab itu adalah waktu terlarang mengerjakan shalat dan tidak boleh mengerjakan shalat sunnah. Oleh sebab itu kedua shalat tersebut tidak boleh diulang berdasarkan argumen yang dibawakan oleh pendapat yang kedua di atas²⁴⁰.

Pendapat yang Kuat :

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama berdasarkan kandungan umum yang terdapat dalam riwayat yang kami bawakan di atas tadi. Intinya boleh mengulangi semua shalat fardhu secara mutlak sementara tidak ada dalil yang mengecualikan shalat tertentu.

B. Mengulang shalat bagi yang telah mengerjakannya secara berjama'ah lalu mendapati shalat jama'ah lain.

Orang yang sudah mengerjakan shalat berjama'ah lalu mendapati jama'ah lain haruskah ia mengikuti shalat jama'ah tersebut ataukah tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang

²³⁹ Lihat : *Al-Kafii* oleh Ibnu Abdil Barr 1 / 88-89 dan *Al-Mubdi'* 2 / 45-46 .

²⁴⁰ *Al-Mabshuut* 1 / 152-153

berbeda :

Pendapat pertama : tidak boleh mengulangi shalat itu untuk kedua kalinya.

Ini merupakan madzhab Hanafiah, Malikiah dan sebuah riwayat dalam madzhab Asy-Syafi'iyah²⁴¹.

Mereka berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata : aku mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda :

“Janganlah mengulangi shalat fardhu dua kali dalam sehari”.

Bentuk pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah larangan Rasulullah mengulangi shalat dua kali. Hadits ini dibawakan kepada orang yang telah mengerjakan shalat fardhu berjama'ah lalu ia mengulanginya sekali lagi. Dengan begitu hadits ini dapat dipadukan dengan hadits yang menganjurkan untuk mengulangi shalat.

Pendapat kedua : boleh diulangi

Ini merupakan madzhab Hanbali dan salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'iyah serta merupakan madzhab Zahiriyyah. Shalat apapun boleh diulangi dengan syarat ia berada di dalam masjid atau ia masuk masjid sementara orang-orang sedang mengerjakan shalat berjama'ah²⁴².

Pendapat kedua ini diperkuat dengan hadits Jabir bin Yazid bin Al-Aswad di atas yaitu : *“...Jika kalian berdua telah mengerjakan shalat di kemah kalian kemudian kalian berdua mendapati shalat jama'ah di masjid maka shalatlah bersama mereka karena itu terhitung sebagai shalat sunnah bagi kalian.”*

Disamping itu beralasan juga dengan hadits Yazid bin Amir di atas :

²⁴¹ Lihat : *Al-Mabshuuth* 1 / 135-136. *Al-Mudawwanah* 1 / 88-89 dan *Al-Majmu' 4* / 223

²⁴² *Al-Mughni* 2 / 519.

“Bila engkau mendatangi shalat lalu engkau mendapatkan jama'ah maka shalatlah bersama mereka. Jika engkau telah mengerjakan shalat, maka shalat itu terhitung nafilah (sunnah / tambahan) bagimu dan bagi mereka terhitung maktubah (shalat fardhu)”.

Bentuk pengambilan dalil dari kedua hadits di atas adalah sebagai berikut : Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada orang yang sudah mengerjakan shalat sendirian agar mengulangi shalat mereka bersama jama'ah. Itu menunjukkan bahwa bagi yang telah mengerjakannya secara berjama'ah tidak diperintahkan untuk mengulanginya²⁴³.

Mereka juga beralasan dengan argumentasi logika sebagai berikut:

“Alasan mengulangi shalat bagi yang sudah mengerjakannya sendirian adalah supaya ia mendapatkan keutamaan shalat berjama'ah yang terlewatkan darinya. Orang yang telah mengerjakan shalat berjama'ah tentu telah mendapatkan keutamaan tersebut. Maka tidak ada alasan untuk mengulanginya. Sekiranya ia boleh mengulanginya tentu ia boleh mengulanginya bersama jama'ah kedua, ketiga, keempat dst... Tidak ada seorangpun yang mengatakan demikian.

Kelompok kedua membawakan argumentasi dari sunnah, atsar, makna dan qiyas.

Dari sunnah adalah riwayat Jabir bin Yazid bin Al-Aswad :

“...Jika kalian berdua telah mengerjakan shalat di kemah kalian kemudian kalian berdua mendapatkan shalat jama'ah di masjid maka shalatlah bersama mereka karena itu terhitung sebagai shalat sunnah bagi kalian.”

Dari riwayat Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Mihjan Ad-Dua-li :

“Jika engkau datang ke masjid maka shalatlah bersama orang-orang

²⁴³ Lihat Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 2 / 519-521

meskipun engkau telah mengerjakan shalat sebelumnya”.

Pendapat tersebut beralasan juga dengan hadits Abu Dzar Al-Ghfari رضي الله عنه :

“Shalatlah tepat pada waktunya, jika engkau mendapati shalat bersama mereka maka ikutilah shalat mereka. Jangan katakan : aku tidak ikut shalat karena aku telah mengerjakan shalat”.

Selain itu juga dengan perbuatan Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه. Ia mengerjakan shalat Isya' bersama Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم. Kemudian ia kembali ke kaumnya lalu mengerjakan shalat Isya' bersama mereka. Kisah ini jelas menunjukkan bahwa ia sudah mengerjakan shalat berjama'ah lalu mengulanginya dengan berjama'ah pula. Dan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم tidak mengingkari perbuatannya itu. Maka itu menunjukkan bolehnya mengulangi shalat bagi yang sudah mengerjakannya dengan berjama'ah²⁴⁴.

Secara makna dapat dikatakan bahwa jika ia tidak mengulangi shalat bersama jama'ah maka dikhawatirkan ia akan tertuduh membenci shalat jama'ah. Dan apabila ia mengerjakannya maka akan tertepislah tuduhan itu atas dirinya.

Secara qiyas mereka mengatakan :

“Sebagaimana halnya orang yang sudah shalat sendirian mengulangi shalatnya demikian pula orang yang telah mengerjakannya berjama'ah.”

Pendapat yang Kuat :

Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Barangsiapa berada di dalam masjid sementara iqamat untuk shalat telah dikumandangkan, hendaklah ia shalat bersama jama'ah tersebut. Berdasarkan nash-nash umum yang tidak membedakan antara orang yang sudah mengerjakannya sendirian dengan yang sudah

²⁴⁴ Lihat *Al-Mughni* 2/ 519-521 juga *Al-Majmu'* 9 / 223.

mengerjakannya berjama'ah, demi menghindari tuduhan negatif atas dirinya. *Wallahu a'lam.*

Makmum Salah Ambil Posisi Di Dalam Shaf



Jika makmum mengambil posisi yang salah dalam shaf , misalnya ia mengambil posisi di belakang shaf sendirian atau berdiri di sebelah kiri imam, berarti ia telah melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya orang yang shalat di belakang shaf. Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama ;

Pendapat pertama : Shalatnya sah dan tidak perlu diulang lagi. Ini merupakan pendapat jumhur ulama; madzhab Hanafiah, Malikiah, Asy-Syafi'iyah dan sebuah riwayat dari madzhab Hanbali. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Al-Auza'i dan Ibnul Mundzir²⁴⁵

Pendapat kedua : Shalatnya tidak sah dan harus mengulanginya jika ia mengerjakan satu rakaat penuh di belakang shaf. Ini merupakan madzhab Hanbali, Azh-Zhahiri, pendapat An-Nakha'i serta yang lainnya²⁴⁶.

Syaikhul islam Ibnu Taimiyah berkata :

“Itulah pendapat ulama terdahulu dari rekan-rekan Imam Ahmad dan sebagian ulama Mutaakkhirin serta sebagian ulama salaf lainnya.²⁴⁷”

²⁴⁵ *Al-Mubdi' 2 / 87 dan Al-Mughni 2 / 211*

²⁴⁶ *Al-Mughni 1 / 211-212, Al-Inshaf 2 / 289 dan Al-Muhalla 4 / 52.*

²⁴⁷ *Mukhtashar Fatawa Mishriyah hal 50*

Dalil-dalilnya :

Kelompok pertama membawakan dalil dari sunnah dan logika sebagai berikut :

Dari Sunnah :

1. Hadits Anas bin Malik ﷺ ia berkata :

“Rasulullah ﷺ bangkit lalu aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau sementara orang tua kami berdiri di belakang kami kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat.”²⁴⁸

Orang tua Anas bin Malik yang dimaksud di sini adalah ibu beliau Ummu Sulaim ؓ. Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini adalah sebagai berikut :

Bahwasanya Ummu Sulaim shalat sendirian di belakang shaf dan Rasulullah ﷺ membenarkannya. Hal ini menunjukkan sahnya shalat di belakang shaf sendirian dan tidak wajibnya pengulangan.

2. Hadits Abu Bakrah ؓ, ia bertakbiratul ihram di belakang shaf lalu ruku' dan berjalan hingga mencapai shaf. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya : *“semoga Allah menambah semangatmu beramal namun jangan diulangi lagi..”*

Al-Baghawi berkata tentang sabda Nabi ﷺ : *“jangan diulangi lagi”* yakni larangan yang bersifat teguran bukan larangan yang bersifat *tahrim* (mengharamkan). Sebab sekiranya haram tentunya Rasulullah ﷺ menyuruhnya mengulangi shalat.²⁴⁹

Bentuk pengambilan dalil dari hadits di atas :

Abu Bakrah melakukan sebagian rukun shalat sendirian di belakang shaf, yaitu takbiratul ihram yang merupakan pembuka shalat. Namun demikian Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya mengulangi shalat. Itu menunjukkan bahwa shalatnya sah.²⁵⁰

²⁴⁸ Lihat shahih Muslim 1 / 458

²⁴⁹ Lihat *Syarah sunnah* oleh Al-Baghawi 3 / 378

²⁵⁰ Lihat *Al-Mabsuuth* 1 / 192, *Fathul Qadir* 1 / 309 dan *Al-Majmu'* 4 / 296.

Secara logika mereka mengatakan :

Posisi yang terpisah di belakang shaf adalah tempat bagi kaum wanita bila berjama'ah bersama kaum pria. Posisi itu juga berarti tempat bagi kaum pria bila mereka shalat berjama'ah.

Kelompok kedua juga membawakan dalil dari sunnah dan logika sebagai berikut :

Dari sunnah :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dengan sanadnya dari Wabisah bin Ma'bad bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki shalat di belakang shaf sendirian. lalu beliau memerintahkan lelaki itu untuk mengulang shalatnya.

Al-Baghawi menyatakan hadits ini hasan dan dishahihkan pula dalam Fathul Bari. Juga dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Al-Baghawi berkata lagi : "bagi yang berpendapat tidak wajib mengulang maka mereka mentakwil perintah yang tertera dalam hadits ini sebagai perintah yang bermakna *istihbab* (anjuran).²⁵¹

2. Sebuah riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah mengerjakan shalat bersama para sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki dan berdiri di belakang shaf sendirian. Rasulullah ﷺ terus berdiri hingga lelaki itu berpaling. Rasulullah ﷺ bersabda padanya : "*Ulangilah shalatmu, karena tidak sah shalat seorang laki-laki di belakang shaf sendirian.*"

Dalam lafazh lain diriwayatkan : "*Ulanglah shalatmu karena tidak sah shalat di belakang shaf sendirian.*"

Dalam hadits ini terdapat perintah untuk mengulangi shalat bagi yang berdiri di belakang shaf sendirian sebab shalatnya di pandang tidak sah.

²⁵¹ Syarh Sunnah oleh Al-Baghawi 3 / 379-380.

Pendapat yang Kuat :

Ada pendapat ketiga dalam masalah ini yakni shalat berjama'ah sendirian di belakang shaf tidak sah bila dilakukan tanpa udzur, artinya boleh dilakukan bila ada udzur misalnya ia mendapati shaf-shaf telah penuh dan tidak ada celah untuk masuk ke dalamnya atau ia mendapati imam ruku' sebelum ia mengambil tempat dalam shaf lalu ia ruku' di luar shaf untuk mendapatkan ruku' bersama imam sambil berjalan memasuki shaf. Ini merupakan pendapat Imam Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Inilah pendapat yang di dukung oleh kaedah-kaedah syariat.²⁵²

Makmum Mengambil Posisi Persis Di Sebelah Kiri Imam



Dalam sunnah Nabi telah dijelaskan tentang posisi imam dan makmum serta hukum-hukum yang berkaitan dengan shaf dalam shalat berjama'ah. Imam berdiri tepat di tengah bagian depan shaf jika ia mengimami lebih dari satu orang makmum. Makmum yang seorang diri berdiri tepat di samping kanan imam, jika peserta shalat jama'ah hanya dua orang saja yakni imam dan makmum.

Jika jama'ah terdiri dari tiga orang, maka salah seorang maju ke depan sebagai imam dan yang lain berdiri di belakangnya. Anak-anak berdiri satu shaf dengan orang dewasa. Jika anak-anak dan orang dewasa jumlahnya banyak, maka shaf orang dewasa di depan kemudian shaf anak-anak lalu shaf wanita di belakang shaf anak-anak. Jika peserta shalat jama'ahnya terdiri dari orang dewasa laki-laki dan perempuan, maka shaf laki-laki di belakang imam dan shaf perempuan

²⁵² Syarh sunnah oleh Imam Al-Baghawi 3 / 379-380

di belakang shaf laki-laki. Demikianlah tata cara pengaturan shaf menurut as-sunnah.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari ﷺ dalam sebuah hadits yang panjang :

“...Rasulullah ﷺ berdiri untuk menunaikan shalat, lalu akupun datang dan berdiri di samping kiri beliau. Rasulullah menggait tanganku lalu memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Kemudian datang pula Jabbar bin Shakhr ﷺ ia berwudhu' lalu mengikuti shalat kami, ia berdiri di samping kiri Rasulullah. Beliau pun meraih tangan kami berdua lalu memindahkan kami ke belakang beliau...²⁵³”

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata : “Saya dan seorang anak yatim shalat di belakang Rasulullah ﷺ di rumah kami sedang Ummu Sulaim berdiri di belakang kami.²⁵⁴”

Al-Baghawi berkata :

“Dalam hadits di atas terdapat dalil penempatan shaf kaum lelaki di depan kaum wanita, juga dalil bahwa anak kecil bershalat bersama kaum lelaki, sebab anak kecil boleh diangkat menjadi imam bagi kaum lelaki. Jika kaum lelaki dan anak-anak jumlahnya banyak maka shaf kaum lelaki di depan kemudian menyusul di belakangnya shaf anak-anak lalu di belakangnya lagi shaf kaum wanita.²⁵⁵”

Al-Mirdawi berkata dalam kitab Al-Inshaaf :

“Jika peserta shalat jama'ah terdiri dari beberapa jenis kelamin dan tingkat usia, maka posisi shaf kaum lelaki berada di depan, kemudian shaf anak-anak disusul shaf para waria dan terakhir shaf kaum wanita. Cara seperti di atas adalah cara yang dianjurkan. Itulah pendapat yang dipilih dan merupakan

²⁵³ Shahih Muslim hadits no 3010

²⁵⁴ Shahih Muslim 1 / hadits no 660

²⁵⁵ Syarh Sunnah oleh Al-Baghawi 3 / 829

pendapat mayoritas sahabat kami, juga madzhab yang dipilih oleh Ibnu 'Idruus dalam kitab tadzkirahnya. Pendapat ini pula yang dipilih dalam kitab *Asy-Syarh* dan *Al-Wajiz* yang juga merupakan pendapat Ibnu Tamim. Juga dalam kitab *Al-Muntakhab* dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad yang disebutkan dalam *furu' dan nazham*.²⁵⁶"

Shalat merupakan ibadah menghadap Allah Rabbul Alamin , maka imam dan makmum harus memiliki etika ubudiyah, ketenangan, kesopanan dan tiap-tiap orang berdiri di tempat yang patut baginya. Hendaklah para imam mengetahui hal ini dan bertaqwa kepada Allah dalam mengerjakan shalat agar Allah menghimpun hati mereka di atas kebenaran dan hidayah.

Akan tetapi, bagaimana hukumnya bila makmum salah mengambil tempat dalam shaf, misalnya ia berdiri di sebelah kiri yang seharusnya ia berdiri di sebelah kanan imam? Haruskah ia mengulangi shalatnya ?

Dalam masalah posisi makmum terhadap imam ada beberapa bentuk :

Bentuk pertama : Makmum berdiri di sebelah kiri imam sementara di sebelah kanan atau belakang imam ada makmum lainnya.

Bentuk kedua : Makmum berdiri di sebelah kiri imam sementara beberapa orang bershalat di belakang mereka.

Bentuk ketiga : Makmum berdiri di sebelah kiri imam sementara tidak ada seorangpun di kanan atau di belakang imam.

Dalam bentuk pertama dan kedua shalatnya tidak sah. Adapun bentuk yang ketiga para ahli fiqh berselisih pendapat ;

Pertama : Shalatnya sah, ia tidak perlu mengulang shalatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah.

²⁵⁶ *Syarah Sunnah* oleh Al-Baghawi 3 / 829

Konon ini juga merupakan pendapat ulama Hanbali menurut sebuah riwayat.²⁵⁷

Kedua : Shalatnya tidak sah. Ia harus mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat ulama Hanbali.²⁵⁸

Dalil-dalilnya :

Para ulama yang memilih pendapat pertama berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, ia berkata : "Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah رضي الله عنه. Rasulullah bangun pada malam hari lalu mengerjakan shalat. Aku pun bangun dan shalat bersama beliau, aku berada di sebelah kiri beliau. Beliau memegang kepalaiku lalu memindahkanku ke sebelah kanannya."

Pemaparan Dalil :

Dalam riwayat di atas disebutkan bahwa di awal shalat Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berdiri di sebelah kiri Rasulullah رضي الله عنه, ketika itu Rasulullah bertindak sebagai imam. Rasulullah رضي الله عنه membolehkannya meneruskan shalat bersama beliau dan tidak memerintahkannya untuk mengulangi takbiratul ihram. Itu menunjukkan sahnya shalat maknum yang berdiri di sebelah kiri imam.

Mereka juga berdalil dengan hadits Jabir dan Jabbar di atas, dalam hadits tersebut Rasulullah رضي الله عنه tidak menyuruhnya mengulangi takbiratul ihram. Itu menunjukkan sahnya shalat maknum yang berdiri di sebelah kiri imam dan tidak perlu mengulangi shalat. Sebab sah tidaknya shalat berkaitan dengan kesempurnaan rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi oleh maknum yang berdiri di sebelah kiri imam, maka shalatnya dianggap sah dan tidak perlu diulangi lagi, sebab maknum juga diperkenankan berdiri di sebelah kiri imam bila di sebelah kanannya ada maknum yang lain.

²⁵⁷ Lihat : *Badaa-iu'sh Shanaa-i'* 1 / 159, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* 1 / 86, *Al-Majmu'* 4 / 188 dan *Al-Inshaaf* 2 / 282.

²⁵⁸ *Al-Mughni* 2 / 212

Berarti boleh juga di tempati meski di sebelah kanan imam tidak ada makmum yang lain. Sama halnya seperti sebelah kanan imam. Jika ternyata sebelah kiri imam boleh diisi berarti shalat makmum di sisi sebelah kiri itu dianggap sah dan tidak perlu diulangi.

Para ulama yang memilih pendapat kedua berdalil dengan sebuah hadits dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berkata : “*Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah رضي الله عنه. Rasulullah bangun pada malam hari lalu mengerjakan shalat. Aku pun bangun dan shalat bersama beliau, aku berada di sebelah kiri beliau. Beliau memegang kepalaiku lalu memindahkanku ke sebelah kanannya.*”

Alasan itu juga diperkuat dengan hadits hadits Jabir di atas.

Pemaparan Dalil :

Hadits tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menolak Abdullah bin Abbas, Jabir bin Jabbar رضي الله عنه ketika mereka berdiri di sebelah kiri beliau. Itu menunjukkan bahwa makmum tidak diperkenankan berdiri di sebelah kiri imam. Berdasarkan hal tersebut maka setiap makmum yang berdiri di sebelah kiri tersebut tidak sah shalatnya. sebab ia salah mengambil tempat. Sekiranya hal itu boleh dilakukan tentu Rasulullah ﷺ membiarkan mereka.

Pendapat yang kuat :

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu shalat di sebelah kiri imam karena Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan Abdullah bin Abbas, Jabir bin Jabbar رضي الله عنه supaya mengulang takbiratul ihram mereka. Ketika itu mereka berdiri di sebelah kiri Rasulullah ﷺ. Bentuk pengambilan dalil kelompok pertama ini lebih akurat.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di رحمه الله dalam mendukung pendapat pertama diatas mengatakan :

“Menurut pendapat yang benar makmum berdiri di sebelah kanan imam merupakan sunnah muakkad, bukanlah wajib. Sekiranya wajib maka yang tidak melakukannya batal shalatnya. Berarti shalat di

sebelah kiri imam sah bilamana di sebelah kanan imam juga kosong. Sebab larangan tersebut berkaitan dengan shalat sendiri. Adapun perbuatan Rasulullah ﷺ yang memindahkan Abdullah bin Abbas ؓ ke sebelah kanan, maka hal itu menunjukkan afdhaliyah (keutamaan), bukan menunjukkan kalau itu wajib hukumnya sebab beliau juga tidak melarangnya. Suatu perbuatan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Rasulullah menunjukkan bahwa hukum perbuatan itu adalah sunnah. Sebagaimana halnya juga beliau memindahkan Jabir dan jabbar ؓ ke belakang ketika mereka berdua berdiri di kanan dan kiri beliau. kisah itu hampir sama dengan kisah Abdullah bin Abbas ؓ yang juga dipindahkan oleh Rasulullah ﷺ. Hal itu hanyalah menunjukkan afdhaliyah semata.²⁵⁹

Saya (penulis) katakan :

Itulah pendapat yang paling sesuai dan menyatukan seluruh dalil-dalil yang ada yang layak diangkat sebagai pendapat yang benar dalam masalah ini.

Sebagaimana halnya keharusan seorang imam – bila makmumnya hanya seorang – untuk memindahkan makmum yang di sebelah kirinya ke sebelah kanan. Itu untuk mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ yang memindahkan Abdullah bin Abbas ؓ.

Shalat Berjama'ah Dengan Bermakmum Pada Imam yang Fasiq



A. Keterangan Mengenai Pentingnya kedudukan Imam Dalam Shalat:

Kedudukan imam dalam shalat sangatlah mulia. Tugas yang

²⁵⁹ *Al-Mukhtarat Al-Jaliyah Minal Masail Fiqhiyyah* hal 61-62

diembannya sangatlah agung. Rasulullah ﷺ begitu juga para khalifah sepeninggal beliau senantiasa memperhatikan tugas yang satu ini. Tidak diragukan lagi kedudukan imam di tengah masyarakat sangatlah penting, sebab mereka yang bertugas mengatur sekaligus memimpin masyarakat dalam ritual yang paling akbar setelah syahadatain, yakni shalat. Oleh karena itu seorang imam haruslah memiliki sifat-sifat yang terpuji sesuai dengan kedudukannya itu. Tidak diragukan lagi para ahli fiqh sepakat bahwa shalat bermakmum di belakang imam yang shalih, alim, bertaqwa dan wara' lebih utama dan lebih baik dari yang lainnya.

Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadits dari Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda : “*Jika kalian suka shalat kalian diterima di sisi Allah, maka hendaklah orang-orang yang terbaik dari kalian yang mengimaminya, sebab imam adalah utusan antara kalian dengan Allah ﷺ.*”²⁶⁰

Imam Ahmad menjelaskan dalam *ash-Shalat* :

“Merupakan kewajiban kaum muslimin sekarang ini adalah mengedepankan orang-orang yang terbaik, ahli agama dan yang paling utama diantara mereka, yakni para ahli ilmu yang bertaqwa kepada Allah dan senantiasa menjaga hukum-hukumnya berdasarkan hadits Nabi ﷺ :

“*Jika seseorang mengimami shalat sementara ada orang lain yang lebih berhak daripadanya maka mereka senantiasa dalam keadaan hina.*”²⁶¹

Para ahli fiqh sepakat bahwa makruh hukumnya bermakmum pada imam fasiq. Sebab kita tidak bisa menjamin ia telah menyempurnakan syarat-syarat shalat atau belum. Akibat lainnya jumlah peserta jama'ah juga semakin berkurang. Jarang sekali orang mau bermakmum di belakang imam yang fasiq.”²⁶²

²⁶⁰ *Al-Mustadrak* 3 / 22

²⁶¹ *Faidhul Qadir* oleh Al-Munawi 6 / 88

²⁶² *Bada'iush Shana-i'* hal 556

Lalu sahkah shalat di belakang imam yang fasiq?

Haruskah mengulangi shalat atau tidak?

Masalah fasiqnya imam dapat dilihat dari dua aspek ;

Pertama : Sang imam memiliki perilaku yang buruk (fasiq), misalnya : ia seorang pelaku dosa besar, seperti berzina, mencuri, minum miras atau ia rutin melakukan dosa kecil seperti mencukur jenggot, merokok dll.

Kedua : Aspek keyakinan (aqidah), sang imam fasiq disebabkan keyakinan yang menyimpang, misalnya ia seorang penganut paham mu'tazilah, syiah dll. Khususnya bila ia termasuk golongan militan.

B. Mengulang shalat bagi yang bermakmum di belakang Imam yang fasiq karena amal perbuatannya.

Para ahli fiqh berselisih pendapat tentang sah tidaknya shalat orang yang bermakmum di belakang imam fasiq karena perbuatannya.

Ada 4 pendapat ahli fiqh dalam masalah ini :

Pertama : sah shalat di belakangnya dan tidak perlu diulangi. Ini merupakan madzhab Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan sebuah riwayat dari Hanbali dan Malikiyah.²⁶³

Kedua : Tidak sah shalatnya dan ia harus mengulanginya sekali lagi. Ini merupakan madzhab Hanbali dan sebuah riwayat dalam madzhab Malikiyah.²⁶⁴

Ketiga : Jika kefasikannya itu berkaitan dengan ibadah shalat maka tidak sah kepemimpinan shalatnya dan orang-orang yang bermakmum kepadanya dianjurkan mengulangi shalat mereka selama masih dalam waktu shalat. Ini merupakan pendapat yang terpilih dalam madzhab Malikiyah.

²⁶³ Lihat *al-Mabsuth* 1 / 40, *At-Taaj Wa Iklil* 2 / 93, *Al-Majmu'* 4 / 134 dan *Al-Mughni* 2 / 187.

²⁶⁴ Idem, ditambah *Al-Inshaf* 2 / 252.

Keempat : Bila si imam itu menyiarkan kefasiqannya maka kepemimpinan shalatnya tidak sah dan orang-orang yang bermakmum kepadanya harus mengulang shalat mereka. Lain halnya jika imam tidak menyiarkan kefasikannya. Shalat di belakangnya dianggap sah tidak perlu diulang. ini merupakan sebuah pendapat dari madzhab Hanbali.²⁶⁵

Dalil-dalilnya :

Pendapat Pertama : Para ahli fiqh yang berpendapat sah shalat yang diimami seorang yang fasiq karena perbuatannya berdalil dengan hadits-hadits berikut :

1. Hadits Abu Dzar Al-Ghifari ﷺ ia berkata :"Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku : "Apa yang akan engkau lakukan bila mendapati para penguasa yang menunda shalat dari waktunya? Abu Dzar balik bertanya : Apa yang anda perintahkan padaku? Rasulullah ﷺ : "Shalatlah tepat pada waktunya, jika engkau mendapati mereka mengerjakan shalat, maka shalatlah bersama mereka karena (shalatmu yang pertama) akan terhitung shalat sunnah bagimu"²⁶⁶.

Sisi Dalil :

Bentuk pengambilan dalil dari hadits di atas adalah bahwa Rasulullah ﷺ mengizinkan Abu Dzar shalat bermakmum di belakang penguasa tersebut dan menjadikan shalat yang pertama sebagai shalat sunnah. Karena mereka mengakhirkan shalat dari waktunya. Jelasnya kalau penguasa itu mengerjakan shalat di awal waktu niscaya Rasulullah ﷺ akan memerintahkan Abu Dzar untuk mengikuti shalat fardhu bersama mereka. Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang melalaikan shalat dan mengerjakannya di luar waktu tentu dipandang sebagai orang fasiq.

²⁶⁵ Al-Inshaaf (2 /252).

²⁶⁶ H.R. Muslim 1 / 448.

2. Hadits Abu Hurairah رض dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda :

*“Biarkanlah mereka (para penguasa) memimpin kalian shalat. Jika mereka berlaku benar, maka pahalanya bagi mereka dan bagi kalian. Jika mereka salah, maka pahalanya bagi kalian dan dosanya atas mereka.”*²⁶⁷

Bentuk Dalil :

Rasulullah ﷺ mengizinkan shalat bermakmum kepada para penguasa. Rasul menjelaskan bahwa jika mereka berlaku benar maka pahalanya bagi semua. Jika mereka berlaku salah maka dosa kesalahan itu ditimpakan kepada mereka tidak kepada makmum. Rasul membolehkan shalat bermakmum di belakang mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya bermakmum kepada orang fasiq.

3. Hadits Abu Hurairah رض bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : *“Shalat lima waktu wajib dikerjakan secara berjama'ah bersama imam muslim yang shalih maupun yang fasiq, meskipun sang imam melakukan dosa-dosa besar.”*²⁶⁸

4. Kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رض bahwa beliau shalat bermakmum di belakang al-Hajjaj seorang fasiq²⁶⁹ tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar رض mengulang shalatnya. Demikian pula para sahabat lainnya yang shalat bermakmum di belakang Al-Hajjaj. Ini merupakan ijma' sahnya shalat bermakmum di belakang imam yang fasiq karena perbuatannya.

Pendapat Kedua : Para ahli fiqh yang berpendapat shalat bermakmum di belakang imam fasiq karena perbuatannya tidak sah berdalil dengan hadits-hadits berikut :

²⁶⁷ H.R.Al-Bukhari (1 / 170).

²⁶⁸ Sunan Abi Dawud 1 / 398.

²⁶⁹ Shahih al-Bukhari 2 / 174.

1. Hadits Jabir  : Suatu ketika Rasulullah  berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda dalam khutbahnya : "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian menemui kematian.....di akhir khutbah beliau bersabda :"Ketahuilah, janganlah seorang wanita mengimami kaum pria, janganlah seorang arab badui mengimami kaum muhajirin dan janganlah seorang fasiq mengimami kaum mukmin kecuali bila dipaksa oleh penguasa dan khawatir terhadap pedang atau cambuknya (kekuasaannya)." ²⁷⁰

Orang fasiq tidak berhak menjadi imam dan tidak sah bermaknum di belakangnya. Bagi yang bermaknum di belakang orang kafir dan sejenisnya hendaklah mengulang shalatnya.

Mereka juga beralasan bahwa kedudukan imam dalam shalat merupakan amanah dan tanggung jawab. Imam bertanggung jawab atas bacaannya bagi para maknum. Jika sang imam seorang fasiq dikhawatirkan ia salah dalam membaca. Demikian pula dikhawatirkan ia meninggalkan syarat sah shalat seperti bersuci misalnya. Tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia telah menyempurnakannya selama ia sendiri tertuduh Fasiq. Maka dari itu, ia tidak layak diangkat sebagai imam shalat. Oleh karena itu orang-orang yang bermaknum di belakangnya harus mengulangi shalat mereka. Karena pada dasarnya tidak boleh berimam kepadanya.

Pendapat Ketiga : Para ahli fiqh yang berpendapat sahnya kepemimpinan shalat seorang fasiq karena perbuatannya tidak berkaitan dengan ibadah shalat, beralasan sebagai berikut :

Jika kefasikannya itu tidak berkaitan dengan ibadah shalat, maka berarti ia telah mengerjakan shalat secara sempurna. Kefasikannya tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan shalatnya. Sebab sah tidaknya shalat bergantung kepada kesempurnaan syarat, rukun dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan ia sanggup memenuhi semua itu.

²⁷⁰ Mishbahuz Zujjah 1 / 128-129

Kefasikannya tidaklah terpengaruh terhadap shalatnya. Bila kefasikannya itu berkaitan dengan shalat, maka kepemimpinannya tidak sah. Sebab besar kemungkinan shalatnya tidak sah karena tidak menyempurnakan rukun dan syaratnya. Oleh sebab itu kepemimpinannya dianggap tidak sah.

Pendapat Keempat : Para ahli fiqh yang berpendapat tidak sah kepemimpinan shalat seorang fasiq yang menyebarkan kefasikannya. Orang yang bermakmum di belakangnya harus mengulangi shalat. Lain halnya orang yang tidak menyiarkan kefasikannya, shalat bermakmum di belakangnya dianggap sah dan tidak perlu diulang lagi.

Dalil-dalil mereka sebagai berikut :

Orang yang menyiarkan kefasikannya tidak layak diangkat sebagai imam shalat. Maka dari itu rusaklah shalat para makmum di belakangnya, sebab tidak ada udzur bagi mereka yang mengikutinya, sementara kefasikannya sudah nyata. Berbeda dengan orang yang tidak menampakkan kefasikannya, makmum yang shalat di belakangnya *ma'dzur* (dimaklumi). Oleh karena itu bagi yang shalat bermakmum kepada imam yang menampakkan kefasikannya harus mengulangi shalat.

Pendapat yang Kuat :

Menurut pendapat yang terpilih, shalat orang yang bermakmum di belakang imam yang fasiq karena perbuatannya adalah sah dan tidak perlu diulang. Hanya saja pihak yang berwenang hendaknya tidak mengangkat orang-orang fasiq menjadi imam shalat. Mudah-mudahan dengan begitu ia bisa sadar dengan perbuatan buruknya.

Jika keadaan terpaksa dan si fasiq itu diangkat menjadi imam, maka shalat orang yang bermakmum kepadanya dianggap sah dan tidak perlu diulang demi memberikan kemudahan bagi umat ini.

C. Mengulang shalat bagi yang bermakmum kepada imam fasiq karena menganut aqidah sesat atau menyimpang.

Dalam masalah bermakmum kepada imam fasiq karena menganut aqidah sesat, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai apakah harus mengulangi atau tidak menjadi empat pendapat :

Pendapat pertama : sah shalat bermakmum kepadanya namun hal itu dibenci dan tidak perlu diulangi lagi shalatnya. Ini merupakan madzhab Asy-Syafi'iyah, salah satu riwayat dalam madzhab Hanafiyah dan Hanbali.²⁷¹

Pendapat kedua : sah shalat bermakmum kepadanya namun dianjurkan mengulangi shalat jika waktu masih ada. Ini merupakan madzhab Malikiyah.

Pendapat ketiga : tidak sah shalat bermakmum kepadanya dan harus mengulangi shalat itu. Ini merupakan pendapat madzhab Hanbali dan sebuah riwayat dalam madzhab Hanafiyah.²⁷²

Pendapat keempat : jika ia seorang yang menyeru kepada bid'ahnya dan menampakkan kefasikannya tidaklah sah bermakmum kepadanya dan harus mengulang shalatnya. Jika ia bukanlah seorang yang menyeru kepada bid'ah dan tidak menampakkan kefasiqannya maka shalat dengan bermakmum kepadanya dianggap sah dan tidak perlu diulang. Ini merupakan sebuah riwayat dalam madzhab Hanbali.²⁷³

Dalil-dalilnya :

Para ahli fiqih yang berpendapat; sah shalat bermakmum kepada imam fasiq karena menganut aqidah sesat, berdalil kepada :

1. Hadits Nabi yang berbunyi : "Shalatlah di belakang (bermakmumlah

²⁷¹ Lihat *Fathul Qadir* 1 / 304, *Jawahirul Iklil* dan *Al-Majmu'* 6 / 143

²⁷² Lihat *Al-Kafi* oleh Ibnu Qudamah 1 / 182 dan *Bada-iush Shana'i* 1 / 157

²⁷³ *Al-Kafi* oleh Ibnu Qudamah 1 / 182-183.

kepada) orang yang telah bersaksi La ilaha Illallah.²⁷⁴

2. Hadits Nabi yang berbunyi : “Shalatlah dengan bermakmum kepada imam yang shalih maupun yang fasiq.”²⁷⁵
3. Hadits Abu Dzar yang baru lalu : “Jika engkau mendapatkan waktu shalat, shalatlah bersama mereka dan jangan sekali-kali mengatakan: aku sudah mengerjakan shalat, itulah sebabnya aku tidak shalat bersama kalian.”²⁷⁶
4. Sah tidaknya shalat bergantung kepada kesempurnaan rukun. Orang fasiq bisa melaksanakan rukun tersebut. Maka shalat bermakmum kepadanya dianggap sah meskipun pada dasarnya tidak disukai (*makruh*). Hukum makruh tersebut tidaklah mengurangi keabsahan shalat dengan bermakmum kepadanya. Dan apabila shalat bermakmum kepadanya dianggap sah, maka tidak perlu diulang lagi.
5. Menyamakan dengan status sahnya shalat si fasiq itu sendiri. Sebagaimana halnya shalat si fasiq itu sah bila dikerjakannya sendirian, maka demikian pula shalatnya bersama orang lain yakni shalatnya sebagai imam. Jika sah shalatnya sebagai imam maka sah pula shalat para makmum di belakangnya.

Para pakar fiqih yang berpendapat dianjurkan mengulangi shalat dengan waktu yang tersisa masih lapang beralasan, bahwa shalat di belakang imam seperti itu statusnya sah, akan tetapi hukumnya makruh. maka dianjurkan agar mengulangi jika waktu masih tersedia hingga dapat dikerjakan dengan lebih sempurna, yaitu dengan shalat bermakmum di belakang imam yang shalih.

Para pakar fiqih yang berpendapat tidak sah shalat bermakmum

²⁷⁴ Sunan Ad-Daruquthni (2 / 56-57), lalu ia berkata : “tidak ada riwayat yang shahih dalam masalah ini.”

²⁷⁵ Idem

²⁷⁶ Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

kepada imam yang sesat aqidahnya dan diharuskan mengulangi shalatnya berdalil dengan firman Allah :



أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْدَنَ

(السجدة : ١٨)

“Maka apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasiq (orang kafir) ? mereka tidak sama.” (QS. as-Sajdah : 18)

Bentuk pengambilan dalii dari ayat di atas adalah : Allah ﷺ membedakan antara orang mukmin dengan orang fasiq. Bahwasanya orang mukmin lebih baik keadaannya daripada orang fasiq. Kalau demikian keadaan orang mukmin maka orang fasiq itu tidak layak menjadi imam bagi orang mukmin, jika terbukti ia tidak patut jadi imam maka shalat bermakmum kepadanya juga tidak sah dan harus diulang.

Mereka juga berdalil dengan sebuah riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda : *“Pilihlah imam shalat kalian dari orang yang terbaik diantara kalian. Sebab ia laksana utusan antara kamu dengan Allah”*.²⁷⁷

Orang fasiq bukanlah orang yang terbaik.

Orang fasiq adalah orang yang cacat agama sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Maka tidak ada jaminan ia dapat menyempurnakan rukun dan syarat shalat! Hampir mirip dengan orang kafir. Jika terbukti tidak sah shalatnya sebagai imam, maka tidak sah pula bermakmum kepadanya dan shalat tersebut harus diulang. Sebab ia telah mengikuti orang yang tidak sah shalatnya sebagai imam, sebagaimana halnya tidak sah ia bermakmum kepada wanita.”²⁷⁸

Para pakar fiqih yang berpendapat tidak sah kepemimpinan shalat

²⁷⁷ Sunan Al-Baihaqi 3 / 90

²⁷⁸ Al-Mubdi' 2 / 65.

seorang yang menyeru kepada bid'ah. Bagi yang shalat bermakmum kepadanya di haruskan mengulangi shalatnya. Sebab ahlul bid'ah tidak patut menjadi imam. Dengan demikian batallah shalat orang yang bermakmum kepadanya. Lain halnya dengan orang yang menyembunyikan bid'ahnya, orang yang bermakmum kepadanya tergolong ma'dzur (dapat dimaklumi). Oleh karena itu ia tidak harus mengulangi shalatnya.

Mirip dengan kasus di atas : orang yang shalat dengan bermakmum kepada imam yang berhadats tapi para makmum tidak mengetahuinya. Dalam kondisi demikian shalat mereka tidak perlu diulang. Akan tetapi siapa saja yang shalat bermakmum kepada orang kafir atau ummi maka ia harus mengulanginya sebab kondisi kedua jenis orang tersebut biasanya diketahui.²⁷⁹

Pendapat yang kuat :

Seandainya tidak ada alternatif selain imam fasiq tersebut - meski kefasiqannya disebabkan aqidah sesat – sebagai imam shalat lima waktu maka kepemimpinan shalatnya dianggap sah demi menghilangkan kesulitan dan memudahkan kaum muslimin,
Wallahu Ta'ala A'lam.

Shalat Seorang Qāri'²⁸⁰ yang bermakmum Kepada Imam yang Ummi atau Latihan²⁸¹



Yang dimaksud dengan *ummi* atau *lahhan* di sini adalah orang yang tidak bisa membaca al-Qur'an dengan baik.²⁸²

²⁷⁹ Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyath hal 42.

²⁸⁰ Yang mahir membaca al-Qur'an (Pentj.)

²⁸¹ Tidak fasih membaca huruf arab atau tidak memahami bahasa arab dengan baik dan benar (pentj.)

²⁸² Lihat Al-Mathla' hal 10 dan Asy-Syarh Ash-Shaghir 1 / 437

Menurut madzhab Asy-Syafi'iyah, Hanbali dan pendapat Al-Auza'i, ummi itu adalah orang yang tidak mampu membaca al-Fatihah dengan sempurna atau salah mengucapkan hurufnya atau membacanya dengan bacaan terbata-bata atau terputus-putus sehingga merusak arti.²⁸³

Sudah barang tentu orang yang mahir membaca al-Qur'an lebih berhak mengimami shalat daripada orang ummi atau lahan. Oleh sebab itu orang yang tidak mahir seharusnya tidak mengimami shalat berjama'ah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ : "orang yang mengimami shalat hendaklah orang yang paling mahir membaca al-Qur'an."²⁸⁴

Akan tetapi masalahnya, jika seorang ummi atau lahan maju mengimami shalat jama'ah maka bagaimanakah status shalat para makmum ? Apakah harus mengulangi shalat mereka?

Dalam masalah ini ada empat macam pendapat ulama yang berbeda :

Pendapat pertama : Tidak sah shalat bermakmum kepadanya dan harus mengulang shalat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka berdalil dengan hadits : "Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca al-Fatihah."²⁸⁵

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca al-Fatihah. Orang yang tidak dapat membaca al-Fatihah dengan baik dianggap membaca dengan tidak sempurna. Maka bagi yang shalat bermakmum kepadanya harus mengulangi shalat.

Pendapat kedua : Boleh shalat bermakmum kepadanya dan para makmum tidak perlu mengulang shalat mereka. Ini merupakan pendapat dari Atha' bin Abi Rabah, Qatadah, Al-Muzni, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Mereka beralasan karena si imam yang ummi tidak mampu melaksanakan salah satu rukun shalat, sedangkan bagi yang

²⁸³ Lihat *Al-Mughni* 2 / 195 juga *Al-Majmu'* 4 / 166

²⁸⁴ H.R. Muslim 1 / 465

²⁸⁵ H.R. Al-Bukhari 1 / 184

mampu melaksanakannya dibolehkan bermakmum kepada yang tidak mampu.²⁸⁶

Pendapat ketiga : Suatu riwayat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali yaitu seorang Qari' (yang mahir membaca al-Qur'an) boleh bermakmum kepada imam yang ummi (tidak bisa tulis baca arab-pentj.) hanya pada shalat-shalat *sirriyah* (Zhuhur dan Ashar) dan tidak boleh pada shalat-shalat *jahriyah* (Shubuh, Maghrib dan Isya'). Sebab dalam shalat *sirriyah*, baik imam maupun makmum semua wajib membaca. Maka dari itu shalat seorang qari' yang bermakmum kepada imam yang ummi dianggap sah pada shalat *sirriyah* tersebut.²⁸⁷

Pendapat keempat : Jika seorang ummi mengimami orang-orang yang juga ummi seperti dirinya, maka shalat mereka dianggap sah. Adapun jika si makmum seorang qari' (yang mahir membaca al-Qur'an) maka shalat si ummi (imam) dianggap sah sedang shalat si qari' (makmum) dianggap batal (tidak sah). Dan jika imam yang ummi mengimami hanya satu orang makmum yang mahir membaca al-Qur'an (Qari'), maka shalat mereka berdua dianggap batal (tidak sah). Keduanya harus mengulangi shalat.²⁸⁸

Pendapat yang kuat :

Pendapat keempat (hanya saja harus memperhatikan beberapa hal berikut) :

1. Seorang ummi tidak boleh diangkat menjadi imam rawatib (imam tetap). Sementara yang qari' lebih berhak untuk menjadi imam.
2. Seorang qari' tidak boleh mengikuti dari awal shalat imam yang ummi.
3. Jika qari' tidak mengetahui keadaan imam yang ummi itu lalu ia bermakmum kepadanya, maka shalatnya dianggap sah.

²⁸⁶ Lihat kitab *Al-Majmu'* 4 / 167-168.

²⁸⁷ Lihat *Al-Majmu'* 4 / 167 dan *Al-Mughni* 2 / 30.

²⁸⁸ Lihat *Al-Inshaf* 2 / 268-270 dan *Al-Mughni* 2 / 30 dan 41.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ : “Shalatlah di belakang (bermakkum) kepada orang yang telah bersaksi *La ilaha Illallah.*”

Mengerjakan Shalat Fardhu Dengan Bermakkum Kepada Orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah (Nafilah)



Ada keadaan yang mungkin terjadi dalam shalat berjama'ah :

Pertama : Imam dan makmum mengerjakan shalat yang sama secara lahir dan batin, misalnya sama-sama mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar.

Kedua : Imam dan makmum mengerjakan shalat yang sama secara lahir namun berbeda secara batin, misalnya makmum mengerjakan shalat wajib sementara imamnya mengerjakan shalat sunnah.

Ketiga : Imam dan makmum mengerjakan shalat yang berbeda secara lahir maupun bathin, misalnya; imam mengerjakan shalat maghrib sementara makmum mengerjakan shalat zhuhur.

Dalam masalah ini alim ulama berbeda pendapat. Inti perbedaannya kembali kepada masalah persyaratan kesesuaian antara imam dan makmum dalam perkara-perkara lahir dan batin atau kesesuaian itu dalam perkara lahiriah saja bukan batin atau sebaliknya. Perbedaan pendapat ini berpangkal dari cara memahami sabda Nabi ﷺ :

“Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti”²⁸⁹

Dan juga kisah Mua'dz bin Jabal ﷺ yang mengimami kaumnya shalat setelah mengerjakan bersama Rasulullah ﷺ.²⁹⁰

²⁸⁹ H.R. Al-Bukhari 1 / 179

²⁹⁰ H.R. Al-Bukhari 1 / 172

Berikut ini kami sebutkan pendapat para ulama berkenaan dengan masalah ini :

A. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah :

Dalam sebuah riwayat yang masyhur, mereka berpendapat bahwa shalat imam dan makmum harus sama lahir maupun batin. Orang yang mengerjakan shalat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali.²⁹¹

Berdasarkan hal tersebut maka makmum harus mengulangi shalatnya.

B. Madzhab Syafi'i :

Menurut mereka, orang yang mengerjakan shalat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat wajib dan sebaliknya. Ini juga merupakan pendapat Zhahiriyyah dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari madzhab Hanbali, mereka membolehkan perbedaan secara batin antara imam dan makmum.²⁹²

Dalil Kelompok Pertama:

Kelompok pertama berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ :

*“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkaninya.”*²⁹³

Dan juga sabda Nabi ﷺ :

*“Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya”*²⁹⁴

Mereka memberikan jawaban terhadap kisah Mu'adz bahwa kemungkinan hal itu khusus bagi Mu'adz atau shalat yang dikerjakan

²⁹¹ Lihat *Tabyinul Haqaiq* 1 / 141-142, *Mawaahibul Jalil* 2 / 126 dan *Al-Mughni* 2 / 126

²⁹² *Fathul Bari* (2 / 195), *Tabyinul Haqaiq* (1 / 141-142) dan *Al-Muhalla* (3 / 411).

²⁹³ *Sunan Abu Dawud* 2 / 651.

²⁹⁴ Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

Mu'adz bersama Rasulullah adalah shalat *Nafilah* (sunnah).

Oleh sebab itu, para ulama yang memilih pendapat ini membolehkan orang yang mengerjakan shalat sunnah bermakmum kepada imam yang mengerjakan shalat wajib berdasarkan ulasan yang mereka berikan terhadap kisah Mu'adz di atas. Mereka juga beralasan: Shalat makmum tidak ada kaitannya dengan niat imam. Imam tidaklah mewakili niat makmum. Oleh sebab itu tidak sah mengikuti imam sementara niat berbeda. Misalnya orang yang mengerjakan shalat jum'at bermakmum kepada imam yang mengerjakan shalat zhuhur.²⁹⁵

Dalil Kelompok Kedua :

Kelompok kedua berdalil dengan riwayat Jabir رضي الله عنه tentang kisah Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه bahwa ia mengerjakan shalat isya' bersama Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم lalu kembali kepada kaumnya dan mengimami mereka shalat isya'. Dalam sebagian riwayat lain disebutkan :

"Shalat (yang kedua) itu menjadi shalat sunnah baginya dan bagi kaumnya adalah shalat makubah (fardhu)."

Mereka juga beralasan bahwa niat imam dan makmum boleh saja berbeda demikian pula sebaliknya. Hal itu tidaklah membatalkan keabsahan mengikuti imam tersebut, juga secara lahiriyah saja boleh berbeda. Alasannya :

Pertama : Shalat imam dan makmum tersebut sama sifatnya meskipun jumlah rakaatnya berbeda.

Kedua : Seorang makmum tidak boleh mengikuti shalat imam dengan niat menyelisihi imam. Mereka membawakan hadits :

"Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti" yakni berdasarkan kondisi yang lumrah terjadi.

²⁹⁵ *Fathul Bari* 2 / 195, *Tabyinul Haqaiq* 1 / 141 dan *An-Niyah* 1 / 465

Pendapat yang Kuat :

Pendapat yang kuat adalah pendapat Zahiriyyah dan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali yaitu imam dan makmum harus sama dalam hal lahiriyah dan boleh berbeda dalam hal batin. Berdasarkan hal itu seorang makmum yang mengerjakan shalat ashar tidak boleh bermakmum kepada imam yang mengerjakan shalat zhuhur. Demikian pula seorang makmum yang mengerjakan shalat gerhana tidak boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat ied begitu pula sebaliknya. Makmum boleh berbeda dengan imam secara batin. Oleh karena itu orang yang mengerjakan shalat zhuhur boleh bermakmum kepada imam yang mengerjakan shalat ashar. Makmum yang mengerjakan shalat pada waktunya (adaa-an) boleh bermakmum kepada imam yang mengqadha' shalat. Makmum yang mengerjakan shalat fardhu boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah dan beberapa bentuk yang sejenis lainnya.

Mereka mengatakan hadits yang berbunyi :

“*Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti*” bisa dikolaborasikan (dihubungkan) dengan kisah Mu’adz bin Jabal  di atas, yaitu tidak boleh menyelisihi imam dalam hal lahiriyah. Adapun perbedaan dalam hal batin dapat kita ambil pembolehannya (peringanannya) dari kisah Mu’adz di atas. Sebab tidak ada jalan untuk mengorek niat seseorang karena termasuk perkara yang tersembunyi. Para *mukallaf* tidaklah di bebankan melainkan sesuatu yang bisa mereka ketahui. Maka dari itu syariat melarang perbedaan imam dengan makmum dalam hal lahiriah. Oleh sebab itu pula Rasulullah  bersabda dalam sebuah hadits :

“*Bertakbirlah jika imam bertakbir dan ruku’lah bila imam ruku’...*”

Perkara-perkara batin tidaklah disebutkan dalam hadits tersebut.²⁹⁶

²⁹⁶ Lihat : a. *Al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm Az-Zahiri 3 / 411

b. Niat oleh penulis 1 / 463-465

Mengerjakan Shalat Jama'ah Setelah Lewat Waktu



A. Pengantar :

Rasulullah ﷺ selalu mengerjakan shalat jama'ah di awal waktu, itulah kebiasaan beliau sepanjang hayatnya. Siapa saja yang mendalami As-Sunnah tentu menyepakatinya. Beliau telah menjelaskan dalam sebuah hadits :

“Amal yang paling utama adalah shalat tepat pada waktunya”

Namun ada beberapa halangan, kendala atau udzur yang dihadapi oleh seseorang atau jama'ah shalat sehingga keluar waktu shalat, bahkan sampai beberapa shalat terlewat dari waktunya. Kadang kala seseorang dengan sengaja meninggalkan dan melalaikan shalat hingga keluar waktunya. Haruskah mengqadha' shalat? Jika ya, bagaimana cara mengqadha' nya?

Berikut Penjelasannya :

B. Wajib Mengganti Shalat Fardhu Yang Terluput

Ahli fiqh dari kalangan madzhab yang empat sepakat wajibnya mengganti shalat fardhu yang terlewatkan disebabkan adanya udzur atau terlupa atau tertidur atau melalaikannya ataupun karena malas.²⁹⁷

Adapun shalat-shalat sunnah, seperti shalat istisqa', shalat gerhana dan lain-lain tidak wajib diganti bila lупut berdasarkan kesepakatan ulama.²⁹⁸

²⁹⁷ Lihat *Al-Istidzkar Limadzahib Fuqaha' Al-Anshar Wal Ulama Al-Aqthar* oleh Ibnu Abdil Barr Al-Qurthubi 1 / 107.

²⁹⁸ *Bidayatul Mujtahid* (1 / 175) dan *Syarh Shahih Muslim* (5 / 181).

Cara Mengganti Shalat Fardhu yang Terlewatkan



Pertama: Dianjurkan menggantinya dengan berjama'ah.

Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu kecuali Al-Laits bin Sa'ad, hanya saja beliau juga membolehkan mengganti shalat Jum'at yang terlewat dengan berjama'ah. Namun pendapatnya ini tertolak dengan hadits-hadits Nabi yang shahih dan kesepakatan alim ulama dalam masalah ini.²⁹⁹

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya³⁰⁰ dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ pulang dari peperangan Khaibar, beliau berjalan pada malam hari bersama rombongan. Begitu rasa kantuk datang beliau berhenti dan bermalam. Beliau berkata kepada Bilal : “Berjaga-jagalah malam ini!” Bilal pun mengerjakan shalat malam yang sanggup ia kerjakan sementara Rasulullah tidur bersama rombongan. Ketika mendekati terbitnya fajar Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menunggu fajar. Lalu rasa kantuk menyerang dirinya hingga ia tertidur menyandar. Tidak ada seorang pun yang terbangun pagi itu, baik Rasulullah ﷺ, Bilal maupun sahabat-sahabat lainnya hingga panas mentari menyengat mereka. Saat itu Rasulullah ﷺ yang pertama kali bangun, beliau terkejut dan berkata: “Hai Bilal!?” Bilal terbangun dan berkata: “Wahai Rasulullah, ruhku diambil oleh Allah yang telah mengambil ruh ibu dan ayahku serta ruhmu!” (yakni: “saya tertidur!”) Rasulullah berkata kepada seluruh rombongan: “Tuntunlah kendaraan kalian!” Mereka semua pun menggiring kendaraan mereka masing-masing. Kemudian Rasulullah berwudhu' dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan

²⁹⁹ Silakan lihat *Fathul Bari* jilid (2 / 70).

³⁰⁰ Jilid 1/474 -476.

iqamah shalat lalu beliau mengimami mereka shalat Subuh. Selesai shalat beliau berkata : "Barangsiapa yang terlupa mengerjakan shalat hendaklah ia mengerjakannya kapan dia ingat". Sesungguhnya Allah telah berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) (طه : ١٤)

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Thaha : 14)

Yunus berkata: "Ibnu Syihab membacanya: 'lidzdzikraa'

Imam An-Nawawi berkata dalam *Syarah Shahih Muslim*³⁰¹ : "Dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya mengqadha' shalat fardhu yang terlewat, baik terlewat karena udzur, misalnya tertidur atau terlupa, ataupun tanpa udzur. Dalam hadits itu disebutkan udzurnya yakni karena terlupa, untuk menjelaskan penyebab terluputnya shalat tersebut. Sebab, bila yang memiliki udzur saja wajib mengqadha' apalagi yang tidak memiliki udzur?! Dalam kaidah ushul fiqh disebut *tanbih bil adna 'alal a'laa* (bila yang ringan saja di tegur apalagi yang berat)."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahihnya*³⁰² dari Imran bin Hushain ﷺ. Dia berkata : "Kami bersafar bersama Rasulullah ﷺ. Kami berhenti pada waktu sahur. Paginya tidak ada seorangpun di antara kami yang terbangun sehingga cahaya matahari memerah. Dengan terperanjat seluruh rombongan bangun dari tidur mereka, dan bergegas mengerjakan shalat Subuh yang terluput. Namun Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka : "Naiklah ke kendaraan kalian!" mereka pun berjalan hingga matahari meninggi. Kemudian beliau berhenti dan kami pun berhenti. Seluruh rombongan menunaikan hajat mereka masing-masing lalu berwudhu'. Rasulullah ﷺ

³⁰¹ Jilid 45 / 181-183

³⁰² 4 / 232-233

memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan setelah itu Rasulullah mengerjakan shalat sunnat fajar dan kami pun turut mengerjakannya. Lalu beliau memerintahkan agar mengumandangkan iqamat lalu beliau mengimami kami shalat Subuh. Seusai shalat kami bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah lebih baik kita kerjakan shalat ini tepat pada waktunya?" Rasulullah ﷺ berkata: "Sesungguhnya tidaklah Allah melarang kalian dari harta Riba lalu menerimanya dari kalian!"

Dalam kitab *Al-Mughni*³⁰³ disebutkan (setelah mencantumkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kisah tersebut): "Dalam seluruh riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnat Fajar dan beliau shalat bersama sahabat-sahabat beliau dengan berjama'ah. Dari situ dapat diambil hukum mustahab mengqadha' shalat dengan berjama'ah."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya³⁰⁴ dari Jabir bin Abdillah bahwa Umar bin Al-Khatthab ؓ datang pada peperangan Khandaq setelah matahari terbenam. Ia mengancam kaum kafir Quraisy. Ia berkata : "Wahai Rasulullah, aku baru sempat mengerjakan shalat Ashar menjelang matahari terbenam." Rasulullah ﷺ berkata : "Aku juga belum shalat!" Lalu kami pun pergi ke tanah lapang lalu beliau berwudhu' dan kamipun berwudhu'. Kemudian beliau mengerjakan shalat ashar setelah matahari terbenam kemudian setelah itu barulah beliau mengerjakan shalat maghrib."

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؓ berkata³⁰⁵ : "... Al-Kirmaani berkata: "Darimana bisa diketahui bahwa Rasulullah ﷺ mengqadha'nya dengan berjama'ah?" Jawabnya: "Kemungkinan bagian kisah yang disebutkan dalam riwayat itu ada yang diringkas. Dan kemungkinan lain perawi menyamakan shalat yang telah berlalu, yaitu shalat Ashar dengan

³⁰³ 2 / 348-349.

³⁰⁴ *Fathul Baari* 2 / 68.

³⁰⁵ *Ibid.*

shalat yang akan dikerjakan, yakni shalat Maghrib. Sudah barang tentu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Maghrib berjama'ah, sebagaimana dimaklumi begitulah memang kebiasaan beliau.

Ibnul Munayyir Zainuddin memilih kemungkinan pertama. Jika ada yang bertanya : Dalam riwayat tersebut tidak ada penegasan Rasulullah ﷺ mengerjakannya dengan berjama'ah. Jawabnya : Tujuan dari bab di atas diambil dari perkataan perawi: "Beliau bangkit dan berwudhu' lalu kami pun berwudhu'." Saya (Ibnu Hajar) katakan : Kemungkinan pertama itulah yang sebenarnya terjadi saat itu. Dalam riwayat Al-Ismaa'ili disebutkan perkara yang menguatkan, bahwa Rasulullah mengerjakannya berjama'ah bersama para sahabat. Diriwayatkan dari jalur Zaid bin Zurei' dari Hisyam dengan lafal : "Lalu beliau mengerjakan shalat Ashar bersama kami."

Saya (Penulis) katakan :

Riwayat yang senada dengan itu dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya dari Imran bin Hushein ۃ ia berkata : "Suatu ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah ﷺ...lalu beliau menceritakan kisah tentang tertidurnya rombongan per-jalan sehingga terlewatkan waktu shalat Shubuh, sampai terbit matahari. Ia berkata : "Kemudian di kumandangkan adzan shalat, lalu semua anggota rombongan pun shalat."

Ibnu Khuzaimah berkata : "Ini merupakan dalil bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa shalat-shalat yang terlewatkan dari waktunya tidak boleh diqadha' dengan berjama'ah namun harus dikerjakan sendiri-sendiri."³⁰⁶ Dan dibolehkan menunda shalat yang diqadha' dengan berjama'ah bila ada keperluan yang dibenarkan.³⁰⁷

³⁰⁶ Shahih Ibnu Khuzaimah 2 / 98-99 H no 987, 997.

³⁰⁷ Az Zawaa id 1 / 1169 Az-Zawaaid fi fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal karangan Ibnu Husein cetakan Farazdaq Riyadh.

Kedua : Hukum mengeraskan bacaan dan melirihkannya dalam mengganti shalat fardhu yang terlewatkan secara berjama'ah.

Jika shalat yang diganti itu adalah shalat *sirr* (yakni Zhuhur dan Ashar) maka janganlah mengeraskan bacaan, baik saat menggantinya pada siang hari ataupun malam hari. Dalam kitab *Al-Inshaf*, Al-Mardaawi mengatakan bahwa tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini.³⁰⁸

Jika shalat yang diganti itu adalah shalat *jahr* (yakni Subuh, Maghrib dan Isya) dan menggantinya pada malam hari maka ia harus mengeraskan bacaannya. Dalam kitab *Al-Inshaf* dikatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika menggantinya pada siang hari maka janganlah ia mengeraskannya. Demikianlah menurut pendapat yang terpilih dalam madzhab Hanbali.³⁰⁹

Saya (penulis) katakan :

Perincian di atas berlaku untuk selain shalat Subuh. Shalat Subuh yang diqadha' harus dikeraskan bacaannya meskipun mengqadha'nya pada siang hari, sebab shalat Subuh termasuk shalat *nahaariyah* (shalat siang hari) karena dikerjakan setelah terbit fajar. Akan tetapi hukum bacaan pada shalat subuh diambil dari shalat malam sehingga bacaannya harus dikeraskan, meskipun saat mengqadha'nya di siang hari. Pendapat tersebut didukung oleh riwayat Muslim dan lainnya dari Abu Qatadah tentang kisah Rasulullah dan rombongan yang tertidur hingga terluput mengerjakan shalat fajar. Dalam kisah itu disebutkan :

“....Kemudian Bilal mengumandangkan adzan lalu Rasulullah shalat sunnat³¹⁰ fajar, setelah itu barulah beliau mengimami

³⁰⁸ Lihat *Al-Inshaf Fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilaf* 2 / 67.

³⁰⁹ *Al-Inshaf* 2 / 57.

³¹⁰ Shahih Muslim 1 / 472, 473 Kitab 5 bab 55 H no 681 M 311

orang-orang shalat subuh, beliau mengerjakannya sebagaimana yang biasa beliau kerjakan (yaitu mengeraskan bacaan)..."

Dalam kitab *Al-Muntaqa*³¹¹ oleh Al-Majdu Ibnu Taimiyah (kakek Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah) disebutkan :

"Dalam hadits tersebut terdapat dalil diharuskannya mengeraskan bacaan saat mengqadha' shalat subuh di siang hari."

Ketiga : Mengganti shalat fardhu yang terlewat sesuai dengan urutannya.

Mengganti shalat fardh'u yang terlewat sesuai urutannya, hukumnya wajib tanpa ada perbedaan pendapat diantara ahli fiqih dalam masalah ini.³¹² Tidak diperkenankan mengerjakan shalat Zhuhur sebelum mengerjakan shalat Subuh dan tidak diperkenankan pula mengerjakan shalat Ashar sebelum mengerjakan shalat Zhuhur, sebab ibadah shalat telah diatur waktu dan urutannya, jika waktunya telah masuk barulah shalat tersebut wajib dilaksanakan. Adapun jika sudah masuk waktu dan telah wajib mengerjakan shalat namun ia tidak mengerjakannya hingga masuk waktu shalat berikutnya, dalam kondisi seperti itu harus diperhatikan tertib urutan shalat.

Bolehkah mengerjakan shalat yang wajib pada waktu itu sebelum mengqadha' shalat yang terlewat tadi?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Berikut ini ringkasan pendapat mereka :

- 1- Mengerjakannya sesuai tertib urutan adalah wajib. Namun dibolehkan mendahulukan shalat yang wajib pada saat itu karena terlupa atau karena khawatir keluar waktu atau khawatir terluput dari shalat berjama'ah, demikianlah menurut pendapat yang shahih. Ini merupakan pendapat Sa'id bin Al-Musayyib, Al-

³¹¹ Jilid 1 / 237 H no 613.

³¹² Tuhfatul Fuqaha' 2 / 231.

Hasan, Ats-Tsauri, Ishaq, Al-Auza'i, Ashhabur Ra'yi dan pendapat yang terpilih dalam madzhab Hanbali. Misalnya ia sudah mengerjakan shalat lalu teringat shalat yang terluput sebelumnya sementara waktu untuk mengerjakannya sangat sempit, atau ia belum lagi mengerjakan shalat namun waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk mengerjakan shalat yang wajib saat itu dan shalat yang akan diqadha', maka dalam kondisi seperti itu, ia boleh mendahulukan shalat yang wajib saat itu. Demikian pula sekiranya ia lupa shalat-shalat yang terluput itu?³¹³

- 2- Wajib mengerjakannya sesuai tertib urutan dalam segala kondisi, baik shalat yang terluput itu sedikit ataupun banyak. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad³¹⁴ dan Zufar dari ulama Hanafiyah.³¹⁵
- 3- Wajib diqadha' sesuai tertib urutannya jika shalat yang terluput itu jumlahnya tidak lebih dari shalat sehari semalam. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah³¹⁶ dan Malik.³¹⁷ Karena jika diwajibkan mengerjakannya sesuai tertib urutan untuk qadha' shalat yang lebih dari sehari semalam tentu akan sangat menyulitkan dan kemungkinan akan terjadi pengulangan-pengulangan. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan sesuai tertib urutan bila shalat yang diqadha itu lebih dari sehari semalam. Seperti halnya mengqadha' shaum Ramadhan.³¹⁸
- 4- Mengqadha'nya sesuai tertib urutan hukumnya mustahab. Ini merupakan pendapat Thawus, Al-Hasan Al-Bashri, Syuraih, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Tsaur, Dawud dan salah satu

³¹³ Silakan lihat *Al-Inshaf* (1 / 444), *Al-Mughni* (2 / 344), *Al-Majmu'*(3 / 75), *Bidayatul Mujtahid* (1/187) dan *Majmu'Fatawa* (2 / 106).

³¹⁴ *Al-Inshaf* (1 / 444).

³¹⁵ *Al-Mabsuth* 1 / 188.

³¹⁶ *Al-Mabsuth* 1 / 188

³¹⁷ *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd 1 / 187.

³¹⁸ *Al-Majmu'*(3 / 75) dan *Al-Mughni* 2 / 37.

pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'iyyah.³¹⁹ Mereka beralasan bahwa shalat yang terluput itu ibarat hutang. Ia harus mengqadha'nya dan tidak harus selesai dengan urutan kecuali ada dalil yang mengharuskannya. Sementara dalam masalah ini tidak ada satupun dalil yang mengharuskannya. Kalaupun ia mengqadha'nya tanpa mengikuti tertib urutannya maka ia telah terhitung mengganti shalat yang telah diperintahkan itu. Dalam hal ini tidak perlu kriteria tambahan bila tidak ada dalil yang menjelaskannya.³²⁰ *Wallahu a'lam.*

Pendapat Yang Kuat :

Pendapat yang lebih sesuai dengan nash-nash yang ada dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yaitu wajib memperhatikan tertib urutan dalam mengqadha' shalat yang terluput, baik diqadha' sendirian maupun dengan berjama'ah. Kewajiban ini tidak gugur kecuali lupa atau takut keluar waktu shalat yang wajib saat itu atau khawatir terluput shalat jama'ah meskipun waktu yang tersedia masih lapang, sementara ia tidak akan menemukan jama'ah yang lain. Demikianlah menurut pendapat yang shahih diantara pendapat para ulama yang ada dalam masalah ini.³²¹

Rasulullah ﷺ ketika terluput empat shalat pada peperangan Khandaq beliau mengqadha'nya sesuai dengan tertib urutannya.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam *Jami'*nya³²² dengan sanadnya sendiri dari jalur Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Abu Ubaidah bin Abdullah ia berkata: "Abdullah mengatakan bahwa kaum musyrikin telah merepotkan Rasulullah ﷺ sehingga terlewat oleh

³¹⁹ *Al-Majmu' I / 75*

³²⁰ *Ibid*

³²¹ *Al-Masaa-il Fiqhiyyah min Kifab Ar-Riwayaafain wal Wajaliain* karangan Al-Qadhi Abu Ya'laa I/133, *Al-Inshaf XI/444*, *Majmu'Fatawa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (XXII/106)*, *Al-Mabsuth* karangan As-Sarakhs I/188 dan *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* karangan As-Sa'di halaman 29.

³²² Silakan lihat 'Aridhaful Ahwadzi syarah *Jami'* At-Tirmidzi I/291.

beliau waktu empat shalat pada peperangan Khandaq, sampai malam berlalu beberapa saat. Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan lalu iqamat kemudian beliau mengerjakan shalat Zhuhur, setelah itu diiqamatkan lagi kemudian beliau mengerjakan shalat Ashar, setelah itu diiqamatkan lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib, setelah itu diiqamatkan lagi kemudian beliau mengerjakan shalat Isya'.”

Imam At-Tirmidzi berkata : Dalam bab ini diriwayatkan juga dari Abu Sa'id dan Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما.

Imam Ibnul Arabi berkata: “Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits ini, yaitu apabila seorang mukallaf harus mengqadha’ beberapa shalat haruskah ia mengqadha’nya sesuai dengan urutannya ataukah tidak? Kadang kala tidak harus mengqadha’nya sesuai urutan, ia boleh mengqadha’nya sesuai kehendaknya. Imam Malik, Abu Hanifah, salah satu pendapat imam Ahmad dan Ishaq berpendapat ia harus mengqadha’nya sesuai urutan jika ia masih ingat. Keharusan mengqadha’ sesuai urutan ini gugur bila ia lupa, selama tidak terlalu sering ditinggalkan sehingga menjadi banyak hutang shalatnya.”

Imam Asy-Syafi’i dan Abu Tsaur berpendapat tidak harus sesuai urutan. Dinukil juga pendapat senada dari Al-Hasan Al-Bashri, Thawus dan Syuraih.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni³²³: “Sebab itu juga termasuk shalat-shalat fardhu yang dikerjakan pada waktu yang tersedia, maka wajib dikerjakan sesuai urutannya, seperti urutan shalat lima waktu. Rasulullah صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda :

صَلُّوَا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي

³²³ 11/337.

“Shalatlah sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya.”³²⁴

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah رض berkata : “Mengqadha’ shalat sesuai urutan hukumnya wajib bila shalat yang diqadha’ jumlahnya sedikit, menurut jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Bahkan menurut beliau wajib diqadha’ sesuai urutan, sama halnya shalat yang diqadha’ itu jumlahnya banyak ataupun sedikit. Para ulama masih mempersoalkan batas maksimal jumlah shalat yang diqadha’ itu.”³²⁵

Perhatian :

Masalah ini berkaitan dengan masalah yang lain, yaitu jika ia sedang mengerjakan shalat yang **wajib** dia kerjakan pada saat itu, kemudian di tengah shalat ia teringat ada shalat yang terluput, maka ia tidak terlepas dari dua kondisi ;

Waktu yang tersedia masih panjang atau tidak ada waktu lagi.

- Jika waktunya masih panjang maka ia menyempurnakan shalatnya dengan niat shalat sunnat, kemudian ia mengqadha’ shalat yang terluput itu baru kemudian ia mengulangi shalat yang wajib dikerjakannya saat itu. Baik kedudukannya sebagai imam atau makmum ataupun shalat sendirian. Ini merupakan pendapat yang terkuat diantara pendapat-pendapat ulama yang lain.³²⁶
- Jika waktu yang tersisa sempit, maka apakah ia mengerjakan qadha’ shalat terlebih dahulu atau sebaliknya, ataukah ia bebas mengerjakan mana yang dikehendakinya? Imam Malik berpendapat ia harus mengerjakan qadha’ shalat terlebih dahulu. Menurut imam Asy-Syafi’i, Ashabur ra’yi dan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali adalah ia terlebih dahulu mengerjakan

³²⁴ HR. Al-Bukhari dalam shahihnya I/162-163.

³²⁵ Silakan lihat *Fatwa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah* XXII/107-108. 305. *Al-Mughni* II/338 dan *Aridhatul Ahwaadzi* I/292-293

³²⁶ *Al-Mughni* 2 / 338 dan *Aridhatul Ahwadzi* 1 / 292-293.

shalat yang wajib pada saat itu baru kemudian mengqadha'. Menurut Asyhab ia bebas mengerjakan mana saja yang dikehendakinya.³²⁷

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Baari* :

“Iyadh berkata : Titik perbedaan dalam masalah ini adalah jika shalat yang diqadha' itu jumlahnya tidak banyak. Namun jika shalat yang diqadha' itu terlalu banyak, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia harus memulainya dengan mengerjakan shalat yang wajib saat itu terlebih dahulu. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal. Ada yang berpendapat batasannya adalah shalat sehari semalam dan ada pula yang berpendapat empat shalat fardhu.”

Keempat : Hukum adzan dan iqamat bagi shalat yang terlewatkan.

Berkaitan dengan adzan dan iqamat, shalat dibagi menjadi empat bagian:

1. Shalat yang harus dikumandangkan adzan dan iqamat, yaitu shalat fardhu lima waktu.
2. Shalat yang tidak dikumandangkan adzan dan iqamat, yaitu shalat sunnat, shalat jenazah dan sejenisnya.
3. Shalat yang dikumandangkan padanya seruan: 'Ash-Shalatu Jaami'atan seperti dalam shalat Kusuf, Istisqa' dan sejenisnya.
4. Yang masih diperselisihkan, yaitu shalat-shalat fardhu yang terluput dari waktunya.

Ada lima pendapat para ahli fiqh dalam masalah ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat pertama : Dianjurkan mengumandangkan adzan dan iqamat bagi satu shalat fardhu yang terluput. Ini merupakan pendapat dalam madzhab Hanafiyah dan Hanbali. Pendapat inilah yang dipilih

³²⁷ *Fathul Baari* 2 / 70 dan *Al-Mughni* 2 / 340-341.

dalam madzhab Asy-Syafi'iyyah, dengan catatan mengqadha'nya secara berjama'ah.³²⁸

Jika ia mengqadha' sendirian (tidak berjama'ah) maka anjuran mengumandangkan adzan tidak terlalu ditekankan atasnya. Sebab adzan dan iqamat itu tujuannya untuk pemberitahuan dan dalam kondisi seperti itu pemberitahuan tidaklah perlu.³²⁹

Pendapat kedua : Jika shalat yang terluput itu banyak, maka menurut madzhab Hanafiyah lebih baik mengumandangkan adzan dan iqamat untuk setiap shalat. Dan menurut madzhab Hanbali dan pendapat yang terpilih dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah dianjurkan mengumandangkan adzan pada shalat yang pertama saja dan cukup mengumandangkan iqamat bagi shalat-shalat setelahnya. Menurut madzhab Hanafiyah hal itu boleh-boleh saja dilakukan.³³⁰

Pendapat ketiga : Barangsiapa terluput mengerjakan satu shalat fardhu atau lebih hingga keluar waktunya, maka ia harus beriqamat setiap kali mengqadha' dan tidak perlu mengumandangkan adzan. Ini merupakan pendapat dalam madzhab Malikiyah dan salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'iyyah.³³¹

Pendapat keempat : Jika ia mengharapkan orang-orang bisa berkumpul maka ia boleh mengumandangkan adzan dan iqamat, jika tidak maka ia cukup mengumandangkan iqamat saja. Sebab tujuan adzan adalah untuk mengumpulkan manusia, jika tidak ada maksud ke situ maka tidak ada guna mengumandangkannya. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'iyyah.³³²

Pendapat kelima : Tidak ada keharusan mengumandangkan adzan dan iqamat bagi shalat yang terluput. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

³²⁸ *Al Mughni* 2 / 76 dan *Al-Mausuu'ah Fiqhiyyah* 2 / 369

³²⁹ *Badaaius Shanaa'i* 1 / 145, *Al-Muhadzdzab* 1 / 62, *Al-Majmu'* 3 / 91 dan *Kasyful Qanaa'* 1 / 232.

³³⁰ *Al-Mausrr'ah Fiqhiyyah* II/370.

³³¹ *Al-Istdizkaar* I / 111.

³³² *Al-Majmu'* III/90-91 dan *Al-Mughni* II/76. 313. *Al-Istdizkaar* I/111-113

Pendapat Yang Kuat :

Barangsiapa terluput mengerjakan satu shalat fardhu, maka ia dianjurkan mengumandangkan adzan dan iqamat ketika meng-gantinya. Jika shalat yang terluput lebih dari satu, maka ia mengumandangkan adzan bagi shalat yang pertama dan cukup mengumandangkan iqamat bagi selebihnya. Jadi adzan cukup sekali sementara jumlah iqamat sesuai jumlah shalat yang ditinggalkan. Boleh juga tidak mengumandangkan azan dan hanya mencukupkannya dengan iqamat saja meskipun mengerjakannya dengan berjama'ah.³³³

Catatan :

Setelah diketahui bersama, bahwa bagi yang terluput satu shalat fardhu atau lebih, maka hendaklah ia mengumandangkan adzan untuk shalat pertama dan cukup mengumandangkan iqamat bagi shalat setelahnya. Namun dalam hal ini ia juga harus memperhatikan kondisi, yakni dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Misalnya ia mengqadha'nya pada waktu shalat Dhuha atau setelah Ashar, maka dalam kedua waktu tersebut ia boleh mengumandangkan adzan yang dengan itu ia terhitung telah melaksanakan sunnah Nabi tanpa mengganggu orang lain. *Wallahu a'lam.*

³³³ Shahih Ibnu Khuzaimah II/87 hadits nomor 973 dan II/99 hadits nomor 997, Al-Istidzkaar I/111 dan Al-Mughni II/75.

Keutamaan Menunggu Shalat Jama'ah Dan Larangan Iftiyaat³³⁴ Tugas Imam Ratib Tanpa Seizinnya



Pendahuluan :

Posisi imam dalam shalat adalah sebaik-baik tugas yang diemban oleh orang yang terbaik dan memiliki sifat-sifat yang mulia, memiliki ilmu, wara', mahir membaca al-Qur'an, terpercaya dan sifat-sifat terpuji lainnya. Sehingga shalat jama'ah tidak mungkin akan dapat ditegakkan tanpa kehadirannya.

Para ahli fiqih sepakat bahwa imam ratib³³⁵ di sebuah masjid lebih berhak mengimami shalat daripada yang lainnya meskipun ada orang lain yang lebih alim, lebih mahir membaca, lebih wara' dan lebih mulia daripadanya, tidak boleh mengumandangkan iqamat tanpa seizinnya dan tidak boleh seorangpun maju menjadi imam di masjid yang terdapat imam ratibnya kecuali dengan seizinnya.

Berikut ini kami cantumkan beberapa perkataan ulama tentang masalah tersebut :

Al-Imam Al-Hashkafi Al-Hanafi berkata dalam *ad-Durr al-Mukhtar*³³⁶: 'Ketahuilah bahwa pemilik rumah, demikian pula imam

³³⁴ Mengambil Alih. *Iftiyaat* adalah benarnya sendiri atau melakukan sesuatu tanpa izin dari pihak berwenang yang seharusnya dimintai izinnya, atau melakukan sesuatu yang mana orang lain lebih berhak melakukannya daripada dirinya dan merampas wewenang orang lain yang lebih berhak daripadanya. Para ahli fiqih menggunakan makna ini untuk istilah tersebut. Silakan lihat kitab *Lisanul Arab*, *Al-Mufradaat* oleh *Ar-Raghib*, *Mishbaahul Munir* dan *Al-Muhadzdzab* karangan *Asy-Syiiraazi* II / 194.

³³⁵ Imam Ratib adalah imam tetap yang diangkat secara resmi oleh pemerintah, pihak pemakaf, penguasa atau wakilnya untuk memimpin shalat-shalat fardhu berjama'ah. (Silakan lihat *Risalah fi Iqamatul Hujjah 'Alal Mushalli Qabla Imamir Raatib* halaman 21).

³³⁶ Silakan lihat *Ar-Raddul Muhtar 'Ala Ad-Dur Al-Mukhtar* karangan Ibnu Abidin I / 375-376.

Ratib, lebih berhak mengimami shalat ketimbang yang lain, kecuali bila ada penguasa atau qadhi.”

Penulis catatan kaki menambahkan: “Perkataan beliau “*Muthlaqan*” maksudnya adalah meskipun para jama’ah yang hadir saat itu ada yang lebih alim dan lebih mahir membaca daripada sang imam.”³³⁷ Tujuannya adalah agar menutup celah-celah perselisihan dan pertengkaran.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata : “Syariat memerintahkan agar kita sepakat dalam mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin (*Imamatul Kubraa*), demikian pula imam shalat Jum’at, shalat ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha, shalat *istisqaa’* dan shalat *khauf* (shalat dalam kondisi perang). Padahal kalau melihat kondisinya mengangkat dua orang imam tentu lebih aman. Semua itu demi mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan untuk menyatukan hati dan pendapat. Ini merupakan tujuan syariat yang sangat agung. Syariat telah mencegah semua sarana yang dapat menjurus kepada perpecahan, sampai-sampai syariat memerintahkan agar meratakan shaf dalam shalat, agar hati tidak saling berselisih. Bukti-bukti yang menguatkan hal tersebut sangat banyak untuk disebutkan satu-persatu.”³³⁸

Al-Imam Ibnu Furhun Al-Maliki berkata dalam kitab *At-Tabshirah*: “Jika di masjid tersebut terdapat imam ratib maka tidak boleh menegakkan shalat jama’ah kecuali dengan izinnya. Ibnu Basir berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam masalah ini.”³³⁹

Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qairawaani dalam risalahnya³⁴⁰

³³⁷ Ibid.

³³⁸ *I’laamul Muwaqqi’iin III/ 157*

³³⁹ *Tabshiratul Hukkam* karangan Ibnu Furhun Al-Maliki Al-Madani.

³⁴⁰ Silakan lihat *Risalah fi Iqamatul Hujjah ’Alal Mushalli Qabla Imamir Raatib Keutamaan Menunggu Shalat Jama’ah Minal Kitab was Sunnah wa Aqwaal Saairul A immah A1 Madzzahib* karangan Al-Qaasimi halaman 20.

Mengatakan: "Makruh hukumnya mengerjakan jama'ah kedua di masjid yang terdapat imam ratib di situ."

Pensyarahnya, yakni Al-Manuufi, berkata : "Baik shalat jama'ah tersebut dikerjakan sebelum imam ratib, bersamaan dengannya atau sesudahnya. Karena perbuatan semacam itu akan melahirkan kebencian dan pertikaian diantara para imam tersebut dan juga sangat mengganggu. Berdasarkan alasan ini hukum yang sepatutnya adalah haram."

Dalam kitab *Minhaajut Thaalibin* karangan salah seorang ulama Asy-Syaf'iyyah disebutkan :

"Orang yang lebih alim dan lebih mahir membaca harus lebih didahulukan menjadi imam" Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Tuhfah Syarah Al-Minhaaj* sebagai berikut :

"Hal ini bila tidak ada imam ratib, jika ada maka imam ratib harus didahulukan daripada yang lain. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh Nazir secara sah."³⁴¹

Dalam kitab *Mathaalib Ulin Nuha Syarah Ghayatul Muntaha* karangan Ar-Ruhaibaani Al-Hanbali disebutkan :

"Haram hukumnya maju menjadi imam di masjid yang ada imam ratibnya, sebab imam ratiblah yang lebih berhak mengimaminya dan imam ratib itu kedudukannya seperti tuan rumah, tentu ia lebih berhak untuk menjadi imam berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ : "Janganlah kamu mengimami seseorang di rumahnya kecuali bila diberi izin olehnya."

Tindakan seperti itu dapat juga membuat orang membencinya dan hilanglah kehormatannya selaku tuan rumah. Jika diberi izin maka ia dipandang sebagai wakil tuan rumah. Shalat yang diimami selain imam ratib dipandang tidak sah bila tidak ada izin darinya. Demikianlah pernyataan para ulama. Masalah ini juga disebutkan

³⁴¹ *Risalah fi Iqamatil Hujjah Alal Mushalla Qabla Imamir raatib Minal Kitab was Sunnah wa Aqwaal Saairul A immah Al-Madzzahib* halaman 27.

dalam kitab *Al-Furu'* dan *Al-Mubdi'*. Pengertian seperti ini disebutkan juga dalam kitab *At-Tanqih*. Pendapat inilah yang dipilih dalam kitab *Al-Muntaha*, yakni tidak sah bila imam ratib hadir kecuali dengan izinnya. Orang yang - diberi izin boleh maju menggantikannya. Meski dalam kitab *Ar-Ri'aayah* disebutkan, bahwa shalatnya sah namun hukumnya makruh. Dan tidaklah haram hukumnya bila dikerjakan setelah imam ratib menyelesaikan shalatnya. Sebab dalam kondisi tersebut hak imam ratib telah terpenuhi dan tidak lagi termasuk merebut kewenangannya. Dalam kitab *Al-Iqna'* disebutkan : Hukum tersebut dikecualikan atas orang yang memusuhi si imam ratib. Orang itu tidak boleh menjadi imam setelah imam ratib, sebab tindakannya itu jelas bertujuan mengganggu. Maka kondisinya sama seperti mengadakan jama'ah shalat sebelum imam ratib mengerjakannya.

Intisari Permasalahan :

Dari uraian di atas jelaslah betapa agungnya kedudukan imam dan betapa agung kewajiban yang diembannya. Jelas pula kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang merebut wewenang imam, mencari-cari kesalahannya atau mengganggunya dalam menunaikan kewajiban yang sangat agung itu. Perbuatan seperti itu termasuk satu kesalahan yang sangat fatal dan termasuk merampas hak orang yang lebih berhak. Orang semacam itu seharusnya mengetahui hak-hak tersebut, seolah-olah mereka itu hanya mementingkan bagian luar shalat saja! Lalu mana bagian dalamnya, yakni kekhusukan, kehadiran hati dan menyatukan inspirasi yang tercerai berai di bawah panji seorang imam dalam ritual ibadah yang sangat mulia ini!?

Walhasil, mereka termasuk orang-orang yang *mahjub* (terhalang dari taufik) dari kelompok manapun mereka berasal dari madzhab apapun yang mereka anut. Andai mereka memperhatikan sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau serta generasi Salafus Shalih, niscaya tidak ada kelonggaran bagi mereka untuk memecah belah

masjid dan mengacaukan peraturan yang telah disepakati melalui tindakan mereka berpaling dari jama'ah yang dipimpin oleh imam ratib lalu membuat jama'ah baru, mengganggu imam ratib dan merendahkannya.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab sunannya dari beberapa orang sahabat dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda :

“Sesungguhnya saya sangat kagum melihat kaum mukminin –atau muslimin- yang bersatu mengerjakan shalat jamaah.”³⁴²

Hendaknya orang-orang yang merebut hak imam ratib itu memahami kekaguman Rasulullah ﷺ tersebut. Rasulullah ﷺ berharap agar shalat kaum muslimin itu satu, tidak bercerai-berai. Kegembiraan Rasulullah ﷺ terhadap hal tersebut menerangkan kepada kita bahwa seluruh usaha untuk memecah belah persatuan merupakan tindakan menentang Rasulullah ﷺ, melanggar kegembiraan beliau yang termasuk tindakan membuat beliau marah (*Na'udzu billah min dzalik*).

Abdurrazaq meriwayatkan dari Nafi' bahwa ia berkata : "Suatu saat ketika iqamat shalat sudah dikumandangkan di suatu masjid di pinggiran kota madinah, di tempat itu Abdullah bin Umar رضي الله عنه memiliki sebidang tanah, imam ratib shalat tersebut adalah seorang budak. Lalu datanglah Abdullah bin Umar untuk menghadiri shalat jamaah. Budak itu berkata : "silahkan anda maju mengimami shalat". Ibnu Umar berkata kepadanya : "engkau lebih berhak menjadi imam di masjid ini." Lalu si budak pun maju dan mengimami shalat."

Semua orang tentu sudah tahu kedudukan Abdullah bin Umar رضي الله عنه, keutamaan beliau, ilmu serta ibadah beliau yang lebih tinggi daripada kedudukan budak tersebut. Namun Ibnu Umar tidak merebut kedudukan si budak itu sebagai imam karena dia adalah imam rawatib di masjid itu. Padahal perbedaan antara beliau dengan budak

³⁴² Sunan Abu Dawud 1 / 345 Hadits no 506

itu bagaikan perbedaan langit dengan bumi, *Wallahu'l Musta'an*.

Memang benar kami tidak menepiskan bahwa kehidupan dunia ini merupakan ajang pertarungan antar sesama manusia. Hikmah Ilahi telah menetapkan, bahwa umat manusia ini akan saling berbeda pendapat dalam berbagai masalah, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Baik dalam masalah dunia maupun masalah agama. Sebabnya adalah mereka memang diciptakan berbeda satu sama lain dalam kualitas pemahaman dan ilmu, sebagaimana mereka diciptakan berbeda satu sama lainnya dalam hal kecondongan, tabiat dan keinginan.

Para sahabat adalah manusia yang lebih agung kedudukannya dan lebih tinggi marabatnya, namun mereka juga berselisih pendapat dalam berfatwa ; Fatwa yang satu berbeda dengan fatwa yang lain sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Setiap kelompok mengkritik pendapat kelompok lain dan tidak peduli terhadap adanya perbedaan pendapat dengan kelompok lain. Namun demikian masjid mereka satu, imam shalat mereka satu dan khatib mereka juga satu. Jelas terhitung suatu musibah jika muncul orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menolak perkataan ulama dan mencari-cari aib para imam. Sama sekali mereka tidak merasa takut menjadi orang-orang yang bodoh atau menjadi orang-orang yang merampas hak orang lain. Tanpa peduli mereka melakukan tindakan yang 'tidak 'disukai oleh para imam. Nasihat dari orang lain sama sekali tidak mereka gubris dan mereka sama sekali tidak memperhatikan etika yang baik.

Kepada mereka dan orang-orang yang semacam mereka kami katakan :

Tahanlah jangan kalian campur dalam persoalan yang tidak perlu kalian campuri! Janganlah libatkan diri kalian ke dalam persoalan yang tidak berguna bagi kalian dan janganlah mencari tahu tentang hal itu (fudhul)! Rasulullah ﷺ telah bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تُرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

*“Merupakan salah satu tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.”*³⁴³

Kami juga tidak menyanggah bahwa ada beberapa imam yang memanfaatkan kedudukannya itu dan tidak menempatkannya sesuai dengan porsinya. Mereka melalaikan kewajiban sebagai imam dan melalaikan tanggung jawabnya. Kadang kala mereka tidak hadir, masjid kosong dan tidak secara rutin melakukan tugasnya serta tidak menugaskan seorang wakil pengganti bila ia berhalangan. Ia juga tidak memperhatikan jadwal adzan dan iqamat. Kadang kala ia juga meremehkan hak-hak makmum, menolak mentah-mentah masukan-masukan dari makmum, tidak menerima nasihat dan kritik membangun yang berguna dari para makmum.

Semua itu merupakan kesalahan yang mesti diperbaiki, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa! Sesungguhnya Allah mengetahui segala maksud yang tersembunyi di dalam hati dan hanya Dialah yang kuasa menunjuki kepada jalan yang benar.

Wajib Bersegera Mengikuti Gerakan Imam



Makmum wajib mengikuti imam, mulai dari awal sampai akhir. Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

³⁴³ *Ahaadits Arba'in An-Nawawiyah* dengan tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali disusun oleh Abdullah bin Shalih Al-Muhsin halaman 26 hadits nomor 12 Juz I cetakan kedua tahun 1390 H, diterbitkan oleh Mathqabi' As-Sa'aadah Mesir.

إِذَا حَجَّتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا
وَمَنْ أَدْرَاكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*“Jika kalian mendatangi shalat jama’ah dan kalian dapati kami sedang sujud maka sujudlah dan jangan dihitung satu rakaat. Barangsiapa mendapati ruku’ berarti ia telah mendapati rakaat.”*³⁴⁴

Dan berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam sunannya³⁴⁵ dari beberapa orang penduduk Madinah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

“Jika kalian mendapati aku sedang berdiri, ruku’ atau sujud, maka ikutilah sebagaimana yang aku lakukan.”

Wajib hukumnya bersegera mengikuti imam dalam shalat berjamah bagi orang yang mendatangi masjid sementara shalat telah ditegakkan. Janganlah ia menyibukkan diri dengan qadha’ shalat, tahiyatul masjid atau shalat sunnah di rumahnya, di masjid atau di tempat lainnya. Seiring muadzin mengumandangkan iqamat untuk shalat berarti dilarang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya.”³⁴⁶

Dalam Shahih Muslim³⁴⁷ di riwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : *“Apabila Iqamat shalat telah dikumandangkan maka tidak boleh mengerjakan shalat selain shalat fardhu.”*

Dalam riwayat imam Ahmad berbunyi : *“Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan maka tidak boleh mengerjakan shalat kecuali shalat yang akan ditegakkan”*.³⁴⁸

Ada tiga masalah yang perlu dibahas saat iqamah dikumandangkan:

³⁴⁴ Abu Dawud (I / 553).

³⁴⁵ Silakan lihat *Nailul Authar karangan Asy-Syaukaani* III / 173 dan *Sailul Jarrar* I / 267.

³⁴⁶ *Al-Maushu’ah Al-Fiqhiyah* XIV 168-169

³⁴⁷ *Shahih Muslim* 1 / 493

³⁴⁸ *Musnad Ahmad* (2 / 353)

1. Hukum orang yang masuk masjid saat iqamat dikumandangkan.
2. Iqamat dikumandangkan sementara ia tengah mengerjakan shalat sunnah.
3. Iqamat dikumandangkan sementara ia tengah mengqadha' shalat wajib atau sedang mengerjakan shalat wajib seorang diri atau berjamaah.

Dalam masalah ini para ulama memberikan beberapa perincian, saya akan menyebutkan pendapat-pendapat yang kuat, diantaranya :

Pertama : Madzhab Malikiyah³⁴⁹:

Makmum yang tertinggal (masbuq) diharamkan mengerjakan shalat fardhu atau shalat sunnat dengan jama'ah yang baru setelah mengerjakannya bersama imam ratib. Jika iqamat shalat telah dikumandangkan di sebuah masjid, sementara ia sedang mengerjakan shalat fardhu atau shalat sunnat di masjid tersebut atau di kediamannya, maka hendaknya ia memutus shalatnya jika ia khawatir tertinggal satu rakaat bersama imam dan segera mengikuti shalat jama'ah bersama imam. Baik yang dikerjakannya itu shalat sunnat ataupun shalat fardhu, ia tidak boleh mengerjakan selain shalat yang akan ditegakkan itu walaupun ia sudah mengerjakannya satu rakaat ataupun belum. Ia memutus shalatnya dengan mengucapkan salam atau dengan sesuatu yang membatalkan shalat, seperti berbicara atau dengan berniat membatalkan shalat.

Jika menurutnya ia bisa menyempurnakan shalat sunnatnya itu hendaklah ia menyempurnakannya dua rakaat dan sebaiknya ia teruskan dalam keadaan duduk. Jika shalat yang sedang dikerjakannya itu adalah shalat yang akan ditegakkan -misalnya shalat Ashar- maka ia harus memutus shalat dan mengikuti shalat bersama imam. Caranya ialah cukup ia kerjakan dua rakaat dan tidak perlu ia sempurnakan

³⁴⁹ *Asy-Syarah Ash-Shaghirl/431* dan *Qawaaninul Ahkam Al-Fiqhiyyah* halaman 68.

sampai empat rakaat. Jika ia masih mengerjakan satu rakaat, maka hendaklah ia sempurnakan satu rakaat lagi. Dan jika kebetulan ia berada pada rakaat kedua maka hendaklah segera ia putus. Jika ia berada pada rakaat ketiga sebelum sujud maka hendaklah ia kembali duduk bertasyahud lalu salam. Hal itu jika yang dikerjakannya adalah shalat empat rakaat. Jika yang dikerjakannya itu shalat Subuh atau shalat Maghrib, lalu iqamat dikumandangkan maka hendaklah ia segera memutus shalat dan ikut shalat bersama imam. Yang demikian itu agar ia tidak dianggap mengerjakan shalat sunnat pada waktu terlarang. Jika ia telah menyempurnakan dua rakaat pada shalat Subuh atau Maghrib atau tiga rakaat pada shalat Maghrib maka hendaklah ia sempurnakan dengan niat shalat fardhu.

Kedua : Madzhab Asy-Syafi'iyyah ³⁵⁰ :

Ulama Asy-Syafi'iyyah mengatakan : Jika yang dikerjakannya itu shalat sunnat lalu iqamat dikumandangkan, hendaklah ia sempurnakan, jika tidak dikhawatirkan terluput shalat jama'ah, kemudian ikut shalat bersama imam. Jika dikhawatirkan terluput shalat berjama'ah, maka hendaklah ia putus shalatnya, karena shalat jama'ah lebih afdhal. Ia boleh meniatkan masuk mengikuti shalat jama'ah tanpa memutus shalat sunnatnya. Jika ia hadir di masjid lalu iqamat dikumandangkan maka janganlah ia menyibukkan diri mengerjakan shalat sunnat. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا مُكْتُوبَةٌ

“Jika iqamat shalat telah dikumandangkan maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu yang akan ditegakkan itu.”

³⁵⁰ *Al-Muhadzab* 1/94 dan *Al-Majmu'* IV / 105-110.

Ketiga : Madzhab Hanbali ³⁵¹:

Ulama Hanbali mengatakan jika muadzdzin telah mengumandangkan iqamat pertanda shalat jama'ah bersama imam ratib akan segera dimulai, maka tidak ada shalat lagi selain shalat yang akan ditegakkan itu. Janganlah mengerjakan shalat sunnat apapun, baik shalat sunnat rawatib, seperti shalat sunnat fajar atau yang lain, baik di masjid itu maupun di rumahnya. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ : “*Jika iqamat shalat telah dikumandangkan....*” Jika ia masih mengerjakan shalat sunnat setelah iqamat dikumandangkan maka shalatnya tidak sah berdasarkan sabda Nabi: “.....*kecuali shalat fardhu yang akan ditegakkan itu*” Dan juga berdasarkan sebuah riwayat dalam sunan Al-Baihaqi³⁵² bahwa Umar bin Al-Khatthab رضي الله عنهما memukul orang yang mengerjakan shalat sunnat setelah iqamat dikumandangkan.”

Apabila ia sedang mengerjakan shalat sunnat ketika iqamat dikumandangkan walaupun ia mengerjakannya di luar masjid, -maka hendaklah ia teruskan secara ringkas meskipun terluput satu rakaat. Berdasarkan firman Allah :

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu*” (QS. 47 : 33)

Dan janganlah ia meneruskannya lebih dari dua rakaat. Jika kebetulan ia berada di rakaat yang ketiga maka hendaklah ia sempurnakan empat rakaat, karena empat rakaat lebih afdhal daripada tiga rakaat. Dan boleh juga jika ia cukupkan hanya tiga rakaat. Kecuali jika dikhawatirkan terluput dari shalat jama'ah, dalam kondisi seperti

³⁵¹ *Kasyaaful Qinaa'* /539.

³⁵² *Sunnan Al-Baihaqi* II/483 dan silakan lihat juga *Al-Muhalla* karangan Ibnu Hajar 111/151.

itu maka hendaklah ia segera memutus shalat sunnatnya, karena shalat fardhu lebih penting daripada shalat sunnat.

Keempat : Madzhab Hanafiyah ³⁵³:

Ulama Hanafiyah mengatakan : Jika seseorang sedang mengerjakan shalat fardhu atau sedang mengqadha' shalat fardhu sendirian lalu iqamat dikumandangkan maka :

- Jika yang dikerjakannya itu shalat Subuh atau shalat Maghrib dan masih berada di rakaat pertama walaupun sudah sujud, maka ia harus memutuskan shalat dengan mengucapkan salam kemudian ikut shalat bersama imam. Dan jika ia berada di rakaat ketiga ia tetap harus memutuskan shalat apabila ia belum sujud. Dan hendaklah ia sempurnakan apabila sudah sujud.

- Jika yang dikerjakannya itu adalah shalat empat rakaat seperti Zhuhur atau Ashar, dan ia berada di rakaat pertama sebelum sujud, maka ia harus memutus shalat dan mengikuti shalat imam. Jika ia sudah sujud maka hendaklah ia sempurnakan dua rakaat, yakni ia genapkan rakaat shalatnya lalu mengikuti shalat jama'ah agar ia mendapat keutamaan shalat jama'ah dan shalat yang telah ia kerjakan itu terhitung shalat sunnat dan juga supaya shalat yang ia kerjakan sebelumnya itu tidak batal.

Jika ia sudah bangkit ke rakaat ketiga lalu iqamat dikumandangkan, maka apabila ia belum sujud ia harus memutus shalat dengan mengucapkan sekali salam. Adapun jika ia telah menyempurnakan tiga rakaat dalam shalat empat rakaat atau shalat tiga rakaat seperti Zhuhur dan Maghrib, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya, karena dalam masalah ini hukum terkait dengan jumlah mayoritas (karena mayoritas rakaat telah ia kerjakan-

³⁵³ *Fathul Qadir* I/335-342 dan *Tabyihul Haqaiq* I/180-184.

pent). Kemudian ia mengikuti shalat jama'ah sebagai shalat sunnat karena tidak ada pengulangan shalat Fardhu yang telah dikerjakan dalam satu waktu. Dalilnya adalah riwayat Yazid bin Al-Aswad, ia berkata : "Dalam pelaksanaan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ saya pernah mengerjakan shalat fajar bersama beliau di Masjid Al-Khaif, ketika itu saya masih muda belia. Selesai shalat beliau melihat dua orang lelaki sedang duduk tidak ikut shalat bersama beliau. Beliau memanggil mereka berdua. Lalu keduanya pun dibawa ke hadapan Rasulullah dalam keadaan gemetar ketakutan. Beliau bertanya: "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk mengerjakan shalat bersama kami?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, kami sudah mengerjakan shalat di kemah kami!"

Rasulullah bersabda : "Jangan lakukan seperti itu, jika kalian memang sudah mengerjakannya di kemah kemudian kalian dapat orang-orang sedang mengerjakan shalat berjama'ah di masjid maka shalatlah bersama mereka, sebab itu terhitung shalat sunnat bagi kalian."³⁵⁴

Barangsiapa masuk masjid saat iqamat dikumandangkan maka ia harus mengerjakan shalat bersama jama'ah dan janganlah ia mengerjakan shalat sunnat, kecuali shalat sunnat fajar yang harus dikerjakannya di beranda masjid, kemudian ia mengikuti shalat jama'ah bersama imam. Hal itu dikhawatirkan terluput shalat jama'ah. Jika dikhawatirkan terluput maka ia harus masuk mengikuti shalat berjama'ah bersama imam. Karena pahala shalat berjama'ah lebih besar dan ancaman bagi yang meninggalkannya juga sudah jelas.

Pendapat yang benar :

Bagi siapa saja yang mendengar iqamat supaya tidak menyibukkan diri dengan tilawah al-Qur'an, dzikir, shalat selain shalat yang akan ditegakkan dan janganlah ia mengerjakan shalat sunnat fajar atau

³⁵⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasaai, At-Tirmidzi dan Ahmad, lihat *Nailul Authar* III/ 92.

sunnat-sunnat yang lain baik di dalam masjid maupun di rumah. Hendaklah ia bersegera mengikuti shalat jama'ah.

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *Al-Muhalla*³⁵⁵: “Barangsiapa mendengar iqamat shalat Subuh dan ia tahu pasti jika ia mengerjakan shalat sunnat fajar niscaya akan terlambat shalat Subuh atau minimal terluput mengikuti *takbiratul ihram* bersama imam, maka janganlah ia mengerjakannya. Jika ia masih mengerjakannya, niscaya ia terhitung berbuat maksiat terhadap Allah. Setelah ia selesai mengerjakan shalat Subuh bersama imam, maka terserah padanya apakah ingin mengganti shalat sunnat Fajar tersebut ataukah tidak. Begitulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang mendengar iqamat shalat fardhu, sementara ia sedang mengerjakan shalat sunnat.”

Kemudian beliau melanjutkan : “Kami belum menemukan dalil bagi pendapat Abu Hanifah dan Malik, baik al-Qur'an maupun sunnah yang shahih ataupun yang tidak shahih, baik *ijma'*, *qiyas* ataupun perkataan sahabat. Setelah terbukti pendapat mereka itu tidak didukung oleh dalil, maka kami pun kembali kepada pendapat kami dan kami telah menemukan beberapa dalil yang menegaskan kebenarannya.”

Kemudian beliau membawakan beberapa hadits dan atsar, diantaranya :

- 1- Hadits Abu Hurairah

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا مُكْتُوبَةٌ

“Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan maka tidak boleh mengerjakan shalat selain shalat fardhu.”

- 2- Hadits Ibnu Buhainah -Abdullah bin Malik- ia bercerita : “Ketika

³⁵⁵ Masalah nomor 307 juz III/143-156.

iqamat shalat Subuh dikumandangkan Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki tengah mengerjakan shalat sementara muadzdzin mengumandangkan iqamatnya, Rasulullah berkata : “Apakah engkau mengerjakan shalat Subuh empat rakaat?”

- 3- Ibrahim An-Nakha'i pernah ditanya tentang orang yang mendapati shalat jama'ah sementara ia belum mengerjakan shalat sunnat Fajar. Beliau berkata : “Hendaklah ia mengerjakan shalat fardhu terlebih dahulu.”
- 4- Sa'id bin Jubair berkata : “Hentikanlah shalatmu apabila telah mendengar iqamat dikumandangkan.”

Serta beberapa hadits dan atsar lainnya dari sejumlah ulama Salaf.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Allamah Ibnu Qayyim serta ulama-ulama lainnya. *Wallahu a'lam*.³⁵⁶

Tabligh (Menyampaikan Suara Imam)



Pertama:

Termasuk sunnah Nabi bagi para imam dalam shalat jama'ah mengeraskan *takbir, tasmi'* (*sami' allahu liman hamidah*) dan salam menurut kebutuhan. Tujuannya agar para makmum dapat mendengarnya. Jika ia mengeraskan *takbir, tasmi'* dan salam itu melebihi kebutuhan maka hukumnya makruh.

Takbir sebagai pemberitahuan telah dimulainya shalat dan pemberitahuan perpindahan dari rukun ke rukun lainnya merupakan tugas imam. Jika suara imam tidak terdengar oleh makmum yang

³⁵⁶ Silakan lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (23 / 264) dan *I'l'aamul Muwaqqi'in* (11 / 356-357).

berada di belakang, maka makmum yang mendengar suara imam wajib menyampaikannya kepada makmum yang tidak mendengar.

Maknanya dalam bahasa Arab :

Makna *tabligh* dalam bahasa Arab³⁵⁷ berasal dari akar kata *balagha*, maknanya adalah menyampaikan. Dikatakan : *ballagha syai'a ilaihi* artinya ia menyampaikan hal itu kepadanya. *Ballaghas salam*, artinya menyampaikan salam kepadanya. *Ballagh al kitab bulughan*, artinya ia telah menyampaikan kitab itu.

Pengertian syar'i nya :

Dalam istilah *syar'i* artinya lebih khusus dari makna bahasanya. Maksudnya ialah menyampaikan suara imam dengan suara yang keras kepada para makmum yang tidak mendengarnya.³⁵⁸

Dalil pensyariatannya :

Dalilnya adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam shahihnya³⁵⁹ dari 'Aisyah ia berkata : "Ketika Rasulullah sedang sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, Bilal datang untuk mengumandangkan adzan pertanda waktu shalat tiba. Rasulullah ﷺ berkata : "Suruhlah Abu Bakar mengimami shalat!"

Aku berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang mudah terbawa larut dalam kesedihan, jika ia menggantikan kedudukan engkau, ia akan menangis dan tidak mampu meneruskan bacaan." Namun Rasulullah ﷺ tetap berkata : "Suruhlah Abu Bakar mengimami shalat!"

Aku mengulangi perkataanku tadi tiga atau empat kali, beliau berkata : "Sungguh kalian ini seperti wanita para penggoda Nabi Yusuf! Suruhlah Abu Bakar mengimami shalat!"

Maka Abu Bakar pun mengimami orang-orang shalat. Lalu Nabi ﷺ keluar dengan dipapah oleh dua orang sahabat. Saya menyaksikan

³⁵⁷ Silakan lihat kamus *Mishbahul Munir* dan kitab *Mu'jam Lughatul Fuqaha* I / 120.

³⁵⁸ *Mu'jam Lughatul Fuqaha* (halaman 120).

³⁵⁹ *Fathul Baari* II/203 hadits nomor 712

kedua kaki beliau tergerai menyeret tanah, karena mengetahui kehadiran Rasulullah Abu Bakar pun mundur. Rasulullah ﷺ, mengisyaratkan agar shalat diteruskan. Abu Bakar mundur dan Rasulullah maju ke depan, kala itu Abu Bakar yang menyampaikan suara takbir Rasulullah kepada para makmum di belakang.

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG HUKUM TABLIGH :

Menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'iyyah³⁶⁰ dan Hanafiyah³⁶¹ :

Seorang *muballigh* (penyambung lisan imam dalam takbir), baik kedudukannya sebagai imam atau-pun makmum, wajib meniatkan ihram (masuk ke dalam shalat) saat mengumandangkan takbir. Jika ia hanya meniatkan pemberitahuan shalatnya saja belum dinyatakan sah. Jika ia meniatkan kedua-duanya (yakni ihram dan pemberitahuan) shalatnya dianggap sah.

Menurut ulama madzhab Malikiyah³⁶² :

Boleh menunjuk seseorang untuk menyampaikan suara imam kepada makmum. Shalatnya sah meskipun niatnya hanyalah menyampaikannya kepada makmum.

Menurut ulama madzhab Hanbali³⁶³ :

Seorang imam dianjurkan mengeraskan suaranya ketika takbir ihram dan *intiqal* agar didengar oleh para makmum. Jika imam tidak mampu mengeraskan suaranya sehingga tidak dapat terdengar oleh makmum, maka salah seorang makmum boleh mengangkat suaranya

³⁶⁰ *Al-Majmu'* III/398

³⁶¹ *Rasaail Ibnu Abidin* I / 318.

³⁶² *Hasyiyah Ad-Daasuqi* I/317. 344. *Al-Mughni* II / 128-129.

³⁶³ *Al-Mughni* 2 / 128-129

untuk menyampaikannya kepada makmum yang tidak mendengar.

Ibnu Qudamah berkata :

“Seorang imam dianjurkan mengeraskan suara takbirnya agar dapat didengar oleh para makmum. Sebab mereka tidaklah boleh takbir sebelum imam mengucapkan takbir. Jika si imam tidak mampu memperdengarkan suaranya kepada para makmum maka salah seorang makmum ‘boleh mengangkat suaranya untuk memperdengarkan takbir imam kepada para makmum yang tidak mendengar suara imam.”³⁶⁴

Inti Sari Permasalahan :

Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan hukum-hukum berikut :

Pertama : Menurut sunnah, imam harus mengeraskan suara takbir, *tahmid* dan *tasmi*’nya (yaitu ucapan : *Sam’allahu liman hamidah*) sekedar dapat didengar oleh para makmum.

Kedua : Bilamana suara imam tidak terdengar oleh makmum, atau orang yang mengikuti shalat jama’ah jumlahnya sangat banyak atau sebab-sebab lain, bolehkah salah seorang makmum menyampaikan suara imam kepada para makmum yang tidak mendengar? Menurut sunnah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan di atas.

Namun jika kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang ini, banyak kita dapat masjid-masjid yang mempraktekkan *tabligh* ini tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh syariat. Di sejumlah negara-negara Islam *tabligh* ini telah menjadi suatu keharusan tanpa memperhatikan hikmah pensyariatannya. Seolah-olah telah menjadi adat dan budaya dan

³⁶⁴ Ibid

bukanlah sebagai sebuah sunnah yang telah ditetapkan syarat-syaratnya.

Hukum Tabligh Di Masjidil Haram Dan Masjid An-Nabawi



Perlu kita singgung di sini masalah tabligh di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Tabligh di kedua masjid itu seharusnya tidak diadakan, sebab hal itu tidak dibutuhkan lagi karena kedua masjid itu sudah dilengkapi dengan pengeras suara sehingga dapat menyampaikan suara imam kepada seluruh makmum dengan sempurna.

Bagi yang meneliti perkataan ahli ilmu yang telah kami sebutkan sebagiannya serta perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini tentunya mengetahui bahwa mereka memperbolehkan *tabligh* ini hanya pada kondisi tertentu dan mendesak. Bahkan sebagian mereka ada yang melarangnya secara mutlak. Saya sengaja ingin memperingatkan masalah ini agar kita dapat membedakan perkataan dan perbuatan kita, mana yang sekedar adat dan mana yang ibadat. Terutama dalam pelaksanaan salah satu rukun Islam yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ini.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata³⁶⁵ :

“Tabligh menyampaikan takbir imam, mengangkat suara ketika tahmid dan salam, tidak dikenal pada zaman Rasulullah ﷺ tidak pula dikenal pada zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman sesudah mereka. Tabligh hanya dua kali dilakukan pada zaman Rasulullah, yaitu ketika beliau ﷺ jatuh dari kuda hingga terluka, beliau shalat

³⁶⁵ *Majmu' Fataawa syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* ج 23 / 400-403

di rumah dalam keadaan duduk dan Abu Bakar menyampaikan suara takbir beliau ﷺ.” Demikian pula riwayat muslim yang kami isyaratkan di atas dari ‘Aisyah ؓ tentang kisah Abu Bakar yang menyampaikan takbir Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang sakit. Kisah itu sangat masyhur.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa pelaksanaan tabligh tanpa adanya kebutuhan tidaklah dianjurkan. Bahkan kebanyakan ulama menyatakan hukumnya makruh. Di antara mereka bahkan ada yang mengatakan shalatnya batal. Pendapat seperti ini terdapat dalam madzhab Imam Malik, Ahmad dan lainnya.

Adapun bila ada keperluan seperti jauhnya jarak antara imam dan makmum, atau lemahnya suara imam dan halangan-halangan lainnya, dalam kondisi seperti ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur di kalangan rekan-rekan Imam Ahmad dalam kandisinya seperti itu tabligh dibolehkan. Ini juga pendapat yang paling shahih dari dua pendapat rekan-rekan Imam Malik. Menurut sebuah riwayat dari Imam Ahmad disebutkan, bahwa beliau belum menetapkan hukum apapun, beliau membolehkan dengan syarat tidak merusak kewajiban-kewajiban shalat.

Adapun jika *muballigh* kehilangan *thuma’ninah* maka menurut mayoritas ulama shalatnya batal, begitulah menurut As-Sunnah. Jika ia mendahului imam, shalatnya juga batal menurut zahir madzhab imam Ahmad. Pendapat itu sesuai dengan Sunnah dan pendapat sahabat. Jika terluput bacaan dzikir dan tasbih dalam ruku’ dan sujud, maka para ulama berbeda pendapat apa-kah shalatnya sah atau batal. Menurut zahir madzhab Imam Ahmad shalatnya batal.

Tidak syak lagi tabligh tanpa ada kebutuhan merupakan bid’ah. Bagi yang menganggapnya sebagai bentuk taqarrub maka tidak diragukan lagi ia adalah seorang jahil atau seorang penentang. Sebab seluruh ulama dari berbagai madzhab telah menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab mereka, sampai-sampai dalam kitab-kitab ringkasannya.

Mereka mengatakan : “Tidaklah boleh mengeraskan suara takbir kecuali imam. Barangsiapa tetap meyakininya sebagai sebuah bentuk taqarrub maka ia berhak diberi hukuman peringatan sebab ia telah menyelisihi ijma’, itulah hukuman yang paling ringan buatnya, *wallahu a’lam.*”

Hukum Membaca Al-Fatihah Bagi Para Makmum Dalam Shalat Jama’ah



Shalat fardhu berjama’ah lima waktu ada yang harus dilirihkan bacaannya, seperti shalat Zhuhur dan Ashar, dan ada pula yang harus dikeraskan, seperti shalat Maghrib, Isya dan Subuh. Mengeraskan bacaan ketiga shalat tersebut yakni imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat lain setelahnya pada dua rakaat pertama. Ini merupakan kewajiban imam. Adapun makmum, apakah mereka harus membaca di belakang imam dalam shalat jama’ah? Jika iya, bilakah makmum harus membacanya? Dan bagaimana hukum bacaan ini menurut para fuqaha’? Berikut ini kami akan mengetengahkan pembahasan masalah tersebut, insya Allah.

Perincian Masalah

- Jika shalat tersebut adalah shalat sirriyah (yang dilirihkan bacaannya):**

Menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, makmum harus membaca al-Fatihah secara lirih di belakang imam (yakni pada shalat Zhuhur, Ashar, rakaat ketiga shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir shalat Isya’). Namun mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau mustahab?

Majoritas dalil-dalil yang ada menegaskan mustahab hukumnya

bagi para makmum untuk membaca dan tidak melalaikannya, khususnya membaca surat al-Fatihah. Berdasarkan hadits riwayat ibnu Majah dalam sunannya dari Jabir bin Abdillah ﷺ ia berkata : Kami biasa membaca al-Fatihah dan sebuah surat pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar di belakang imam dan hanya membaca al-Fatihah pada dua rakaat terakhir.”³⁶⁶

Dianjurkan membacanya dengan lirih dan makruh hukumnya mengeraskan bacaan.³⁶⁷

Dalilnya adalah hadits riwayat Imran bin Hushain ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur, lalu seorang lelaki di belakang beliau membaca surat al-A'laa. Setelah selesai beliau bertanya: “Siapakah yang membaca tadi?”

“Saya!” sahut lelaki itu.

Rasulullah ﷺ berkata : “Sudah kuduga bahwa salah seorang dari kalian mengganggu bacaanku tadi !”³⁶⁸

- **Jika shalat tersebut adalah shalat *jahriyah* (yang dikeraskan bacaannya):**

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat³⁶⁹

Diriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa membaca al-Fatihah bagi para makmum hukumnya wajib. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka tidak membaca al-Fatihah di belakang imam. Para ahli fiqh terbagi menjadi tiga pendapat :

- 1- Pendapat pertama : Membaca di belakang imam hukumnya wajib, baik dalam shalat *sirriyah* maupun *jahriyah*.
- 2- Pendapat kedua : Makmum tidak wajib membaca, baik dalam

³⁶⁶ Sunan Ibnu Majah (I/151 hadits nomor 827).

³⁶⁷ Al-Mausu'ah *Fiqhiiyah* XVI / 183.

³⁶⁸ Shahih Muslim I / 299 nomor 398

³⁶⁹ Silakan lihat kitab *Ma'alimus Sunan* karangan Al-Khatthabi berikut catatan kakinya, yakni *Tahdzibus Sunan* karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah I / 394 dan *Majmu' Fafawa Syeikhul Islam* Ibnu Taimiyah ﷺ XII / 294-296.

shalat *sirriyah* maupun *jahriyah*.

3- Pendapat ketiga : Makmum wajib membaca dalam shalat *sir-riyah* dan tidak wajib dalam shalat *jahriyah*, baik ia mendengar suara imam ataupun tidak.

Berikut ini ulasan ketiga pendapat tersebut, para ulama yang ber-pendapat demikian beserta dalil-dalilnya ;

Pendapat pertama :

Membaca di belakang imam hukumnya wajib, baik dalam shalat *sirriyah* maupun *jahriyah*. Ini merupakan pendapat ulama Asy-Syafi'iyyah dan sebuah riwayat dalam madzhab Hanbali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, Asy-Syaukaani dan lainnya.

Mereka berdalil dengan hadits dan atsar berikut ini :

HADITS

A- Hadits Ubadah bin Shamit ﷺ yang berbunyi :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرُأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca al-Fatihah.”³⁷⁰

B- Hadits Abu Hurairah ﷺ yang berbunyi:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرُأْ فِيهَا بِأَمْ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثَةِ غَيْرِ تَمَامٍ

“Barangsiapa mengerjakan shalat tanpa membaca al-Fatihah maka shalatnya terputus, terputus, terputus, tidak sempurna!”³⁷¹

³⁷⁰ Jami At-Tirmidzi II/116-117, Abu Isa berkata: “Hadits Ubadah ini hasan.” Silakan lihat Al-Mustadrak karangan Al-Hakim An-Nisaaburi I/238.

³⁷¹ Shahih Muslim I / 296

Hal ini berlaku umum, bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian.

C- Hadits Anas bin Malik ﷺ yang berbunyi :

“.....Apakah kalian membaca dalam shalat sedang imam juga membaca?”

Orang-orang diam tidak menjawab. Rasulullah ﷺ mengulangi pertanyaan tersebut tiga kali. Salah seorang hadirin menjawab: “Benar, kami membaca di belakang imam!”

Rasulullah ﷺ berkata : “Janganlah kalian lakukan itu, namun hendaklah kalian membaca surat al-Fatihah dalam hati.”³⁷²

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya

ATSAR

Ada beberapa atsar yang shahih dari para sahabat yang me-negaskan anjuran membaca al-Fatihah di belakang imam, diantara-ranya :

A- Atsar yang diriwayatkan dari Yazid bin Syuraik At-Tamimi ia berkata : Saya pernah berkata kepada Umar bin Al-Khaththab ﷺ : “Haruskah aku membaca di belakang imam wahai Amirul Mukminin?” Beliau menjawab: “Iya, meskipun aku (imam) membaca, Meskipun aku (imam) membaca !”³⁷³

B- Atsar dari Imran bin Hushein ﷺ ia berkata :

“Tidaklah dianggap sah shalat seorang muslim kecuali dengan bersuci, ruku' dan membaca al-Fatihah baik di belakang imam ataupun tidak (yakni shalat sendirian).”³⁷⁴

³⁷² Al-Haitsami berkata : Diriwayatkan oleh Abu Ya'laa dan Ath-Thabraani dalam Al-Ausath, perawinya tsiqah (lihat Majma' Az-Zawaaid II/110).

³⁷³ Silakan lihat At-Ta7iq Al-Mughni Alaa Sunan Ad-Daraquthni I / 317.

³⁷⁴ Al-Qira'ah Khalfal Imam karangan Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein Al-Baihaqi halaman 6.

C- Atsar dari Abu Darda' ﷺ ia berkata :

"Janganlah tinggalkan pembacaan al-Fatihah di belakang imam, baik imam mengeraskan bacaannya ataupun tidak. Pendapat seperti ini dinukil juga dari Ibnu Abbas ﷺ)." ³⁷⁵

Pendapat kedua :

Makmum tidak wajib membaca, baik dalam shalat *sirriyah* maupun *jahriyah*. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan sebuah pendapat dalam madzhab Hanbali³⁷⁶ dan lainnya.

Dalil-dalilnya :

A- Hadits riwayat Abdullah bin Syaddad secara mursal dari Rasulullah ﷺ :

"Barangsiapa shalat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaannya juga." ³⁷⁷

³⁷⁵ Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi 11/169

³⁷⁶ Fathul Qadir I / 294 dan Al Inshaaf karangan Al-Mirdaawi II/56.

³⁷⁷ Hadits ini dhaif. Dalam kitab *Mishbahuz Zujazah* dikatakan: "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Jabir, ia adalah seorang pendusta. Hadits ini juga bertentangan dengan hadits Ubadah bin Shamit ﷺ yang baru lalu. (Silakan lihat *Mishbahuz Zujazah fi Za waa-id Ibnu Majah* I / 105-106). Dalam *Talkhis Al-Habir* Ibnu Hajar Al-Asqalaani berkata "Hadits ini masyhur dari riwayat Jabir, dan ada beberapa jalur riwayat dari sejumlah sahabat, semuanya cacat." (Silakan lihat *Talkhis Al-Habir* I / 232). Ad-Daraquthni berkata "Jabir dan Laits adalah perawi dhaif." (Sunan Ad-Daraquthni I/331). Ibnu Qayyim berkata dalam *Tahdzibus Sunan*: "Hadits ini tidak bisa mereka angkat sebagai hujjah karena hadits ini mursal. Dan hadits mursal tergolong hadits dhaif, dan tidak dapat membantalkan hadits shahih yang tersambung sanadnya. Bacaan imam bukanlah bacaan makmum kecuali bila makmum mendengar bacaan imam. Adapun bila mereka tidak mendengar bacaan imam maka bacaan imam bukanlah bacaan bagi makmum. Makmum harus membaca sendiri. Disamping itu ada sebuah hadits mutawatir yang mewajibkan bacaan al-Fatihah di dalam shalat. Orang yang mengerjakan shalat tidak boleh diam pada saat ia harus membaca. Dan salah satu keanehan ashabur ra'yi adalah mereka mewajibkan makmum membaca do'a istiftah, do'a ketika ruku', sujud dan tasyahhud namun mereka melarang membaca al-Qur'an, dengan alasan imamlah yang menanggungnya, namun tanggungan itu tidak berlaku bagi do'a-do'a ruku', sujud dan lainnya. Ini merupakan keajaiban taklid! Semoga Allah membimbing kita semua kepada jalan yang benar! (Silakan lihat *Tahdzibus Sunan bi Dzail Ma' aalimus Sunan* I/349).

Hadits ini merupakan pegangan bagi orang-orang yang berpendapat tidak wajib membaca sama sekali.

B- Dari atsar: Ibnu Umar رضي الله عنه pernah ditanya tentang masalah membaca al-Fatihah di belakang imam. Beliau menjawab :

“Jika salah seorang dari kamu shalat di belakang imam (sebagai makmum), maka cukuplah baginya bacaan imam. Jika ia shalat sendirian, hendaklah ia membaca.”

Abdullah bin Umar رضي الله عنه tidak membaca di belakang imam.³⁷⁸

Diriwayatkan dari Katsir bin Murrah ia berkata : “Abu Darda’ pernah ditanya : “Haruskah membaca al-Fatihah setiap kali shalat?” Beliau menjawab: “Menurut saya kalau imam memimpin sha-lat satu kaum maka sudah dianggap cukup bagi mereka.”³⁷⁹

Pendapat ketiga :

Makmum harus membaca jika imam melirihkan bacaan, dan tidak perlu membaca jika imam mengeraskan bacaan. Baik ia mendengarkan bacaan imam ataupun tidak. Ini merupakan pendapat imam Malik dan mayoritas rekan-rekan beliau, Abdulah bin Al-Mubarak, Imam Ahmad dan mayoritas rekan-rekan beliau, Ishaq bin Rahuwaih dll.³⁸⁰

Dalil-dalil mereka :

A. Firman Allah عز وجل :

 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا الْعَلَمَنَ تَرْحِمُونَ
(الأعراف : ٢٠٤)

“Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik,

³⁷⁸ Sunan Al-Kubra karangan Al-Baihaqi 11/ 161

³⁷⁹ Ta'liq Al-Mughni' Alaa Sunan Ad-Daraquthni I / 332-333

³⁸⁰ Nailul Authar oleh Asy-Syaukani 2 / 241

dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. al-A’raf : 204)

B. Hadits Abu Musa Al-Asy’ari  :

“....Jika imam membaca maka hendaklah kalian diam.”

Mereka menyebutkan beberapa hadits lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu disini.

Diskusi Dan Tarjih³⁸¹

Dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini di sebabkan perbedaan dalam menggabungkan hadits-hadits di atas.

Para Ulama Asy-Syafi’iyah berpendapat, bahwa pembacaan al-Fatihah dikecualikan dari larangan membaca di belakang imam yang mengeraskan bacaannya. Mereka merujuk kepada hadits Ubudah bin Shamit yang baru lalu.

Ulama-ulama Malikiyah dan Hanbali mengecualikan para mak-mum dari kandungan umum hadits : “Tidak sah shalat kecuali dengan membaca al-Fatihah” dalam shalat jahriyah. Sebab ada la-rangan khusus membaca bila imam mengeraskan bacaannya. yaitu hadits Abu Hurairah  :

“....jika imam membaca hendaklah kalian diam.”

Dan ditegaskan lagi dengan zahir ayat :



وَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

(الأعراف : ٢٠٤)

“Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik,

³⁸¹ Lihat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini dalam kitab “Bidayatul mujtahid” karangan Ibnu Rusyd 1 / 149.

“dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. al-A’raf : 204)

Ulama-ulama Hanafiyah mengecualikan bacaan wajib atas para makmum khususnya. Baik dalam shalat jahriyah maupun sirriyah. Mereka mengatakan yang wajib membaca adalah imam dan orang yang shalat sendirian. Mereka bersandar kepada hadits Jabir yang baru lalu (bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur’ān).³⁸²

Hadits Jabir ini mengkhususkan hadits lain yang berbunyi :

“*Bacalah surat yang bisa engkau baca.*”

Karena mereka tidak mewajibkan bacaan al-fatihah dalam shalat akan tetapi Hanafiyah mewajibkan bacaan secara mutlak (termasuk al-Fatihah, surat-surat pendek maupun yang lainnya- pentj.), berdasarkan firman Allah :

فَاقْرِئُوا مَا يَسِّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴿٢٠﴾ (الزمر : ٢٠)

“Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’ān” (QS. al-Muzammil : 20)

Pendapat yang Kuat :

Setelah para pembaca sekalian mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan argumentasi mereka, maka tidak ada jalan lain bagi seorang muslim melainkan mengambil setiap pendapat yang di dukung oleh dalil yang shahih dan menggabungkan dalil-dalil yang ada. Mengambil seluruh dalil yang ada, lebih baik daripada mengambil sebagian saja dan membuang sebagian lainnya. Nash-nash syariat

³⁸² Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *shahih* I/304 dan imam Ahmad dalam musnadnya II/420. Abu Dawud dan ulama lainnya berkata: Hadits Abu Musa dibicarakan oleh para ulama dan terdapat cacat di dalamnya. Al-Baihaqi berkata : Kesepakatan para huffazh mendhaifkan hadits ini lebih diutamakan daripada penshahihan imam Muslim.” (Silakan lihat *Faidhul Qadir* karangan Al-Munawi I/416).

tidaklah bertentangan satu sama lain, bahkan saling mendukung. Pendapat yang mengatakan bahwa makmum harus diam saat imam mengeraskan bacaannya dan harus membaca bila imam melirihkan bacaan, itulah pendapat yang di dukung oleh seluruh dalil yang ada. Nash-lah yang memerintahkan makmum diam tatkala imam mengeraskan imam bacaannya. Dan nash yang mewajibkan makmum membaca tatkala imam melirihkan bacaannya.

Permasalahan ini tidak lepas dari 2 kondisi :

Kondisi pertama : Imam berhenti sejenak namun tidak ada keharusan seperti itu.³⁸³ Sehingga makmum punya kesempatan untuk membaca. Dalam kondisi seperti ini makmum tidak boleh melalaikan bacaan al-Fatihah (yakni makmum harus membaca Al-Fatihah).

Dalam kitab *al-Inshaf*³⁸⁴ dikatakan : "Dianjurkan membaca al-Fatihah di saat imam berhenti membaca, inilah pendapat yang dipilih dalam manhaj dan juga merupakan pendapat jumhur ulama. Bahkan ada yang mengatakan wajib membaca al-Fatihah tatkala imam berhenti membaca."

Kondisi Kedua : Imam tidak berhenti, menurut pendapat yang benar, makmum wajib diam untuk mendengarkan bacaan imam, berdasarkan firman Allah :

وَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ
(الأعراف : ٢٠٤)

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. al-A'raf : 204)

³⁸³ *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* XXIII / 276

³⁸⁴ *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf* oleh Al-Mirdaawi (II / 228-229).

Perintah untuk diam dan tidak hanya cukup dengan menyimak tentu saja menunjukkan pentingnya diam dan menyimak bacaan dalam shalat. Jika tidak, maka untuk siapakah imam membaca??! Jika sekiranya ia membaca untuk dirinya sendiri sementara para makmum sibuk membaca masing-masing maka hilanglah fungsi kepemimpinan imam dalam kondisi tersebut. Ini jelas tidak masuk akal, padahal imam itu diangkat untuk diikuti.

Akan tetapi ada beberapa kondisi yang dianjurkan bagi para makmum untuk membaca al-Fatihah, misalnya makmum tidak mendengar bacaan imam karena posisinya jauh atau hanya men-dengar sayup-sayup bacaan imam namun tidak mengetahui apa yang dibacanya, maka ia harus membaca. Demikianlah menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad.³⁸⁵

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata : “Dalam masalah membaca al-Fatihah bagi para makmum ini, para ulama berbeda pendapat padahal kebutuhan terhadap jawaban masalah ini sangatlah mendesak. Dalam masalah ini ada tiga pendapat :

Pertama : Makmum tidak perlu membaca di belakang imam.

Kedua : Makmum harus membaca di belakang imam.

Ketiga : Ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf, yaitu apabila makmum mendengar bacaan imam maka ia harus diam dan tidak menyibukkan diri dengan bacaan. Menyimak bacaan imam lebih baik baginya daripada membaca. Jika ia tidak mendengar bacaan imam maka hendaklah ia membaca dalam hati, sebab dalam kondisi seperti itu membaca lebih baik daripada diam. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Imam Malik, Ahmad bin Hambal dan mayoritas sahabat-sahabat mereka berdua. Ini juga pendapat sebagian rekan imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, yang juga merupakan pendapat lama imam Asy-Syafi'i dan pendapat Muhammad bin Al-Hasan....”

³⁸⁵ Al-Inshaf II / 228-229.

Kemudian beliau melanjutkan: “....Apakah membaca al-Fatihah saat imam mengeraskan bacaan hukumnya wajib ataukah mustahab? Dalam masalah ini ada dua pendapat :

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat terakhir Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Ibnu Hazm.

Pendapat kedua mengatakan bahwa hukumnya mustahab. Ini merupakan pendapat Al-Auzaa'i, Al-Laits bin Sa'ad dan pendapat yang dipilih oleh kakekku, Abul Barakaat رض.”

Lalu beliau mengatakan: “Jika imam mengeraskan bacaannya hendaklah maknum diam mendengarkannya. Jika ia tidak mendengar bacaan imam karena posisinya jauh maka menurut pendapat yang paling shahih ia harus membaca. Ini merupakan pendapat Ahmad dan lainnya. Jika ia tidak mendengar karena tuli atau hanya mendengar sayup-sayup suara imam tanpa mengetahui apa yang dibacanya, maka ini ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Menurut pendapat yang lebih tepat adalah ia wajib membaca. Sebab yang paling afdhal adalah : Menyimak bacaan imam atau membaca. Orang di atas tadi bukanlah orang yang dapat menyimak, tujuan penyimakan tidak ia peroleh, maka yang lebih afdhal baginya adalah membaca daripada diam.”³⁸⁶

Beberapa Kondisi Makruh Dalam Shalat Jama'ah



Imam diangkat untuk diikuti, sehingga perpindahan para maknum dari rukun ke rukun tidak boleh berbeda dengan imam.

³⁸⁶ *Majmu'Fataawa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah* XXIII/265-288.

Dalam hal ini hendaknya para makmum memperhatikan peraturan shalat dengan seksama. Sebab para makmum itu hanyalah taabi' (pengikut). Salah satu kewajiban pengikut adalah tidak mendahului yang diikuti (imam). Seluruh ahli fiqh menyatakan bahwa kaitan shalat bagi makmum dengan shalat bagi imam hanyalah pada perkara lahiriyah shalat saja.³⁸⁷ Jika makmum mendahului gerakan imam atau bersamaan gerakannya dengan imam atau menyelisihi gerakan imam atau tertinggal dari mengikuti gerakan imam berarti si makmum telah meninggalkan perintah mengikuti imam yang telah diwajibkan !

Itulah empat kondisi yang kami sebutkan, yakni *musaabaqah*, *muwaafaqah*, *mutaaba'ah* dan *ta'khir*. Berikut ini penjelasan hukum-hukumnya

Pertama: *Musaabaqah* (mendahului imam)

Yang dimaksud dengan *Musaabaqah* disini yaitu makmum mendahului imam dalam bertakbir, ruku', sujud, salam dan gerakan shalat lainnya.

Para ahli fiqh sepakat haram hukumnya mendahului takbir dan gerakan imam. Syeikhul Islam Ibni Taimiyah berkata: "Haram hukumnya mendahului imam. Itulah pendapat yang disepakati oleh alim ulama. Para makmum tidak dibenarkan ruku' dan sujud sebelum imam ruku' dan sujud."

Banyak sekali hadits-hadits yang melarang hal ini, dan kandungan asal sebuah larangan adalah haram. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam shahih-nya³⁸⁸ dari Anas bin Malik ra ia berkata :

"Pada suatu hari Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami. Setelah selesai shalat beliau menghadap kepada kami dan bersabda :

³⁸⁷ *Nailul Authar* III/158 dan kitab *An-Niyyah wa Atsaruha fil Ahkaam Asy-Syariyyah* I/463.

³⁸⁸ H.R Muslim dalam Shahihnya I/320.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ
وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْأَنْصَرَافِ، إِنِّي أَرَأَكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي

“Wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah mendahului ruku', sujud dan berdiriku. Dan jangan pula mendahuluiku dalam berpaling. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari arah depan dan dari balik punggungku.”

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda :

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ
رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَارٍ

“Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam merasa takut bilamana Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau merubah rupanya menjadi rupa keledai. ”³⁸⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaani berkata :

“Zahir hadits tersebut mengharamkan bergerak mendahului imam dengan ancaman dirubah bentuknya menjadi hewan. Ini merupakan bentuk hukuman yang paling keras. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Disamping hukuman itu jumhur ulama juga mengatakan pelaku berhak mendapat dosa namun shalatnya dianggap sah. Menurut Abdullah bin Umar رض shalatnya batal. Demikian juga pendapat Ahmad dalam sebuah riwayat dan pendapat Azh-Zhahiriyyah

³⁸⁹ *Fathul Bad* II/182-183 nomor 691

berdasarkan kaidah bahwa sebuah larangan itu mengakibatkan batalnya amal bila dilanggar. Dalam kitab Al-Mughni diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata dalam risalahnya : “Tidak sah shalat orang yang mendahului imam berdasarkan hadits ini. Kalau shalatnya sah tentunya ia mendapat pahala dan tidak mendapat hukuman seperti itu.”³⁹⁰

Mendahului imam dengan sengaja dapat membatalkan shalat. Jika seorang makmum mendahului imam dalam mengerjakan salah satu rukun shalat, misalnya ia ruku' sebelum imam ruku', bangkit sebelum imam bangkit dari ruku', sujud sebelum imam sujud, dan ia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui hukumnya maka shalatnya batal menurut pendapat ulama yang paling shahih, yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam Risalah Sha-latnya yang masyhur.³⁹¹

Demikianlah pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.³⁹²

Bagi yang mendahului imam dalam mengerjakan rukun karena lupa, lengah atau tidak tahu hukumnya, maka hendaklah ia kembali ke posisi semula dan mengikuti imam. Jika hal itu tidak dikerjakannya sedang ia sadar dan tahu maka batallah shalatnya. Akan tetapi Imam Ahmad dalam risalahnya berpendapat shalat orang yang mendahului imam tetap batal meskipun ia lupa atau sengaja atau tidak tahu hukumnya berdasarkan kandungan umum hadits di atas.

Pendapat yang Kuat :

Bagi yang lupa atau lengah atau tidak tahu hukumnya, shalatnya tetap sah. Itulah fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daaimah Riset

³⁹⁰ Ibid.

³⁹¹ Risalah tersebut berjudul *Ar-Risaalah As-Saniyyah fis Shalaat* halaman 3.

³⁹² *Majmu'fataawa* 23/338.

Pembahasan Ilmiyah Dan Fatwa Saudi Arabia.³⁹³

Bilamana ia mendahului takbiratul ihram imam maka shalatnya dianggap tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama.

Al-Kasaani berkata:

“Berdasarkan kaedah di atas dapat diputuskan masalah maknum yang mendahului takbiratul ihram imam, shalatnya tidak sah. Sebab pengertian mengikut imam tidak ada lagi padanya. Mustahil shalatnya sah sementara ia tidak lagi disebut mengikuti imam.”³⁹⁴

Khalil berkata dalam mukhtasharnya: “Wajib mengikuti imam dalam mengucapkan takbiratul ihram dan salam.”³⁹⁵

Asy-Syafi'i berkata: “Barangsiapa bertakbiratul ihram sebelum imam, maka shalatnya tidak sah.”³⁹⁶

Abdurrahman bin Abi Umar bin Qudamah dalam kitab *Asy-Syarhul Kabir* berkata: “Jika ia bertakbiratul ihram sebelum imam maka shalatnya belum dianggap sah, ia harus mengulangi takbiratul ihramnya setelah imam.”³⁹⁷

Kedua: Muwafaqah atau Muqaranah (bersamaan dengan imam)

Muwafaqah atau Muqaranah yakni gerakan maknum seiring dengan gerakan imam ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun lainnya, seperti dalam melakukan ruku' atau sujud. Termasuk di dalamnya mengucapkan takbiratul ihram seiring dengan imam.

Cara ini juga keliru, karena belum bisa dikatakan ‘mengikuti’ imam

³⁹³ Fatwa nomor 36 tanggal 2/3/1392 H jilid II nomor 1 tahun 1400 H halaman 288-289 Majalah Buhuts Al-Islamiyah Saudi Arabia

³⁹⁴ *Badaa i'us Shanaa' fi tartib Ar-Raa i'* / 138

³⁹⁵ Mukhtashar Khalil halaman 33.

³⁹⁶ Al-Umm I / 156

³⁹⁷ Syarah Kabir (I/267).

sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُواْ, وَإِذَا رَكِعَ فَارْكَعُواْ ,
وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ, فَقُولُواْ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, وَإِذَا
سَجَدَ فَاسْجُدُواْ, وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

“Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Bertakbirlah jika imam telah bertakbir, sujudlah jika imam telah sujud, bangkitlah jika imam telah bangkit. Jika imam mengucapkan *sami' allahu liman hamidah*, ucapkanlah *rabbana wa lakal hamdu*. Jika imam shalat dalam keadaan duduk maka duduklah kalian semua.”³⁹⁸

Muwafaqah ini ada dua macam :

- 1- Muwaafaqah dalam ucapan.
- 2- Muwaafaqah dalam gerakan.

Muwafaqah dalam ucapan misalnya mengucapkan takbiratul ihram seiring dengan takbiratul ihram imam dan menyelesaikan ucapan takbir tersebut sebelum imam menyelesaikannya. Jika begitu keadaannya maka shalatnya dianggap tidak sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh para ahli fiqih. Ar-Ruhaibani berkata dalam kitab *Mathaolib Ulin Nuha*³⁹⁹:

“Jika makmum mengiringi ucapan imam dalam shalat berjama'ah, misalnya mengucapkan takbiratul ihram seiring dengan takbiratul ihram imam atau bertakbir sebelum imam menyelesaikan takbiratul ihramnya, maka shalatnya dianggap tidak sah, baik ia melakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab syarat shalat jama'ah bersama imam adalah mengucapkan takbiratul ihram setelah imam, dan syarat ini telah terluput dàrinya.”

³⁹⁸ H.R. Muslim dalam shahihnya (I/307).

³⁹⁹ 1/267

Muwafaqah dalam gerakan misalnya ruku' atau sujud seiring dengan ruku' dan sujudnya imam. Menurut pendapat terpilih hukumnya makruh. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunan-nya⁴⁰⁰ dengan sanadnya sendiri dari Hiththaan bin Abdullah Ar-Raq-qasyi ia berkata : "Abu Musa  berkhutbah di hadapan kami dan mengajari kami tatacara shalat dan sunnah-sunnah Nabi. Ia berkata: "Jika kalian hendak mengerjakan shalat maka rapikanlah barisan dan hendaklah salah seorang dari kalian maju menjadi imam. Bertakbirlah setelah imam bertakbir, jika imam mengucapkan *ghairil maghduubi 'alaihim wa ladhdhaalliin* maka katakanlah *aamiin*, semoga Allah memuji kalian. Jika imam bertakbir dan ruku' maka bertakbir dan ruku'lah kalian....."

Setelah membawakan hadits di atas Imam Ibnu Abdil Bar Al-Qurthubi berkata :

"Hadits ini menunjukkan bahwa makmum harus begerak setelah gerakan imam, tanpa ada jeda pemisah. Sebab huruf *fa'* dalam hadits berfungsi sebagai *ta'qib* dan *isti'jal* (*mengikuti dengan segera*). Berdasarkan atsar dan analisa penelitian telah ditetapkan hukum bahwasanya perkataan: "Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian...." dalam takbiratul ihram adalah makmum mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Demikian pula makmum memulai takbiratul ihram setelah imam memulainya. Jika demikian halnya maka menurut *qiyas rukun-rukun* yang lain seperti ruku', sujud dan lainnya harus seperti itu juga."⁴⁰¹

Ketiga: **Taakhkhur (terlambat).**⁴⁰²

Makna Taakhkhur adalah tertinggal dari mengikuti imam satu

⁴⁰⁰ Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi II/96

⁴⁰¹ *At-Tamhid fll Muwaththa'* VII/147-148.

⁴⁰² Silakan lihat kitab *Al-Mughni* III/211-212 dan *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzab* IV/131-133.

atau dua rakaat atau bahkan lebih, baik karena udzur maupun tanpa udzur.

Jika makmum tertinggal dari mengikuti imam karena ada udzur, sehingga ia tertinggal satu rakaat penuh atau lebih, maka ia harus mengikuti imam dan mengganti ketertinggalannya itu. Jika ketertinggalannya itu tidak sampai satu rakaat penuh, maka hendaknya ia mengejar ketertinggalannya hingga ia dapat mengikuti imam kembali.

Udzur yang dimaksud di sini ialah mengantuk, lengah, imam terlalu cepat dan sejenisnya.

Jika ia tertinggal tanpa udzur, misalnya ia melakukannya dengan sengaja maka shalatnya dianggap tidak sah. Sebab ia dengan sengaja melepaskan diri dari keterikatan mengikuti imam.

Keempat: *Mutaba'ah* (mengikuti Imam).

Inilah yang diwajibkan atas para makmum dan bisa dikatakan mengikuti imam dengan sebenarnya. Yaitu makmum melakukan gerakan setelah gerakan imam, sehingga setiap gerakan yang dimulai oleh para makmum dilakukan setelah imam memulainya. Demikian pula ketika mengakhiri gerakan. Imam lebih dahulu mengakhiri gerakannya baru disusul oleh para makmum. Hal ini berlaku juga dalam ucapan, ucapan makmum harus dimulai setelah imam memulai ucapannya.⁴⁰³

Inti Sari Permasalahan :

Gerakan dan ucapan makmum harus dilakukan setelah gerakan dan ucapan imam, bukan sebelum imam menyempurnakan gerakan dan ucapannya. Artinya makmum harus memulai gerakan dan ucapan setelah imam selesai melakukannya.

⁴⁰³ *Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab* I V / 132 dan *Al-Mughni* II / 161-163.

Berdasarkan riwayat Al-Barra' ﷺ ia berkata :

"Setelah Rasulullah ﷺ mengucapkan *sami' allahu liman hamidah* maka kami tetap berdiri tegak hingga kami melihat beliau meletakkan dahi beliau di tempat sujud barulah kami mengikuti gerakan beliau."⁴⁰⁴

Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami dan mengajari kami sunnah-sunnah beliau dan tata cara shalat. Beliau berkata : "Jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka rapikanlah barisan dan hendaklah salah seorang dari kalian maju menjadi imam. Bertakbirlah setelah imam bertakbir. Imam harus ruku' sebelum kalian dan bangkit dari ruku' sebelum kalian."⁴⁰⁵

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ إِذَا كَبَرَ فَكَبَرُواْ، وَإِذَا رَكِعَ فَارْكَعُواْ،
وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، قَوْلُواْ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا
سَجَدَ فَاسْجُدُواْ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّواْ جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Bertakbirlah setelah imam bertakbir, ruku'lah setelah imam ruku', jika imam mengucapkan *sami' allahu liman hamidah* maka ucapkanlah *rabbana wa lakal hamdu* dan sujudlah setelah imam sujud. Jika imam shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk juga. "⁴⁰⁶

Sabda beliau : "Rukuklah setelah imam ruku'" konsekuensinya ruku' maknum harus setelah ruku'nya imam. Karena dalam kalimat tersebut

⁴⁰⁴ Shahih Al-Bukhari I/177 dan Muslim I/345 dan lafal di atas adalah lafal Muslim.

⁴⁰⁵ H.R. Muslim I/303-304.

⁴⁰⁶ Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

dirangkai dengan huruffa' yang berfungsi sebagai *ta'qib*. Misalnya dalam kalimat: *jaa-a Zaidun fa Amrun* artinya: Zaid datang baru kemudian Amru. Yakni Amru datang setelah Zaid.⁴⁰⁷

Dalil-dalil di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa makmum harus memulai gerakan setelah imam selesai melakukan gerakan, baik ketika berdiri, duduk, ruku', sujud dan lainnya.

Diriwayatkan dari para sahabat, bahwa mereka berkata: "Biasanya Rasulullah berdiri tegak sementara kami masih dalam keadaan sujud."

Abdullah bin Mas'ud رض pernah melihat orang yang mendahului imam, beliau berkata: "Engkau tidaklah shalat sendirian dan tidak pula mengikuti imam." Orang yang tidak shalat sendirian dan tidak pula mengikuti imam tentu tidak ada shalat baginya.

Abdullah bin Umar رض pernah melihat seseorang mendahului imam, beliau berkata kepadanya : "Engkau tidak shalat sendirian dan tidak pula shalat mengikuti imam." Beliau memukul orang itu dan menyuruhnya mengulangi shalat.⁴⁰⁸

Kalau saja shalatnya sah tentunya Abdullah bin Umar tidak menyuruhnya mengulangi shalat. Riwayat-riwayat di atas merupakan dalil nyata bahwa makmum baru boleh memulai gerakan shalat, seperti berdiri, ruku', sujud dan lainnya setelah imam sempurna melakukannya.

Kalau kita lihat kaum muslimin yang mengerjakan shalat jama'ah di masjid, masih banyak kita dapati kaum muslimin yang mengerjakan shalat tidak sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah dan sahabat beliau, kecuali segelintir orang saja yang mengerjakannya sesuai sunnah Nabi. Masih banyak ditemui makmum yang mendahului imam. Mendahului takbir imam, ruku', sujud dan berdirinya imam. Jarang sekali kita lihat orang yang mengikuti imam, yakni mengikutinya

⁴⁰⁷ Silakan lihat *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah II/208-209

⁴⁰⁸ Shahih Muslim, lihat *Syarah Shahih Muslim* IV/119.

setelah imam sempurna melakukannya. Semua itu merupakan bukti kejahilan mayoritas kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah dan jauhnya mereka dari petunjuk Nabi dalam pelaksanaan ibadah shalat, gerakan maupun ucapannya dan mengerjakannya sesuai dengan cara yang disyariatkan, *wallahul musta'an*.

Pengertian Meringankan Shalat Oleh Para Imam



Syariat menganjurkan para imam agar meringankan shalat, karena memperhatikan kondisi maknum dan tidak memberatkan mereka. Syariat telah memerintahkan agar meringankan shalat dan tidak memperpanjang bacaan karena keadaan para maknum berbeda satu sama lain. Ini merupakan masalah yang telah disepakati bahkan dianjurkan.

Yang dimaksud dengan meringankan di sini adalah mencukupkan diri dengan melakukan batas minimal kesempurnaan shalat, yakni dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban shalat dan sunnah-sunnahnya, tidak memilih yang paling minimal dan tidak pula mengejar yang paling maksimal. Jadi maksudnya bukan memendekkan secara mutlak. Sebagian imam ada yang terbiasa memendekkan shalat sehingga para maknum terbiasa dengannya. Sekali waktu tidaklah mengapa imam memanjangkannya. Rasulullah ﷺ juga terkadang memanangkan shalat, namun hal itu tidak dianggap panjang oleh para sahabat, karena mereka sangat antusias mengejar nilai keutamaan.

Walhasil, meringankan shalat dan memanjangkannya tanpa berlebihan ada beberapa dalil yang mendukungnya. Hendaklah imam memperhatikan situasi dan kondisi para maknum misalnya waktu,

cuaca, tempat dan Sebagainya atau beberapa kendala yang mengharuskan imam untuk meringankan shalat bagi makmum. Jika meringankan shalat itu diiringi dengan ketergesa-gesaan sehingga merusak rukun-rukun shalat atau membuat makmum tidak bisa mengerjakan sunnah-sunnah shalat (misalnya membaca tasbih tiga kali saat ruku' dan sujud), maka hukumnya makruh.

Jika shalat yang panjang memberatkan makmum dan mereka menghendaki shalat yang ringan, hendaklah imam meringankan shalat sehingga tidak memberatkan makmum. Sebaliknya misalkan makmum tidak menghendaki shalat yang ringan, maka imam memanjangkan shalat bukanlah perbuatan yang makruh. Orang yang mengerjakan shalat sendirian boleh memajangkan shalat menurut sehendaknya dengan catatan tidak sampai keluar waktu shalat. Kemudian, memanjangkan shalat ini juga berbeda menurut macamnya shalat. Biasanya shalat fajar (subuh) dikerjakan agak panjang, demikian pula Zhuhur. Shalat Ashar dan Isya' biasanya dikerjakan sedang-sedang saja. Dan biasanya shalat Maghrib dikerjakan dengan ringan. Sekali waktu boleh juga mengerjakannya diluar kebiasaan tersebut menurut ketentuan yang telah disebutkan dalam nash.

Keringanan shalat sifatnya adalah *nisbi*, tidak ada ukurannya dalam istilah bahasa maupun 'urf (kebiasaan). Maka dari itu, dalam hal ini para imam hendaklah melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ kadang meringankan shalat dan kadang memanjangkannya tanpa berlebihan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Standar dalam masalah ini dikembalikan kepada sunnah Nabi, bukan kepada keinginan si imam atau keinginan para makmum.

Berikut ini akan kami cantumkan nash-nash yang berkaitan dengan masalah tersebut :

Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanadnya sendiri dari Amru bahwa ia mendengar Jabir berkata :

“Biasanya Mu'adz ﷺ mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ

kemudian ia kembali dan mengimami kaumnya. Pada suatu malam Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat -yakni shalat Isya'- Lalu sebagaimana biasa Mu'adz mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ. Kemudian ia kembali dan mengimami kaumnya. Ia membaca surat al-Baqarah, lalu salah seorang makmum memisahkan diri dari jama'ah lantas menyelesaikan shalatnya sendirian. Orang-orang berkata kepadanya : "Engkau telah berbuat kemunafikan!" Lelaki itu membela diri dengan mengatakan: "Aku tidak berbuat kemunafikan!" Lalu lelaki itu mengadu kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Kami adalah para penggembala unta yang bekerja sendiri (tanpa buruh), lalu Mu'adz datang dan mengimami kami dengan membaca surat al-Baqarah!" Maka Rasulullah ﷺ, berkata kepada Mu'adz: "Apakah engkau suka membuat fitnah (orang lari menjauh dari berjamaah-pentj.) wahai Mu'adz! Mengapa tidak engkau baca saja surat ini dan ini !"

Abu Zubair berkata, yakni surat al-A'laa dan surat al-Lail. Lalu kami sebutkan hal itu kepada Amru lalu ia berkata: "Kurasa Rasulullah ﷺ menyebutkan nama surat tersebut."⁴⁰⁹

Kata *An-Nawaadhih* dalam hadits di atas maksudnya adalah unta-unta yang perlu diberi minum. *Fattaan* adalah yang merusak dan memalingkan seseorang dari agama.

Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baari*⁴¹⁰:

"Memanjangkan shalat merupakan penyebab mereka keluar dari shalat berjama'ah dan membuat mereka enggan mendatangi shalat berjama'ah."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud رضي الله عنه bahwa seorang lelaki berkata: "Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menghadiri shalat subuh berjama'ah disebabkan si Fulan yang memanjangkan shalat. Maka belum pernah

⁴⁰⁹ Sunan Abu Dawud I/500-501 hadits nomor 790. 392.1/195 hadits nomor 701.

⁴¹⁰ 1 / 195 hadits no 701

aku melihat Rasulullah ﷺ sangat marah selain pada saat itu. Beliau berkata: "Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang menjauh! Bagi yang mengimami orang-orang shalat hendaklah meringankan shalat, karena dibelakang mereka ada orang lemah, orang yang sudah tua dan orang yang punya keperluan."⁴¹¹

Meringankan atau memanjangkan shalat di sini biasanya dilakukan pada saat berdiri sesuai dengan panjang pendek surat yang dibaca oleh imam. Imam al-Bukhari menulis sebuah bab tentang masalah ini berdasarkan kepada hadits di atas.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baari*: "Al-Kirmaani berkata : Huruf *waw* dalam hadits di atas maknanya sama dengan *ma'a* (waw ma'iyyah). Beliau mengatakan: Bab Meringankan shalat Dengan Tidak Meluputkan Satu pun Dari Kewajiban-kewajiban Shalat. Ini merupakan tafsir dari sabda Nabi: "Hendaklah ia meringankannya" Maksudnya Rasulullah tidak menyuruh meringankan shalat hingga mengakibatkan rusaknya shalat. Ibnu Munayyir, diikuti oleh Ibnu Rusyd dan lainnya, berkata: "Meringankan yang dimaksud artinya dengan meringankan berdiri" meski kandungan hadits tersebut lebih umum dari itu, Rasulullah ﷺ berkata : "Hendaklah ia meringankannya", sebabnya yang biasa dipanjangkan pada umumnya adalah berdiri. Adapun rukun yang lain tidaklah begitu sukar dilakukan. Kelihatannya imam Al-Bukhari membawakan penjelasan hadits tersebut kepada kisah 'Mu'adz. Perintah meringankan yang dimaksud adalah meringankan bacaan secara khusus."⁴¹²

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Anas bin Malik ؓ ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّمَا دُخُلُّ الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعْ بَكَاءَ الصَّبَّيِّ

⁴¹¹ Shahih Al-Bukhari lihat *Fathul Baari* II/199.

⁴¹² Lihat *Fathul Baari* II / 195-197.

فَأَخْفَفُ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدٌ أُمِّهِ بِهِ

“Ketika aku sedang mengerjakan shalat dan ingin memanjangkannya tiba-tiba aku mendengar tangis seorang bocah lalu aku meringankan shalat untuk menjaga perasaan ibunya.”⁴¹³

Diriwayatkan dari Makhul Ad-Dimasyqi bahwa suatu ketika Abu Darda' mengimami orang-orang shalat, beliau belum melihat adanya tanda-tanda akan turun hujan. Pada saat itu atap masjid hanya tersedia untuk jama'ah di shaf pertama. Begitu shalat usai tiba-tiba hujan turun sehingga orang-orang pun kehujanan. Maka Abu Darda' berkata: “Tidak adakah di dalam masjid ini seorang lelaki yang faqih, lalu berseru: “Wahai orang yang memanjangkan shalat, ringankanlah shalatmu karena orang-orang dibelakangmu kehujanan!”

Imam Al-Baghawi berkata: “Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka memilih agar imam tidak memanjangkan shalat karena dikhawatirkan akan memberatkan makmum yang lemah dan mengganggu orang yang punya keperluan. Namun jika seluruh jamaah menghendaki shalat dipanjangkan maka tidaklah mengapa.”⁴¹⁴

Kadar Surat Yang Dibaca Rasulullah ﷺ Di Dalam Shalat Jama'ah



Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur sepanjang tiga puluh ayat dan pada dua rakaat terakhir membaca sekitar lima belas ayat atau setengah dari

⁴¹³ Shahih Muslim II/342-343.

⁴¹⁴ Syarah Sunnah karangan Al-Baghaawi III/409.

sebelumnya. Pada shalat Ashar beliau membaca sekitar lima belas ayat pada dua rakaat pertama, dan setengah dari itu pada dua rakaat terakhir.”⁴¹⁵

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas dan Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata: “Kadar bacaan Rasulullah dalam shalat Zhuhur adalah Mulai dari ditegakkan shalat seseorang pergi ke Al-Baqi’ lalu menunaikan hajatnya di sana kemudian berwudhu’ dan kembali sedang beliau masih berdiri di rakaat pertama disebabkan panjangnya shalat beliau.”⁴¹⁶

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya dari hadits Abu Qatadah ﷺ ia berkata: “Rasulullah ﷺ biasanya memanangkan rakaat pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar dan memendekkan rakaat kedua. Demikian pula yang beliau lakukan dalam shalat Subuh.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau melakukan itu dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Subuh.”⁴¹⁷

Imam An-Nawawi telah mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah memanangkan dan memendekkan shalat dalam syarah Shahih Muslim, kemudian beliau berkata :

“Para ulama mengatakan: Shalat Rasulullah ﷺ bervariasi panjang pendeknya menurut situasi dan kondisi. Jika para makmum menghendaki panjang, tidak ada kesibukan dan tidak ada halangan, maka beliau memanangkan shalat. Jika tidak, maka beliau memendekkannya. Kadang kala beliau ingin memanangkan shalat namun ada beberapa halangan yang memaksa beliau meringankannya, seperti tangisan anak kecil dan lainnya. Di beberapa kesempatan beliau mengerjakan shalat di pertengahan waktu dan beliau meringankannya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ hanya memanangkan shalat pada waktu-waktu tertentu saja dan kebanyakan beliau

⁴¹⁵ Shahih Muslim Syarah An-Nawawi IV / 72 dan 173.

⁴¹⁶ Ibid

⁴¹⁷ lihat Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari II/195

meringankan shalat. Beliau memanjangkannya untuk menjelaskan bahwa memanangkan shalat juga dibolehkan dan beliau meringankannya karena itulah yang lebih utama dan yang beliau perintahkan. Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنْ مِنْكُمْ مُنَفَّرِينَ، فَإِيَّاكُمْ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفَّفْ فَإِنْ فِيهِمْ السَّقِيمُ وَالضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُصَلِّي مَا شَاءَ، وَفِي رِوَايَةِ الْمَرِيضِ وَذَادَ الْحَاجَةِ .

“Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang menjauh! Bagi yang mengimami orang-orang shalat hendaklah meringankan shalat, karena di belakang mereka ada orang sakit, orang yang lemah dan orang tua, dan apabila dia shalat sendirian, maka shalatlah sekehendaknya. Dan dalam riwayat lain; orang yang sakit dan orang yang punya keperluan.”

Ada yang mengatakan: “Beliau kadang kala memanangkan dan kadang kala memendekkan untuk menjelaskan bahwa tidak disyaratkan ukuran tertentu bagi bacaan surat selain al-Fatihah, bahkan boleh dibaca sekalipun ayat pendek dan boleh pula mem-baca ayat panjang. Namun yang jelas harus membaca al-Fatihah. Oleh sebab itulah semua riwayat sepakat atas pensyarat pembacaan al-Fatihah, sedangkan selain dari al-Fatihah masih diperselisihkan. Kesimpulannya, sunnah dalam masalah ini adalah seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ. Berdasarkan alasan yang telah beliau sebutkan. Beliau memanangkan shalat dalam beberapa kesempatan disebabkan tidak adanya alasan untuk memendekkan shalat. Jika tidak ditemukan alasan untuk memendekkan shalat, maka beliau memanjangkannya”⁴¹⁸

⁴¹⁸ Syarah shahih Muslim karangan An-Nawawi IV/ 174.

Hukum Mengikuti Shalat Jama'ah Melalui Siaran Radio Atau Televisi



Di antara fenomena yang berkembang dewasa ini adalah perasaan malas yang menjangkiti sebagian orang, sehingga mereka enggan menghadiri shalat jama'ah di masjid. Mereka mengikuti shalat jama'ah lewat siaran langsung radio atau televisi. Dengan begitu ia menyangka telah mengikuti shalat jama'ah. Sebagian orang jahil ada yang melakukan hal itu karena udzur, atau karena kelalaian, malas atau menganggap remeh syiar Islam, yaitu shalat jama'ah di masjid. Oleh sebab itu perlu kami jelaskan di sini sebagai berikut ;

Mengikuti shalat jama'ah melalui siaran radio atau televisi tidaklah dibenarkan. Jika ia melakukannya maka shalatnya dianggap tidak sah! Bahkan perbuatan semacam itu tergolong bid'ah, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa mengada-adakan amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama maka amalan itu tertolak.”⁴¹⁹

Lajnah Daimah Bagian Riset Pembahasan Ilmiah, Fatwa dan Bimbingan di Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

“Tidak dibenarkan bagi kaum pria maupun wanita, yang lemah maupun yang kuat, mengikuti shalat jama'ah di rumah mereka secara sendirian ataupun berjama'ah dengan mengandalkan pengeras suara. Baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnat, shalat jum'at maupun shalat lainnya. Sama halnya rumah mereka di belakang masjid atau

⁴¹⁹ H.R. Al-Bukhari (III/167).

di depannya. Sebab kaum pria yang punya kemampuan, berkewajiban mendatangi shalat jama'ah itu di masjid, dan kewajiban tersebut gugur atas kaum wanita dan orang-orang lemah.”⁴²⁰

Hukum Shalat Jama'ah Di Atas Kapal Atau Perahu



Pertama : shalat di atas kapal atau perahu

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah shalat di atas kapal sambil duduk, padahal masih sanggup berdiri. Dalam masalah ini ada dua pendapat :

Pendapat pertama : Tidak sah shalat sambil duduk padahal masih sanggup berdiri. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan sahabat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dalilnya adalah hadits Imran bin Hushein ﷺ ia berkata: “Saya dahulu menderita penyakit wasir (ambeien), saya bertanya kepada Rasulullah tentang cara mengerjakan shalat, beliau bersabda :

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ

“Shalatlah seperti biasa (berdiri), jika tidak mampu, shalatlah sambil duduk, jika tidak mampu juga, shalatlah sambil berbaring.”

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan Imran agar mengerjakan shalat dengan berdiri, jika tidak sanggup baru boleh mengerjakannya sambil duduk. Demikian pula halnya dengan

⁴²⁰ Fatwa nomor: 2437 tanggal 25/5/1399 H.

orang-orang yang berlayar di atas kapal atau perahu, jika masih sanggup berdiri mereka harus mengerjakannya dengan berdiri. Tidak boleh mengerjakannya sambil duduk sementara mereka masih sanggup berdiri kecuali bila ada udzur yang membuatnya tidak bisa berdiri.

Pendapat kedua: Sah shalat sambil duduk sementara masih sanggup berdiri. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.⁴²¹

Ia berdalil dengan sebuah riwayat dari Suweid bin Ghaflah bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar رض tentang shalat di atas kapal. Keduanya menjawab: “Jika kapal itu bergerak (berlayar) shalatlah sambil duduk, jika berhenti shalatlah dengan berdiri.”

Al-Kaasaani mengemukakan alasan hal itu : “Pergerakan kapal biasanya membuat kepala pusing maka dari itu dianjurkan shalat sambil duduk.”⁴²²

Pendapat Yang Kuat

Setelah meneliti kedua pendapat di atas beserta dalil-dalilnya dapatlah diketahui pendapat yang kuat yaitu pendapat pertama, karena pendapat ini bersandar kepada hadits shahih. Dan juga berdiri merupakan salah satu rukun shalat, rukun ini tidak gugur kecuali tidak mampu melakukannya.

Adapun dalil yang dibawakan oleh Abu Hanifah dari perkataan Abu Bakar dan Umar رض masih banyak mengandung kemungkinan, yaitu kemungkinan karena ada udzur atau tanpa udzur. Apabila dalil masih mengandung banyak kemungkinan tidaklah dapat dijadikan sebagai hujjah.

Adapun alasan yang dikemukakan tadi tidaklah dapat dijadikan pegangan, karena bertentangan dengan hadits Imran bin Hussein رض yang shahih. Dengan demikian argumen-argumen Abu Hanifah dapat

⁴²¹ *Badaa-i'us Shanaa-i' 1 / 109.*

⁴²² *Badaa-i'us Shanaa-i' 1 / 109.*

dipatahkan sekaligus menguatkan pendapat pertama tadi, yaitu tidak boleh mengerjakan shalat di atas kapal sambil duduk sementara masih sanggup berdiri, *wallahu d'lam bish-shawaab*.

Berdasarkan keterangan di atas maka shalat di atas kapal hukumnya boleh menurut empat ulama madzhab, mengerjakannya harus dengan berdiri, kecuali bila tidak sanggup barulah boleh mengerjakannya sambil duduk.

Kedua : shalat berjama'ah di atas kapal atau perahu

Para ulama Hanbali menegaskan bolehnya mengerjakan shalat berjama'ah di atas kapal. Hal itu pernah dilakukan oleh para sahabat, seperti Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah رض, mereka pernah mengerjakan shalat berjama'ah di atas kapal dengan berdiri dipimpin oleh salah seorang dari mereka, sementara mereka mampu mencapai pantai atau daratan.⁴²³

Hal itu bila shalat jama'ah di atas kapal itu dapat dilakukan dengan berdiri. Bila tidak apakah mereka harus shalat sendiri dalam keadaan berdiri ataukah mengerjakan shalat berjama'ah sambil duduk, baik imam maupun makmumnya?

Ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad ;

Pertama: Masing-masing mengerjakan shalat sendiri-sendiri dengan berdiri.

Kedua: Mengerjakan shalat berjama'ah sambil duduk, baik imam maupun makmum.

Menurut pendapat pertama, shalat dengan berdiri lebih ditegaskan. Sebab tidaklah boleh mengerjakan shalat sambil duduk sementara ia masih sanggup berdiri. Sementara ia masih dibolehkan mengerjakan shalat sendirian kendati bisa dikerjakan secara

⁴²³ Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya, demikian disebutkan dalam Al-Muntaqa karangan Majduddin Abul Barakat bin Taimiyah, tahqiq Muhammad Hamid Al-Faqi l/662 hadits nomor:1509 halaman 326, cetakan sah Ammah lil Ifta' Saudi Arabia.

berjama'ah.

Menurut pendapat kedua, jika imam mengerjakan shalat sambil duduk tentunya makmum diharuskan mengikuti imam. Dalam kondisi seperti itu mereka boleh mengerjakannya sambil duduk.⁴²⁴

Hukum Shalat Jama'ah Di Atas Bis, Kereta Api Dan Pesawat Terbang



Jika memungkinkan, para penumpang bis dapat turun dari bis untuk mengerjakan shalat Fardhu berjama'ah. Jika tidak memungkinkan mereka boleh mengerjakannya di atas bis menurut keadaan mereka jika dikhawatirkan kehilangan waktu shalat. Demikian pula halnya bagi para penumpang kereta api.

Adapun pesawat terbang tentunya hanya berhenti di bandar udara yang menjadi tujuan. Maka dari itu jika bandar udara tujuan itu jauh dan dikhawatirkan akan kehilangan waktu shalat maka para penumpang boleh mengerjakan shalat di atas pesawat sesuai dengan keadaan masing-masing.

Namun bila ada tempat lowong di atas pesawat, misalnya diantara tempat-tempat duduk dan di dekat pintu, namun tidak mencukupi untuk seluruh penumpang, maka hendaklah mengerjakan shalat fardhu berjama'ah secara bergantian sesuai dengan kapasitas tempat yang tersedia. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَأَقِمُوا اللَّهَ مَا مَا أَسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.”
(QS. at-Taghabun : 16)

⁴²⁴ Silakan lihat *Bada'iu'l Fawaaid* karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah IV/144-145.

Hukum Shalat Jama'ah Bagi Kaum Wanita



A. Kehadiran kaum wanita di masjid untuk menghadiri shalat berjama'ah bersama kaum lelaki.

Berdasarkan kesepakatan alim ulama kaum wanita tidak dibebani kewajiban menghadiri shalat fardhu berjama'ah di masjid.⁴²⁵

Namun mereka dibolehkan mendatangi masjid. Pada zaman Rasulullah kaum wanita diizinkan mengerjakan shalat berjama'ah di masjid. 'Aisyah  meriwayatkan : "Ketika Rasulullah  mengerjakan shalat Fajar, kaum wanita hadir mengikuti shalat beliau dengan mengenakan syal atau selendang (kain tambahan) untuk menutupi tubuh mereka. Selepas shalat mereka langsung kembali ke rumah mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka."⁴²⁶

Rasulullah  juga bersabda :

لَا تَمْنَعُ اِنْسَاءَ كُمُّ الْمَسَاجِدِ وَبِيُوْتِهِنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian mlarang kaum wanita mendatangi masjid. Meski sebenarnya tetap di rumah lebih baik bagi mereka."⁴²⁷

Dalam riwayat lain Abu Daud menyebutkan dalam sunannya dari Abu Hurairah  Rasulullah  bersabda :

لَا تَمْنَعُ اِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجُنَّ وَهُنَّ تَفْلِاتٌ

⁴²⁵ Silakan lihat Mausu'ah Al-Ijma' karangan Sa'di Abu Habib II/622.

⁴²⁶ H.R Al-Bukhari I/98.

⁴²⁷ Sunan Abu Dawud hadits nomor 567 Kitab Shalat bab nomor 53. 410. Al-Mustadrak I/209.

“Janganlah kalian melarang kaum wanita mendatangi masjid, akan tetapi hendaklah mereka mendatanginya dengan tidak mengenakan wewangian.”

Akan tetapi, tentu saja kaum wanita lebih baik mengerjakan shalat di rumah.

Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ummu Salamah  bahwa Rasulullah  bersabda :

خَيْرٌ مَسَاجِدُ النِّسَاءِ قَعْدَ بَيْتِهِنَّ

“Sebaik-baik tempat shalat bagi kaum wanita adalah di dalam ruangan rumahnya.”⁴²⁸

Intisari pendapat ahli fiqh dalam masalah ini sebagai berikut :

Abu Hanifah dan kedua rekannya berkata : “Makruh hukumnya bagi kaum wanita yang masih muda menghadiri shalat jama’ah. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Adapun wanita yang sudah berusia lanjut dibolehkan menghadiri shalat Subuh, Maghrib dan Isya berjama’ah, sebab biasanya orang-orang fasiq tidur pada waktu Isya dan Subuh dan sibuk menyantap makanan pada waktu Maghrib.”⁴²⁹

Madzhab terpilih menurut ulama mutaakhirin dalam madzhab Hanafiyah adalah: Makruh hukumnya bagi kaum wanita menghadiri shalat jama’ah, bahkan juga shalat Jum’at, Ied ataupun menghadiri majelis taklim, meskipun wanita separuh baya dan pada malam hari, karena rusaknya zaman dan menyebarnya kefasiqan.”⁴³⁰

Ibnu Rusyd Al-Maliki menjelaskan : “Menurut saya perincian dalam masalah ini sebagai berikut:

Wanita ada empat macam ;

⁴²⁸ Al-Mustadrak 1 / 209

⁴²⁹ Fathul Qadir I/352.

⁴³⁰ Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu karangan DR. Wahbah Az-Zuhaili II/154.

- 1- Wanita yang sudah lanjut usia dan tidak lagi menarik hasrat kaum pria, maka statusnya sama seperti kaum pria, ia boleh mendatangi masjid dan menghadiri majelis ilmu dalam masjid.
- 2- *Mutajaallah* (wanita yang tidak menarik bagi kaum pria), namun masih bisa mengalihkan perhatian mereka. Wanita semacam ini boleh keluar menghadiri shalat fardhu berjama'ah di masjid dan boleh menghadiri majelis' ilmu, namun jangan terlalu sering keluar.
- 3- Gadis remaja yang tidak berparas cantik dan tidak menarik perhatian kaum lelaki, ia boleh keluar menghadiri shalat fardhu berjama'ah atau menghadiri shalat jenazah karib kerabatnya yang wafat.
- 4- Gadis remaja yang berparas cantik dan menarik perhatian kaum lelaki serta cerdas. Untuk wanita semacam ini sebaiknya tidak keluar rumah.⁴³¹

Ulama Asy-Syafi'iyyah dan Hanbali berkata: "Wanita yang cantik dan berpenampilan menarik makruh hukumnya menghadiri jama'ah pria, karena akan menimbulkan fitnah, hendaklah mereka shalat dalam rumah. Bagi wanita yang tidak cantik boleh menghadiri jama'ah asalkan tidak menggunakan wewangian dan dengan izin dari walinya. Meskipun tetap diam dirumah lebih baik baginya."

Kesimpulannya :

Apabila seorang wanita keluar tanpa mengenakan wewangian, tanpa bersolek, tanpa mengenakan pakaian yang menarik perhatian, tidak khawatir tertimpa fitnah (kriminal) dan tidak menimbulkan kejahanatan, lalu ia meminta izin keluar menghadiri shalat berjama'ah di masjid, hendaklah jangan dilarang. Kendati tetap tinggal di rumah lebih baik bagi mereka.⁴³²

⁴³¹ *Syarah Shaghirkarangan Ad-Dardir I/446-447*

⁴³² Silakan lihat Fatawa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah 29/296, *Nailul Authar* karangan Asy-

B. Shalat berjama'ah bagi kaum wanita yang diimami oleh salah seorang dari mereka.

Dianjurkan bagi kaum wanita agar mengerjakan shalat berjama'ah di antara mereka dan diimami oleh yang paling alim di antara mereka. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Demikian menurut pendapat yang shahih. Semua shalat yang disyariatkan berjama'ah bagi kaum pria disyariatkan juga bagi kaum wanita, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat.⁴³³

Ibnul Mundzir menukil pendapat Salafus Shalih dalam masalah ini, di antaranya dari 'Aisyah, Ummu Salamah, Hamnah, Atha', Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan tidak ditemui adanya ulama yang menyelisihi pendapat ini baik dari kalangan sahabat maupun yang lain.⁴³⁴

Shalat berjama'ah di rumah lebih baik daripada shalat berjama'ah di masjid bagi kaum wanita, sebab shalat mereka sendirian di rumah lebih baik daripada berjama'ah di masjid. Bila mereka lakukan secara berjama'ah di rumah tentunya lebih baik lagi selama tidak menimbulkan hal yang terlarang.

Berdasarkan hal di atas, jika terdapat sekumpulan kaum wanita di rumah; madrasah, kampus atau perumahan, dianjurkan agar mereka mengerjakan shalat fardhu berjama'ah. Salah seorang dari mereka maju menjadi imam atau berdiri di tengah-tengah shaf serta mengeraskan bacaan pada shalat-shalat jahriyah dengan merendahkan suara supaya tidak terdengar oleh kaum lelaki.

Banyak sekali hadits dan atsar yang menunjukkan disyariatkannya shalat fardhu berjama'ah bagi kaum wanita, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Ummu

⁴³³ Syaukani III/ 150.

⁴³³ Al-Majmu' IV/96.

⁴³⁴ Al-Muhalla III/ 171-172.

Waraqah Al-Anshariyah bahwa Rasulullah memerintahkannya supaya mengimami keluarganya shalat berjama'ah di rumah. Dalam sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم berkata: "Mari ikuti kami mengunjungi Asy-Syahidah!" Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم mengizinkan untuk dikumandangkan adzan bagi mereka dan ia mengimami keluarganya shalat fardhu di rumah, ia adalah seorang wanita yang telah menghafal al-Qur'an."⁴³⁵

Diriwayatkan juga dari 'Aisyah bahwa ia mengimami kaum wanita mengerjakan shalat Maghrib berjama'ah, ia berdiri tepat di tengah shaf dan membaca dengan keras.⁴³⁶

Diriwayatkan dari Hujairah binti Hushein ia berkata: "Ummu Salamah رضي الله عنه pernah mengimami kami shalat Ashar. ia berdiri tepat di tengah kami."⁴³⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa ia memerintahkan seorang budak wanitanya agar mengimami istri-istrinya pada malam hari bulan Ramadhan.⁴³⁸

Hadits-hadits dan atsar di atas merupakan dalil anjuran mengerjakan shalat dengan berjama'ah bagi kaum wanita. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Dawud Azh-Zhahiri dan sahabat-sahabatnya.⁴³⁹

Siapa saja yang berpendapat selain itu, maka pendapatnya itu tertolak dan tidak ada dalil shahih yang mendukungnya. Bahkan merupakan bentuk penolakan terhadap sunnah shahihah yang sudah pasti hukumnya, yang menganjurkan kaum wanita agar mengerjakan

⁴³⁵ Sunan Abu Dawud I/161-162 nomor 592, Al-Hakim dalam Mustadrak I/203 dan Ibnu Khuzaimah ITI/89.

⁴³⁶ Al-Muhalla III/171

⁴³⁷ Al-Muhalla 111 / 171 dan 172

⁴³⁸ Al-Muhalla 3 / 173

⁴³⁹ Al-Muhalla III/171-172.

shalat berjama'ah diantara mereka dan jangan shalat sendiri-sendiri. Andai saja tidak ada dalil lain dalam masalah ini selain hadits yang berbunyi :

“Shalat seseorang dengan berjama’ah lebih tinggi nilainya dua puluh tujuh kali lipat daripada shalatnya sendirian.”

Hadits itu niscaya sudah cukup kuat sebagai dasar diperbolehkannya kaum wanita shalat berjama'ah sesama mereka. Bagaimana tidak, hadits tersebut juga didukung oleh hadits-hadits dan atsar-atsar yang shahih sebagaimana telah kami cantumkan di atas, *wallahu a’lam*.⁴⁴⁰

Udzur-udzur Yang Membolehkan Tidak Menghadiri Shalat Jama’ah



Tidak ada dispensasi (keringanan) meninggalkan shalat jama'ah kecuali bila ada udzur.

Udzur terbagi dua, yakni udzur umum dan udzur khusus ;
Beberapa udzur umum misalnya ;

Hujan deras baik di malam hari maupun di siang hari, angin kencang di malam yang kelam, hujan salju, udara dingin yang menusuk pori-pori, becek yang parah, udara panas menyengat di siang bolong dan sejenisnya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa ketika ia mengumandangkan adzan pada suatu malam yang sangat dingin dan berangin, ia mengucapkan: “*Shallu fi rihaalikum*” (shalatlah kalian di tempat masing-masing), kemudian ia berkata: “Sesungguhnya

⁴⁴⁰ Silakan lihat *I’laamul Muwaqqiin* III /357-358 dan Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm *Azh-Zhaahiri* III/ 171-174.

Rasulullah ﷺ memerintahkan para muadzdzin agar mengucapkan perkataan di atas apabila malam sangat dingin dan turun hujan deras.”⁴⁴¹

Ibnu Baththal berkata:

“Para ulama sepakat bahwa dibolehkan tidak menghadiri shalat jama’ah karena hujan deras, cuaca gelap, angin kencang dan sejenisnya.”⁴⁴²

Beberapa udzur khusus :

- 1- Sakit ; Yang dimaksud sakit di sini adalah yang memberatkan penderitanya menghadiri shalat jama’ah. Tidak termasuk di dalamnya sakit ringan, seperti pusing kepala, flu ringan dan sejenisnya.

Dalilnya adalah firman Allah :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٧٨]  [الحج: ٧٨]

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj :78)

Dan juga ketika Rasulullah ﷺ jatuh sakit beliau meninggalkan shalat jama’ah selama beberapa hari dan memerintahkan Abu Bakar mengimami shalat jama’ah.”⁴⁴³

Shalat fardhu berjama’ah tidak wajib atas orang sakit, orang sakit yang terbaring di rumah, sakit menahun, orang yang terputus tangan dan kakinya secara silang atau orang yang putus kakinya, orang yang menderita kelumpuhan, manula yang lemah dan sejenisnya.

⁴⁴¹ *Tharhut Tatsrib fi Syarah Taqrib* karangan Al-Hafizh Al-Iraqi II/317-318.

⁴⁴² *Tharhut Tatsrib fi Syarah Taqrib* karangan Al-Hafizh Al-Iraqi II/317-318.

⁴⁴³ Shahih Al-Bukhari I/176 Bab 80 kitabul Adzaan.

Ibrahim An-Nakha'i berkata : "Para ulama tidak memberi dispensasi untuk absen dalam shalat jama'ah kecuali orang yang khawatir terhadap kelemahan dirinya dan orang yang sakit."⁴⁴⁴

Ibnu Hazm berkata : "Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini."⁴⁴⁵

2- Kondisi tidak aman yang dapat membahayakan diri atau nyawa, harta dan kehormatannya.⁴⁴⁶

Allah berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. al-Baqarah : 286).

Abdullah bin Abbas رض meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ سَمِعَ الْسَّنَدَاءَ فَلَمْ يُحِبْ فَلَا صَلَّةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

"Barangsiapa mendengar seruan adzan dan ia tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali bila ada udzur."

Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa udzurnya?" Beliau menjawab : "Rasa takut (situasi tidak aman) dan sakit."⁴⁴⁷

3- Menahan Al-Akhbatsain.

Al-Akhbatsain adalah buang air kecil dan buang air besar. Sebab hal itu akan menghalangnya shalat dengan khusuk dan

⁴⁴⁴ Mushannaf Ibnu Abi Syaibah I/351.

⁴⁴⁵ Al-Muhalla IV/285.

⁴⁴⁶ Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Hanbali I/451.

⁴⁴⁷ Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi 1/185.

sempurna. Berdasarkan hadits Muslim dari 'Aisyah رضي الله عنه ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda :

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

"Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat menahan al-Akhbatsain."⁴⁴⁸

4- Saat makanan telah dihidangkan. Berdasarkan hadits di atas tadi. Yakni sabda Rasulullah: "Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan"

Juga apa yang diriwayatkan dari Nafi' dan Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata :

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجِلُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ،
وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .

Apabila salah seorang dari kami sedang menyantap hidangan janganlah tergesa-gesa hingga ia menyelesaikan makannya meskipun iqamat shalat telah dikumandangkan.⁴⁴⁹

5- Baru selesai memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap.

Kewajiban shalat berjama'ah gugur atas orang yang baru memakan makanan yang menimbulkan bau tak sedap, seperti bawang merah, bawang putih dan sejenisnya. Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir رضي الله عنه dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda :

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلَيُعْتَزِّلْنَا أَوْ لَيَعْتَزِّلْ مَسْجِدَنَا وَلَيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

⁴⁴⁸ H.R Muslim I/393

⁴⁴⁹ Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi III/74.

“Barangsiapa memakan bawang merah atau bawang putih hendaklah menjauhi masjid kami dan hendaknya ia tetap di rumah saja.⁴⁵⁰”

Yang dimaksud bukan hanya bawang merah atau bawang putih saja, tetapi seluruh makanan yang menimbulkan bau tak sedap. Alasannya adalah mengganggu jama'ah shalat lainnya. Termasuk di dalamnya orang yang sakit kusta atau kudis yang menimbulkan bau busuk dan sejenisnya, statusnya disamakan dengan orang yang makan bawang karena alasan yang sama.⁴⁵¹

- 6- Imam mengerjakan shalat terlalu panjang hingga memberatkan makmum. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه bahwa seorang lelaki mengadu : “Demi Allah wahai Rasulullah, saya terpaksa tidak menghadiri shalat subuh berjama'ah karena si Fulan yang mengimami shalat terlalu panjang.”

Maka belum pernah saya melihat Rasulullah ﷺ memberikan peringatan yang sangat keras kecuali pada hari itu, beliau berkata:

إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ, فَإِيَّا كُمْ مَنْ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَلِيَخُفَّفْ.

“Sesungguhnya diantara kalian ada yang membuat orang-orang lari menjauh. Barangsiapa bertindak sebagai imam hendaklah meringankan shalat.”

- 7- Mengantuk berat. Berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه :

“Tidak terhitung lalai karena tertidur, baru terhitung lalai apabila dalam keadaan terjaga. Jika kalian lupa mengerjakan shalat hendaklah ia mengerjakannya saat ia mengingatnya.”⁴⁵²
- 8- Telanjang tidak berbaju.⁴⁵³

⁴⁵⁰ H.R Muslim I/394

⁴⁵¹ *Hasyiyatul Murbi'* karangan Ibnu Qasim II/356. 434. H.R Muslim.

⁴⁵² Sunan Abu Dawud I / nomor 437.

⁴⁵³ Sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thalibin* I / 345-346.

- 9- Dalam keadaan hendak safar dan khawatir ditinggal rombongan.”⁴⁵⁴
- 10- Sedang sibuk mengurus jenazah.
- 11- Kegalauan hati dan pikiran yang menghalangi khusuk di dalam shalat. Abu Darda’  berkata : “Termasuk kedalaman fiqh seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu hingga ia dapat mengerjakan shalat dengan hati yang lapang.”⁴⁵⁵

Selain yang telah tersebut di atas, termasuk juga orang yang sangat rindu kepada sesuatu dan belum memperolehnya (berjumpa dengannya), orang yang sedang sibuk mencari barangnya yang hilang, orang yang sedang berusaha mengembalikan barangnya yang dirampas, kegemukan yang melebihi batas kewajaran, orang yang mendapat gangguan di tengah jalan atau di masjid, orang yang takut tertimpa fitnah atas dirinya atau dirinya dapat menimbulkan fitnah atas orang lain dan sebagainya.⁴⁵⁶

As-Suyuthi berkata dalam kitab *Al-Asybaah wan Nazhaair*⁴⁵⁷ : “Udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat jama’ah ada sekitar empat puluh ; Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *Zaadul Ma’ad*: “Seseorang yang tengah diisolir (dikucilkan) oleh kaum muslimin merupakan udzur dibolehkannya ia meninggalkan shalat jama’ah”

Yakni isolir yang dibenarkan dalam syariat, karena Hilal bin Umayyah dan Maraarah bin Ar-Rabi’ duduk di rumahnya, mengerjakan shalat di rumah dan tidak mengerjakan shalat berjama’ah di masjid.”⁴⁵⁸

⁴⁵⁴ Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (II/453).439..

⁴⁵⁵ *Hasyiyah Ar-Raudhul Murbi’* karangan Ibnu Qasim II / 357

⁴⁵⁶ *Hasyiyatu Raudhil Murbi’* 2 / 361

⁴⁵⁷ *Al-Asybaah Wan Nazhaair* hal 434-440

⁴⁵⁸ *Zaadul ma’ad* 3 / 20

Imam An-Nawaawi berkata dalam kitab *Ar-Raudhah* setelah menyebutkan udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan shalat jama'ah : “.....Karena salah satu syarat sah shalat adalah dapat memahami dan menyadari gerakan-gerakan shalat yang dilakukan. Udzur-udzur yang kami sebutkan di atas menghalangi hal tersebut. Maka mengerjakannya dengan khusyuk meski terluput jama'ah lebih baik daripada mengerjakannya bersama jama'ah tanpa khusyuk.⁴⁵⁹

Apakah Orang-Orang Yang Mendapat Keringanan Meninggalkan Shalat Jama'ah Juga Memperoleh Pahala Shalat Jama'ah?



Para ulama berbeda pendapat apakah *rukhsah* (keringanan) meninggalkan shalat jama'ah ini hanya menggugurkan dosa meninggalkan shalat jama'ah bagi yang mengatakan shalat jama'ah itu wajib, ataukah menggugurkan hukum makruh bagi yang mengatakan sunnat tanpa memperoleh keutamaan shalat jama'ah? Ataukah di-samping menggugurkan dosa meninggalkan shalat jama'ah dan hukum makruh juga memperoleh keutamaan shalat jama'ah? Ada dua pendapat dalam masalah ini :

Pendapat pertama : Hanya menggugurkan dosa meninggalkan shalat jama'ah saja tanpa memperoleh keutamaan shalat jama'ah. Ini merupakan pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*.⁴⁶⁰

Pendapat kedua : Selain gugur dosa meninggalkan shalat jama'ah, juga memperoleh keutamaan shalat jama'ah.

⁴⁵⁹ *Hasyiyatu Raudhil Murbi* II/364 dan *Raudhatut Thaalibin* I / 346

⁴⁶⁰ *Majmu'* IV /100 , *Hasyiyatu Raudhul Murbi* II / 365.

Inilah pendapat yang benar.⁴⁶¹ Jika ia tidak mampu menghadiri jama'ah karena salah satu udzur di atas, maka ia juga memperoleh pahalanya.

Dalil-dalil yang mendukung pendapat ini sangat banyak, di antaranya adalah :

- 1- Hadits Abu Musa رض secara marfu' :

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَا فَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا
صَحِيْحًا.

"Jika seorang hamba jatuh sakit atau sedang bersafar maka akan ditulis baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan di kala sehat dan mukim."⁴⁶²

- 2- Hadits Ibnu Umar رض secara marfu' :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ
لِلْمَلَكِ الْمُوْكَلِ بِهِ: أَنِ اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى
أَطْلَقَهُ أَوْ كَفَّتْهُ إِلَيَّ.

"Apabila seorang hamba biasa mengerjakan ibadah dengan baik kemudian jatuh sakit maka akan dikatakan kepada malaikat yang diutus untuk menyertainya agar menulis pahala amal yang biasa ia kerjakan di kala sehat hingga Aku memberinya kesehatan atau Aku memanggilnya ke sisi-Ku (mewafatkannya)."⁴⁶³

- 3- Diriwayatkan dari Atha' bin Yasaar dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda :

⁴⁶¹ *Fathul Baari* syarah Shahih Al-Bukhari VI/ 136-137.

⁴⁶² Shahih Al-Bukhari IV/ 16

⁴⁶³ Musnad Imam Ahmad II/203

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ لِلْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ : اكْتُبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أَعَافِهُ .

Apabila seorang hamba jatuh sakit maka Allah akan berkata kepada Malaikat pencatat amal: Tuliskanlah baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan di kala sehat hingga Aku mewafatkaninya atau Aku memberinya kesehatan.”⁴⁶⁴

Saya (penulis) katakan :

“Apabila sudah dimaklumi sebelumnya, bahwa tidak ada alasan meninggalkan shalat jama’ah kecuali bagi yang memiliki udzur maka mengapa masih ada juga orang yang tidak menyambut seruan adzan padahal ia sehat wal afiat? Apakah alasannya nanti di hadapan Allah *jalla wa ‘ala* sementara ia dengan sengaja tidak menghadiri shalat jama’ah tanpa ada udzur syar’i?

Tidakkah ia sadari bahwa meninggalkan shalat jama’ah termasuk tanda-tanda kemunafikan? Tidakkah ia menginginkan seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang selalu menjaga shalat fardhu lima waktu berjama’ah ? Di antara mereka ada yang baru dapat ke masjid setelah dipapah atau dengan bertopang pada tongkat atau harus melewati beberapa kesulitan, akan tetapi mereka tetap bersabar dan tabah semata-mata mengharap pahala. Semoga Allah menunjuki kaum muslimin yang tersesat dan meneguhkan orang-orang yang taat di antara mereka.

⁴⁶⁴ H.R Ibnu Abi Syaibah secara shahih tetapi sanadnya mursal II/230, masih banyak lagi hadits-hadits lain yang serupa, silakan lihat Irwaaul Ghilil II / 346, Raudhatut Thalibin I / 334 dan 346 dan Fathul Bari VI / 136-137.

Beberapa Bid'ah Dan Kesalahan Dalam Pelaksanaan Shalat Jama'ah



Umat Islam telah di jangkiti oleh adat istiadat dan kebiasaan yang menjalar sampai pada aspek aqidah, halal dan haram serta seluruh potensi umat ini. Seluruhnya telah mengacu kepada adat-istiadat dan kebiasaan yang menyimpang dan keliru serta kemungkaran-kemungkaran yang terus dijaga kelestariannya oleh mayoritas kaum muslimin. Sehingga urusannya pun menjadi kacau balau. Akibatnya banyak kaum muslimin yang bingung dan tidak dapat lagi membedakan antara adat dengan ibadat, antara yang boleh dilakukan dan yang terlarang. Ditambah lagi kejahilan yang menghinggapi mayoritas kaum muslimin tentang hukum-hukum ibadah, khususnya ibadah jasmani dan yang terpenting di antaranya adalah shalat lima waktu. Jika telah dimaklumi bahwa tata cara ibadah hukumnya adalah *tauqifiyah* (artinya tidak boleh dilakukan kecuali bila ada dalil tuntunannya –pentj.) maka dalam mengerjakan ibadah shalat ini haruslah dihindari penambahan amal yang tidak disyari-atkan atau melalaikan salah satu dari rukun atau kewajibannya.

Berikut ini akan kami cantumkan beberapa kesalahan dan kemungkaran yang sering dilakukan oleh imam maupun makmum dalam pelaksanaan shalat jama'ah sebagai bentuk himbauan dan peringatan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut :

- 1- Mengeraskan niat sebelum takbiratul ihram.

Seperti mengucapkan *Ushalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbil qiblati ada-an imaaman au makmuman lillahi ta'ala....dst.* Ucapan seperti ini merupakan bid'ah yang tercela dan termasuk kelalaian yang nyata. Sebab niat itu adalah maksud dan *azam* untuk melakukan sesuatu, tempatnya adalah di hati dan tidak ada

sangkut pautnya dengan lisan sama sekali. Oleh sebab itu tidak ada penukilan dari Salafus Shalih tentang pengucapan niat ini. Ucapan seperti itu asalnya dari setan untuk mengganggu orang-orang yang diliputi waswas (keragu-raguan). Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan tentang hukum atau kebuntuan akal. Kedua perkara itu merupakan kekurangan dan aib yang sangat besar.”⁴⁶⁵

- 2- Perkataan sebagian makmum *istawaina* (kami telah lurus) bila imam berkata *istawuu* (luruskan shafnya !)
- 3- Ucapan sebagian makmum: “*Shadaqallahul Azhim*” (Maha Benar Allah Yang Maha Agung) setelah imam selesai membaca salah satu surat al-Qur'an di dalam shalat. Perbuatan itu tergolong memasukkan sesuatu yang bukan termasuk ucapan shalat dan termasuk perbuatan bid'ah. Bagaimana tidak! Mengucapkannya diluar shalat saja sudah tergolong bid'ah, apalagi di dalam shalat!
- 4- Masih mengerjakan shalat sunnat sementara iqamat telah dikumandangkan.

Tidak dibenarkan mengerjakan shalat sunnat sementara iqamat telah dikumandangkan. Jika ketika iqamat dikumandangkan ia sedang mengerjakan shalat sunnat, maka hendaklah ia mengerjakannya secara tersembunyi, jika masih memungkinkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

“*Jika iqamat telah dikumandangkan maka tidak ada shalat lain kecuali shalat yang akan ditegakkan.*”⁴⁶⁶

Ibnu Abdil Barr berkata :

“Hujjah yang layak dipakai saat terjadi pertentangan adalah sunnah. Barangsiapa bersandar kepada sunnah berarti ia telah beruntung. Menghentikan shalat sunnat ketika iqamat

⁴⁶⁵ Silakan lihat *An-Niyyah wa Atsaruhu fil Ahkam Asy-Syraiyyah* I/451.

⁴⁶⁶ HR. Muslim dalam shahihnya

dikumandangkan dan segera mengikuti shalat jama'ah setelah mengqadha shalat fardhu lebih dekat kepada sunnah Nabi!"

Telah saya bahas dalam bab terdahulu⁴⁶⁷.

- 5- Merebut wewenang imam ratib dengan menegakkan shalat jama'ah tanpa izin darinya⁴⁶⁸.

- 6- Ucapan sebagian makmum bila imam membaca :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ Makmum mengatakan : Ista'anna billa (kami berlindung pada Allah).

- 7- Ucapan sebagian makmum : **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ** dengan tambahan **سَمْعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهُ وَالشُّكْرُ** sesudah perkataan imam yang lebih utama adalah mencukupkan dengan apa yang ada dalam hadits.

- 8- Melakukan sujud sekali atau dua kali setelah selesai shalat.

Al-Imam Abu Syamah mengatakan dalam kitab Al-Ba'its dalam hal bid'ahnya shalat ragaib dengan nashnya :

"Bentuk kelima : Dua sujud yang dilakukan setelah mengerjakan shalat *Raghaa*-ib adalah makruh (terlarang), sebab termasuk sujud yang tidak ada tuntunannya. Syariat tidak membolehkan taqarrub kepada Allah dengan melakukan sujud kecuali di dalam shalat, atau karena ada sebab khusus, misalnya sujud sahwai atau sujud tilawah."

Imam Al-Mutawalli penulis kitab *At-Tatimmah* berkata :

"Sebagian orang biasa melakukan sujud setelah selesai mengerjakan shalat, ia berdo'a dalam sujudnya itu. Sujud seperti ini tidak ada asal usulnya dan tidak ada penukilan dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat tentangnya."

- 9- Mengkapling tempat di dalam masjid khusus untuknya.

⁴⁶⁷ Lihat halaman yang lalu pada buku ini

⁴⁶⁸ Idem

Sebagian orang yang rutin menghadiri shalat berjama'ah ada yang ambisi mengkapling tempat tertentu di dalam masjid, misalnya di sudut masjid, di belakang imam, di samping mimbar atau di depannya, atau di dinding sebelah kanan atau sebelah kiri, ia selalu mengerjakan shalat di situ. Ia baru merasakan kelezatan ibadah bila melakukannya di tempat itu dan hanya mengerjakan shalat di tempat itu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau di masjid-masjid lainnya, mereka memboking tempat shalat dari satu waktu sampai waktu shalat berikutnya atau jauh sebelum shalat didirikan.

Ada pula sebagian orang yang meletakkan sajadah khusus di belakang imam teristimewa untuk si muadzdzin. Sebagai tanda bahwa tempat tersebut sudah terisi. Perbuatan semacam itu tidak ada contohnya dari Salafus Shalih رض. Mereka tidak mengenal cara-cara seperti itu. Tidak ada satu pun penukilan dari mereka dan tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ dan tidak pula termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin setelah beliau.

Sebagian orang-orang yang melakukannya beralasan ingin mendapatkan pahala shaf pertama. Maka kami katakan kepada mereka: "Sesungguhnya keinginan memperoleh tempat di shaf pertama adalah dengan menempati tempat tersebut dan menunggu shalat demi shalat. Hal itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan tetap di tempat untuk menunggu shalat demi shalat. Bukan dengan meninggalkan buku, bungkus, baju atau sejenisnya di tempat itu. Kemudian engkau menghilang entah ke mana lalu kembali lagi dengan melangkahi pundak para jama'ah untuk mencapai tempat tersebut.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang mengkapling tempat tertentu di dalam masjid dengan meletakkan sajadah, tikar atau sejenisnya, apakah perbuatan seperti itu haram hukumnya?

Beliau menjawab: "Tidak boleh seorang pun mengkapling tempat di dalam masjid dengan menghamparkan sajadah atau sejenisnya dan melarang orang lain untuk shalat di situ tanpa izinnya. Hendaklah ia menggulung sajadah tersebut agar dapat dipakai untuk shalat siapa saja. Demikian menurut pendapat alim ulama yang paling kuat, *wallahu a'lam*."⁴⁶⁹

Peringatan :

Orang yang dikenal akrab dengan tempat tertentu dalam masjid, berhak menduduki tempat tersebut meskipun telah lama ditinggalkan.

Misalnya tempat imam shalat jama'ah dan tempat khusus baginya untuk memberi fatwa atau mengajar, atau tempat khusus bagi orang sakit yang mengerjakan shalat sambil duduk. Hal-hal semacam ini tidak menjadi masalah.

- 10- Ucapan sebagian orang yang berusaha mendapatkan rukuk bersama imam :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"*Innallaha ma'as shabirin*" (sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar) sambil berjalan cepat atau berlari kecil menuju shaf.

- 11- Istighfar secara berjama'ah seusai imam mengucapkan salam lalu mengucapkan:

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا

"*Yaa arhamar rahimaa*" secara berjama'ah dengan suara serempak. Perbuatan semacam itu termasuk bid'ah *zhalalah* dan kejahilan dalam agama!

⁴⁶⁹ *Majmu'Fataawa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah*

12- Berjabat tangan (bersalam-salaman) setelah mengerjakan shalat⁴⁷⁰ Ini juga termasuk perbuatan bid'ah dan kemungkaran. Tidak ada satu pun dalil dari sunnah maupun dari Salafus Shalih yang menerangkan hal tersebut. Terlebih lagi perbuatan tersebut dapat mengganggu dzikir yang disyariatkan.

13- Mengucapkan :

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوفَنَا بَيْنَ يَدِيْكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْكَ

“Allahumma ahsin wuqufana baina yadaika wa laa tukhzina yaumal `ardh `alaika” (ya Allah, perbaikilah keadaanku dalam menghadap-Mu dan jangan Engkau hinakan saat di padang mahsyar nantinya) setelah iqamat sebelum mengucapkan takbiratul ihram.

14- Membaca ayat :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرَيْتِيْ

“Rabbii`alni muqimash shalati wa min dzurriyy-yati”

(ya Rabb, jadikan aku orang yang mendirikan shalat juga anak turunanku) setelah mendengar iqamat.

15- Sebagian imam yang membaca surat an-Naas atau surat al-Falaq sebelum memulai shalat dengan anggapan dapat menolak waswas dan dapat menghindarkannya dari gangguan setan. Baik do'a itu diucapkan sendiri-sendiri ataupun berjama'ah. Rasulullah ﷺ membuka shalat dengan mengucapkan takbir lalu membaca al-Fatihah.⁴⁷¹ Beliau juga bersabda kepada seorang Arab Badui:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ

⁴⁷⁰ Silakan lihat *Fiqh us Shalat* karangan Ibnu Taimiyah halaman 564.

⁴⁷¹ H.R Muslim dalam shahihnya

“jika engkau hendak mengerjakan shalat hendaklah engkau mengucapkan takbir”⁴⁷²

Bacaan selain itu tidaklah disyariatkan dan tertolak. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka amal itu tertolak.”⁴⁷³

Imam Ahmad pernah ditanya apakah ada bacaan yang diucapkan sebelum takbiratul ihram? Beliau menjawab: “Tidak ada, tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari para sahabat.”

- 16- Do'a berjama'ah setelah shalat fardhu. Para imam tidak akan beranjak dari tempatnya hingga ia membaca do'a dan para makmum juga tidak akan beranjak dari tempat mereka, hingga si imam selesai membaca do'a. Para makmum juga mengeraskan bacaan 'aamiin'. Kebiasaan ini telah merambah hampir di seluruh negeri-negeri Islam sehingga sudah menjadi syiar dan kebiasaan. Orang-orang justeru mengingkari atau mencerca dengan pedas siapa saja yang tidak mengerjakannya, *wallahul musta'an*.

Padahal yang benar, do'a setelah iqamah sebelum takbiratul ihram, demikian pula do'a bersama, setelah selesai shalat seusai mengucapkan salam adalah *bid'ah*, tidak ada asalnya dalam sya-riat. Dengan cara seperti itu tidaklah termasuk dalam kandungan umum dalil-dalil yang menganjurkan berdo'a. Perbuatan seperti itu juga tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan tidak pernah juga diamalkan oleh para imam sepeninggal beliau menurut riwayat-riwayat yang telah dinukil

⁴⁷² H.R Muslim dalam shahihnya

⁴⁷³ Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya dengan lafad: “Barangsiapa mengada-adakan satu amalan dalam agama ini yang bukan termasuk darinya maka amalan itu tertolak.”

oleh para ulama dari Salafus Shalih dan ahli fiqh dalam buku-buku mereka.

Do'a pada dasarnya memang disyariatkan, namun prakteknya secara berjama'ah dan rutin setiap selesai shalat dan diamini oleh para makmum adalah praktek bid'ah. Rasulullah ﷺ kadang kala berdzikir setelah selesai mengerjakan shalat fardhu atau nawaafil. Menurut istilah umum, dzikir tersebut bukanlah do'a dan tidak ada alasan mengerjakannya berjama'ah, kecuali mencontoh dzikir atau do'a beliau tanpa berjama'ah yang dipimpin oleh imam secara rutin dan diamini oleh para makmum!⁴⁷⁴

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Tsabuaan ia berkata :

“Setiap kali selesai shalat Rasulullah ﷺ mengucapkan istighfar tiga kali lalu membaca :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Yaa Allah Engkaulah Yang Maha Sejahtera dan hanya dari-Mu saja kesejahteraan itu. Maha suci Engkau wahai Rabb Yang Maha Agung dan Maha Mulia.”⁴⁷⁵

Abu Dawud meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ memegang tangannya lalu berkata :

“Wahai Mu'adz, demi Allah saya sungguh mencintaimu, maka janganlah lupakan membaca do'a ini setiap kali selesai shalat :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

⁴⁷⁴ Kasyful Qanaa' an Mas'alatid Du'aa ba'dal Maktuubah bi Haiaatil Ijtima'a halaman 14-21.

⁴⁷⁵ H.R Muslim dalam shahihnya V/89

“Yaa Allah, bantulah aku agar selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu.”⁴⁷⁶

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abdullah bin Az-Zubeir رضي الله عنه bahwa ia membaca dzikir ini setiap kali selesai mengerjakan shalat setelah mengucapkan salam :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا
إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ لَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dari Allah, Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya kenikmatan dan karunia hanyalah milik-Nya, dan hanya bagi-Nya pujian-pujian yang indah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus meskipun orang-orang kafir benci.”⁴⁷⁷”

Masih dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلم bahwa beliau bersabda :

“Barangsiapa bertasbih sebanyak 33 kali setiap kali selesai shalat, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali dan diakhiri dengan ucapan : “Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata

⁴⁷⁶ 2 / 182.

⁴⁷⁷ 1 / hadits nomor 594.

tiada sekutu bagi-Nya. Kerjajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan.”⁴⁷⁸

Dalam riwayat An-Nasaai dan Ath-Thabraani dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه ia berkata : Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda :

“Barangsiapa membaca ayat kursi selepas mengerjakan shalat maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yakni tidak ada penghalang antara dirinya dan masuk surga kecuali maut.”⁴⁷⁹

Itulah beberapa hadits yang menggabungkan antara dzikir dan do'a, akan tetapi bukan dilakukan secara berjama'ah dan bukan pula sendirian dengan mengangkat tangan. Namun dzikir dan do'a itu hendaklah dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم kepada sahabat beliau dan sesuai dengan yang beliau amalkan. Dzikir ini termasuk ibadah, harus berlandaskan hadits shahih dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم.

Dalam berdzikir dan berdo'a kita harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1- Menggunakan lafal yang diriwayatkan dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم.
- 2- Memperhatikan waktu pelaksanaannya, yaitu waktu-waktu yang dibolehkan berdzikir.
- 3- Memperhatikan bilangan dzikir yang dituntunkan oleh Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم.
- 4- Memperhatikan kaifiyat (tata cara) Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم melakukannya, apakah dengan mengeraskan suara atau melirihkannya, apakah melakukannya sendiri ataukah harus berjama'ah!

⁴⁷⁸ 1 / hadits nomor 957.

⁴⁷⁹ *Al-Waabil Ash-Shayyib min Kalaamit Thayyib* karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 143 dan 144.

- 5- Memperhatikan situasi dan kondisi dalam melakukannya Seperti iltizam dengan dzikir yang disyariatkan.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :

“Tidak syak lagi bahwa dzikir dan do'a termasuk ibadah yang sangat utama. Ibadat itu sifatnya *tauqifiyah* (tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dalil) dan harus mengikuti sunnah, bukan atas dasar hawa nafsu dan bid'ah. Tidak boleh seorang pun menggariskan dzikir dan do'a tertentu kepada manusia selain yang telah digariskan dalam sunnah Nabi. Lalu dzikir dan do'a itu dijadikan sebagai ibadah yang rutin dilakukan oleh orang-orang sebagaimana mereka rutin mengerjakan shalat *fardhu* lima waktu. Ini jelas perbuatan bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Lain halnya dengan orang yang membacanya sendiri tanpa merutinkannya dan tidak menjadikannya sebagai keharusan bagi orang lain. Adapun menjadikan bacaan tertentu yang tidak *syar'i* dan mengamalkan dzikir yang tidak *syar'i* sudah pasti hal semacam itu dilarang. Di samping itu dzikir dan do'a yang *syar'i* sudah lebih dari cukup. Hanya orang jahil saja yang mau berpaling kepada dzikir-dzikir bid'ah, atau orang yang melampaui batas atau orang yang suka melanggar. Dzikir-dzikir setelah shalat *fardhu* yang dinukil dari Rasulullah sudah dimaklumi bersama. Seperti dzikir-dzikir yang disebutkan dalam kitab shahih, kitab-kitab sunan, musnad dan lain-lain. Adapun do'a bersama secara berjama'ah setelah shalat, imam maupun makmum adalah berbuat bid'ah yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah, Bahkan kebanyakan beliau berdo'a di dalam shalat. Sebab orang yang sedang mengerjakan shalat pada hakikatnya ia sedang bermunajat kepada Allah. Apabila ia berdo'a saat bermunajat kepada-Nya, sudah tentu waktu

shalat yang paling tepat. Adapun do'a setelah ia berpaling dari munajat tentunya kurang tepat.”⁴⁸⁰

17- Melakukan shalat sunnat sebelum membaca dzikir yang disyariatkan dan dianjurkan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya⁴⁸¹ dengan sanadnya sendiri dari Ibnu Umar bin Atha' bin Abil Khiwaar, bahwa Nafi' bin Jubeir mengutusnya kepada As-Saa-ib bin Ukhti Namir untuk menanyakan tentang pengalamannya shalat bersama Mu'awiyah رض. As-Saa-ib berkata: “Ya, aku mengerjakan shalat Jum'at bersamanya di Al-Maqshurah. Setelah imam mengucapkan salam aku langsung bangkit untuk mengerjakan shalat (sunnat). Setelah keluar, ia mengutus seseorang kepadaku. ia berkata: “Jangan engkau ulangi perbuatan seperti itu. Jika engkau telah mengerjakan shalat Jum'at maka janganlah menyambungnya dengan shalat sunnat hingga engkau berbicara atau keluar masjid. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ kepada kami, yaitu janganlah menyambung shalat fardhu dengan shalat sunnat hingga memutusnya dengan berbicara atau keluar dari masjid.”

An-Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim⁴⁸²:

“Dalam hadits tersebut terdapat dalil bagi pendapat rekan-rekan kami (ulama Asy-Syafi'iyyah) yang menganjurkan agar berpindah tempat bila ingin mengerjakan shalat sunnat setelah selesai mengerjakan shalat fardhu. Yang paling afdhal adalah mengerjakan shalat sunnat di rumah. Boleh juga di tempat lain dalam masjid atau tempat-tempat lainnya. Tujuannya adalah agar tempat sujudnya bertambah banyak dan agar terpisah antara

⁴⁸⁰ Majmu'Fataawa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah 22 / 510-595

⁴⁸¹ 2 / 600. 464.VI/170-171

⁴⁸² 6 / 170-171

shalat fardhu dan shalat sunnat.”

Perkataan beliau: “*Hingga memutusnya dengan berbicara*” merupakan dalil bahwa shalat sunnat dan shalat fardhu dapat diputus dengan berbicara. Akan tetapi dengan berpindah tempat lebih afdhal berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan di atas, *wallahu a'lam*.”

Setelah membawakan dalil-dalil berisi larangan melakukan perbuatan mubah yang dapat menjurus kepada perkara haram, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata :

“Bentuk kelima puluh : larangan menyambung shalat Jum'at dengan shalat lainnya hingga memutusnya dengan berbicara atau keluar masjid agar tidak dijadikan jalan untuk merubah shalat fardhu atau menambahkan sesuatu yang tidak termasuk bagian darinya.”⁴⁸³ Kemudian beliau membawakan hadits As-Saaib yang baru lalu.

- 18- Menyalami dan menjabat tangan imam begitu imam selesai mengucapkan salam. Dan menyalami orang yang di kanan atau di kirinya sehingga memutus dzikir yang dianjurkan membacanya setiap kali selesai shalat. Ini jelas perbuatan bid'ah dalam agama yang tidak bersandarkan dalil sama sekali, *wallahu Musta'an*.

Kemudian setelah itu, beberapa persoalan yang dapat saya rangkum dengan taufik dan inayah Allah. Ditambah beberapa persoalan baru lainnya. Saya telah menjelaskan maksud-maksudnya, menerangkan pendapat para ulama yang berkaitan dengannya dan memilih pendapat yang paling kuat diantaranya. Lalu saya sertakan juga beberapa catatan yang berguna. Saya juga telah memperingatkan beberapa kesalahan, bid'ah dan kemungkaran yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dewasa ini di beberapa tempat karena kejahilan mereka atau karena taklid buta. Saya sudah berusaha memperbaikinya

⁴⁸³ I'laamul Muwaqqi'iin 3 / 149-159.

dan memperingatkan mereka terhadap bahayanya.

Terakhir, saya memohon kepada Allah dengan Asma-Nya Yang Maha Indah dan Sifat-Nya Yang Maha Tinggi agar menjadikan amal ini ikhlas semata-mata mencari keridhaan-Nya serta bermanfaat.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan do'a.

Selesai ditulis pada awal Ramadhan Al-Mubarak tahun 1412 H.⁴⁸⁴

Penulis : Dr. Shalih Al-Ghanim As-Sadlaan
Ustadz di Fakultas Syariat Riyad

⁴⁸⁴ Selesai dikoreksi ulang pada awal Jumadil Ula tahun 1414 H

BIOGRAFI PENULIS



- ❖ Beliau adalah Abu Ghanim Shaleh bin Ghanim Abdullah As-Sadlan.
- ❖ Lahir di kota Buraidah Al-Qasim tahun 1362 H.
- ❖ Beliau memulai kehidupan ilmiahnya dengan menghafal Al-Qur'an pada ayahandanya yang sekaligus menjadi guru pertama baginya. Di mana beliau belajar Aqidah, Faraid, Hadits dan Nahwu. Kemudian melanjutkan studinya pada sekolah Tahfidz Al-Qur'anul Karim di Riyadh.
- ❖ Kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA di bawah naungan UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD IBNU SU'UD AL-ISLAMI di RIYADH (ibu kota Saudi Arabia) yang tamat pada tahun 1381 H.
- ❖ Pada tahun 1836 H beliau memperoleh gelar Sarjana (Lc) dari Fakultas Syari'ah di UNIVERSITAS IMAM, di tahun yang sama beliau mulai mengajar di Departemen Pendidikan. Lalu meraih gelar MAGISTER dalam Perbandingan Fiqih di tahun 1391 H

dengan tesis “Syarat-Syarat Pernikahan”.

- ❖ Pada tahun 1395 H beliau di tunjuk sebagai dosen di kuliah Syari’ah dan memperoleh Doktoral dalam Perbandingan Fiqih dari Ma’had Ali Kehakiman di Riyadh pada tahun 1403 H dengan Disertasi “Niat Dan Pengaruhnya Pada Hukum-Hukum Syari’at”.
- ❖ Sejak saat itu beliau meniti karir di kuliah Syari’ah sebagai ajudan professor, lalu dekan professor kemudian menjadi professor di bagian Fiqih hingga saat ini.

Beliau telah berguru kepada banyak ulama tersohor yang bisa disebut di sini antara lain :

- ❖ Ayahandanya Ghanim As-Sadlan saat menghafal Al-Qur'an dan belajar banyak cabang ilmu darinya.
- ❖ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh saat belajar Aqidah, Hadits dan Fiqih. Beliau banyak belajar darinya hingga memuji sang guru dengan perkataannya : Disamping keilmuannya yang kuat berwibawa, ia juga mampunyai metode Tarbiyah yang mumpuni, yang menjadikan para ulama negeri ini belajar darinya dan mengambil manfaat, semoga Allah merahmatinya dengan Rahmat yang luas.
- ❖ Yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz saat belajar Aqidah dan Fiqih pada pengajiannya di Masjid juga di Ma’had Ali Kehakiman.
- ❖ Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi Rahimahullah saat belajar Usul dan Tafsir.
- ❖ Syaikh Abd. Rozzaq ‘Afifi Rahimahullah saat belajar Tafsir, Hadits dan Usul. Beliau kagum dengan metode pengajaran gurunya ini karena materi ilmiah yang jauh dari kesia-siaan, tersusun padat dan tersaji dengan Uslub (metode) yang menarik dan baru.

- ❖ Syaikh Manna' Al-Qatthan saat menimba ilmu pada beliau di bangku kuliah berupa tafsir dan ushulnya dengan metode yang menarik dan jitu.
- ❖ Syaikh Abd. Aziz bin Muhammad bin Daud, Syaikh Abd. Aziz Zahim, Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, Syaikh Nashir Ath-Thuraim, Syaikh Abdullah bin Jibrin, Syaikh Muhammad bin Abd.Rahman bin Qashim dll

Beliau memiliki produk ilmiah lebih dari 20 kitab yang tercetak, antara lain :

- ❖ Niat dan pengaruhnya dalam hukum syari'at.
- ❖ Peranan Masjid dalam tarbiyah dan Penyuluhan .
- ❖ Sebab-sebab Nusyuz dan terapinya di bawah naungan kitab dan sunnah.
- ❖ Peringatan
- ❖ Taubat kepada Allah ﷺ.
- ❖ Shalat berjama'ah, hukum-hukumnya dan beberapa bid'ah serta kesalahan di dalamnya.
- ❖ Peranan Qorinah dalam penerapan Syari'at Islam.
- ❖ Narkoba.
- ❖ Hukum-hukum wakaf dan wasiat.
- ❖ Celaan dan Ancaman bagi yang menghalalkan tarian.
- ❖ Persamaan dan Perbedaan.
- ❖ Hukum-hukum mahar dan walimah.
- ❖ Penjelasan syarat-syarat nikah.
- ❖ Wajibnya penerapan Syari'at Islam.
- ❖ Berhukum dengan selain hukum Allah ; Indikasi, sebab-sebab dan hukumnya.

- ❖ Dasar-dasar hukum Syari'at Islam.
- ❖ Zakat saham dan kertas berharga.
- ❖ Kajian dan Telaah beragam yang telah dicetak.
- ❖ Beliau ikut serta dalam muktamar ilmiah Nasional maupun Internasional.
- ❖ Berpartisipasi dalam banyak kegiatan sela-sela kerja beliau di Universitas.
- ❖ Aktif berpartisipasi dalam mengajukan ide pada organisasi-organisasi dalam dan luar negeri.